EDISI 2020

PEDOMAN AKADEMIK

FAKULTAS HUKUM (FH)
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

HUKUM

PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Edisi 2020

LEMBAR PENGESAHAN

BUKU PEDOMAN AKADEMIK 2020/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Juli 2020 telah selesai disusun dan diterbitkan Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Madiun, tahun akademik 2020/2021 sebagai pedoman tatalaksana aktivitas akademik bagi sivitas akademika pada tahun akademik 2020/2021. Kandungan Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Madiun merupakan revisi dari Buku Pedoman Akademik yang diterbitkan pada tahun akademik sebelumnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan perubahan pada lengkungan akademik yang terjadi.

Mulai hari ini, Senin, tanggal 13 Juli 2020, Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Madiun dinyatakan sah penggunaannya oleh seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Madiun sebagai dokumen Universitas PGRI Madiun..

Madiun, 13 Juli 2020

Wakil Rektor I – Bidang Akademik

ttd

Dr. Dwi Setiyadi, M.M.

S U R A T K E P U T U S A N

REKTOR UNIVERSITAS PGRI MADIUN
Nomor : 0907/Q/UNIPMA/2020/SK

Tentang

PENENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS PGRI MADIUN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Rektor Universitas PGRI Madiun (UNIPMA):

Menimbang :
1. Bahwa pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa Universitas PGRI Madiun perlu dibakukan.
2. Bahwa standardisasi kegiatan akademik mahasiswa Universitas PGRI Madiun dapat adiatur dalam buku pedoman akademik.
3. Bahwa buku pedoman akademik berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas PGRI Madiun.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLP PT PGRI Madiun;
12. Statuta Universitas PGRI Madiun Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Kalender Pendidikan Universitas PGRI Madiun Tahun Akademik 2020/2021;
2. Hasil Rapat Rektorat tanggal 5 Juli 2020.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Menetapkan berlakunya Buku Pedoman Akademik bagi mahasiswa Universitas PGRI Madiun tahun akademik 2020/2021.

Kedua : Buku Pedoman Akademik berfungsi sebagai acuan kegiatan akademik mahasiswa Universitas PGRI Madiun.

Ketiga : Substansi Buku Pedoman Akademik dipertanggungjawabkan kepada Rektor Universitas PGRI Madiun.

Keempat : Buku Pedoman Akademik berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas PGRI Madiun.

Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan ditetapkan kemudian oleh Rektor Universitas PGRI Madiun.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 13 Juli 2020

Rektor,

ttd

Dr. H. Parji, M.Pd.
NIP. 19670106 199103 1 004

Tembusan kepada Yth:
1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Semua Dekan
3. Semua Kaprodi
4. Semua Kepala Bagian/Unit/Biro

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaann negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian pada Masyarakat.

WAWASAN ALMAMATER

Wawasan almamater adalah konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi harus benar-benar merupakan lembaga ilmiah sedang kampus harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah.
2. Perguruan tinggi sebagai almamater (ibu asuh) merupakan suatu kesatuan yang bulat dan mandiri di bawah pimpinan Rektor sebagai pimpinan utama.
3. Kedua unsur sivitas akademika, yaitu staf akademik dan mahasiswa harus manunggal dengan almamater, berbakti kepadanya dan melalui almamater mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
4. Kedua unsur sivitas akademika dalam upaya menegakkan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah melaksanakan trikarya, yaitu :
   a) institusionalisasi,
   b) profesionalisasi, dan
   c) transpolitisasi.
5. Tatakrama pergaulan di dalam lingkungan perguruan tinggi dan kampus didasarkan atas asas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Puji sukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan bimbingan sehingga Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Madiun Edisi 2020 ini selesai disusun sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan diterbitkannya Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Madiun adalah untuk memberikan informasi tentang kegiatan akademik serta unsur-unsur yang menunjang kegiatan akademik tersebut. Informasi tersebut terdiri dari: informasi kelembagaan (identitas dan tata kelola), unit-unit dan biro-biro yang menunjang aktivitas akademik, jenis-jenis kegiatan akademik mulai mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah yang pertama kali sampai lulus, serta kurikulum yang berlaku.

Buku Pedoman Akademik ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen serta semua unsur yang terkait dengan aktivitas akademik dalam menjalankan tugas-tugasnya agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Buku Pedoman Akademik Edisi 2020 ini merupakan penyempurnaan dari Buku Pedoman Akademik 2019, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan perundangan yang berlaku. Untuk itu ucapan terimakasih disampaikan kepada tim perumus Buku Pedoman Akademik 2019 terdahulu.

Akhirnya, semoga Buku Pedoman Akademik edisi 2020 ini bisa bermanfaat memenuhi harapan pihak-pihak terkait.

Madiun, 8 Agustus 2020
Rektor,
Dr. H. Parji, M.Pd..

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan YME atas kasih dan karunia-Nya sehingga kami tetap dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terdorong oleh suatu keprihatinan dan tanggung jawab untuk mewujudkan proses pembelajaran pada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dapat berjalan secara efisien, efektif dan berkualitas serta akuntabel, penyusunan Buku Pedoman Akademik ini dapat kami selesaikan. Buku Pedoman Akademik ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum baru, sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan mengacu pula pada Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Buku Pedoman ini diharapkan dapat memberikan arahan dalam berpikir dan berperilaku sehat, taat asas dan konsisten bagi semua pihak mulai dari pimpinan, staf pengajar, mahasiswa, hingga karyawan. Namun demikian kami tetap menyadari bahwa buku pedoman ini belum sepenuhnya dapat menampung berbagai aspek secara teknis dan operasional.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari para staf pengajar, pimpinan program studi, serta khususnya anggota tim penyusun. Kami senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif terhadap penyusunan Buku Pedoman Akademik yang masih jauh dari sempurna, sehingga akan sangat membantu upaya penyempurnaan edisi selanjutnya.

Semoga setiap upaya kita menuju kebaikan dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya, dan khususnya pada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun tempat kita mengabdi.. Amin.

Madiun, 8 Agustus 2020
Dekan FH

Drs. Pryo Sularso, M.H.

LAMBANG UNIVERSITAS PGRI MADIUN

A. Bentuk dan Makna Lambang

Lambang tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- Segi lima	=	membentuk insan akademisi/ profesional yang berjiwa Pancasila dan berguna bagi bangsa dan negara.
- Sayap kiri kanan masing-masing terdiri dari 5 helai bulu berwarna kuning	=	cita-cita setinggi angkasa di bidang pendidikan dengan dasar Pancasila, membawa tunas muda harapan bangsa ke masa cerah dan gemilang.
- Suluh dengan empat garis tegak dan datar warna kuning	=	fungsi guru, dengan hakikat tugas pengabdiannya sebagai pendidik yang besar dan luhur
- Nyala api dengan lima sinar dengan warna merah	=	Pancasila sebagai penyemangat mendidik budi, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa.
- Empat buku mengapit suluh dengan posisi dua datar dan dua tegak (simetris)	=	sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral pengetahuan, keterampilan dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan, yaitu pradasar, dasar, menengah, dan tinggi
- Warna dasar biru	=	Semangat mengabdi dengan loyalitas tinggi, percaya diri, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas
- Warna kuning pada segi lima	=	Semangat dan optimisme dalam mengabdi dan bekerja..

Arti keseluruhan dari lambang (logo) Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) adalah lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan warga negara yang senantiasa berupaya dan berkesadaran pengabdian dengan loyalitas tinggi, percaya diri dan penuh tanggung jawab dalam menunaikan baktinya terhadap bangsa dan negara Indonesia dalam mendidik budi, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa agar menjadi manusia Pancasilais yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang tinggi

B. Penggunaan

1. Sebagai lencana, dipasang pada:
   a. Baju dibagian dada kiri
   b. Peci dan met jas almamater
2. Sebagai lambang, dipasang pada:
   a. Halaman muka/judul karya tulis mahasiswa dan dosen
   b. Surat-surat resmi universitas PGRI Madiun
3. Sebagai panji resmi
   a. Panji Institut

   b. Panji Fakultas

Program Pascasarjana

Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Teknik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Fakultas Teknik

MARS UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Cipt. Hartini

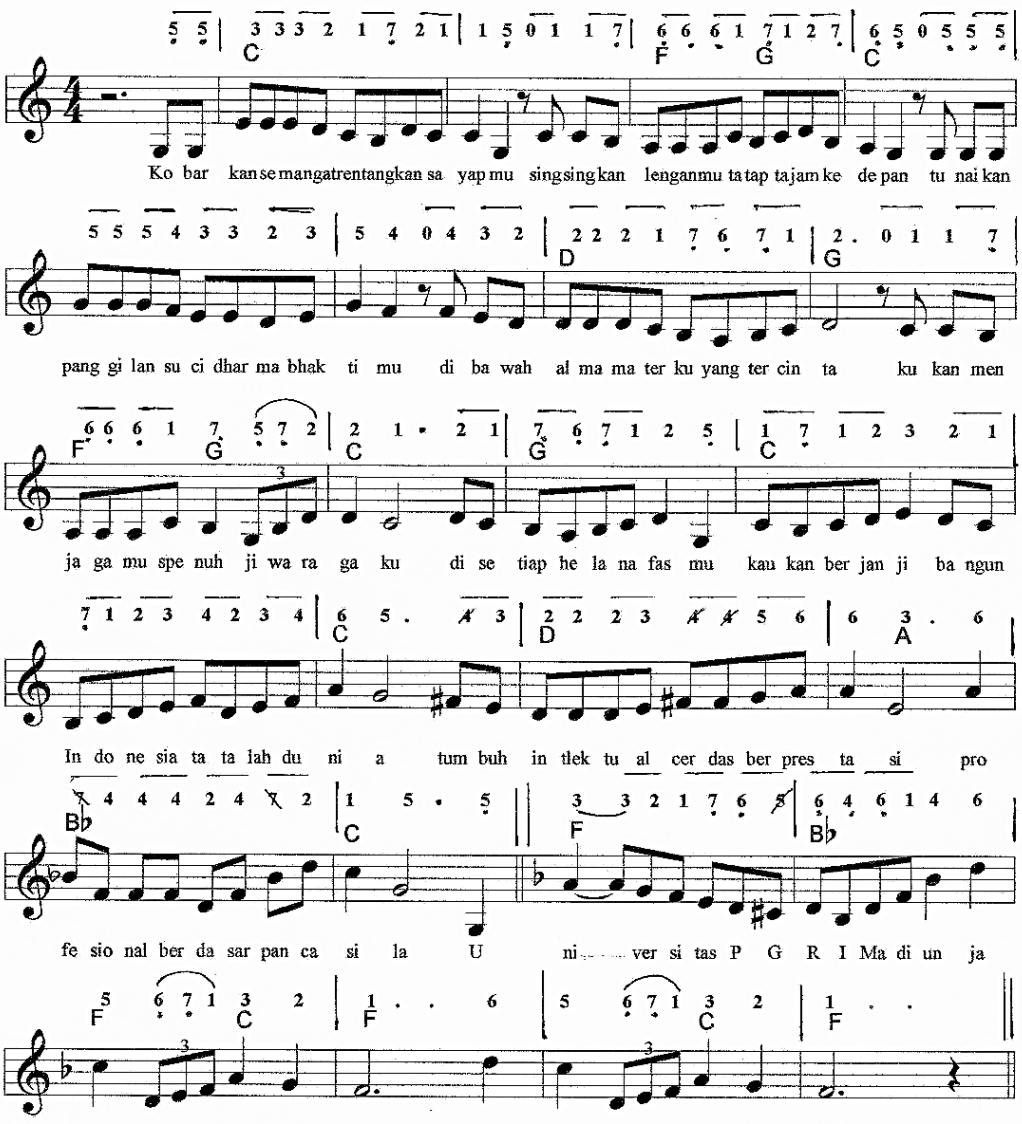

DAFTAR ISI

JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
SK PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK iii
PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945 v
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN WAWASAN ALMAMATER vi
SAMBUTAN REKTOR vii
SAMBUTAN DEKAN FH viii
LAMBANG UNIVERSITAS PGRI MADIUN ix
MARS UNIVERSITAS PGRI MADIUN xi
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Sejarah Singkat Universitas PGRI Madiun 1
B. Visi, Misi,Tujuan, dan Tata Nilai 10
BAB II STRUKTUR ORGANISASI 12
A. Struktur organisasi Universitas 12
B. Uraian Organisasi dan Tata Laksana 13
1. Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) Madiun 13
2. Pimpinan Universitas 13
3. Senat Universitas 15
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 17
5. Divisi Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) 18
C. Unsur Pelaksana Akademik 19
1. Fakultas 19
2. Direktur Program Pascasarjana 21
3. Program Studi 22
4. Laboratorium/Studio/Sanggar 23
D. Lembaga 24
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 24
2. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) 25
E. Unsur Pelaksana Administrasi 26
1. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) 26
2. Biro Administrasi Umum (BAU) 27
3. Biro Administrasi Keuangan (BAKEU) 28
4. Biro Administrasi Kepegawaian (BAK) 29
5. Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB) 30
6. Biro Sistem Informasi dan Jaringan (BSIJ) 30
7. Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) 31
8. Biro Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (BP3I) 32
9. Biro Kerjasama dan Humas (BKH) 32

F. Unsur Penunjang Akademik 33
1. Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL) 33
2. Unit Pelayanan Kesehatan 34
3. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT Perpustakaan) 34
4. Unit Bimbingan dan Konseling (UBK) 35
5. Unit Pelaksana Teknik Komputer (UPT Komputer) 35
6. Unit Pusat Pengembangan Bahasa (UP2B) 36
7. Unit Kewirausahaan 37
8. Unit Inventarisasi Aset dan Dokumentasi 37
BAB III PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 38
A. Program Pendidikan 38
B. Kurikulum 39
C. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran 44
1. Sistem Kredit Semester (SKS) 44
2. Satuan Kredit Semester (SKS). 45
3. Sistem Pelaksanaan Pembelajaran/Perkuliahan 45
4. Kepenasihatan Akademik (PA) 49
5. Standar Penilaian Pendidikan 50
6. Ketentuan Administrasi Akademik 56
7. Yudisium 63
8. Wisuda 64
9. Ijazah 64
10. Gelar 67
BAB IV PENELITIAN 68
A. Tujuan, Fungsi, dan Tugas 68
B. Strategi Pengembangan 69
C. Pengelolaan Administrasi 69
D. Bentuk Kegiatan 70
E. Sumber Dana 73
BAB V PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 75
A. Pengertian 75
B. Hakikat Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) 75
C. Visi dan Misi Pengabdian kepada Masyarakat 76
D. Pendekatan 76
E. Asas-asas pelaksanaan 77
F. Bentuk Kegiatan 77
G. Sifat Kegiatan 77
H. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 77
I. Struktur Organisasi 79
BAB VI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 81
A. Kemahasiswaan 81
1. Pola Umum 81
2. Pengembangan Kemahasiswaan 81

3. Bentuk Pelayanan Kemahasiswaan 82
4. Organisasi kemahasiswaan 85
5. Pendekatan dan Prinsip Pembinaan dan Pengembangan 86
6. Hak dan Kewajiban Mahasiswa 87
B. Alumni 88
BAB VII FAKULTAS HUKUM 91
A. Sejarah Singkat 91
B. Visi, Misi, dan Tujuan 92
C. Struktur Organisasi 93
D. Tugas Dekan 93
E. Tugas Wakil Dekan 94
F. Senat Fakultas 94
G. .Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) 95
H. Tugas Penjaminan Mutu Program Studi 95
I. Tugas Ketua Program Studi 96
J. Tugas Sekretaris Program Studi 96
K. Tugas Staf TU 96
BAB VIII PROGRAM STUDI HUKUM 98
A. Sejarah Singkat 98
B. Visi, Misi, dan Tujuan 98
C. Struktur Organisasi 101
D. Profil Lulusan 102
E. Deskripsi KKNI Level 6 dan Capaian Pembelajaran 102
F. Bahan Kajian 105
G. Struktur Kurikulum 108
H. Data Dosen dan Karyawan 259

BAB I
PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat Universitas PGRI Madiun

1. Masa Rintisan

Berdirinya IKIP PGRI MADIUN tidak lepas dari sejarah perguruan tinggi di Madiun. Pada tahun 1960-an, IKIP Negeri Malang membuka cabang di Madiun yang dikenal dengan nama IKIP Negeri Malang Cabang Madiun. IKIP Negeri Malang Cabang Madiun ini berkembang cukup baik, namun karena ada sesuatu hal pada tahun 1968 ditutup. Para dosennya ada yang kembali ke Malang dan ada yang memilih tetap di Madiun.

Para dosen IKIP Negeri Malang yang yang memilih tetap di Madiun di Madiun berinisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi di Madiun, yaitu Drs. Mudjiono dan Drs. R. Soekarman. Guna mewujudkannya, beliau berdua melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat pemerintah daerah. Sebagian besar masyarakat wilayah Madiun memberi respon yang positif, begitu juga halnya dengan Pemerintah Kotamadya Madiun. Agar lebih efektif pembentukan perguruan tinggi tersebut, maka dibentuk sebuah yayasan yang menaunginya atau sebagai payungnya. Pada tahun 1969 para inisiator berhasil mendirikan yayasan yang dinamai YAPPERTIM (Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Madiun). Para inisiator yang membentuk YAPPERTIM, yaitu: Drs. Mujiono (Mantan Dosen IKIP Negeri Malang Cabang Madiun), Drs. R. Soekarman (Mantan Dekan Koordinator IKIP Negeri Malang Cabang Madiun), Drs. Imam Sunarji (Walikota Madiun), Muhammad Dimyati, dan Mayor Sutoyo (Mantan Kasdim Madiun). Setelah yayasan terbentuk, selanjutnya para inisiator mendirikan IKIP Daerah Madiun pada tahun 1969 dan dikendalikan secara kolektif.

IKIP Daerah Madiun pada tahun pertama berhasil membuka 3 program studi, yaitu: Pendidikan Umum (PU), Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pasti. Jumlah mahasiswa untuk tahun pertama ada 76 mahasiswa yang berasal dari Madiun dan sekitarnya. Perkuliahan dilaksanakan pada sore hari dan menggunakan sekolah-sekolah di Kotamadya Madiun. Hal itu dilakukan karena IKIP Daerah Madiun belum mempunyai gedung dan sarananya pun masih terbatas. Sehingga tempat perkuliahannya berpindah-pindah tergantung pihak sekolah yang mau diajak kerjasama. Sekolah yang pertama kali digunakan, yaitu SMP Negeri 6 kemudian berpindah di SMA Negeri 3 yang sekarang dipakai oleh SMP Negeri 2, Gedung perpustakaan daerah yang sekarang menjadi Plaza Sri Ratu.

Masalah lain yang dihadapi IKIP Daerah Madiun, yaitu terbatasnya dana pengembangan, kekurangan tenaga pengajar maupun administrasi, belum memiliki gedung perkuliahan yang memadai, dan belum mendapatkan status yang jelas. Berkat kerja keras dan kekompakan para pengelola dan bantuan pemerintah daerah serta sekolah-sekolah, IKIP Daerah Madiun dapat bertahan.

Sebagai suatu perguruan tinggi, status merupakan hal yang harus dimiliki sebagai simbol legalitas akan kewenangan-kewenangan, hak dan

kewajibannya sehingga masyarakat memberi kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki status terdaftar diperbolehkan mengadakan perkuliahan sendiri. Sedangkan ujian negaranya berada di lingkup jurusan sejenis yang memiliki status diakui atau disamakan. Untuk itu YAPPERTIM berjuang untuk mendapat status. Salah satu usahanya, yakni mengintegrasikan diri dengan IKIP Sarmidi Mangunsarkoro yang berpusat di Malang dan namanya berganti menjadi IKIP Sarmidi Mangunsarkoro (tahun 1974) dan sebagai pimpinannya: Rektor I Drs. Mujiono, Rektor II R. Soekarman, dan Rektor III Drs. Soeparno

Usaha IKIP Sarmidi Mangunsarkoro belum menghasilkan status yang diharapkan dan selanjutnya IKIP Daerah Madiun menginduk ke IKIP Negeri Surabaya, terutama dalam pelaksanaan ujian negara. Pada tahun 1975 IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun oleh YAPPERTIM diserahkan kepada Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur dan dibina oleh Yayasan Pembina Pendidikan Penguruan Tinggi Daerah VIII PGRI Jawa Timur. Nama IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun mulai tanggal 5 Juni 1975 diubah dan diberi nama IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Tanggal perubahan dan penetapan nama tersebut di atas oleh pengelola IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun ditetapkan sebagai hari Dies Natalis IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Berkat perjuangan Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur, dengan Surat Kopertis Wilayah VII tanggal 17 Mei 1976 No. 85/I/1976, mulai tanggal 17 Mei 1976 IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun mendapat Status Terdaftar.

Pimpinan IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun sebagai berikut: (1) dekan koordinator: Drs. Soeparno; (2) pembantu dekan koordinator I: Saiman, BA., (3) pembantu dekan koordinator II: Soesilo Soedharman, BA., (4) pembantu dekan koordinator III: DA. Hutahean, BA.

Dengan status terdaftar, IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun semakin mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat Madiun dan sekitarnya. Ditunjukkan dari dibukanya jurusan baru dan animo masyarakat semakin meningkat. Jurusan yang dimiliki menjadi 5, yaitu: Pendidikan Umum, Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, Sejarah dan Seni Rupa. Selain itu IKIP PGRI Madiun membuka kelas di beberapa tempat di luar Kota Madiun, yaitu: Maospati Magetan untuk Jurusan Seni Rupa, Karangjati dan Nguter Ngawi untuk Jurusan Pendidikan Sejarah, Caruban Mejayan Madiun untuk Jurusan Pendidikan Umum (PU) dan Jurusan Bahasa Indonesia.

IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun belum memiliki sumber daya yang lengkap. Pimpinan fakultas masih dirangkap oleh pimpinan pusat. Dalam kegiatannya dikoordinir oleh dekan koordinator yang setara dengan rektor untuk sekarang. Tenaga pengajarnya direkrut dari sebagian mantan dosen IKIP Negeri Malang Cabang Madiun dan kekurangannya mengambil dari guru-guru SMA yang berstatus PNS yang memiliki ijasah sarjana muda, sehingga banyak guru dari SMAN3 yang menjadi dosen di IKIP daerah di Madiun, sedangkan karyawan juga masih sangat sedikit jumlahnya yang disebabkan karena keurangan finansial sehingga tidak mampu untuk menggaji secara penuh. Kondisi tersebut mampu diatasi secara perlahan-lahan dengan mendapat

bantuan dana dari para donatur maupun dari pemerintah daerah, selain itu juga mencari pinjaman uang sebagai modal dalam pengembangannya, seperti membeli tanah dan membangun gedung perkuliahan yang pertama, yang sekarang menjadi kampus 1 IKIP PGRI Madiun jalan Setiiabudi 85 (gedung sayap Timur Kampus 1 IKIP PGRI Madiun). Pada waktu itu hanya mampu membangun 1 ruang pertemuan, 4 ruang kelas dan 2 kamar mandi.

Drs. Soeparno sebagai Dekan Koordinator IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun pada bulan Juni 1983 meninggal dunia. Untuk mengisi jabatan dekan koordinator dilakukan musyawarah dan hasilnya terpilih Drs. J. Soetjarjo (Ketua Jurusan Ekonomi). Selain alasan kompetensi, Drs. J. Soetjarjo merupakan pejabat yang sudah memiliki gelar kesarjanaan strata satu. Drs. J. Soetjarjo menjabat dekan koordinator mulai Juni 1983 sampai dengan 31 Agustus 1985

Keberadaan IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun tidak dapat berlangsung lama, sebab pada tahun 1985 ada perubahan kebijakan dari pemerintah, bahwa setiap perguruan tinggi swasta harus memiliki yayasan sendiri-sendiri, sehingga daerah-daerah di Jawa timur seperti Nganjuk, Kediri, Blitar, Surabaya, Tuban, Jember, Banyuwangi, Situbondo banyak yang mendirikan yayasan sendiri termasuk IKIP daerah di Madiun menjadi YPLP PT yaitu Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi. Legalitas YPLP PT PGRI Kota Madiun dituangkan dalam Akta Notaris R.N. Sinulingga, S.H. pada tanggal 13 Mei 1985 No 103 dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat di Jakarta.

YPLP PT PGRI Madiun tersebut dalam perkembangannya mengalami reorganisasi pengurus dan nama, yaitu pada tanggal 02 September 2010 menjadi PPLP PT PGRI (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia). Perbuhan tersebut disyahkan dalam Akta Notaris Nomor 6 Asni Arpan, S.H.

2. Masa Perkembangan

IKIP PGRI Madiun

IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun berubah nama menjadi IKIP PGRI Madiun. Perkembangan IKIP PGRI Madiun dapat dijelaskan dalam periodisasi kepemimpinan para rektor. Rektor-rektor yang dimaksud adalah:

a. Drs. J. Soetjarjo, M.Pd. (1985-1999)

Pada masa Drs. J. Soetjarjo, M.Pd., rektor dibantu oleh para para Pembantu Rektor, yakni Drs. Saiman (PR1), Drs. Soesilo Soedharman (PR2), dan Drs. DA. Hutahean (PR3). Pada tahun 1991 Drs. DA. Hutahean meningal dunia dan diganti Drs. Imam Sujudi. IKIP PGRI Madiun terus melakukan perbaikan dalam berbagai hal, di antaranya ialah: (1) pembangunan sarana dan prasarana; (2) pembangunan fakultas dan penambahan jurusan; (3) penyelesaian perkuliahan tepat waktu untuk seluruh program, baik sarjana muda, strata satu maupun diploma; dan (4) promosi kepada calon

mahasiswa makin banyak mahasiswa dan alumni yang diterima sebagai pegawai negeri.

Dengan semakin banyaknya mahasiswa, IKIP PGRI Madiun mendapat dana untuk pembelian aset yang berupa tanah dan membangun gedung perkantoran dan sarana-prasarana lainnya. Kuliah yang pada mulanya masih tersebar di berbagai tempat kemudian dapat dijadikan satu di kampus jalan Setiabudi No. 85 dan SDN Kanigoro. Gedung kampus dapat dibangun tiga lantai (kampus 1 sekarang, bagian Selatan, Timur, dan Barat menjadi 3 lantai. Sedangkan bagian utara 2 lantai).

Jurusan-jurusan agar memenuhi standar yang berlaku, Rektor Drs. J. Soetjarjo, M.Pd. mendorong dan memfasilitasi peningkatan statusnya dan mengharmonikan nama jurusan dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an status jurusan-jurusan sebagai berikut:

1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
   a. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP): Terdaftar
   b. PPB: Terdaftar
2) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)
   a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: Diakui
   b. Pendidikan Bahasa Inggris: Terdaftar
3) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)
   a. Pendidikan Sejarah: Diakui
   b. PDU / Ekkop: Diakui
   c. Pendidikan PMP: Terdaftar
   d. Pendidikan Geografi: Terdaftar
4) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).
   a. Pendidikan Matematika: Diakui
   b. Pendidikan Biologi: Terdaftar
   c. Pendidikan Fisika: Terdaftar
5) Fakultas Pendidikan Teknik Kejuruan (FPTK)
   a. Pendidikan Teknik Elektro: Terdaftar
   b. Pendidikan Teknik Bangunan: Terdaftar

Pada tahun 1991 jurusan mengalami penataan dan penghapusan. Jurusan yang dihapus, yaitu Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP), Pendidikan Geografi, dan Pendidikan Teknik Bangunan.

Seiring dengan adanya perubahan yang sangat fundamental dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia yang disebabkan oleh perkembangan Ipteks serta perubahan ekspektasi masyarakat terhadap peranan perguruan tinggi dalam merintis masa depan bangsa dan negara, maka perguruan tinggi dituntut untuk mampu membuktikan mutu yang tinggi yang didukung oleh akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu, pada tahun 1994 pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan program akreditasi perguruan tinggi secara nasional yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebagai perwujudan dari program BAN-PT ini, maka pada tahun 1996 IKIP PGRI Madiun mengirim Drs. V. Teguh Suharto dan Drs. Muhammad Hanif mengikuti *workshop* penyusunan Borang Akreditasi di Surabaya yang

diselenggarakan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan BAN-PT Depdikbud. Drs. V. Teguh Suharto dan Drs. Muhammad Hanif kemudian membuat, mengembangkan, menyosialisasikan program tersebut kepada fungsionaris.

Tahun 1997 borang akreditasi dari jurusan-jurusan sudah selesai kemudian diserahkan ke BAN-PT. Berkas borang akreditasi pertama kali langsung diantar ke kantor BAN-PT oleh Drs. H. Saiman, MM (Pembantu Rektor 1) dan Drs. Muhammad Hanif. Setelah divisitasi, hasilnya ada yang terakreditasi dan ada yang tidak terakreditasi. Program studi yang terakreditasi dengan nilai C yaitu Bimbingan & Konseling, Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Pancasila dan Kn, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Matematika. Sedangkan yang tidak terakreditasi nilai D, yaitu Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Teknik Elektro.

IKIP PGRI Madiun di bawah kepemimpinan Drs. J. Soetjarjo selain mengalami kemajuan sebagaimana dijelaskan di atas, juga mengalami mengalami penurunan. Pada tahun 1992/1993 sampai dengan 1995/1996 mahasiswa yang mendaftar berkurang, bahkan ada beberapa jurusan yang tidak ada peminatnya sehingga ditutup, yaikni: PU, KTP, Pendidikan Geografi, dan Pendidikan Teknik Bangunan.

b. Drs. H. Saiman, MM. (1998- 2006)

1) Periode I (1998-2002)

Periode ini dapat dikatakan sebagai masa transisi. Drs. H. Saiman, MM sebagai Rektor dan dibantu oleh PR 1 Drs. Soebijantoro, MM, PR 2 Dra. CA Sabekti, MM, dan PR 3 Drs. Parji, melakukan kebijakan secara menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Keberhasilan nampak dari jumlah mahasiswa yang terus mengalami peningkatan, kondisi internal kondusif dan terkendali. Program studi-program studi dimotivasi dan difasilitasi meraih nilai akreditasi yang lebih baik dan hasilnya cukup menggembirakan. Sebagian besar prodi nilai akreditasinya mengalami kenaikan.

2) Periode II (2003-2006)

Pada periode kedua, Drs. H. Saiman, MM dengan PR 1 Drs. Satrijo Budi Wibowo, MM, PR 2 Dra. CA Sabekti, MM, dan PR 3 Drs. Parji,M.Pd., melanjutkan program pada masalah akademik maupun non akademik. Kegiatan akademik semakin terprogram dan dilaksanakan dengan baik. Instrumen akreditasi BAN PT semakin menyeluruh terhadap semua aspek manajerial Perguruan Tinggi, sehingga program studi semakin meningkat raihannya dibanding pada periode awal kepemimpinannya. Mayoritas program studi terakreditasi dengan nilai B, yaitu Bimbingan & Konseling, Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan. Pancasila & Kn, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi.

Sedangan program studi yang akreditasinya masih C, yaitu Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Teknik Elektro.
Citra IKIP PGRI Madiun sebagai perguruan tinggi yang sehat dan berkualitas semakin baik sehingga masyarakat menaruh kepercayaan. Hal itu nampak dari jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah mahasiswa tersebut berbanding lurus juga dengan kesejahteraan terhadap dosen dan karyawan. Ada beberapa program yang dilaksanakan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan yang nampak dari peningkatan gaji pokok, tunjangan dan juga adanya tambahan lainnya. Hal itu dilakukan agar pegawai nyaman dan kerasan dan lebih produktif untuk bekerja dan mengembangkan diri.

c. Dr. Parji, M.Pd. (2006-sekarang)

1) Periode I (2006-2010)

Drs. Parji, M.Pd. terpilih sebagai rektor secara demokratis dan transparan. Dalam periode ini Drs. Parji, M.Pd. dibantu oleh Pembantu Rektor 1 Drs. H. Satrijo Budi Wibowo, MM., Pembantu Rektor 2 Drs. Nurhadji Nugraha, S.Pd., MM., dan Pembantu Rektor III Drs. Muhammad Hanif, MM. menjalan program 5 K, yaitu: Kesehatan organisasi dan manajemen. Kualitas lulusan dan peningkatan jumlah mahasiswa. Kesejahteraan warga kampus (dosen, mahasiswa, dan karyawan), Kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan publikasi ilmiah, dan Kemitraan yang sehat.

Keberhasilan yang diraih IKIP PGRI MADIUN periode ini:

1. Peningkatan jumlah mahasiswa yang signifikan.
2. Peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
3. Peningkatan perolehan hibah kompetisi di tingkat regional dan nasional.
4. Penghargaan dari pemangku kepentingan: empat kali berturut-turut meraih penghargaan sebagai Kampus Unggul di Kopertis Wilayah VII).
5. Berhasil meraih berbagai hibah DIKTI yaitu: Hibah PHKI A, PHKI B, DIA Bermutu, Hibah *Lesson Study*, Hibah *Microteaching* dan TIK, berbagai hibah penelitian dosen, berbagai hibah pengabdian masyarakat, Program Kreativitas Mahasiswa, Hibah PPG, Hibah PHP-PTS,
6. Bertambah sarana-prasarana yang lebih memadai seperti; Kampus II, Kampus III, Graha Cendekia/Auditorium, Laboratorium-laboratorium baru, ruang sanggar, *green house*, kebun percobaan, berbagai kelas model, ruang workshop dan media pembelajaran

Selain raihan di atas IKIP PGRI MADIUN mendapatkan izin untuk program studi S1 PGSD.

2) Periode II (2010-2014)

Dr. Parji, M.Pd. terpilih kembali sebagai rektor secara aklamasi pada sidang Senat IKIP PGRI Madiun. Pada periode kedua, Parji

dibantu oleh Drs. Muhammad Hanif, MM, M.Pd. (Wakil Rektor 1), Drs. R. Bekti Kiswardianto, M.Pd. (Wakil Rektor 2), dan Drs. Nurhadji Nugraha, S.Pd., MM. (Wakil Rektor 3).

Programnya lebih mengarah pada peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasistas dari 5 K dengan mengacu pada 3C (concern, comitment, continous) dan dilakukan dengan iklas, tawakal, dan sabar. Program-program tersebut di antaranya: Menyempurnakan SIA, keuangan, ketenagaan dan perpustakaan, Meningkatkan gaji pokok dan tunjangan dosen dan mahasiswa, Meningkatkan studi lanjut S3, Meningkatkan kenaikan jabatan fungsional/ akademik, Meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengabdian pada masyarakat, Membuka prodi baru (S1 dan S2), Menyiapkan PPG untuk seluruh prodi, Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran, Menciptakan atmosfir akademik yang lebih kondusif, dan lain-lain,

Izin penyelenggaraan program studi baru, yaitu:

1. Program Pasca Sarjana (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2011.
2. Program Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) tahun 2012.

Berbagai prestasi telah diraih IKIP PGRI MADIUN selama tahun 2010-2014, yaitu:

1. Meningkatnya citra publik dengan banyaknya tawaran pemagangan bagi calon lulusan di berbagai instansi bank di wilayah Madiun.
2. Peningkatan jumlah kerja sama baik nasional maupun internasional.
3. Peningkatan berbagai hibah penelitian dan pengabdian masyarakat oleh para dosen.
4. Meningkatnya jumlah dosen yang berhasil meraih gelar Doktor.

Berkat prestasi-prestasi yang diraihnya dan fasilitas yang memadai, biaya terjangkau, kualitas terjaga, tempat yang strategis, serta sistem penjaminan mutu yang berkualitas IKIP PGRI Madiun menjadi perguruan ternama di tingkat nasional, perguruan tinggi pilihan, dan siap bersaing.

3) Periode III (2014-2018)

Berdasarkan penjelasan Ketua PPLP PT PGRI Madiun pada rapat tutup tahun akademik 2013/2014, sesuai dengan pokok AD-ART PGRI rektor yang telah berprestasi membawa kemajuan pesat pada IKIP PGRI Madiun, meskipun sudah menjabat dua kali periode masa jabatan, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Dr. H. Parji, M.Pd. mencalonkan kembali dan terpilih sebagai rektor periode 2014-2018. Pada periode ketiga ini, Dr. H. Parji, M.Pd. dibantu oleh Drs. Dwi Setyadi, M.M. sebagai Wakil Rektor I; Drs Supri Wahyudi Utomo, M.Pd. sebagai Wakil Rektor II; dan Drs. R. Bekti Kiswardianta, M.Pd. sebagai Wakil Rektor III.

Program kerja diarahkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas dari 5K dengan mengacu pada 3C *(concern, commitment, continous)*. Program-program 3C tersebut di antaranya: (1) peningkatan penataan sistem keuangan institusi dengan dimulainya audit laporan keuangan oleh akuntan publik, (2) pengoptimalan fungsi penjaminan mutu, (3) penyempurnakan SIA, (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (5) peningkatan gaji dan tunjangan dosen serta karyawan, (6) peningkatan studi lanjut dosen ke S-3, (7) peningkatan jabatan fungsional/ jabatan akademik, (8) peningkatan kualitas dan kuantitas karya ilmiah dan pengabdian masyarakat, dan (9) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pembelajaran.

Langkah strategis institusi lebih ditekankan pada upaya pengajuan reakreditasi bagi program studi yang masih mendapatkan peringkat C, membuka program studi baru (S2), menyiapkan PPG untuk seluruh program studi. Selain itu, PPLPPT PGRI MADIUN berupaya melakukan alih fungsi IKIP PGRI MADIUN menjadi UNIVERSITAS PGRI MADIUN (UNIPMA) dengan menggabungkan tiga perguruan tinggi yang berada dalam naungan PPLPPT PGRI MADIUN, yaitu: IKIP PGRI MADIUN, STT Dharma Iswara Madiun dan STIE Dharma Iswara Madiun serta menambah enam program studi baru. Pada tahun 2014 IKIP PGRI MADIUN berhasil memperoleh penghargaan sebagai Kampus Utama di wilayah Kopertis VII Jawa Timur.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharma Iswara Madiun

Pada tahun Akademik 1995/1996 Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kota Madiun mengusulkan adanya pengembangan dengan menambah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Iswara Madiun yang terdiri dari 2 (dua) Program Studi – Strata Satu (S1), yaitu: Manajemen dan Akuntansi. Usulan ini berdasarkan hasil keputusan rapat Yayasan Pembina Lembaga Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI Madiun, dan studi kelayakan akan potensi dasar PGRI di wilayah Madiun dan sekitarnya.

Program Studi (PS) Manajemen secara yuridis formal mendapat ijin operasional dari Dirjen Dikti pada tanggal 27 Maret 2009 dengan SK Dikti No: 1621/D/T/K-VII/2009. Program studi berusaha secara terus menerus meningkatkan kinerjanya sebagaimana yang ditetapkan dan distandarisasikan oleh Dirjendikti dan BAN-PT seperti penyesuaian jalur, perpanjangan ijin penyelengaraan, status, dan akreditasi. Sedangkan Program Studi (PS) Akuntansi secara yuridis formal mendapat ijin operasional dari Dirjen Dikti pada tanggal 27 Maret 2009 dengan SK Dikti No: 1622/D/T/K-VII/2009.

Sekolah Tinggi Teknik (STT) Dharma Iswara Madiun

Pada tahun Akademik 1995/1996 Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kota Madiun disamping menambah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Iswara Madiun juga menambah

Sekolah Tinggi Teknik Dharma Iswara Madiun yang terdiri dari 1 (satu) Program Studi Strata Satu (S1), yaitu Program Studi Teknik Informatika. Usulan ini berdasarkan hasil keputusan rapat YPLPPT PGRI Madiun serta hasil studi kelayakan akan potensi unggulan di wilayah kota dan kabupaten Madiun. Pada tahun 1996 mendapatkan Surat Ijin Pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 08/D/O/1996 Tertanggal 28 Maret 1996 Tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Sekolah Tinggi Teknik Dharma Iswara dengan Program Studi Teknik Informatika.

Program Studi Teknik Informatika mendapatkan Ijin Operasional dari Dirjen Dikti pada tanggal 27 Maret 2009 dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No: 1526/D/T/K-VII/2009. Dengan berjalannya waktu STT Dharma Iswara Madiun dengan program studi Teknik Informatika selalu melakukan pengembangan secara kontinu dan terus menerus untuk memenuhi standarisasi yang ditentukan oleh BAN-PT. Dan pada tahun 2009 Program Studi Teknik Informatika mendapatkan Akerditasi dari BAN-PT dengan Nomor : 035/BAN-PT/Ak/XI/S1/I/2009.

Penggabungan IKIP PGRI Madiun, STIE Dharma Iswara Madiun dan STT Dharma Iswara Madiun

Penggabungan Instititut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Madiun, Sekolah Tinggi Teknik (STT) “Dharma Iswara” Madiun, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) “Dharma Iswara” Madiun berhasil diraih dengan SK Menristekdikti Nomor 1/KPT/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 dengan jumlah program studi sebanyak 24 Program Studi. Adapun untuk pertama kali yang dipilih oleh PPLP PT PGRI Madiun, berdasarkan musyawaran mufakat dipilih Dr. H. Parji, M.Pd. sebagai rektor pertama dengan masa bhakti 2017-2021 dibantu oleh Drs. Dwi Setyadi, M.M. sebagai Wakil Rektor I; Drs Supri Wahyudi Utomo, M.Pd. sebagai Wakil Rektor II; Drs. R. Bekti Kiswardianta, M.Pd. sebagai Wakil Rektor III; dan Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, M.Pd. sebagai Wakil Rektor IV.

Program kerjanya adalah 1) penguatan manajemen institusi berbasis mutu; 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat nasional; 4) peningkatan produktivitas riset dan publikasi ilmiah; dan 5) perluasan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

Adapun Fakultas dan Program Studi dari penggabungan ketiga perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Program Pascasarjana (S2)
   a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
   b. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
2. Program Sarjana (S1)
   a. Fakultas Ilmu Kesehatan Fakultas Ilmu Sains (FIKS)
      1) Farmasi
      2) Ilmu Keolahragaan
   b. Fakultas Teknik (FT)
      1) Teknik Industri
      2) Teknik Kimia
      3) Teknik Elektro
      4) Sistem Informatika

5) Teknik Informasi

c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
   1) Akuntansi
   2) Manajemen

d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
   1) Bimbingan dan Konseling
   2) Pendidikan Guru Sekolah Dasar
   3) Pendidikan Guru PAUD
   4) Pendidikan Ekonomi
   5) Pendidikan PKn
   6) Pendidikan Sejarah
   7) Pendidikan Akuntansi
   8) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
   9) Pendidikan Bahasa Inggris
   10) Pendidikan Matematika
   11) Pendidikan Fisika
   12) Pendidikan Biologi
   13) Pendidikan Teknik Elektro

e. Fakultas Hukum (FH)
   1) Hukum

3. Pendidikan Profesi
   a. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

B. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai

1. Visi

Pada tahun 2033 menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berwirausaha.

2. Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kemandirian mahasiswa dalam mengembangkan potensinya.
b. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kompetensi di bidangilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni serta melakukan hilirisasi hasil penelitian.
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Membangun manajemen institusi yang sehat dalam rangka penguatan tatakelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi perguruan tinggi yang unggul dan akuntabel.

3. Tujuan:

a. Menghasilkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, serta memiliki kemampuan berwirausaha.
b. Menghasilkan karya penelitian yang inovatif dan produktif sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa.
c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

d. Mengembangkan situasi dan kondisi kerja yang kondusif, kreatif, dan produktif untuk menjamin keberlanjutan universitas.
e. Mewujudkan manajemen yang terencana, terorgaisir, transparan, dan akuntabel agar menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional.

4. Tata Nilai:

a. Cerdas memiliki kesempurnaan dan ketajaman pikiran dalam mengembangkan akal budi agar lulusannya mengerti dan memahami seluruh proses pembelajaran untuk menjadi insan yang lebih baik.
b. Berdaya saing memiliki kemampuan bersaing dengan para kompetitor secara sehat baik di dalam skala lokal, regional maupun internasional.
c. Berwirausaha memiliki kamampuan mengembangkan jiwa wirausaha dan interpreneurship di tengah ketatnya persaingan dalam segala aspek kehidupan.
d. Kreatif memiliki semangat kemandirian untuk mencari ide-ide baru yang konstruktif dan menciptakan karya-karya yang inovatif di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
e. Inovatif memiliki terobosan yang bersifat pembaharuan tentang sesuatu yang baru dan kreatif guna menunjang eksistensi institusi.
f. Produktif memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mendatangkan karya secara berkesinambungan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
g. Santun memiliki budaya yang halus dan baik dalam berbicara serta berperilaku di lingkungan akademis maupun non akademis.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur organisasi Universitas

Struktur organisasi Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) saat ini ditetapkan berdasarkan SK Rektor Universitas PGRI Madiun No. 0198/E/UNIPMA/2017/SK, tanggal 25 Februari 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas PGRI Madiun (UNIPMA). Organisasi Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) terdiri dari:

1. PPLP PT PGRI Madiun
2. Unsur pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor
3. Senat Universitas
4. Monitoring Evaluasi Internal (Monevin)
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Lembaga:
   a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
   b. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan (Renbang)
7. Unsur Pelaksana Akademik:
   a. Fakultas/Program Pascasarjana
   b. Program Studi
   c. Laboratorium
8. Unsur Pelaksana Administrasi:
   a. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK)
   b. Biro Administrasi Umum (BAU)
   c. Biro Administrasi Keuangan (BAKEU)
   d. Biro Administrasi Kepegawaian (BAK)
   e. Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB)
   f. Biro Sistem Informasi dan Jaringan (BSIJ)
   g. Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA)
   h. Biro Pusat Pengelolaan Publikasi Ilmiah (BP3I)
   i. Biro Kerjasama dan Humas (BKH)
9. Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis (UPT)
   a. Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL)
   b. Unit Pelayanan Kesehatan
   c. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
   d. Unit Bimbingan Konseling (UBK)
   e. Unit Pelayanan Teknis Komputer
   f. Unit Pusat Pengembangan Bahasa (UP2B)
   g. Unit Kewirausahaan

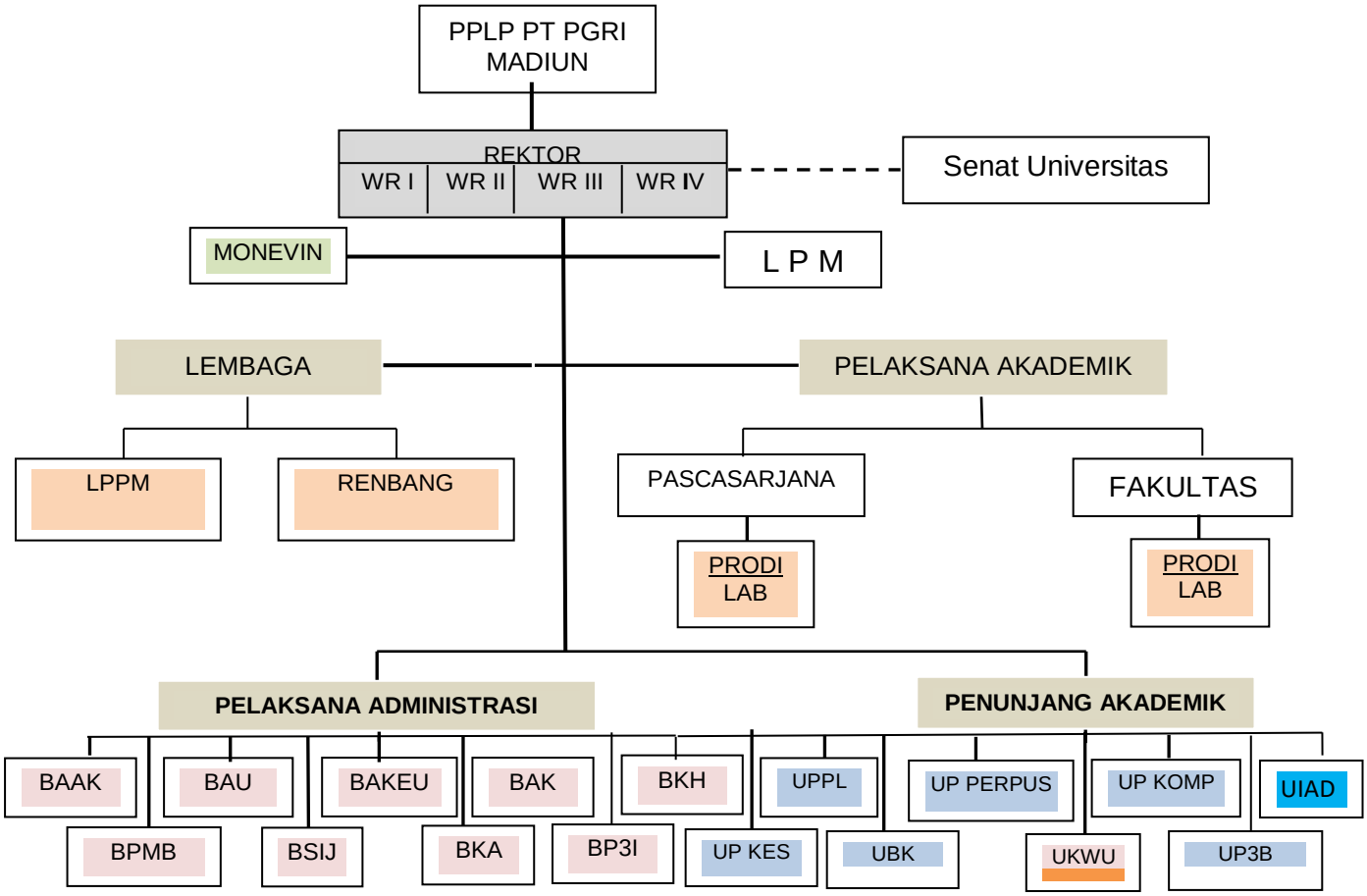

Gambar 1 Struktur Organisasi Universitas PGRI Madiun (UNIPMA)

B. Uraian Organisasi dan Tata Laksana

1. Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) Madiun

a. Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) Madiun adalah Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi berbadan hukum dengan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03.AH.01.06 Tahun 2011.

b. Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) Madiun menyelenggarakan Universitas PGRI Madiun (UNIPMA), yang merupakan penggabungan dari (a) IKIP PGRI Madiun, (b) STIE Dharma Iswara Madiun, dan (c) STT Dharma Iswara Madiun.

c. Tugas dan kewenangan PPLP PT PGRI Madiun diatur dalam AD/ ART PPLP PT PGRI Madiun Tahun 2017.

2. Pimpinan Universitas

Pimpinan Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) terdiri dari Rektor, dibantu oleh Wakil Rektor yang terdiri atas Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan

Kepegawaian, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Humas, dan Akreditasi. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh PPLP PT PGRI Madiun melalui pertimbangan Senat Universitas. Masa jabatan Rektor adalah empat (4) tahun dan dapat dipilih kembali sampai dua periode. Apabila Rektor memiliki prestasi yang dinilai luar biasa menurut penilaian PPLP-PT PGRI Madiun maka dapat dipilih kembali untuk periode yang ketiga. Dalam melaksanakan tugas, Rektor bertanggung jawab penuh kepada PPLP PT PGRI Madiun dan dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I), Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian (WR II), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III), dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas, dan Akreditasi (WR IV)

Rektor memegang wewenang dan tanggung jawab atas seluruh organisasi, dan merangkap jabatan sebagai Ketua Senat Universitas PGRI Madiun (UNIPMA). Rektor sebagai penanggung jawab utama, memberikan arahan dan melaksanakan kebijakan universitas, serta menetapkan peraturan, penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar Keputusan Senat Universitas PGRI Madiun (UNIPMA).

a. Tugas dan Wewenang

1) Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3) Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan universitas, masyarakat, dan lembaga terkait, baik dalam maupun luar negeri.
4) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat sasaran dan tujuan universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
5) Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Universitas.
6) Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan lembaga/biro/unit di bawah Rektor setelah mendapat persetujuan PPLP PT PGRI Madiun.
7) Membina dan mengembangkan hubungan universitas dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, *stakeholder,* dan masyarakat.
8) Melaporkan secara berkala kepada PPLP PT PGRI Madiun tentang kemajuan Universitas PGRI Madiun (UNIPMA).

b. Standar Kompetensi

1) Rektor
   a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter.
   c) Memiliki *track record* dan kepribadian yang baik.
   d) Pendidikan minimal S2 dengan jabatan Lektor Kepala dan atau S3 dengan jabatan minimal Lektor.
   e) Pernah memangku jabatan struktural seperti wakil rektor/dekan/ direktur/epala bagian/biro/wakil dekan/ wakil direktur/ketua program studi.

f) Bersedia dicalonkan sebagai Rektor secara tertulis.
g) Memiliki visi, misi dan program yang jelas serta dapat diterapkan meliputi:
   1) Peningkatan mutu lulusan universitas selama periode kepemimpinannya ke depan.
   2) Peningkatan kreativitas prestasi dan akhlak mulia mahasiswa.
   3) Penciptaan lingkungan kampus yang asri, religius, dan ilmiah.
   4) Peningkatan kualitas dosen dan staf.
   5) Pelaksanaan keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas program.

2) Wakil Rektor
   a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
   c) Berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
   d) Pernah memangku jabatan struktural dekan/direktur/kepala bagian/biro/wakil dekan/wakil direktur/ketua program studi.
   e) Menyatakan bersedia dan dapat bekerjasama dengan Rektor secara tertulis.

3. Senat Universitas

Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan di intitusi yang menjalankan fungsi membangun dan menjaga penegakan nilai-nilai serta etika akademik. Senat Universitas adalah perwakilan tertinggi di tingkat lembaga, sedangkan Senat Fakultas adalah perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas.

a. Organisasi Senat
   1) Senat Universitas terdiri dari guru besar, pimpinan universitas, dekan/direktur, wakil dosen, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan, yang diatur dengan keputusan Rektor.
   2) Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
   3) Masa jabatan Senat Universitas 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
   4) Ketentuan jumlah dan komposisi anggota Senat Universitas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
   5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Universitas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

b. Tugas Senat Universitas
   1) Mempertimbangkan kebijakan akademik dan pengembangan universitas.
   2) Mempertimbangkan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
   3) Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   4) Mempertimbangkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
   5) Menilai pertanggungjawaban Rektor di bidang akademik.

6) Mempertimbangkan kepada Rektor dalam hal pengangkatan Wakil Rektor.
7) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuwan kepada universitas.
8) Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis.
9) Memilih, menetapkan calon Rektor dan mengusulkannya kepada PPLP PT PGRI Madiun.
10) Menegakkan norma-norma akademik dan kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika.
11) Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan.
12) Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus.
13) Membentuk komisi-komisi yang beranggotan anggota senat dan ditambahkan anggota lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan.
14) Mengusulkan kepada Rektor untuk penyusunan program perkembangan dalam jabatan, kriteria promosi serta pembinaan sumber daya tenaga kependidikan yang memperhatikan perkembangan kelembagaan.
15) Menetapkan kketentuan terkait laporan serta akuntabilitas pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab secara langsung kepada rektor.
16) Merumuskan peraturan pelaksanaan integritas akademik dan kebebasan akademik.
17) Menetapkan tugas-tugas serta kewenangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat statuta universitas.

c. Tanggung Jawab Senat

Senat Universitas memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai serta etika akademik dan menetapkan standar mutu akademik.

d. Masa jabatan anggota Senat

Masa jabatan anggota senat adalah empat tahun.

e. Penyelenggaraan Rapat Senat

1) Rapat Senat Universitas terdiri atas:
   a) Rapat Senat Tertutup.
   b) Rapat Senat Terbuka: untuk melangsungkan upacara dies natalis, wisuda, pengukuhan guru besar, dan pemberian tanda penghargaan.
2) Senat Universitas dapat melaksanakan rapat khusus sesuai dengan pokok bahasan tertentu.

3) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau dapat juga dengan pengambilan suara dari anggota senat.
4) Senat melaksanakan rapat sekurang kurangnya empat kali dalam setahun.

f. Pembiayaan

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas senat dibebankan pada anggaran universitas.

4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Universitas PGRI Madiun (UNIPMA), membuat perangkat yang diperlukan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengembangkan mutu penyelengaraan akademik dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen, unsur administrasi, dan unsur penunjang dengan memperhatikan penataan administrasi secara transparan, sumberdaya yang diperlukan dan kerjasama antar lembaga.

a. Tugas
1) Melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kegiatan akademik dalam rangka memberikan jaminan mutu lulusan.
2) Melaksanakan audit sistem dan layanan akademik.
3) Menyampaikan hasil audit kepada Rektor beserta rekomendasi yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Rektor.

b. Wewenang
(1) Mendapatkan akses terhadap setiap unit kerja yang ada di universitas.
(2) Menentapkan ruang lingkup dan menerapkan teknik audit yang diperlukan untuk mencapai keefektifan sistem pengendalian internal.
(3) Mendapat sumberdaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

c. Standar Kompetensi
1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
3) Memiliki kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
4) Memiliki visi, misi dan program yang jelas yang dapat diterapkan.

d. Organisasi LPM
1) LPM terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, dan Staf Tata Usaha.
2) LPM mempunyai 3 (tiga) divisi, yaitu:
   a) Pengembangan dan Peningkatan Mutu SDM
   b) Peningkatan Akreditasi

c) Penjaminan Mutu

3) Pimpinan LPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

4) Apabila diperlukan Rektor dapat menambah jenis dan jumlah divisi pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan persetujuan Senat Universitas.

5) LPM bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

5. Divisi Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)

Divisi Monevin merupakan unsur pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian mutu sesuai visi, misi, tujuan, standar mutu, dan strategi yang telah ditetapkan. Divisi Monevin terdiri atas tim monitoring bidang pendidikan, kemahasiswaan, ketenagaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, sistem informasi, dan kerjasama, serta bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan universitas. Divisi Monevin melaksanakan monitoring secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Divisi Monevin terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, tim audit internal, dan tenaga administrasi. Anggota Divisi Monevin diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Kepala Divisi Monevin bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor.

a. Fungsi

1) Membantu Rektor dalam melakukan pengawasan internal universitas.

2) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran universitas secara ekonomis, efisien, dan efektif.

3) Membantu keefektifan dan efisiensi pola tata kelola universitas.

4) Menangani permasalahan pelaksanaan kegiatan unit kerja yang menimbulkan kerugian pada unit kerja dan universitas.

b. Tugas dan Kewajiban

1) Membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di universitas.

2) Membantu mengawasi kepatuhan pelaksanaan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program universitas yang mencakup:

(a) Melaksanakan monitoring penyelenggaraan progam pendidikan dan kemahasiswaan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

(b) Melaksanakan monitoring keuanqan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Melaksanakan penilalan daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana, prasarana, dan sistem informasi dalam pelaksanaan program universitas.

(d) Melaksanakan penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia Universitase;

(e) Melaksanakan penilaian hasil guna/manfaat suatu kegiatan atau program kerjasama sesuai dengan rencana.

(f) Melakukan kajian kecukupan pelaksanaan manajemen resiko di lingkungan universitas.
(g) Mengadakan koordinasi dengan monitor eksternal.
(h) Menyusun peraturan monitoring dan pedoman pelaksanaan sebagai kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
(i) Menyampaikan secara tertulis laporan hasil monitoring beserta rekomendasi usulan kepada Rektor.
(j) Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring yang telah disetujui oleh Rektor.

c. Kewenangan
1) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap aktivitas, catatan, dokumen, personil, aset, dan informasi yang relevan lainnya pada unit-unit kerja universitas sesuai dengan tugas yang ditetapkan Rektor.
2) Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik monitoring yang diperlukan untuk mencapai keefektifan sistem pengendalian internal.
3) Memperoleh bantuan, dukungan, dan kerjasama dan personil unit kerja terkait, terutama unit kerja yang dimonitoring.
4) Mendapatkan kerjasama dan tanggapan sepenuhnya dan seluruh unsur pejabat pengelola universitas atas laporan dan langkah-langkah perbaikan hasil monitoring.
5) Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugas.
6) Mendapatkan bantuan dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar universitas, sepanjang bantuan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

C. Unsur Pelaksana Akademik

1. Fakultas

Fakultas merupakan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran, dan pengembangan ilmu yang mempunyai ciri jenis dan rumpun keilmuan tertentu. Fakultas adalah unit pelaksana akademik meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Fakultas berfungsi mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan atau kesenian tertentu di bidang pendidikan. Selain itu, fakultas juga mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun fakultas di lingkup Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) terdiri dari:

1. Program Pascasarjana
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
3. Fakultas Tehnik (FT)
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
5. Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Sains (FIKS)

1) Organisasi Fakultas terdiri dari:
a) Unsur pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan.
b) Senat Fakultas.

c) Unsur pelaksana akademik: Program Studi, Laboratorium, dan Kelompok Dosen.
d) Unsur pelaksana administrasi: bagian tata usaha.

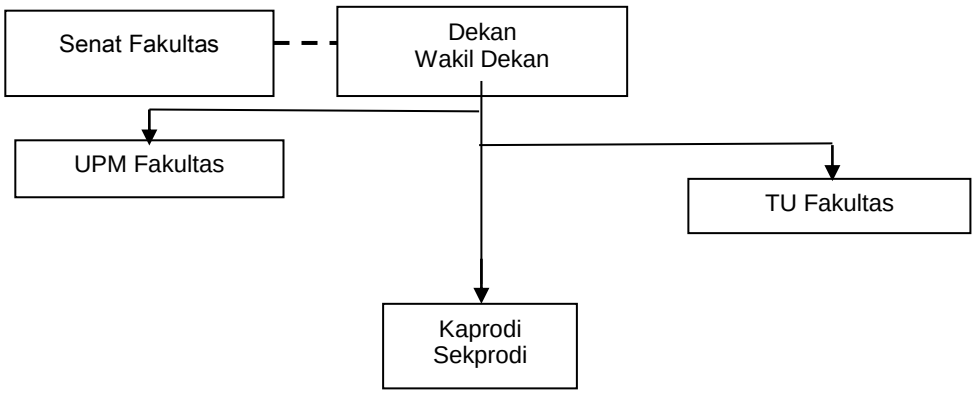

Gambar 2 Struktur Organisasi Fakultas

2) Pimpinan Fakultas
   a) Tugas Pimpinan Fakultas
      (1) Dekan adalah pemimpin dan penanggungjawab Fakultas.
      (2) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas.
      (3) Dekan melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.
      (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh beberapa orang Wakil Dekan.
      (5) Dekan diusulkan oleh Senat Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor.
      (6) Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan untuk ditetapkan oleh Rektor.
      (7) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat dua kali secara berturut-turut.
   b) Standar Kompetensi Pimpinan Fakultas
      (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
      (2) Berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal lektor.
      (3) Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri sebagai Dekan secara tertulis.
      (4) Memiliki wawasan kependidikan, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan dan hasil penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
      (5) Memiliki kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
      (6) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas yang dapat diterapkan.

3) Senat Fakultas

Senat Fakultas memiliki tugas sebagai berikut:

a) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di fakultas.
b) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, dan perwakilan dosen.
c) Keanggotaan Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
d) Keanggotaan Senat Fakultas diatur sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Dekan.
e) Ketua Senat Fakultas adalah Dekan dan didampingi oleh sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Fakultas.
f) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan dari anggota Senat Fakultas.
g) Tatacara pengambilan keputusan Rapat Senat Fakultas diatur dalam tata tertib Senat Fakultas.
h) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
   (1) Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik, dan pengambangan fakultas.
   (2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika.
   (3) Merumuskan norma, etika dan tolak ukur penyelenggaraan fakultas.
   (4) Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan.
   (5) Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional lebih tinggi.
   (6) Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan.
   (7) Memilih dan memberikan pertimbangan atas dosen yang mendapat tugas sebagai Dekan.
   (8) Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai Wakil Dekan.
   (9) Tatacara pertimbangan Senat Fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam peraturan Senat Fakultas.

2. Direktur Program Pascasarjana

1) Tugas Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana
   a) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur.
   b) Direktur Program Pascasarjana bertugas mengkoordinasikan administrasi dan menjamin baku mutu pendidikan semua program studi pascasarjana.

c) Direktur Program Pascasarjana mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi Program Pascasarjana.
d) Direktur Program Pascasarjana melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.
e) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Program Pascasarjana dibantu oleh Wakil Direktur.
f) Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana dipilih dan ditetapkan oleh Rektor.
g) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

2) Standar Kompetensi Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana
a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
c) Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri sebagai Direktur dan Wakil Direktur secara tertulis.
d) Memiliki wawasan kependidikan, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan dan hasil penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
e) Memiliki kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
f) Memiliki visi, misi dan program yang jelas yang dapat diterapkan.

3. Program Studi

Program Studi melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, tehnologi, dan atau seni. Program Studi terdiri atas unsur pimpinan (Ketua dan Sekretaris Program Studi), unsur pelaksana akademik (dosen), dan unsur pelaksana adminstrasi (tata usaha dan laboran). Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan. Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS) merupakan satuan pengawas di tingkat program studi yang berfungsi menjaga kualitas pelaksanaan pembelajaran di tingkat Program Studi.

1) Tugas
a) Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggungjawab Program Studi.
b) Ketua Program Studi mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi program studi.
c) Ketua Program Studi melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.
d) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
e) Ketua Program Studi dipilih oleh dosen tetap yang ber-NIDN di program studi.
f) Sekretaris Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi untuk ditetapkan oleh Rektor.

g) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

2) Standar kompetensi Pimpinan Program Studi
   a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b) Berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.
   c) Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri sebagai Ketua Program Studi secara tertulis.
   d) Memiliki wawasan kependidikan, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan dan hasil penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
   e) Memiliki kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
   f) Memiliki visi, misi dan program yang jelas yang dapat diterapkan.

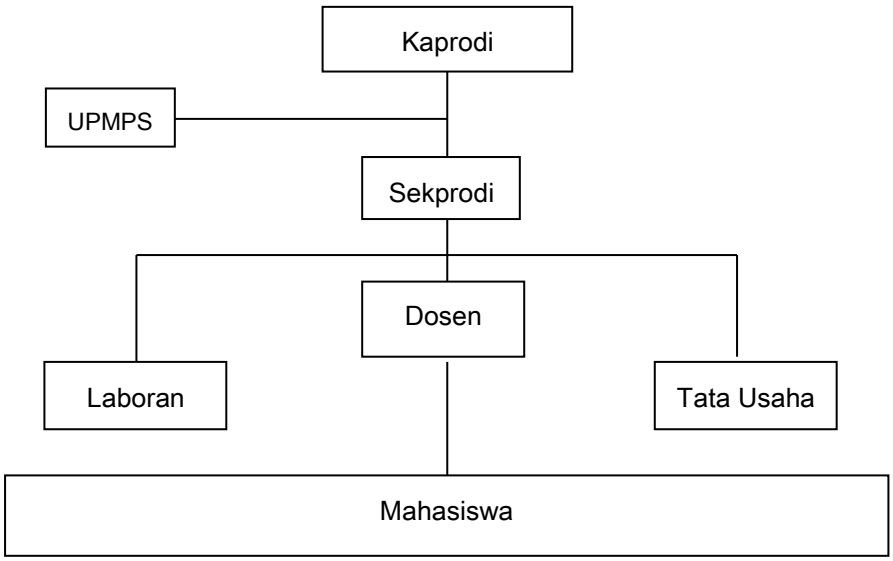

Gambar 3 Struktur Organisasi Program Studi

4. Laboratorium/Studio/Sanggar

Laboratorium/Studio/Sanggar dipimpin oleh seorang Kepala berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Kepala laboratorium/Studio/Sanggar yang dikoordinasikan universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sedangkan Kepala Laboratorium/Studio/Sanggar yang dikoordinasikan oleh Fakultas/Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Ketua Program Studi melalui Dekan.

Kepala Laboratarium/Studio/Sanggar sebagaimana tercantum pada ayat (b) bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Laboratorium dibantu oleh instruktur, asisten, analis atau teknisi laboran. Masa jabatan Pimpinan Laboratorium adalah empat

tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Prosedur, mekanisme, tata kerja dan kegiatan Laboratorium/Studio/Sanggar diatur dalam ketentuan tersendiri.

Laboratorium/Studio/Sanggar merupakan perangkat pelaksana pendidikan akademik atau profesi. Laboratorium/Studio/Sanggar terdiri dari:

1) Laboratorium/Studio/Sanggar yang dikoordinasi oleh universitas.
2) Laboratorium/Studio/Sanggar yang dikoordinasi fakultas.
3) Laboratorium/Studio/Sanggar yang dikoordinasi program studi.

D. Lembaga

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksanaan akademik di lingkungan universitas yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pusat studi dan pusat layanan. Pusat Studi yang dikoordinir oleh LPPM adalah Pengembangan Bioteknologi Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, Seni dan Budaya, Pendidikan dan Pembelajaran, Perlindungan Anak dan Perempuan, Publikasi dan HaKI. Sedangkan pusat layanan yang dikoordinir oleh LPPM adalah Layanan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan Latihan dan Pengembangan Profesi Buku, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pengembangan dan Kemandirian Kewirausahaan.

1) Tugas
   a) Melakukan koordinasi dan memantau serta menilai pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh pusat-pusat studi, penelitian, dan pusat pelayanan.
   b) Ikut serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
2) Kompetensi
   g) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   h) Berpendidikan minimal S2 memiliki jabatan akademik Lektor Kepala atau S3 dengan jabatan akademik Lektor.
   i) Memiliki rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat nasional.
   j) Memiliki kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
   k) Memiliki visi, misi dan program yang jelas yang dapat diterapkan.
3) Organisasi LPPM
   a) LPPM dipimpin oleh Kepala dan dibantu seorang Wakil Kepala, Sekretaris, dan tata usaha, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
   b) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan LPPM diatur dengan ketentuan tersendiri.
   c) Masa jabatan Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris LPPM adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut.

d) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Wakil Rektor I.

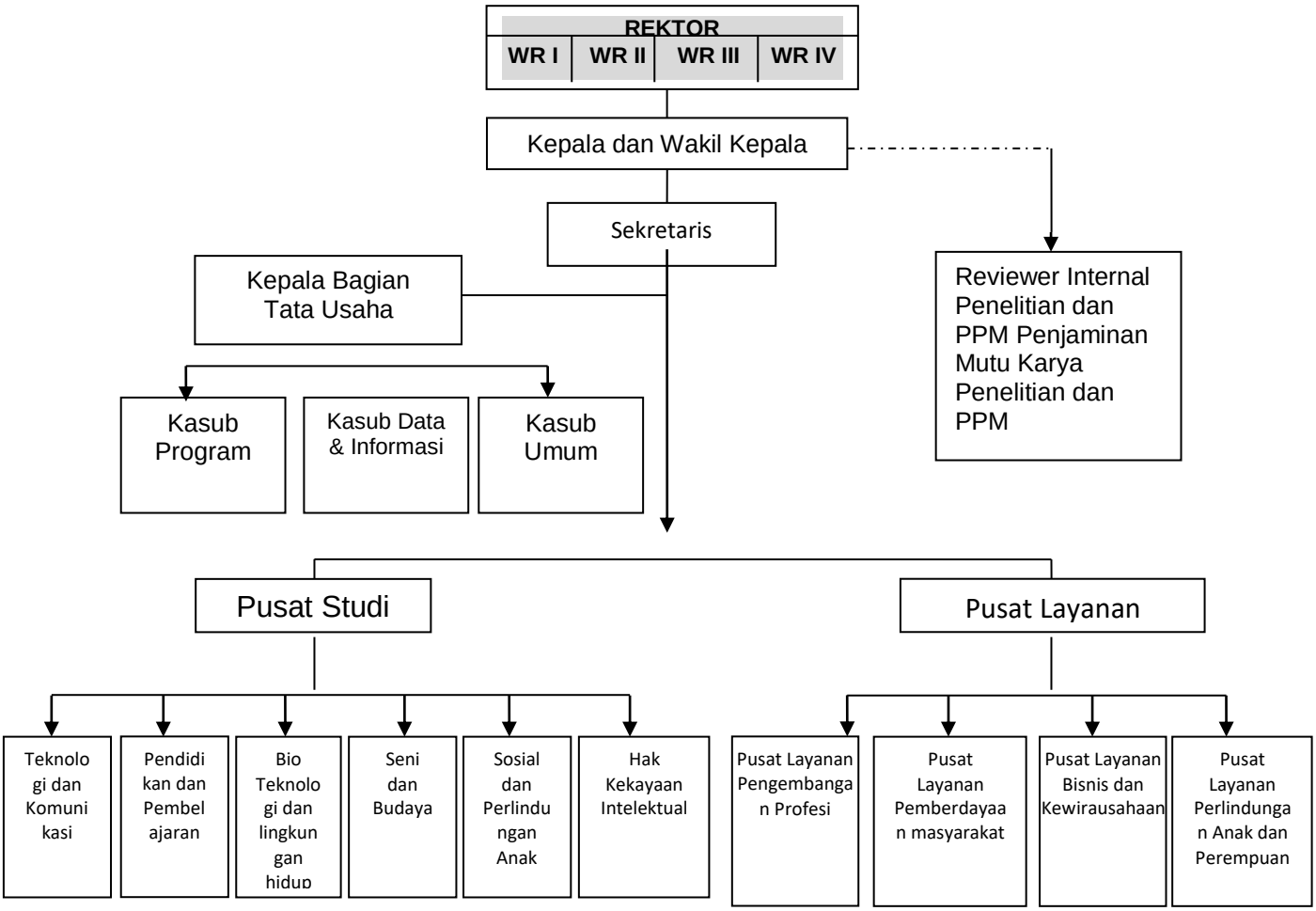

Gambar 4 Struktur Organisasi LPPM

2. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan (Renbang)

Lembaga Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) adalah lembaga yang bertugas untuk merencanakan dan mengembangkan universitas untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

i. Tugas

a) Melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, keuangan, sumberdaya manusia, kerjasama, dan tridarma perguruan tinggi di tingkat universitas.

b) Ikut serta mengembangkan universitas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

ii. Kompetensi

a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Berpendidikan minimal S2 memiliki jabatan akademik Lektor Kepala atau S3 dengan jabatan akademik Lektor.
c) Memiliki kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
d) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dalam mengembangkan universitas ke depan.

E. Unsur Pelaksana Administrasi

1. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK)

Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pelaksana administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik kemahasiswaan. Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian BAAK diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan dalam keputusan Rektor. Masa jabatan pimpinan BAAK adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Wakil Rektor I.

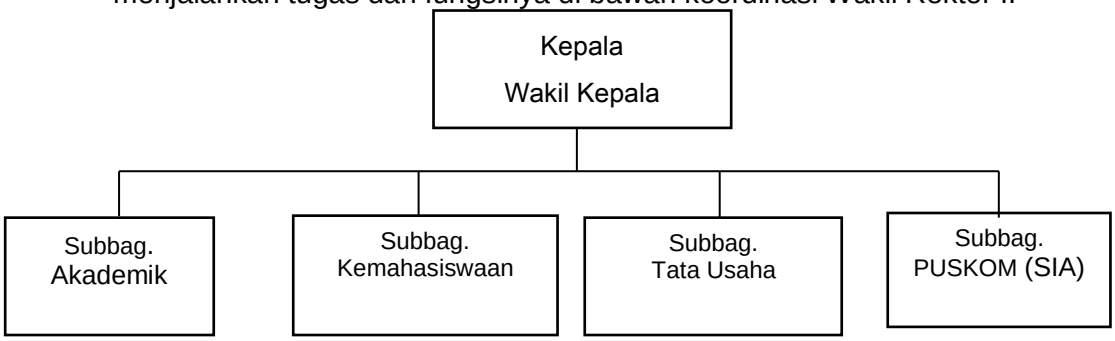

Gambar 5 Struktur Organisasi Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK)

1) Tugas dan Tugas Pokok Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK)
   a) Penyelenggara penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pengajaran.
   b) Penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pengajaran.
   c) Penyelenggara pelaporan adiministrasi kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2) Standar Kompetensi
   a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b) Berpendidikan minimal S1 memiliki Golongan/Pangkat minimal II/d.
   c) Memiliki kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
   d) Memiliki visi, misi dan program yang jelas yang dapat diterapkan.

2. Biro Administrasi Umum (BAU)

Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unsur pelaksana di bidang administasi umum. Struktur, mekanisme, dan rincian tugas BAU diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan dalam keputusan Rektor. Masa jabatan pimpinan BAU adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Wakil Rektor II.

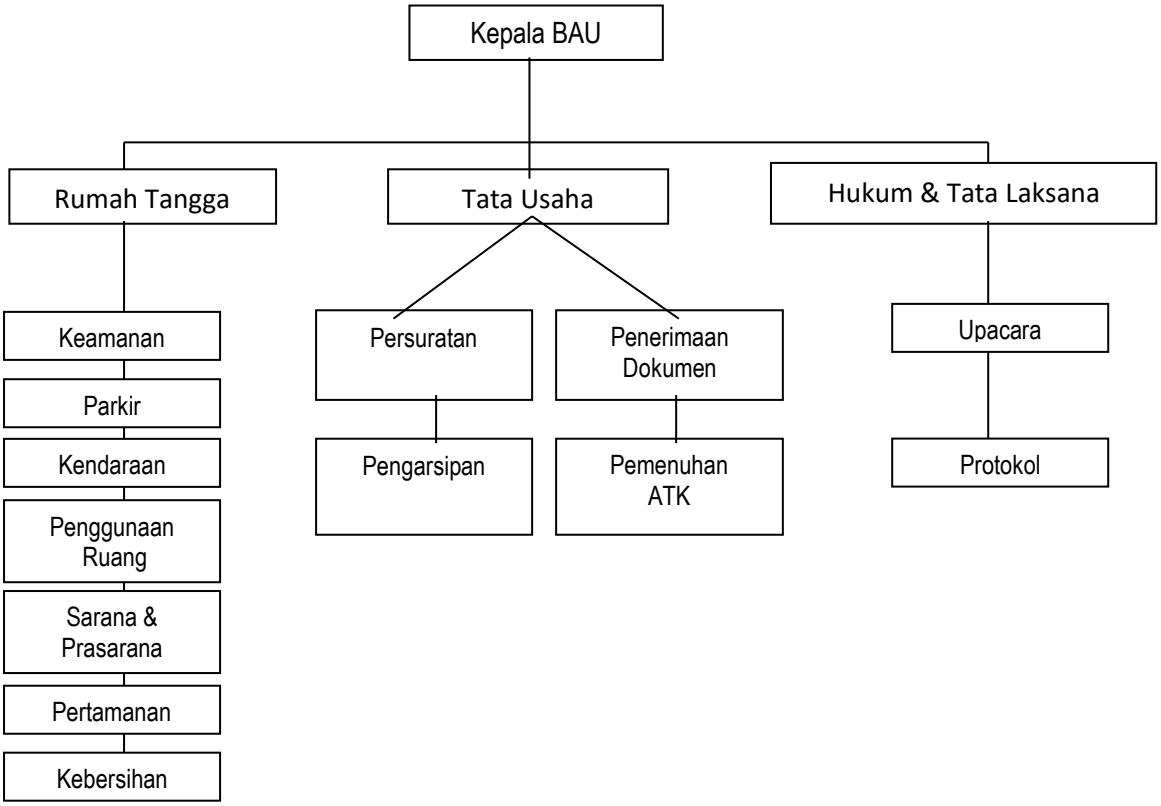

Gambar 6 Struktur Organisasi Biro Administrasi Umum (BAU)

1) Fungsi dan Tugas Pokok Biro Administrasi Umum (BAU)
   a) Penyelenggara ketata usahaan dan rumah tangga.
   b) Penyelenggara perencanaan.
   c) Penyelenggara pengadaan sarana dan prasana.
   d) Penyelenggara pendistribusian.
   e) Penyelenggara inventarisasi.
   f) Penyelenggara penyimpanan perlengkapan.
2) Standar Kompetensi
   e) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   f) Berpendidikan minimal S1 memiliki Golongan/Pangkat minimal II/d.

g) Memiliki kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
h) Memiliki visi, misi dan program yang jelas yang dapat diterapkan.

3. Biro Administrasi Keuangan (BAKEU)

Biro Administrasi Keuangan adalah unsur pelaksana di bidang administrasi keuangan. Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian tugas biro diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan dalam keputusan Rektor. Masa jabatan pimpinan Biro Administrasi Keuangan adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh Iebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Wakil Rektor II.

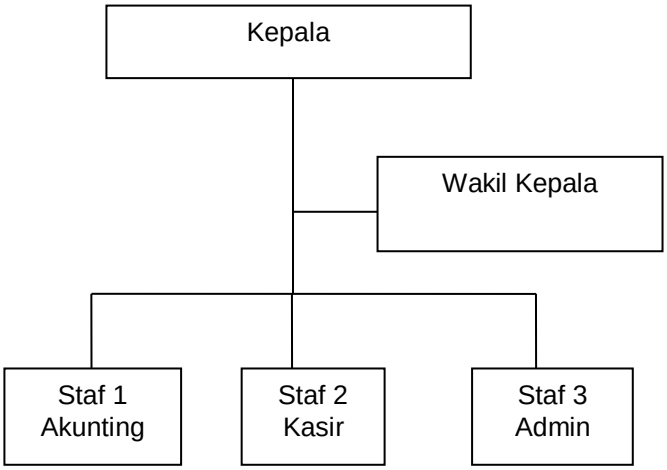

Gambar 7 Struktur Organisasi Biro Administrasi Keuangan (BAKEU)

1) Fungsi dan Tugas Pokok Biro Administrasi Keuangan
   a) Penyelenggara penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
   b) Penyelenggara pembukuan keuangan.
   c) Penyelenggara penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
   d) Penyelenggara perhitungan anggaran.
   e) Penyelenggara pengelolaan perbendaharaan.
2) Standar Kompetensi
   a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b) Berpendidikan minimal S1 dengan memiliki Sertifikasi Akuntan.
   c) Memiliki kemampuan manajerial.
   d) Memiliki visi, misi dan program yang jelas serta dapat diterapkan.

4. Biro Administrasi Kepegawaian (BAK)

Biro Administrasi Kepegawaian (BAK) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang kekaryawanan di lingkungan universitas. Biro Administrasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian tugas biro diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor. Masa jabatan pimpinan Biro Administrasi Kepegawaian adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Kepegawaian di bawah koordinasi Wakil Rektor II.

Gambar 8 Struktur Organisasi Biro Admistrasi Kepegawaian (BAK)

1) Fungsi dan Tugas Pokok Biro Administrasi Kepegawaian (BAK)
   a) Menyusun rencana program kerja Biro Kepegawaian.
   b) Melaksanakan koordinasi kegiatan kepegawaian.
   c) Melakukan kerjasama dengan pejabat terkait di bidang kepegawaian dengan pihak-pihak terkait.
   d) Mempersiapkan data/bahan rapat dengan pejabat terkait bidang kepegawaian.
   e) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja pegawai.
   f) Melaksanakan penerimaan pegawai, memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.
2) Standar Kompetensi
   a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b) Berpendidikan minimal S1 dengan Pangkat/Golongan minimal II/d.
   c) Memiliki kemampuan manajerial.

5. Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB)

Tugas Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB) adalah: (1) merencanakan dan mengelola penerimaan mahasiswa baru di tingkat

universitas, (2) merencanakan dan melaksanakan promosi dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, (3) merencanakan dan melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan (4) mengumumkan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Masa jabatan Pimpinan BPMB adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB) di bawah koordinasi Warek I.

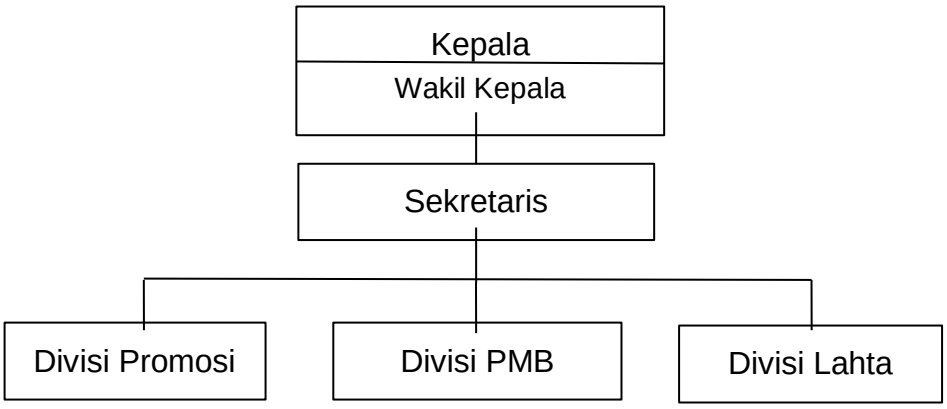

Gambar 9 Struktur Organisasi Biro Penerimaan Mahasiswa Baru (BPMB)

6. Biro Sistem Informasi dan Jaringan (BSIJ)

Biro Sistem Informasi dan Jaringan (BSIJ) mempunyai tugas membuat master-plan system pengelolaan database universitas, menyediakan aplikasi sistem pengelolaan data pada tiap bagian yang memerlukan kesesuaian standart yang berlaku, melakukan pengendalian terhadap input, proses, dan output basis data, menyediakan informasi/data dari seluruh bagian , melakukan sosialisasi system pengelolaan data pada bagian-bagian yang merupakan sumber basis data, membuat perencanaan dan mekanisme pemanfaatan perawatan jaringan, melaporkan kinerja biro kepada Wakil Rektor I

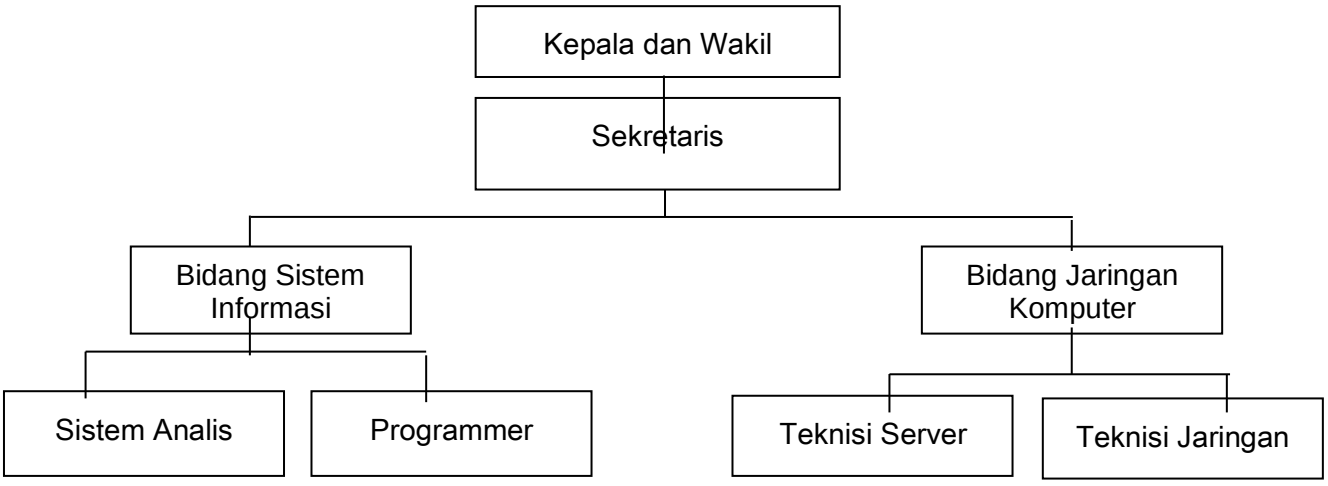

Gambar 10 Struktur Organisasi Biro Sistem Informasi dan Jaringan

7. Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA)

Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang kegiatan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan universitas. Struktur, mekanisme, dan rincian tugas Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan dalam keputusan Rektor. Masa jabatan Pimpinan Biro Kemahasiswaan dan Alumni adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) di bawah koordinasi Wakil Rektor III.

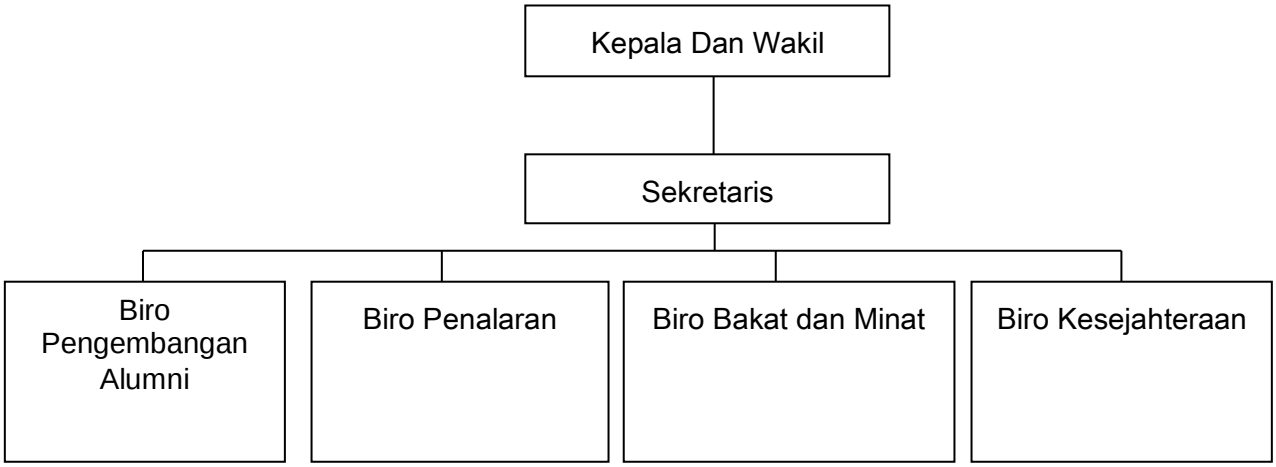

Gambar 11 Struktur Organisasi Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA)

Fungsi dan Tugas Pokok Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA):

1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di bidang kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
2) Melakukan dan mengelola data informasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
3) Mengelola dan memelihara *website* kemahasiswaan dan alumni.
4) Mendampingi kegiatan mahasiswa dalam bidang penalaran, minat dan bakat, serta kesejahteraan mahasiswa.
5) Mengelola beasiswa mahasiswa.
6) Mengkoordinasikan pemilihan HMPS *Award*.
7) Mengkoordinasikan pemilihan mahasiswa berprestasi.
8) Mengelola kegiatan alumni.
9) Melakukan *Tracer Study.*

8. Biro Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (BP3I)

Biro Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (BP3I) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam pengelolaan berkala ilmiah menuju berkala ilmiah yang terakreditasi nasional/jurnal bereputasi.
2) Pengelolaam jurnal-jurnal ilmiah di lingkungan universitas.
3) Melaksanakan oordinasi sumberdaya dalam rangka pengambangan berkala ilmiah yang berkualitas dan terakreditasi nasional.
4) Menjalin kerjasama dengan instansi lain baik internal maupun eksternal.
5) Memfasilitasi penulisan artikel dalam bahasa Inggris.

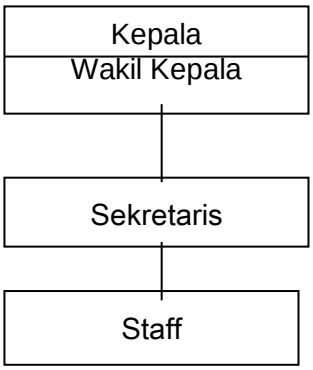

Gambar 12 Struktur Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (BP3I)

9. Biro Kerjasama dan Humas (BKH)

Biro Kerjasama dan Humas (BKH) mempunyai tugas merencanakan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar kampus dan mengelola bidang kehumasan di tingkat universitas. Struktur, mekanisme, dan rincian tugas Biro Kerjasama dan Humas (BKH) diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan dalam keputusan Rektor. Masa jabatan Pimpinan BKH adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Kerjasama dan Humas (BKH) di bawah koordinasi Wakil Rektor IV.

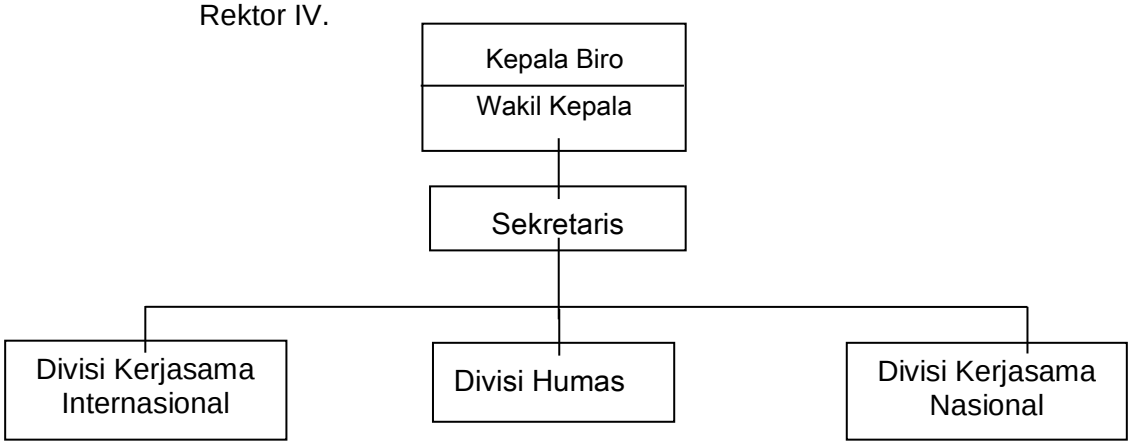

Gambar 13 Struktur Organisasi Biro Kerjasama dan Humas (BKH)

Fungsi dan Tugas Biro Kerjasama dan Humas (BKH):

1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dalam bidang kerjasama danhumas.
2) Menyusun juklak dan juknis di bidang kerjasama dan humas.
3) Mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan dengan pihak luar Universitas.
4) Mensosialisasikan kebijakan dan program institusi kepada sivitas akademika dan masyarakat melalui media massa dan *website* kampus.
5) Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan universitas.
6) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan unit-unit usaha yang dimiliki.

F. Unsur Penunjang Akademik

1. Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL)

UPPL adalah pelaksana teknis di bidang praktik pengalaman lapangan mahasiswa yang berfungsi mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan penyelenggaraan program praktik pengalaman kependidikan dan non kependidikan, baik di kampus maupun di luar kampus yang dilaksanakan di instansi pemerintah maupun swasta. UPPL dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Unit dibantu oleh kelompok dosen yang menguasai tentang kegiatan praktik pengalaman lapangan. Masa jabatan Pimpinan UPPL adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala UPK di bawah koordinasi Wakil Rektor I.

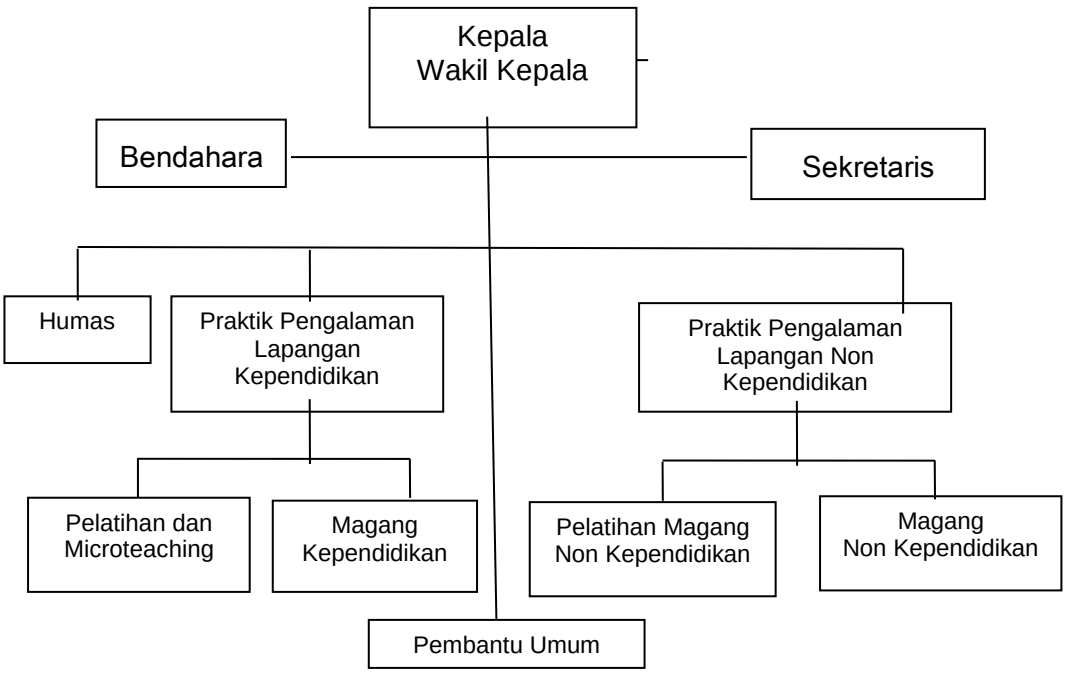

Gambar 14 Struktur Organisasi Unit Praktik Kependidikan (UPK)

2. Unit Pelayanan Kesehatan

Unit Pelayanan Kesehatan adalah pelaksana teknis di bidang kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga kampus baik dosen, karyawan dan mahasiswa.

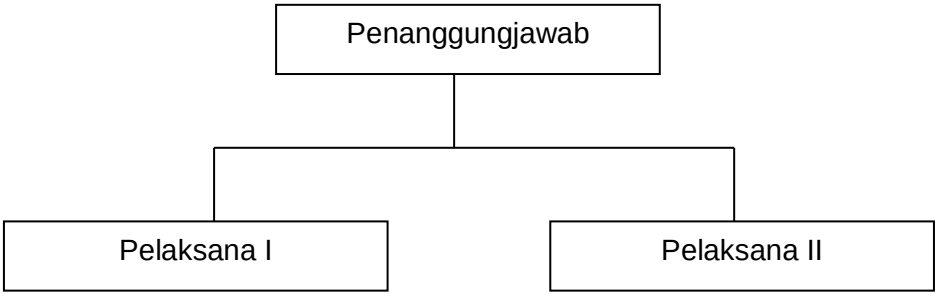

Gambar 15 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Kesehatan

3. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT Perpustakaan)

UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang kepustakaan, dokumentasi dan informasi. UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala yang dibantu oleh pustakawan, teknisi, dan tenaga administrasi. Masa jabatan Pimpinan UPT Perpustakaan adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut.

Perpustakaan khusus di program studi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan khusus yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kepala UPT Perpustakaan di bawah koordinasi Wakil Rektor I.

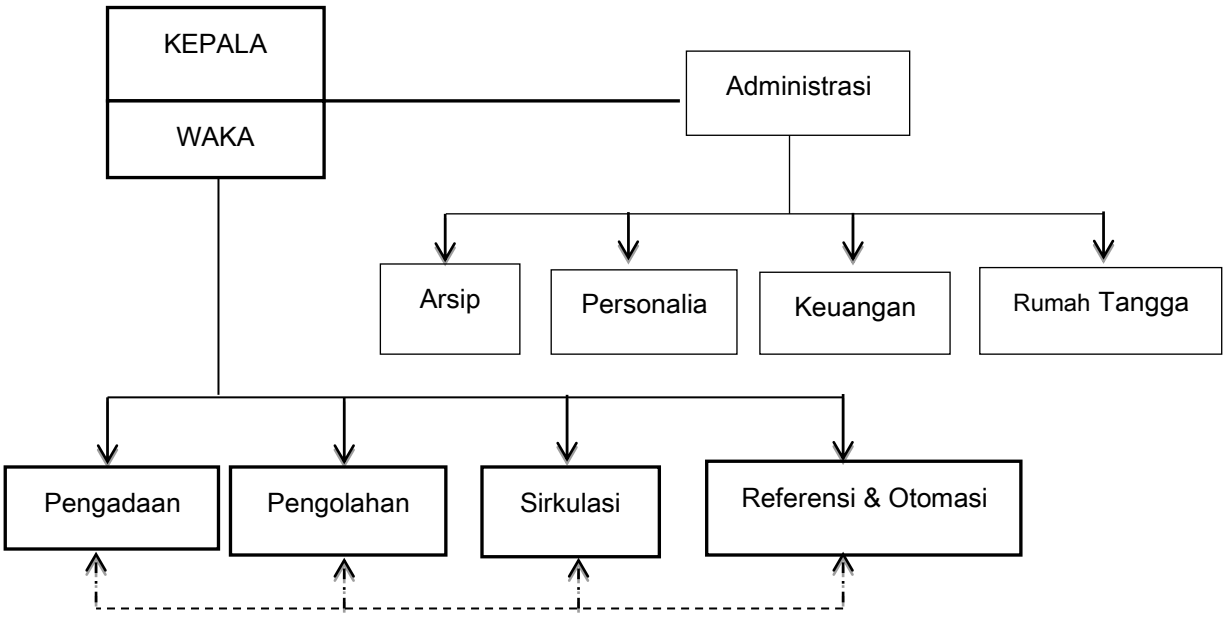

Gambar 16 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT Perpustakaan)

4. Unit Bimbingan dan Konseling (UBK)

Unit Bimbingan dan Konseling (UBK) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala yang dibantu oleh laboran, teknisi, dan tenaga administrasi. Masa jabatan Kepala UBK adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Bimbingan dan Konseling (UBK) di bawah koordinasi Wakil Rektor IV.

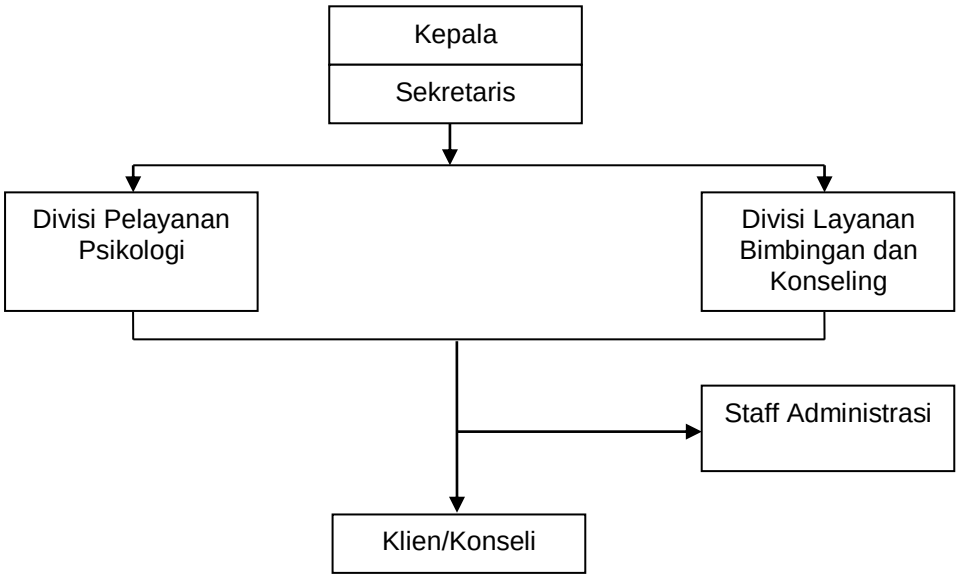

Gambar 17 Struktur Organisasi Unit Bimbingan dan Konseling (UBK)

Unit Bimbingan dan Konseling (UBK) mempunyai tugas:

i. Memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi warga kampus baik dosen, karyawan dan mahasiswa.
ii. Memberikan layanan konseling dan pemeriksaan psikologis bagi masyarakat umum.
iii. Mengadakan pelatihan psikologi bagi sivitas akademika dan pihak di luar Universitas.
iv. Menyelenggarakan tes psikologi bagi sivitas akademika dan pihak di luar Universitas.

5. Unit Pelaksana Teknik Komputer (UPT Komputer)

UPT Komputer dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala dibantu ahli komputer, operator, teknisi, dan tenaga administrasi. Masa jabatan Pimpinan UPT Komputer adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala UPT Komputer di bawah koordinasi Wakil Rektor I.

UPT Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang teknologi informasi dengan tugas:

1) Pendidikan komputer
2) Pemeliharaan sarana komputer

3) Layanan *web* pembelajaran
4) Layanan sistem informasi akademik (SIA)

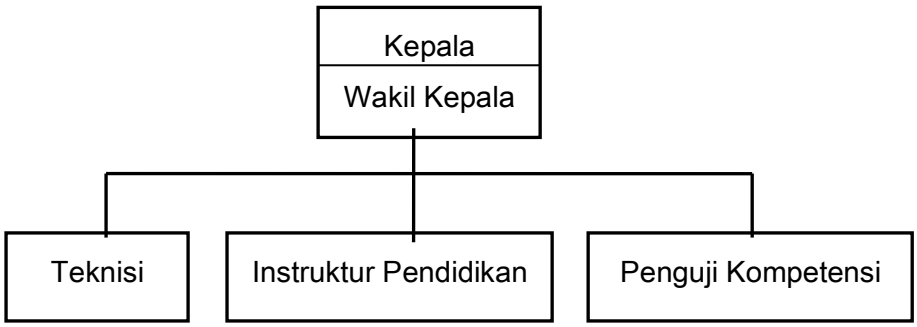

Gambar 18 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknik Komputer (UPT Komputer)

6. Unit Pusat Pengembangan Bahasa (UP2B)

Unit Pusat Pengembangan Bahasa (UP2B) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala yang dibantu oleh laboran, teknisi, dan tenaga administrasi. Masa jabatan Pimpinan UP2 Bahasa adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kepala Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) di bawah koordinasi Wakil Rektor I.

Unit Pusat Pengembangan Bahasa (UP2B) mempunyai tugas:

a) Merencanakan dan mengembangkan aspek kebahasaan bagi sivitas akademika.
b) Mengadakan pelatihan kebahasaan bagi sivitas akademika dan pihak di luar universitas.
c) Menyelenggarakan tes TOEFL bagi sivitas akademika dan pihak di luar Universitas.

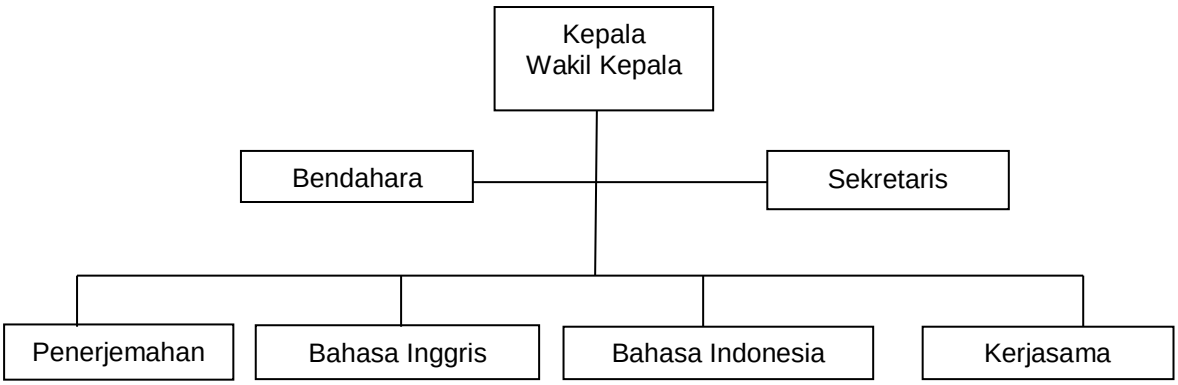

Gambar 19 Struktur Organisasi Unit Pusat Pengembangan Bahasa (UP2B)

7. Unit Kewirausahaan

Unit Kewirausahaan merupakan unit di Universitas PGRI Madiun bertujuan menjadi pusat pengembangan usaha kampus dan mempersiap mahasiswa memiliki wawasan wirausaha. Unit Kewirausahaan mempunyai empat divisi yaitu, (1) Divisi Penerbitan dan Percetakan; (2) Divisi Produk dan Jasa; (3) Divisi Pemasaran dan Humas; dan (4) Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan.

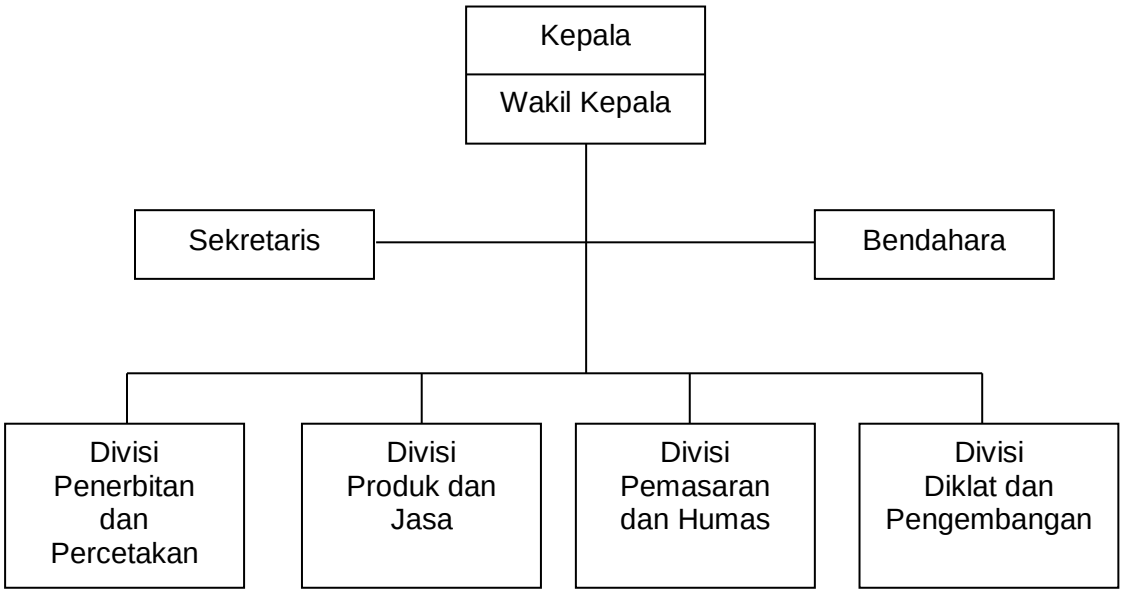

Gambar 20 Struktur Organisasi Unit Kewirausahaan

8. Unit Inventarisasi Aset dan Dokumentasi

Unit Inventarisasi Aset dan Dokumentasi merupakan unit di Universitas PGRI Madiun bertujuan untuk menginventarisasi semua aset dan mendokumentasikan sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas PGRI Madiun. Unit K Inventarisasi Aset dan Dokumentasi terdiri dari Kepala Unit dan sekretaris Unit.

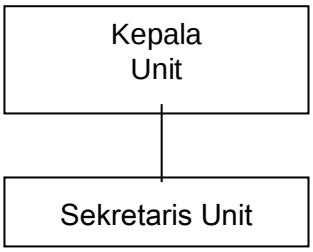

Gambar 21 Struktur Organisasi **Unit Inventarisasi Aset dan Dokumentasi**

BAB III
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Program Pendidikan

Program pendidikan yang dilaksanakan di Universitas PGRI Madiun adalah sebagai berikut:

1. Program Gelar
   a. Program gelar Sarjana Strata Satu (S-1). Sesuai dengan Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015, gelar sarjana ini diperoleh dengan beban studi komulatif sebanyak 144-160 sks dengan lama studi 8-14 semester.
   b. Program gelar Sarjana Strata Dua/Magister (S-2). Gelar ini diperoleh dengan beban studi komulatif sebanyak 72-80 sks dengan lama studi selama 3-8 semester.

2. Program Non-gelar

   Program non-gelar yang diselenggarakan Universitas PGRI Madiun ialah Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program PPG ini merupakan program sertifikasi pendidik melalui jalur pendidikan. Untuk jalur PPG Prajabatan, diperoleh dengan beban studi komulatif sebanyak 38 sks selama 2 semester dan pesertanya adalah para calon guru. Sedangkan untuk jalur PPG dalam jabatan diperoleh beban studi kumulatif 24 sks selama kurang lebih 5 bulan pendidikan. Unit pengelola yang menaungi adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

B. Kurikulum

1. Dasar Pemikiran Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana isalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya

memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan' dinyatakan dalam istilah "capaian pembelajaran" (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan "kemampuan lulusan" digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah "*learning outcomes*". Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri.

Berdasarkan rumusan 'capaian pembelajaran' tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1).

Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya. Panduan ringkas ini juga dilengkapi dengan dua "Panduan " yang tercantum dalam lampiran (Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, 2016: 1-3)

Aturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi ialah: (1) Undang-Undang no.

12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; (2) Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI; (3) SN-Dikti Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015; (4) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Nasional Penelitian (8 standar), Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (8 standar)

2. Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan pasal 5 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada KKNI. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuandan keterampilan tersebut secara mendalam (pasal 9).

Memperjelas standar kompetensi lulusan ini, dengan meringkas kesepakatan berbagai konsoursium program studi, dirumuskan kualifikasi lulusan sebagai berikut:

a. Sarjana (S1) memiliki kualifikasi: (1) pendidik pemula, (2) peneliti pemula, (3) wirausahawan serta pembelajarannya;
b. Magister (S2) memiliki kualifikasi: (1) pendidik madya, dan (2) peneliti madya
c. Doktor (S3) memiliki kualifikasi: (1) pendidik utama, (2) peneliti utama, (3) perancang dan pengembang

3. Struktur Kurikulum

Kurikulum terdiri atas kurikulum inti 70-80% dari jumlah sks program sarjana dan 20-30% untuk kurikulum institusional. Kurikulum inti adalah kurikulum wajib yang berisi kompetensi utama untuk capaian pembelajaran minimal berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) dan KKNI. Sesuai pasal 5 Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015, kurikulum inti disusun mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran (CP) lulusan KKNI yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Secara nasional kurikulum inti disusun bersama dalam forum program studi sejenis.

Kurikulum inti suatu program studi yang disusun oleh perguruan tinggi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 harus bersifat:

a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;

c. berlaku secara nasional dan internasional;
d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa yang akan datang;
e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.

Sedangkan kurikulum intitusional adalah kurikulum muatan institut yang dirancang sebagai penciri khusus institut. Kurikulum institusional berperan sebagai kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Penyusunan kurikulum institusional dilakukan oleh institut dan program studi masing-masing.

Sesuai acuan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan pasal 5 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015, berdasarkan capaian pembelajarannya kurikulum pendidikan tinggi bagi menjadi tiga kelompok rumpun, yaitu rumpun mata kuliah sikap dan tata nilai, rumpun mata kuliah keterampilan umum, dan rumpun mata kuliah pengetahuian. Tiga rumpun tersebut sekaligus sebagai standar kompetensi lulusan.

a. Kelompok Mata Kuliah Sikap dan Tata Nilai

Sikap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015 merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Mata kuliah pada kelompok ini bertujuan untuk mencapai kompetensi sebagai berikut.

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9) memiliki kepedulian dalam menjaga dan merawat kesehatan diri dan lingkungan
10) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
11) menginternalisasi Semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Penguasaan Pengetahuan

Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015 merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah idang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Rumusan pengetahuan ini disususn oleh forum program studi sejenis atau nama lainnya yang setara, atau pengelola program studi apabila tidak memiliki forum program studi sejenis.

Mata kuliah pada kelompok ini bertujuan untuk mencapai kompetensi sebagai berikut.

1) menguasai konsep-konsep dasar, pembelajaran, dan penelitian mengenai bidang pengetahuan dan keterampilan;
2) menguasai prinsip-prinsip padagogi dan psikologi pendidikan;
3) menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran;
4) menguasai prinsip dan manajemen kewirausaaan bidang ilmu tertentu serta pembelajarannya.

c. Kelompok Mata Kuliah Keterampilan

Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015 merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: (a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan (b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Lulusan program sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada KKNI yang dilaksanakan oleh Universitas PGRI Madiun terdiri dari kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Kompetensi utama merupakan pengetahuan, kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas sebagai seorang profesional di bidangnya. Disebut utama karena jika seseorang lulusan yang tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang dimaksud, maka lulusan tersebut tidak akan mampu melaksanakan tugas sebagaimana seorang profesional. Sedangkan kompetensi pendukung merupakan seperangkat pengetahuan kemampuan dan sikap yang perlu dimiliki oleh seorang lulusan untuk mendukung pengembangan profesinya agar menjadi ahli di bidang yang lebih khusus agar dapat bekerja di dunia usaha atau berwirausaha.

C. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

a. Pengertian

1) Sistem Semester

Sistem semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan tengah tahunan yang disebut semester. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya program pendidikan dalam satu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian (ayat 2 pasal 15 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015)

2) Sistem Kredit

Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikannya dinyatakan dalam kredit.

b. Tujuan

Tujuan umum penerapan sistem SKS adalah agar Universitas PGRI Madiun dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan. SKS dapat memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program studi atau mata kuliah secara bervariasi dan fleksibel sehingga dapat mencapai profesi tertentu yang dituntut oleh pembangunan.

Secara khusus, tujuan penerapan SKS adalah sebagai berikut.

1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengetahui mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, sehingga bisa mengukur kemampuan dirinya sejak awal.
3) Mempermudah penyelesaian kurikulum dari ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
4) Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
5) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antarprogram atau antarfakultas dalam suatu perguruan tinggi.
6) Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain.

c. Jumlah sks untuk sarjana S-1 berkisar 144–160 sks. Untuk Universitas PGRI ditetapkan 150 sks, sedangkan penyusunannya dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan karakteristiknya.

2. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 50 menit perminggu kegiatan tatap muka terjadwal yang diiringi oleh 50 menit perminggu tugas lain yang terstruktur dan 60 menit perminggu belajar mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara (ayat 1 pasal 17 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015).

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 minggu kegiatan belajar efektif atau 18-20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya ditambah kegiatan iringannya, termasuk 2-3 minggu kegiatan penilaian.

a. Nilai sks untuk seminar

Untuk penyelenggaraan seminar mahasiswa diwajibkan memberi penyajian pada suatu forum. Pengertian 1 sks sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu 100 menit perminggu tatap muka dan 70 menit perminggu belajar mandiri selama 1 semester (ayat 2 pasal 17 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015)

b. Nilai sks untuk praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya.

Nilai sks untuk praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya ditentukan sebagai berikut:

1) Nilai kredit semester untuk praktikum dan laboratorium.
   Untuk praktikum, nilai 1 sks adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 170 menit perminggu selama 1 semester.
2) Nilai kredit semester untuk kerja lapangan dan yang sejenisnya.
   Untuk kerja lapangan dan sejenisnya, nilai 1 sks adalah beban tugas di lapangan sebanyak 170 menit perminggu selama 1 semester.
3) Nilai kredit semester untuk penelitian, penyusunan skripsi, dan sejenisnya.

Untuk penelitian, penyusunan skripsi, dan sejenisnya, nilai 1 sks adalah beban tugas penelitian sebanyak 160 menit perminggu selama 1 semester.

3. Sistem Pelaksanaan Pembelajaran/ Perkuliahan

Kegiatan pembelajaran/ perkuliahan di Universitas PGRI Madiun untuk 1 (satu) semester terdiri atas kegiatan kuliah efektif minimal 16 minggu dan termasuk di dalamnya terdapat kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan minimal dalam 2 minggu. Menurut ayat 4 pasal 14 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015, bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik audio, praktik bengkel atau praktik lapangan. Bentuk

pembelajaran tersebut wajib ditambah dengan bentuk penelitian, perancangan, dan pengabdian pada masyarakat.

a. Bentuk Perkuliahan

1) Kuliah Biasa
   Kuliah biasa yaitu perkuliahan yang dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas mengenai mata kuliah tertentu.
2) Kuliah Mandiri
   Kuliah mandiri adalah pelaksanaan perkuliahan oleh dosen tetapi tidak dilakukan di muka kelas. Mahasiswa diberikan tugas-tugas oleh dosen sesuai kelompok mata kuliah yang diajarkan. Tugas-tugas tersebut wajib dipresentasikan dalam bentuk diskusi, seminar, simulasi, sosiodrama dan sebagainya. Dosen bertindak sebagai pengarah dan sebagai salah satu narasumber.
3) Kuliah Perbaikan *(Remedial)*
   Kuliah perbaikan terdiri atas dua macam, yaitu perbaikan lulus dan perbaikan tidak lulus.

   a) Perbaikan Lulus

   Perbaikan lulus dapat diikuti oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

   (1) Telah menempuh mata kuliah dan dinyatakan lulus.
   (2) Wajib hadir dalam perkuliahan minimal 50%, karena dimungkinkan materi kuliah ada yang baru dan dosen pengampu yang berbeda.
   (3) Mata kuliah tersebut telah diprogram pada awal semester berjalan.
   (4) Mendapat persetujuan dari penasihat akademikdan kaprodi.
   (5) Memberitahukan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
   (6) Nilai perbaikan bisa tetap, bisa meningkat, atau turun. Jika nilai perbaikan turun, maka nilai yang dipergunakan adalah nilai semula.

   b) Perbaikan Tidak Lulus

   Perbaikan tidak lulus dapat ditempuh oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut.

   (1) Mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah yang pernah diprogramkan pada semester sebelumnya.
   (2) Mata kuliah yang ditempuh sebelumnya dinyatakan tidak lulus.
   (3) Mata kuliah tersebut telah dicantumkan dalam KRS semester yang berjalan.

(4) Mendapat persetujuan dari penasihat akademik dan kaprodi.
(5) Memberitahukan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
(6) Wajib mengikuti perkuliahan secara aktif minimal 75% kehadiran nyata.
(7) Nilai perbaikan maksimal B.

c) *Semester Antara (SA)*

Dalam rangka memberikan pelayanan bagi mahasiswa tingkat akhir yang mengalami *idle period*, Universitas PGRI Madiun menyelenggarakan semester antara. Sesuai pasal 15 peraturan menteri ristek dikti nomor 44 tahun 2015, semester antara ini diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) paling sedikit selama delapan minggu,
(2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks,
(3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan,
(4) apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS antara.

Berdasarkan hal di atas, semester antara di Universitas PGRI Madiun diatur sebagai berikut.

(1) SA diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir yang belum lulus dan terbentur pada masa studi yang mendekati habis.
(2) Mahasiswa dapat mendaftarkan SA dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
(3) Bentuk SA dapat berupa perpaduan antara tatap muka kuliah dan penugasan setara dengan 16 kali tatap muka perkuliahan termasuk UTS dan UAS.
(4) Pelaksanakan kuliah atau tugas oleh dosen harus dilaporkan waktunya kepada ketua program studi agar dapat dipantau kualitas dengan baik.
(5) Bagi mata kuliah ambilan baru, nilainya dapat meksimal sesuai prestasi yang diraih. Tetapi jika remidi, maka nilai yang diberikan maksimall “B”
(6) Dosen SA adalah dosen yang ditunjuk oleh kaprodi dengan persetujuan dekan.
(7) Mahasiswa yang mengambil SA wajib memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan.
(8) SA dilaksanakan untuk mahasiswa semester 9 (sembilan) ke atas

(9) Prosedur pemrograman sebagai berikut.
   (a) Peserta SA mendaftar kepada kaprodi dengan membawa arsip KRS terakhir
   (b) Kaprodi memberikan rekomendasi pembayaran pada bagian keuangan dengan KRS yang telah disahkan oleh PA
   (c) Kaprodi mengkondisikan pelaksanaan pembelajaran dan ujian (UTS dan UAS).

b. Pelaksanaan Perkuliahan

Ketentuan pelaksanaan perkuliahan diatur sebagai berikut.

1) Bagi Mahasiswa
   a) Yang diizinkan mengikuti kuliah adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah.
   b) Kehadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan minimal 75% (kecuali perbaikan) bagi mereka yang kurang dari ketentuan tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian semester.
2) Bagi Dosen
   a) Perkuliahan harus dilakukan pada ruang dan waktu sesuai dengan jadwal. Perubahan jadwal harus dengan izin ketua program studi.
   b) Jumlah tatap muka selama 1 semester sebanyak minimal 16 kali.
   c) Kekurangan waktu kuliah efektif harus dipenuhi di luar jadwal yang ditetapkan pada minggu tenang.
   d) Perkuliahan suatu mata kuliah diakhiri dengan ujian semester dan hasil akhirnya dicantumkan dalam daftar hadir/daftar peserta ujian.
   e) Penyerahan kembali daftar nilai akhir dan peserta ujian dilaksanakan 4 (empat) hari setelah mata kuliah tersebut diujikan.

c. Penulisan Skripsi

Program S-1 diakhiri dengan tugas akhir yaitu penulisan skripsi. Program tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Penulisan skripsi dilakukan selama 1 semester dan harus diprogramkan pada waktu heregistrasi semester 8.
2) Mahasiswa yang belum lulus dalam satu semester 8, dapat memprogram kembali pada semester berikutnya dengan judul yang sama atau berbeda.
3) Untuk menyelesaikan penulisan skripsinya setiap mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen.
4) Dosen pembimbing utama skripsi harus telah memiliki jabatan akademik minimal lektor. Pembimbing utama boleh asisten ahli

tetapi minimal telah berijasah S-2 sesuai bidang studinya. Sedangkan dosen pembimbing pendamping minimal memiliki jabatan akademik asisten ahli.

5) Dosen pembimbing ditetapkan oleh dekan berdasarkan usulan ketua program studi.
6) Dalam melakukan penulisan skripsi, mahasiswa wajib mengikuti buku pedoman penulisan skripsi yang diperoleh pada awal masa bimbingan.
7) Pelaksanaan ujian skripsi diatur dan ditetapkan oleh dekan.

4. Kepenasehatan Akademik (PA)

a. Pengertian

Kepenasihatan akademik adalah suatu upaya yang dilakukan di luar perkuliahan melalui komunikasi langsung seorang dosen dengan seorang atau sekelompok mahasiswa yang ditentukan. Penasihat akademik dimaksudkan untuk membantu mahasiswa mencapai hasil belajar (pengetahuan, keterampilan, sikap yang optimal) sesuai dengan waktu yang ditentukan.

b. Tujuan.

Tujuan kepenasihatan akademik adalah:

1) Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan dirinya dengan kehidupan kampus.
2) Membantu mahasiswa menemukan cara-cara yang sesuai, efisien, efektif dalam belajar.
3) Membantu mahasiswa mengatasi kesulitan pribadi terutama yang berhubungan dengan studinya.
4) Membantu mahasiswa memahami dan menghayati sikap ilmiah. Secara umum bentuk bantuan kepada mahasiswa dalam rangka kepenasihatan studi tersebut antara lain memberi petunjuk, pengarahan, informasi, dorongan, nasihat/peringatan, melakukan konsultasi/komunikasi dengan pihak-pihak yang diperlukan, membantu menemukan alternatif pemecahan masalah, dan sebagainya.

c. Tata Tertib Kepenasihatan Akademik

1) Kewajiban penasihat akademik adalah:
   (a) Membimbing sejumlah mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademis secara preventif, korektif, dan persuasif.
   (b) Apabila ada masalah akademis atau non akademis yang tidak dapat diatasi, PA wajib berkonsultasi dengan ketua program studi dan unit layanan bimbingan dan konseling.
   (c) PA wajib mengadakan pertemuan komunikatif dengan mahasiswa yang di bimbingnya.

(d) Pada setiap semester PA wajib memberikan laporan tertulis mengenai hasil kerja kepenasihatan kepada ketua program studi.
(e) PA memberi kesempatan kepada mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi secara langsung dengan ketua program studi atau unit pelayanan bimbingan dan konseling.
(f) PA wajib bertanggung jawab penuh akan kelancaran kegiatan kepenasihatan.
(g) PA dapat menyampaikan saran-saran demi kesempurnaan pelaksanaan kepenasihatan.
(h) PA tidak boleh melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam hal mengemban tugasnya.
(i) PA melakukan ***approval*** KRS

2) Kewajiban Mahasiswa
(a) Mahasiswa wajib memahami pentingnya kepenasihatan akademik.
(b) Mahasiswa wajib mengadakan komunikasi secara aktif dan berkonsultasi kepada PA tentang kegiatan studi dan kesulitan-kesulitannya.
(c) Mahasiswa wajib memenuhi ketentuan-ketentuan kepenasihatan (prosedur waktu, tempat, dan sebagainya).
(d) Mahasiswa wajib mentaati hasil kepenasihatan.
(e) Mahasiswa wajib melaporkan prestasi studinya kepada PA.
(f) Mahasiswa wajib menerima sanksi atas kesalahan yang telah dilakukan.

5. Standar Penilaian Pendidikan

a. Pengertian

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ujian tingkat kompetensi.

b. Tujuan

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan mahasiswa dalam penguasaaan kompetensi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan untuk mengetahui keberhasilannya dalam menempuh pendidikan.

c. Bentuk, Waktu Pelaksanaan, Sifat, dan Frekuensi Penilaian

1) Bentuk Penilaian

Ada dua bentuk penilaian, pertama yaitu bentuk tes yang dapat dilakukan secara tertulis (tes esai dan atau tes objektif) maupun

lisan (tes lisan), kedua yaitu bentuk nontes (portofolio, karya desain, presentasi dalam bentuk seminar, diskusi, tugas-tugas dan partisipasi). Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0. Nilai lulus adalah A, B, dan C

2) Waktu Pelaksanaan
   Pelaksanaan ujian mata kuliah secara institusional berlangsung dalam semester berjalan yang terdiri dari ujian tengah semester (UTS) yang dilaksanakan pada pertengahan semester dan ujian akhir semster (UAS) yang dilaksanakan pada akhir semester. Penilaian nontes dilaksanakan terintegrasi dalam perkuliahan.
3) Sifat Pelaksanaan
   (a) Ujian utama, yaitu ujian yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ujian yang ditetapkan oleh lembaga.
   (b) Ujian susulan, yaitu ujian yang dilaksanakan di luar jadwal ujian utama untuk membantu mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian utama. Untuk mengikuti ujian ini mahasiswa harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
4) Frekuensi Penilaian
   Penilaian mata kuliah dilakukan minimum dua kali, yaitu melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta ditambah dengan penilaian bentuk nontes untuk setiap mata kuliah.

d. Ketentuan Mengikuti Ujian
   1) Memenuhi kehadiran perkuliahan minimal 75%.
   2) Untuk mengikuti ujian akhir semester (UAS), mahasiswa telah menempuh atau telah mengikuti ujian tengah semester (UTS).
   3) Telah memenuhi administrasi keuangan yang telah ditentukan.
   4) Mahasiswa telah mengumpulkan tugas-tugas yang dibebankan.

e. Ketentuan Ujian Semester Susulan
   1) Ujian susulan dapat dillakukan apabila mahasiswa dapat menunjukkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai alasan tidak mengikuti ujian utana. Kasus-kasus yang dapat dipertimbangkan untuk dapat mengikuti ujian susulan ialah karena sakit, melahirkan, kecelakaan, dinas, jadwal yang bersamaan.
   2) Mahasiswa mendaftarkan diri kepada kaprodi atau sekprodi.
   3) Dilaksanakan/diawasi oleh dosen/kaprodi/sekprodi di bawah koordinasi dekan.
   4) Memenuhi administrasi akademik dan keuangan.

f. Cara Penilaian

1) Penilaian berupa penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan kerja tambahan/ keterampilan umum yang dapat diukur dengan instrumen penilaian seperti observasi, penilaian diri dan sejawat ataupun dapat terintegrasi ke dalam tugas, ujian tengan semester (UTS), ataupun ujian akhir semester (UAS).
2) Nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai akhir semester dikomunikasikan kepada mahasiswa dengan KHS.
3) Nilai akhir semester merupakan gabungan dari nilai tugas, ujian tengah semester, dan nilai akhir semester, dengan diberi bobot masing-masing:

Tugas (T) : 2
UTS (M) : 2
UAS (S) : 3
Karakter/ Sikap (K) : 3

Bila nilai tugas (T), nilai tengah semester (M), dan nilai akhir semester (S), karakter (K), maka nilai akhir (NA) sebagai berikut:

$$NA = \frac{(2 \times T) + (2 \times M + (3 \times S) + (3 \times K)}{10}$$

Hasil perolehan nilai: 4; 3; 2; 1; 0 dikonversikan menjadi: A; B; C; D; E. Ekuivalensi nilai adalah sebagai berikut.

Nilai Bobot	Skala Nilai	Nilai Huruf	Predikat
4	81,00 – 100,00	A	Sangat Baik
3	71,00 – 80,99	B	Baik
2	57,00 – 70,99	C	Cukup
1	41,00 – 56,99	D	Kurang
0	0,00 – 40,99	E	Sangat Kurang

Penilaian diberikan berdasarkan prinsip ***edukatif***, otentik, objektif, akuntabel dan transparan. Edukatif artinya bahwa penilaian yang mendidik mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar agar dapat meraih capaian pembelajaran lulusan (pasal 20 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015). Penilaian kecuali didasarkan atas penguasaan pengetahuan dan keterampilan, juga didasarkan atas ***penilaian proses*** *atau* ***penilaian karakter (penilaian sikap)*** yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam mengikuti kuliah.

g. Administrasi Nilai

1) Tujuan

Administrasi nilai dilakukan dengan menyimpan/mengarsipkan nilai mahasiswa pada file nilai sebagai dokumen data informasi yang sewaktu-waktu dibutuhkan serta mudah mencarinya.

2) Alur Nilai

(a) Dosen mengentri nilai secara langsung ke dalam SIA (Sistem Informasi Akademik). Nilai asli secara tertulis disampaikan ke BAAK dan program studi.

(b) Berdasarkan nilai dari dosen, BAAK mencetak Kartu Hasil Studi (KHS).

h. Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan dalam beberapa tahap:

1) Evaluasi setiap akhir semester

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif berdasarkan jumlah SKS yang diperoleh mahasiswa dan secara kualitatif dinyatakan dalam bentuk nilai A, B, C, D, E. Hasil evaluasi ini dipergunakan oleh PA untuk menentukan beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa pada semester berikutnya dengan memperhitungkan IP semester sebelumnya.

2) Evaluasi dua tahun/empat semester pertama

Pada dua tahun pertama mahasiswa diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKS dan telah mencapai IPK minimal 2,00.

3) Evaluasi dua tahun berikutnya

Pada evaluasi ini mahasiswa harus sudah mengumpulkan minimal 76 SKS dengan IPK 2,00.

4) Evaluasi akhir program

Untuk menyelesaikan program S-1 mahasiswa harus mengumpulkan 150 SKS dengan syarat:

(a) IPK minimal 2,00 dan tidak boleh ada nilai D.

(b) Telah melaksanakan KKN dan lulus ujian skripsi.

i. Hasil Evaluasi Proses Belajar Mengajar

1) Indeks prestasi

Hasil studi dari setiap akhir semester, akhir dari beberapa semester dan akhir dari suatu program studi dinyatakan dengan indeks prestasi (IP).

a) Mahasiswa diperkenankan memprogram kembali untuk memperbaiki nilai, sebanyak-banyaknya satu kali. Nilai akhir ditetapkan dengan memperhitungkan nilai jadi yang diperoleh sebelumnya.

b) Angka IP dihitung sampai dua angka di belakang koma dengan ketentuan apabila angka ketiga di belakang koma sebesar 0,005 ke atas dibulatkan menjadi 0,01 sedangkan 0,004 ke bawah langsung dihilangkan.

c) Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari suatu program studi apabila mampu mencapai IP = 2,00 dari jumlah SKS minimal dan tanpa nilai bobot 1 atau nilai huruf D.

d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) digunakan sebagai dasar penentu predikat kelulusan. Adapun predikatnya sebagai berikut:

(1) IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian/Cumlaude
(2) IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan
(3) IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan

(pasal 25 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015)

Ketentuan kumlaude: Tidak pernah mengulang mata kuliah dan lulus tepat waktu

2) Transkrip nilai pada akhir suatu program studi ditulis dengan huruf A, B, dan C.

3) Penetapan IP :

$$IP = \frac{\Sigma KN}{\Sigma K}$$

Σ KN = jumlah kredit x nilai
Σ K = jumlah kredit

4) Penentuan beban studi untuk semester berikutnya diatur sesuai dengan tabel di bawah ini :

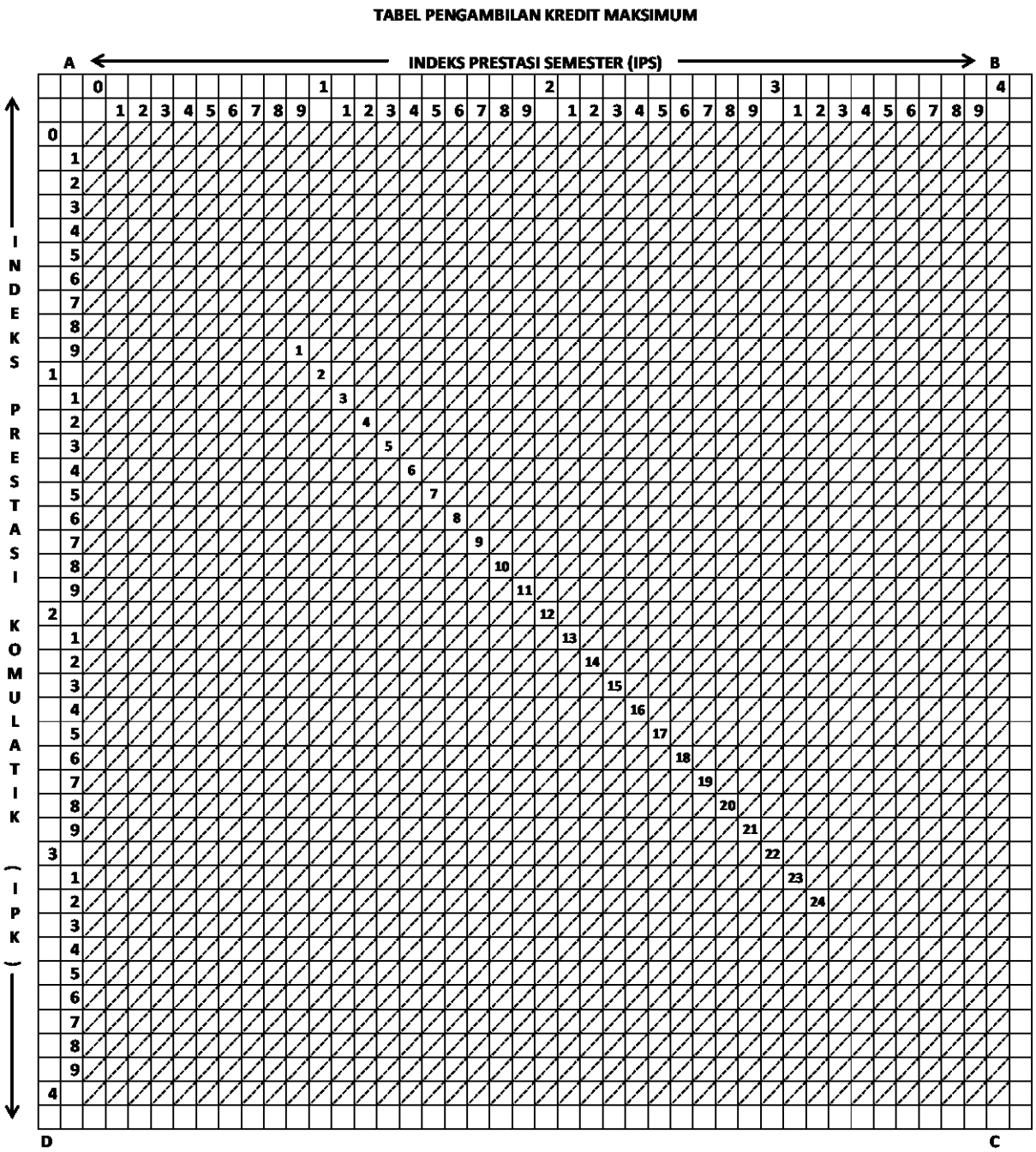

Gambar 3.1. Tampilan tabel pengambilan kredit maksimum

Petunjuk Cara Penggunaan Tabel Pengambilan Kredit

Secara umum penentuan besarnya kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa ditentukan dengan cara: mencari titik temu antara garis yang ditarik dari garis AB (Garis yang menunjukkan IP semester) dengan garis AD (yang menunjukkan IP kumulatif).

Beban belajar program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (memiliki IPS sebesar 3,00 dan memiliki etika akademik), setelah 2 (dua) semester pada tahun pertama dapat mengambil maksimal 24 (dua puluh empat) sks pada semester berikutnya (pasal 18 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015)

6. Ketentuan Administrasi Akademik

a. Administrasi Akademik

Administrasi akademik merupakan kegiatan status mahasiswa kepada seseorang yang hendak menempuh studi pada perguruan tinggi. Kegiatannya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Prosedur PMB sebagai berikut.

a) Calon mahasiswa membeli formulir dibagian pendaftaran (Biro Pendaftaran dan Sistem Informasi);
b) Formulir diisi secara manual dan online dan diserahkan kepada bagian pendaftaran;
c) Pada waktu yang telah ditentukan diadakan ujian saringan masuk;
d) Panitia mengolah hasil ujian masuk;
e) Panitia menetapkan dan mengumumkan hasil ujian saringan masuk;
f) Registrasi/daftar ulang mahasiswa baru.

Persyaratan PMB sebagai berikut.

a) Fotocopi ijasah yang telah diligalisir oleh yang berwenang/sekolah asal
b) Fotocopi DANUN yang telah diligalisir oleh yang berwenang/sekolah asal
c) Surat keterangan sehat dari dokter
d) Surat ijin belajar bagi yang sudah bekerja
e) Pas foto 3x4 cm sebanyak 2 lembar
f) Bagi mahasiswa pindahan/transfer menyerahkan:
   (1) Fotocopi ijasah sarjana muda/diploma atau yang sederajat yang telah diligalisir oleh PTS atau PTN yang berwenang.
   (2) Fotacopi transkrip nilai akademik yang telah diligalisir

2) Perpindahan Mahasiswa antarFakultas/ Program Studi di Universitas PGRI Madiun

Perpindahan mahasiswa dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada rektor yang diketahui oleh ketua prodi dan dekan, dengan tembusan kepada :
   (1) Dekan fakultas yang dituju
   (2) Ketua program studi yang dituju.
b) Memiliki ijasah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk fakultas/prodi yang dituju;

c) Apabila permohonan tersebut ditolak, rektor menerbitkan surat keterangan penolakan;
d) Apabila disetujui, rektor menerbitkan surat persetujuan dan BAAK melakukan konversi nilai.
e) Tembusan SK dikirim kepada dekan dan kaprodi asal dan yang dituju dengan melampirkan daftar nilai yang diperoleh berdasarkan hasil konversi;
f) BAAK memindahkan data mahasiswa yang bersangkutan pada fakultas yang dituju, dan memberi nomor induk mahasiswa baru;
g) Registrasi mengikuti peraturan mahasiswa lama.

3) Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta Lain

Universitas PGRI Madiun menetapkan peraturan akademik tentang perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi dengan memperhatikan surat dari Koordinator Kopertis Wilayah VII nomor: 1540/007/KM/2000, tanggal 26 September 2000 tentang perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi sebagai berikut.

a) Perguruan Tinggi Asal
   (1) Calon mahasiswa pindahan dapat diterima jika berasal dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi.
   (2) Calon mahasiswa pindahan dapat diterima jika mendapat rekomendasi dari ororitas perguruan tinggi asal
b) Status Kemahasiswaan
   (1) Calon mahasiswa yang dapat diterima adalah mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal
   (2) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud di atas (b.1) tidak sedang menjalani sanksi akademik pada perguruan tinggi asal
   (3) Calon mahasiswa sebagaimana di atas (b.1) adalah bukan mahasiswa drop out dari perguruan tinggi asal.
c) Waktu Penerimaan
   (1) Penerimaan pada awal semester pada tahun akademik yang bersangkutan
   (2) Jika calon mahasiswa mendaftar pada saat kegiatan perkuliahan sudah berlangsung, maka calon mahasiswa tersebut akan didaftarkan sebagai mahasiswa pada semester berikutnya
d) Keputusan Penerimaan
   (1) Penerimaan mahasiswa diputuskan oleh rektor dengan mempertimbangkan masukan dari ketua program studi
   (2) Keputusan rektor tersebut (d.1) ditindaklanjuti oleh ketua program studi untuk melakukan konversi mata kuliah dan diteruskan kepada kepala BAAK untuk diadministrasikan di SIA (sistem informasi akademik)

e) Pengakuan Mata Kuliah
   (1) Pengakuan mata kuliah (konversi nilai) dilakukan oleh ketua program studi
   (2) Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang memiliki karakteristik dan isi keilmuan yang sama
   (3) Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang memiliki bobot sks yang sama dan atau lebih besar dari bobot sks mata kuliah program studi lanjut
   (4) Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang substansinya tidak melibatkan pengalaman dengan instansi atau masyarakat di luar kampus.
f) Beaya Konversi
   Beaya konversi mata kuliah ditetapkan berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diakui.

Prosedur perpindahan sebagai berikut.
a) Calon mahasiswa mengajukan permohonan masuk beserta alasannya kepada rektor dengan tembusan kepada dekan fakultas dengan melampirkan:
   (1) Surat keterangan pindah dari PTS asal
   (2) KHS/transkrip nilai
   (3) Fotocopi ijasah terakhir dan DANUN yang sudah diligalisasi
   (4) Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
   (5) Fakultas/program studi yang dituju sama/sejenis dengan fakultas/program studi asal
b) BAAK memberi nomor induk mahasiswa baru
c) Untuk registrasi harus mengikuti peraturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sama dengan syarat yang berlaku bagi mahasiswa baru.

Persyaratan perpindahan sebagai berikut.
a) Melampirkan KHS/transkrip nilai yang sudah diligalisasi
b) Memiliki surat rekomendasi atau surat pindah dari fakultas perguruan tinggi asal yang diketahui oleh kopertis.
c) Melampirkan surat keterangan bebas administrasi keuangan dan lain sebagainya.

4) Prosedur Mahasiswa yang habis masa studinya dan ingin aktif kembali (Re-NIM)
   a) Pengertian
      dan Tujuan
      Mahasiswa yang masa studinya habis adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studi sampai batas waktu yang ditentukan. (Mahasiswa Pascasarjana = 8 semester; mahasiswa S1=14 semester

dan mahasiswa D3=10 semester). Manual prosedur ini dibuat agar mahasiswa yang habis masa studinya dan ingin melanjutkan studi mengetahui prosedur aktif kembali.

b) Pihak-pihak yang terkait :
(1) Rektor/ Warek I
(2) Dekan/ Kaprodi
(3) Biro Admintrasi Keuangan
(4) Biro Administrasi Akademik
(5) Mahasiswa.

c) Mekanisme dan Prosedur

Mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studi sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dan ingin melanjutkan studi harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

(1) Pihak BAAK memberitahukan ke mahasiswa bahwa masa studi mahasiswa tersebut hampir habis dan akan dikeluarkan dari pangkalan data kampus.
(2) Memberi surat untuk pindah studi yang bisa digunakan untuk mendaftar kembali. Surat pengantar tersebut digunakan untuk pindah ke kampus lain atau kembali ke kampus semula.
(3) Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali ke Rektor
(4) Bila disetujui mahasiswa membayar biaya pendaftaran dan biaya registrasi ke Bank, jika ditolak mahasiswa berstatus DO (Drop Out)
(5) Setelah menyelesaikan pembayaran, mahasiswa melakukan registrasi di BAAK sebagai mahasiswa baru dan mendapatkan NIM baru
(6) Setelah mendapatkan NIM, mahasiswa melakukan konversi mata kuliah yang ditentukan Kaprodi dan menyusun KRS (kurikulum yang dibebankan adalah kurikulum yang terbaru)
(7) Setelah nilai konversi mata kuliah disahkan oleh Kaprodi, mahasiswa membayar biaya konversi di Bank sesuai dengan ketentuan Biro Administrasi Keuangan
(8) Nilai konversi dan bukti pembayaran konversi diserahkan ke BAAK untuk diproses sambil memprogram mata kuliah yang akan diambil pada semester tersebut
(9) Bila semua proses sudah dilalui maka mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik dan aktif kembali.

Masa studi mahasiswa Re-NIM minimal dua kali pelaporan PDDIKTI (2 semester).

5) Prosedur Mahasiswa Baru Jalur Pindahan/ Transfer

a) Pengertian dan Tujuan:

Registrasi mahasiswa baru transfer/ pindahan dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa baru jalur transfer/ pindahan. Manual prosedur ini dibuat dengan tujuan

untuk menerangkan proses registrasi mahasiswa baru jalur transfer/ pindahan.

b) Pihak-pihak yang terkait :
(1) Bank
(2) Biro Administrasi Keuangan
(3) Kaprodi/ Dekan
(4) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
(5) Mahasiswa baru yang bersangkutan

c) Mekanisme dan Prosedur
(1) Mahasiswa Baru Jalur Transfer/ Pindahan.
(a) Calon mahasiswa baru jalur pindahan/ transfer wajib melakukan verifikasi persyaratan di PMB dan melakukan konsultasi dengan Fakultas/ Prodi tentang konversi matakuliah
(b) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru adalah;
(i) Menyerahkan bukti Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru
(ii) Membayar biaya Herregistrasi pada bank sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Universitas
(iii) MengisiFormulir Registrasi
(iv) Melampirkan copy Ijazah SMA/ MA/ SMK/ MAK & Transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar
(v) Melampirkan copy Ijazah D2/ D3 & Transkrip yang telah dilegalisir sebanyak2 lembar
(vi) Melampirkan surat keterangan pindah kuliah dari Perguruan Tinggi asal
(vii) Melampirkan transkrip sementara dari PerguruanTinggi asal
(viii) Melampirkan foto berwarna terbaru (formal) ukuran 3x4 cm sejumlah 3 lembar
(c) Melaksanakan konversi matakuliah pada program studi tujuan (mengikuti kurikulum program studi yang berlaku pada program studi yang dituju)
(d) Mengikuti tes kompetensi sesuai dengan program studi yang dituju
(e) Melunasi biaya konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BAK
(f) Melaksanakan perencanaan studi secara online melalui http://sim.unipma.ac.id/ dengan cara:
(i) Mengisi KRS yang tersedia secara online di SIM Mahasiswa dan Buku Saku
(ii) Menandasahkan KRS pada ketua program studi yang dituju
(iii) Mengajukan KRS di BAAK
(iv) Menunjukkan bukti pembayaran konversi matakuliah
(g) Melampirkan Status Akreditasi dari PT asal sesuai dengan tahun kelulusan (status akreditasi Program Studi asal minimal sama dengan Program Studi yang dituju)
(h) Batas maksimal pengajuan pindah Program Studi adalah setinggi-tingginya semester V (lima) terhitung dari tahun masuk.

b. Registrasi

Registrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemberian status kepada mahasiswa agar dapat diperbolehkan menggunakan fasilitas akademik yang tersedia.

Tujuan :

1) Menghimpun data mahasiswa untuk memberi gambaran tentang jumlah dan statistik mahasiswa yang terdaftar dan berhak mengikuti program pendidikan.
2) Memberikan informasi kepada fakultas, program studi, dan biro-biro dilingkungan Universitas PGRI Madiun.
3) Memberikan status terdaftar bagi mahasiswa untuk berhak menggunakan semua fasilitas yang ada.

Macam-macam Registrasi:

1) Registrasi Mahasiswa Baru

   Proses:

   a) Dengan membawa surat pengantar dari bagian pendaftaran (biro pendaftaran dan sistem informasi), calon mahasiswa membayar biaya pendidikan ke bank yang telah ditunjuk oleh Universitas PGRI Madiun.
   b) Mahasiswa baru konsultasi dengan penasehat akademik (PA) untuk memprogram matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
   c) Setelah penyusunan KRS selesai, mahasiswa baru melakukan pengisian KRS secara *online* melalui Sistem Informasi Akademik (SIA).
   d) Bagian registrasi dan statistik memberi nomor induk mahasiswa dan menuliskan pada buku induk.

      Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

      Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Madiun wajib memiliki NIM dengan keterangan sebagai berikut:

      (1) Dua digit (karakter) pertama dan kedua menunjukkan tahun angkatan/ tahun masuk
      (2) Digit (karakter) ketiga menunjukkan urutan fakultas
      (3) Digit (karakter) keempat menunjukkan urutan program studi di fakultas tersebut.
      (4) Digit (karakter) kelima menunjukkan program pendidikan di Universitas PGRI Madiun
      (5) Digit (karakter) keenam, ketujuh, dan kedelapan menunjukkan urutan nomor induk mahasiswa.
   e) BAAK menerbitkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

2) Registrasi Mahasiswa Lama

   Proses:

   a) Mahasiswa konsultasi dengan penasehat akademik (PA) untuk memprogram matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

b) Setelah penyusunan KRS selesai, mahasiswa melakukan pengisian KRS secara online melalui SIA.
c) Mahasiswa membayar biaya pendidikan ke bank yang telah di tunjuk oleh Universitas PGRI Madiun.

c. Pembayaran SPP

Pembayaran SPP dilakukan setiap semester (sebelum memasuki semester berikutnya), dengan prosedur sebagai berikut:

1) Pembayaran SPP dan lain-lain dilakukan di bank yang telah ditunjuk oleh Universitas PGRI Madiun.
2) Besarnya SPP ditentukan dengan SK rektor
3) Periode pembayaran SPP ditentukan berdasarkan kalender akademik

d. Berhenti Studi Sementara/Cuti Kuliah

Cuti kuliah diputuskan dengan SK rektor setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti kuliah kepada rektor dengan melampirkan fotocopi KHS dan bukti pembayaran yang sah.
2) Telah mendapat persetujuan dari kaprodi dan dekan.
3) Tidak dalam keadaan berhenti studi tetap.
4) Lamanya cuti kuliah adalah 2 semester secara berturut-turut dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester dengan memperhitung-kan lama studi (S-1 = 10 semester).
5) Selama cuti kuliah mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan herregistrasi setiap semester, dibebaskan dari semua kegiatan akademik dan pembayaran SPP.
6) Setelah masa cuti kuliah selesai, mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan surat izin kuliah kembali kepada rektor denganmelampirkan fotocopi SK cuti kuliah.

e. Berhenti Studi Tetap/Putus Kuliah

Berhenti Studi Tetap (BST) adalah keadaan dimana seorang mahasiswa tidak dapat meneruskan studi di Universitas PGRI Madiun untuk waktu seterusnya, karena alasan-alasan sebagai berikut:

1) Mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain.
2) Mengundurkan diri karena akan bekerja atau alasan-alasan lain sehingga yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi lagi.
3) Dikeluarkan dari Universitas PGRI Madiun karena tidak memenuhi syarat batas waktu studi atau pelanggaran terhadap tata tertib kampus, akademik, dan keuangan yang berlaku di Universitas PGRI Madiun.

Prosedur:

1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan BST kepada Rektor yang diketahui oleh Kaprodi dan Dekan dengan dilampiri:
   a) Fotocopi pembayaran.
   b) Surat keterangan bebas pinjaman buku, alat-alat laboratorium dan lain-lain.
2) Atas dasar persetujuan rektor, BAAK menerbitkan surat keputusan untuk mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada: dekan, kaprodi, penasehat akademik dan Biro Keuangan.
3) Surat keputusan tersebut dilampiri dengan:
   a) Transkrip nilai/hasil studi komulatif
   b) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli
4) BAAK akan menerbitkan surat keterangan diri mahasiswa yang bersangkutan

7. Yudisium

a. Pengertian Yudisium:

Yudisium adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan. Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat. Predikat tersebut ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa.

b. Predikat Yudisium

Predikat yudisium yang diberikan kepada mahasiswa untuk lulusan S-1 adalah sebagai berikut:

(1) IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian/Cumlaude
(2) IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan
(3) IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan

(pasal 25 Permen Ristek Dikti RI nomor 44 tahun 2015)

c. Pelaksanaan Yudisium

1) Yudisium dilaksanakan satu kali setiap akhir semester dan tidak diadakan yudisium susulan.
2. Yudisium dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik, yaitu setelah berakhirnya ujian akhir semester.
3) Hasil yudisium setiap semester diselenggarakan dan diatur oleh fakultas masing-masing. Ketua program studi menetapkan jumlah mahasiswa peserta akhir dan menyatakan jumlah mahasiswa yang berhak dinyatakan yudisium dan melaporkannya kepada Dekan.
4) Berdasarkan laporan ketua program studi, dekan menetapkan surat keputusan tentang yudisium tahun akademik yang dimaksud.
5) Hasil yudisium dengan berkasnya dikirim ke BAAK untuk proses penyelesaian ijasah dan transkrip akademik.

6) Selama menunggu penyelesaian ijasah dan transkrip akademik mahasiswa dapat mengajukan permohonan surat keterangan tanda lulus sementara.

8. Wisuda

Wisuda adalah upacara akademik yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0602a/V/1984.

a) Wisuda di Universitas PGRI Madiun dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun akademik.
b) Persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan akhir pelaksanaan wisuda dilakukan oleh panitia wisuda.
c) Pembentukan dan pengangkatan panitia wisuda dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Madiun.

9. Ijasah

a. Batasan ijasah

Ijasah Universitas PGRI Madiun adalah suatu surat ketetapan yang diberikan kepada lulusan Universitas PGRI Madiun jenjang strata satu (S-1), Strata dua (S-2), dan program non gelar (PPG).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Ijasah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi dan Surat Keputusan Menteri Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi, Ijasah Universitas PGRI Madiun ditetapkan sesuai dengan ketentuan Permendikbud.

Ijasah Universitas PGRI Madiun sejak tahun 2001 mempunyai tanda pengaman yang bersifat rahasia.

1. Format ijasah memuat :
   a) Nomor seri ijazah;
   b) Logo perguruan tinggi;
   c) Nama perguruan tinggi;
   d) Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
   e) Program pendidikan;
   f) Nama program studi;
   g) Nama lengkap pemilik ijazah;
   h) Nomor induk mahasiswa;
   i) Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
   j) Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
   k) Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
   l) Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
   m) Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
   n) Stempel perguruan tinggi; dan
   o) Foto mahasiswa.

2. Format Akta IV memuat :
   a) Logo perguruan tinggi;
   b) Nama perguruan tinggi;
   c) Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
   d) Program Pendidikan;
   e) Nama program studi;
   f) Nama lengkap pemilik ijazah;
   g) Nomor induk mahasiswa;
   h) Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
   i) Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
   j) Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
   k) Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
   l) Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
   m) Stempel perguruan tinggi; dan
   n) Foto mahasiswa.

b. Pembuatan ijasah dan Akta IV Universitas PGRI Madiun
   1) Ijasah dan Akta IV dientri, diedit, dan dicetak oleh BAAK berdasarkan hasil yadisium.
   2) Ijasah dan Akta IV ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
   3) Pengesahan fotocopi ijasah dan Akta IV dilakukan oleh Rektor, Dekan, dan/atau Wakil Rektor 1 setelah diteliti kebenarannya oleh BAAK.
   4) Pengesahan ijasah dan Akta IV dilakukan melalui BAAK yang diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Madiun.

c. Transkrip Akademik
   Transkrip Akademik adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan ijasah Universitas PGRI Madiun dengan ciri-ciri sebagai berikut:
   1) Format transkrip akademik memuat :
      a) Logo perguruan tinggi;
      b) Nama perguruan tinggi;
      c) Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
      d) Program Pendidikan;
      e) Nama program studi;
      f) Nama lengkap pemilik transkrip akademik;
      g) Tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
      h) Nomor induk mahasiswa;
      i) Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
      j) Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
      k) Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik;
      l) Stempel perguruan tinggi;
      m) Foto mahasiswa;

n) Semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semeter akhir;
o) Indeks pretasi; dan
p) Judul skripsi.

2) Pembuatan Transkrip Akademik
a) Transkrip Akademik dibuat oleh BAAK bekerja sama dengan fakultas/program studi.
b) Transkrip Akademik ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
c) Pengesahan fotocopi transkrip Akademik dilakukan oleh Rektor, Dekan, dan/atau Wakil Rektor 1 setelah diteliti kebenarannya oleh BAAK.
d) Pengesahan transkrip dilakukan melalui BAAK yang diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Madiun.

d. Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)
Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan ijasah Universitas PGRI Madiun dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1) Format SKPI memuat :
a) Logo perguruan tinggi;
b) Nama perguruan tinggi;
c) Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
d) Nama program studi;
e) Nama lengkap pemilik SKPI;
f) Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
g) Nomor induk mahasiswa;
h) Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
i) Nomor seri ijasah;
j) Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
k) Jenis pendidikan;
l) Program pendidikan;
m) Capaian pembelajaran;
n) Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
o) Persyaratan penerimaan;
p) Bahasa pengantar kuliah; dan
q) Lama studi;

2) Pembuatan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)
a) Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dibuat oleh Ketua Program Studi bekerja sama dengan Laboratorium Bahasa Universitas PGRI Madiun.

b) Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
c) Pengesahan fotocopi Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dilakukan oleh Dekan setelah diteliti kebenarannya oleh BAAK.
d) Pengesahan SKPI dilakukan melalui BAAK yang diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Madiun.

10. Gelar

a. Pemberian Gelar Akademik bagi lulusan Universitas PGRI Madiun diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178/U/2001.
b. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
c. Penggunaan gelar akademik dalam bentuk singkatan ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan yaitu: S.Pd. (Sarjana Pendidikan) untuk lulusan strata satu (S-1) dan M.Pd. (Magister Pendidikan) untuk lulusan strata dua (S-2).

BAB IV
PENELITIAN

A. Tujuan, Fungsi, dan Tugas

1. Tujuan

Kegiatan penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Memperoleh pengetahuan baru agar perguruan tinggi berdaya dalam menghimpun, mengalihkan, menyebarluaskan, menafsirkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan bagi kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas pengabdian pada masyarakat.
b. Mendorong tenaga peneliti yang berjiwa Pancasila, berbudaya Indonesia modern, berpola pikir objektif, kritis, analisis, terampil dan berkualitas dalam melaksanakan penelitian.
c. Mengembangkan jaringan antarpeneliti di dalam dan di luar lembaga agar hubungan antara unsur-unsur di masyarakat semakin berperan dalam proses pembangunan.
d. Meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan program penelitian dengan pemantapan prioritas bidang-bidang ilmu pengetahuan, pembentukan kelompok-kelompok peneliti homogen di setiap fakultas maupun pengadaan fasilitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

2. Fungsi

Kegiatan penelitian berfungsi sebagai penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Hal ini dikarenakan proses dan hasil penelitian dapat memenuhi fungsi:

a. Informatif, yaitu dapat memperkaya pengalaman dan pengetahuan belajar mengajar.
b. Motivatif, yaitu dapat memberi daya dorong kepada semua unsur masyarakat agar aktif, kreatif, dan maju.
c. Variatif, yaitu dapat memberi beragam kontribusi kepada suksesnya pembangunan nasional.
d. Inovatif, yaitu dapat memberi kontribusi berupa temuan baru yang bersifat orisinil, mempermudah, bermanfaat, dan berdaya saing tinggi.

3. Tugas

a. Mencari informasi penelitian ke luar lembaga dan menyebarluaskan ke pihak-pihak terkait di dalam lembaga agar mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut
b. Melakukan penelitian pada bidang ilmu murni, teknologi dan seni baik dasar, terapan ataupun pengembangan untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan institusi dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional
c. Melakukan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi/ lembaga lain baik swasta maupun pemerintah
d. Melakukan pembinaan-pembinaan/ pembimbingan penelitian untuk calon peneliti dan peneliti muda
e. Menyediakan sarana/ prasarana untuk penelitian
f. Meningkatkan jumlah dan kualitas peneliti yang dilakukan secara perorangan atau kelompok

g. Melakukan dokumentasi dan publikasi penelitian pada jurnal ilmiah
h. Melakukan kegiatan administrasi ketatausahaan penelitian

B. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan fungsi serta memperlancar tugas menggunakan prinsip-prinsip dan pendekatan-pendekatan pengembangan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Pengembangan
   a. Prinsip relevansi melalui penyesuaian prioritas bidang kajian dengan prioritas bidang yang sedang diarahkan pemerintah atau swasta
   b. Prinsip peningkatan kinerja dengan membangkitkan motivasi, kreativitas, dan inovasi pihak-pihak yang terkait
   c. Prinsip proaktif dengan mencari terobosan-terobosan di dalam maupun di luar lembaga terutama pada aspek pendanaan
2. Pendekatan-pendekatan Pengembangan
   a. Pendekatan kemitraan ke dalam maupun ke luar lembaga
   b. Pendekatan manajerial yang bersifat "*steering*" bukan "*rowing*", yaitu dengan cara memberikan kebebasan berkreasi/ berinovasi kepada para peneliti, mempengaruhi, dan mengarahkan kegiatan penelitian
   c. Pendekatan peningkatan sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efesien antara pihak-pihak yang terkait

C. Pengelolaan Administrasi

Administrasi usulan dan laporan penelitian

Administrasi usulan dan laporan proyek penelitian diatur secara kelembagaan menjadi satu dengan Pengabdian kepada Masyarakat. Unit dan struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) secara lengkap terdapat pada Bab V Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Usulan atau laporan penelitian menggunakan format atau formulir sebagai berikut:
   a. Dana pemerintah: format/ formulir dari Dikti atau Kopertis Wilayah VII atau Pemerintah Daerah
   b. Dana Perguruan Tinggi: format atau fomulir dari LPPM Universitas PGRI Madiun
   c. Dana kelompok masyarakat, kelompok profesi, dunia industri, dan lain-lain
2. Tahap-tahap pengelolaan

   Mekanisme pengelolaan penelitian dilakukan melalui 3 tahap sebagai berikut:
   a. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan:
      1) Usulan penelitian
      2) Seleksi usulan penelitian
      3) Keputusan tentang proyek penelitian
   b. Tahap pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan:
      1) Penandatanganan surat perjanjian (untuk yang mendapat bantuan biaya)
      2) Pelaksanaan penelitian
      3) Laporan kemajuan penelitian
      4) Pemantauan penelitian

5) Penulisan laporan hasil penelitian

c. Tindak lanjut penelitian, pada tahap ini dilakukan:
   1) Penelaahan laporan hasil penelitian
   2) Seminar
   3) Publikasi pada jurnal nasional/ internasional
   4) Hak paten

D. Bentuk Kegiatan

1. Jenis kegiatan

Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Menjalin jaringan informasi dengan berbagai lembaga atau instansi agar dapat:
   1) Menyerap temuan-temuan baru dan informasi-informasi penelitian
   2) Melakukan partisipasi dalam program-program penelitian untuk menunjang pembangunan
b. Melakukan penelitian ilmu murni, teknologi dan seni pada penelitian dasar, terapan maupun pengembangan, secara individu maupun kelompok dengan memperhatikan relevansinya dengan pendidikan
c. Mengikuti pelatihan-pelatihan atau penataran-penataran metodologi penelitian kuantitatif atau kualitatif bagi calon peneliti atau peneliti muda
d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan institut untuk menyediakan sarana-sarana informasi dan penelitian
e. Mendorong para calon peneliti agar meningkatkan kreativitas, motivasi, inovasi dalam melaksanakan penelitian
f. Melakukan tata usaha penelitian dengan:
   1) Menyebarkan informasi penelitian ke pihak-pihak terkait
   2) Mengadministrasi dan menyeleksi atau mengarahkan usulan penelitian
   3) Memantau pelaksanaan penelitian
   4) Mengadministrasi laporan penelitian
   5) Melakukan diskusi-diskusi dan seminar hasil penelitian
   6) Melakukan kerja sama dengan lembaga penerbitan untuk publikasi penelitian

2. Kategori, bidang, dan kelompok penelitian

1. Kategori Penelitian

Sesuai dengan kebijakan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kategori Penelitian di bawah koordinasi LPPM Universitas PGRI Madiun dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Kategori I: Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan (*body of knowledge*)
b) Kategori II: Pemecahan masalah pembangunan, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk (i) menerapkan teknologi, atau (ii) penanggulangan masalah pembangunan. Penelitian kerja sama dengan instansi lain (Pemerintah Propinsi, Kabupaten/ Kodya, Balitbang Propinsi, Balitbang Kodya, dan lain-lain) pada umumnya masuk dalam kategori ini.

2. **Bidang Penelitian**
   Sesuai dengan kebijakan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bidang Penelitian di bawah koordinasi LPPM Universitas PGRI Madiun sesuai dengan konsorsium Pendidikan Tinggi, antara lain:
   1) pendidikan
   2) hukum
   3) ekonomi
   4) sosial
   5) MIPA
   6) teknologi
   7) psikologi
   8) seni budaya
3. **Kelompok Penelitian**
   LPPM Universitas PGRI Madiun dalam menyelenggarakan program-program penelitian yang dikelompokkan sebagai berikut:
   1) Kelompok A: Penelitian Dosen Pemula, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kajian Wanita
   2) Kelompok B: Penelitian Dasar, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Hibah Bersaing
   3) Kelompok C: Penelitian Pekerti, Penelitian Payung, dan Penelitian Kerjasama Luar Negeri

3. Kegiatan Penelitian Ditinjau Dari Sifat Pelaksanaan

a. Penelitian perorangan
   Penelitian ini dilakukan oleh satu orang dosen dengan objek penelitian di dalam dan di luar institusi dan memiliki batasan dalam dua semester paling sedikit satu kali.
b. Penelitian kelompok
   Penelitian ini dilakukan oleh kelompok dosen, kelompok dosen dan mahasiswa, atau kelompok mahasiswa dengan memperhatikan kepangkatan akademik dosen (minimal Asisten Ahli) atau mahasiswa yang telah menempuh minimal semester ke-4 sebagai ketua pelaksana. Program ini dapat dilakukan dalam lingkup satu Program Studi atau lintas Program Studi.
   1. Jenis-jenis penelitian
      Penelitian yang dilakukan mencakup berbagai macam (lihat pedoman pelaksanan penelitian **Universitas PGRI Madiun**). Beberapa contoh jenis penelitian antara lain:
      a. Penelitian Dasar
         Kajian Penelitian Dasar ditujukan sebagai salah satu jenis pembinaan penelitian yang mengarahkan peneliti untuk memperoleh modal ilmiah yang tidak diharapkan berdampak ekonomi dalam jangka pendek. Modal ilmiah ini diharapkan dapat ditumbuhkembangkan oleh peneliti Penelitian Terapan sehingga dapat diaplikasikan secara praktis di lapangan untuk membantu pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan institusi. Penelitian Dasar berorientasi kepada penjelasan atau kaidah yang mendukung suatu proses, teknologi, kesehatan, dan lain-lain dan tidak diukur berupa

produk yang siap diimplementasikan dalam waktu singkat, tetapi lebih terfokus pada perolehan modal ilmiah yang melandasi Penelitian Terapan. Kriteria Penelitian Dasar, yaitu penelitian yang berorentasi mendasar, ”penelitian untuk ilmu”, dengan orisinalitas tinggi. Cakupan Program Penelitian Terapan meliputi 12 konsorsium pendidikan tinggi yaitu: (1) agama, (2) sastra/ filsafat, (3) pendidikan, (4) hukum, (5) ekonomi, (6) sosial, (7) pertanian, (8) mipa/ farmasi’, (9) teknologi, (10) psikologi, (11) kesehatan/ olahraga, dan (12) seni.

Penelitian Dasar diperuntukkan bagi dosen **Universitas PGRI Madiun** yang telah mencapai golongan IV atau jabatan fungsional lektor ke atas atau pernah memenangkan skim penelitian Dosen Pemula sebanyak dua kali. Setelah penelitian selesai, para peneliti diharuskan membuat artikel yang siap dipublikasikan pada jurnal ilmiah. secara rinci, karakteristik penelitian dasar dapat dilihat pada Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat **Universitas PGRI Madiun** (2015:19).

b. Penelitian Dosen Pemula

Cakupan Program Penelitian Dosen Pemula meliputi 8 macam sesuai konsorsium pendidikan tinggi yaitu: (1) pendidikan, (2) hukum, (3) ekonomi, (4) sosial, (5) MIPA, (6) teknologi, (7) psikologi, dan (8) seni budaya. Penelitian Dosen Pemula diperuntukkan bagi dosen Universitas PGRI Madiun yang memiliki golongan III, belum bergelar Doktor, dan belum memiliki pangkat akademik atau setinggi-tingginya Asisten Ahli. Persyaratan ini tidak berlaku bagi dosen yang telah memenangkan hibah penelitian dosen pemula Dikti sebanyak dua kali baik sebagai ketua maupun anggota. Dosen yang pernah memenangkan hibah Dikti lebih diutamakan memilih anggota yang berasal dari dosen pemula yang memiliki prestasi penelitian di bawahnya. Setelah penelitian selesai, para peneliti diharuskan membuat artikel yang siap dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Mengenai karakteristik secara rinci dari penelitian ini dapat dilihat pada Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Madiun (2015:6).

c. Penelitian Kajian wanita

Penelitian Kajian Wanita adalah salah satu dari Penelitian Dosen Pemula dengan spesifikasi peran dan partisipasi wanita dalam berbagai sektor pembangunan dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan dan status wanita sebagai mitra sejajar pria dan pengarusutamaan jender serta pendalaman kepekaan terhadap kasus kekerasan wanita dan anak di sekolah dan lingkungan sosial lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dosen pemula ada pada pilihan tema yang diberikan dan sampul (merah muda). Tema-tema tersebut antara lain:

1) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan keluarga sejahtera

2) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera

Pemilihan tema tersebut didasarkan pada *Roadmap* pelaksanaan kerjasama Tim Kajian Wanita dan Perlindungan anak LPPM Universitas PGRI Madiun dengan gerakan organisasi wanita dan organisasi perlindungan anak se-ekskaresidenan Madiun. Pemilihan tema ini bertujuan agar memudahkan para tim peneliti untuk menjalin kerjasama dengan lembaga terkait melalui tim di LPPM tersebut.

d. Penelitian Hibah Bersaing dan sejenisnya

Kegiatan Penelitian Hibah Bersaing dilakukan sebagai salah satu model penelitian kompetitif yang tergolong dalam kelompok Penelitian Mandiri yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS-SOSBUD (penelitian terapan). Perbedaan penting dengan Penelitian Fundamental adalah Penelitian Hibah Bersaing harus berorientasi produk yang memiliki dampak ekonomi dalam waktu dekat. Produk juga dapat bersifat takbenda (*intangible*), misalnya kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah. Penelitian Pengembangan ditujukan bagi temuan baru dengan mengunakan metode penelitian pengembangan pendidikan empat tahap, enam tahap, atau sepuluh tahap. Penelitian hibah bersaing dan pengembangan diperuntukkan bagi dosen yang produktif dalam penelitiannya. Mengenai karakteristik secara rinci dari penelitian ini dapat dilihat pada Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Madiun (2015:28).

e. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan ditujukan bagi temuan baru dengan metode penelitian pengembangan pendidikan empat tahap, enam tahap, ataupun sepuluh tahap.

E. Sumber Dana

Penelitian yang dilakukan secara mandiri atau kelompok dapat dibiayai oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Institusi

   Dana penelitian berasal dari Lembaga atau PPLPPT PGRI Madiun yang dialokasikan pertahun dan disalurkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan jadwal, besaran, dan Ketentuan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (lihat Buku Pedoman Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun)

2. Pemerintah

   Dana penelitian berasal dari pinjaman Bank Dunia, dana Pusat Antar-Universitas dan lain-lain. Pencairan dana ini dapat dilakukan melalui proyek penelitian-penelitian, misalnya:

   a. Hibah bersaing dengan dana *award*
   b. Program Pembinaan dengan dana *grant*
   c. Dan lain-lain

3. Swadaya atau mandiri

   Untuk memperoleh dana pembiayaan dari pemerintah, peneliti harus

mengajukan proposal sesuai dengan prosedur dan ketetapan-ketetapan yang berlaku, dan lolos dalam seleksi di tingkat perguruan tinggi, Kopertis, dan Dikti atau lembaga lain yang menjadi sponsor. Untuk memperoleh dana dari Lembaga Universitas PGRI Madiun (dan penelitian mandiri) peneliti harus mengusulkan melalui LPPM.

Terdapat beberapa strategi untuk memperoleh dana, antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Menjalin hubungan kemitraan (*network*) dengan lembaga lain
b. Mencari dana pinjaman
c. Memanfaatkan program-program penelitian pemerintah maupun lembaga swasta.

BAB V
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengertian

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung kepada masyarakat untuk turut menyukseskan pembangunan menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Universitas PGRI Madiun sebagai Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan darma ketiga yaitu Pengabdian kepada Masyarakat, tidak hanya sebatas pada bentuk kegiatan seminar, penyuluhan, atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Demikian juga, harus sudah melaksanakan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sesuai nama organisasinya, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPKM). Ruang lingkup kerja LPKM meliputi penelitian atau riset ilmiah dan penelitian kebijakan secara komprehensif, sesuai permasalahan yang diteliti. Penelitian Pengabdian Masyarakat dapat diartikan sebagai respon akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, PKM tidak harus diartikan sempit dengan fokus pada kegiatan yang mengarah kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, arti dan makna PKM menjadi lebih luas dengan meliputi seluruh strata sosial masyarakat, karena PKM merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Usulan PKM dilakukan tiap tahun sesuai dengan jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya serta lampiran-lampiran yang disyaratkan LPKM.

B. Hakikat Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

1. PKM adalah program pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) secara langsung kepada masyarakat secara melembaga dan ilmiah
2. PKM merupakan suatu bentuk tanggung jawab Universitas PGRI Madiun dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
3. PKM sebagai sarana untuk penerapan dan penyebarluasan IPTEKS yang dikembangkan Universitas PGRI demi kemajuan dan pemberdayaan masyarakat
4. Program IPTEKS yang di-PKM-kan sesuai dengan kemampuan dan atau yang dimiliki oleh Universitas PGRI Madiun
5. PT harus melaksanakan darma ini, transfer ilmu pengetahuan dan tekonologi kepada masyarakat
6. Tridarma Universitas PGRI Madiun bukan hanya slogan, khususnya darma kedua dan ketiga
7. Pelaku PKM di Universitas PGRI Madiun adalah dosen, mahasiswa, dan dibantu staf
8. PKM dosen: Program Pengabdian kepada Masyarakat termasuk penelitian
9. PKM mahasiswa: KKN

C. Visi dan Misi Pengabdian Masyarakat

1. Visi

Terwujudnya LPKM yang unggul , produktif dan berkualitas dalam pengabdian berbasis IPTEKS dan Kemasyarakatan

2. Misi

a. Peningkatan kompetensi SDM untuk dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan bidang keahlian
b. Pemberdayaan potensi masyarakat melalui kegiatan pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan
c. Peningkatan jejaring kerjasama dengan lembaga terkait baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program pengabdian

3. Tujuan

a. Mengembangkan sumber daya manusia ke arah terciptanya manusia pembangunan
b. Mengembangkan masyarakat ke arah terciptanya masyarakat belajar
c. Meningkatkan kepekaan sosial pada tenaga akademik dan mahasiswa terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat
d. Mengembangkan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan
e. Meningkatkan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat
f. Mengoptimalkan sumber daya lembaga untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
g. Meningkatkan potensi masyarakat melalui penyadaran, pelatihan, pembinaan, pendampingan, dengan menerapkan iptek, seni budaya, dan olah raga sehingga terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mencapai kesejahteraan hidup
h. Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program Pengabdian kepada Masyarakat

4. Sasaran

a. Masyarakat kampus
b. Masyarakat luas
c. Pemerintah daerah
d. Instansi swasta
e. Lembaga kewirausahaan
f. Lembaga pendidikan

D. Pendekatan

1. Bersifat edukatif dengan berpedoman pada konsep pendidikan seumur hidup, melalui pendidikan yang berbasis teknologi atau IPTEKS berbasis kemasyaraakatan (IbK)
2. Bersifat proaktif, melalui pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukannya

E. Asas-asas Pelaksanaan

1. Asas kelembagaan, dalam arti untuk dan atas nama lembaga atau Fakultas dan Program Studi di lingkungan **Universitas PGRI Madiun**
2. Asas keilmuan, dalam arti setiap kegiatan pengabdian masyarakat harus berdasarkan pemikiran dan metode ilmiah
3. Asas perkembangan, inovatif dan inisiatif artinya bahwa pengabdian dilakukan secara kreatif, responsif, dan inovatif dengan memperhatikan segi-segi sikap, cara, waktu, kualitas serta kuantitas
4. Asas kerjasama bersifat kreatif, inovatif, inisiatif yang berjiwa semangat kekeluargaan
5. Asas manfaat, dalam arti harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun **Universitas PGRI Madiun**
6. Asas efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi perubahan-perubahan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi

F. Bentuk Kegiatan

1. Penyuluhan dan pelatihan, artinya meningkatkan kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan yang berkesinambungan
2. Pembimbingan dan pendampingan, artinya kegiatan pemberian bantuan terutama jasa, sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada berupa:
   a. Konsultasi dan bantuan seperti bantuan hukum, bimbingan belajar, konsultasi pendidikan dan bimbingan, konsultasi psikologi dan pelayanan kesehatan masyarakat
   b. KKN/ PKL/ KKL
   c. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara terpadu

G. Sifat Kegiatan

1. Perintisan, yaitu memperkenalkan hal-hal baru yang belum dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan
2. Komplementer, yaitu mengisi kekurangan komponen kegiatan pembangunan masyarakat yang belum ada
3. Suplementer, yaitu memperkuat dan menunjang kegiatan masyarakat yang sudah ada, baik kualitas maupun kuantitas

H. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 95 tentang Pengabdian kepada Masyarakat yang dinyatakan sebagai berikut:
   a. Perguruan tinggi melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
   b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan oleh civitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/ atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/ atau pembangunan berkelanjutan

c. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian
d. Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi

2. Tujuan Umum

Berperan aktif membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Berdasarkan tujuan tersebut, peningkatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Memantapkan kebijaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk KKN/ PKL/ KKL di Universitas PGRI Madiun yang merupakan landasan bagi penetapan prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang nyata dalam masyarakat serta kemampuan lembaga
b. Memantapkan fungsi kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas PGRI Madiun sebagai salah satu *institusionalizing force* (kekuatan lembaga), yang mendorong pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap Universitas PGRI Madiun
c. Meningkatkan kerjasama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat
d. Mendorong dan meningkatkan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat
e. Mengembangkan pengelolaan KKN/ PKL/ KKL dalam struktur organisasi Universitas PGRI Madiun dan meningkatkan upaya kerjasama

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan hakikatnya harus memiliki karakteristik secara lengkap sebagai berikut:

a. Pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
b. Dilaksanakan secara langsung untuk masyarakat
c. Pesan yang disampaikan pada masyarakat didasarkan pada penelaahan hasil pendidikan dan penelitian
d. Hasil pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan perguruan tinggi, dalam pelaksanaan misi dan fungsinya, yang sesuai dengan keperluan masyarakat dan pembangunan

3. Pelibatan Mahasiswa dalam PKM

a. Mahasiswa harus dilibatkan secara nyata pada Tridarma PT
b. Mahasiswa harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya melalui pendidikan. Melalui pendidikan juga, prosedur penelitian dan pengabdian perlu disampaikan pada mahasiswa
c. Mahasiswa harus disadarkan pentingnya penelitian dan pengabdian (proses pembudayaan)
d. Mahasiswa perlu dilibatkan dan dibimbing dalam penelitian dan pengabdian (PKM)
e. Mahasiswa perlu dituliskan jumlah dan perannya dalam PKM

4. Paradigma PKM Universitas PGRI Madiun berbasis pada:

a. Kebutuhan masyarakat

b. Hasil penelitian
c. IPTEKS
   1) Pelaksanaan PKM melibatkan civitas akademika (dosen, mahasiswa, staf administrasi), dan lembaga mitra
   2) Penjaminan mutu PKM dilihat dari indikator kegiatan ilmiah, kinerja, monitoring dan evaluasi (Monev), berkelanjutan, akuntabilitas, dan berdampak bagi khalayak sasaran
   3) Penyampaian hasil PKM yang memenuhi standar kualitas dipublikasikan melalui media masa yang relevan dan jurnal ilmiah

5. Sumber Dana

Secara umum ada dua sumber dana PKM PT:

a. Dana internal PT
b. Dana eksternal

Program PKM Internal pendanaannya dianggarkan oleh Universitas PGRI Madiun untuk level:

a. Fakultas:
   1) koordinasi dengan Dekan atau PKM tingkat fakultas
   2) topik PKM sesuai dengan kompetensi/ kebutuhan program studi
   3) fakultas menerbitkan surat keterangan, dapat dimintakan ke LPM
   4) ada laporan ke LPKM
b. Institut:
   1) koordinasi/ pengelola LPKM
   2) topik sesuai dengan kompetensi/ kebutuhan masyarakat, hasil penelitian
   3) surat keterangan dikeluarkan LPKM
c. PKM Program Eksternal pendanaannya berasal/ dimintakan ke instansi di luar PT yang bersangkutan (Universitas PGRI Madiun)
d. Pendanaan dapat melalui kompetisi atau kerjasama
   Contoh:
   1) DP2M, Ditjen Dikti (IbM, IbK, IbPE, IbW, IbIKK)
   2) Dana DP2M dikompetisikan antardosen PT se-Indonesia
   3) Dit. Dikmas, Ditjen PAUDNI (kompetisi dan kerjasama)
   4) Pemda, Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten; dinas-dinas yang lain (lazimnya kerjasama)
   5) KKN: DP2M (KKN PKM), Dit.PSMP (KKNW), Dit.Dikmas (KKN-PBA), Yayasan Damandiri (KKN Posdaya)

I. Struktur Organisasi

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPKM) Universitas PGRI Madiun. Struktur organisasi LPKM Universitas PGRI Madiun sebagai berikut:

Struktur Organisasi PKM

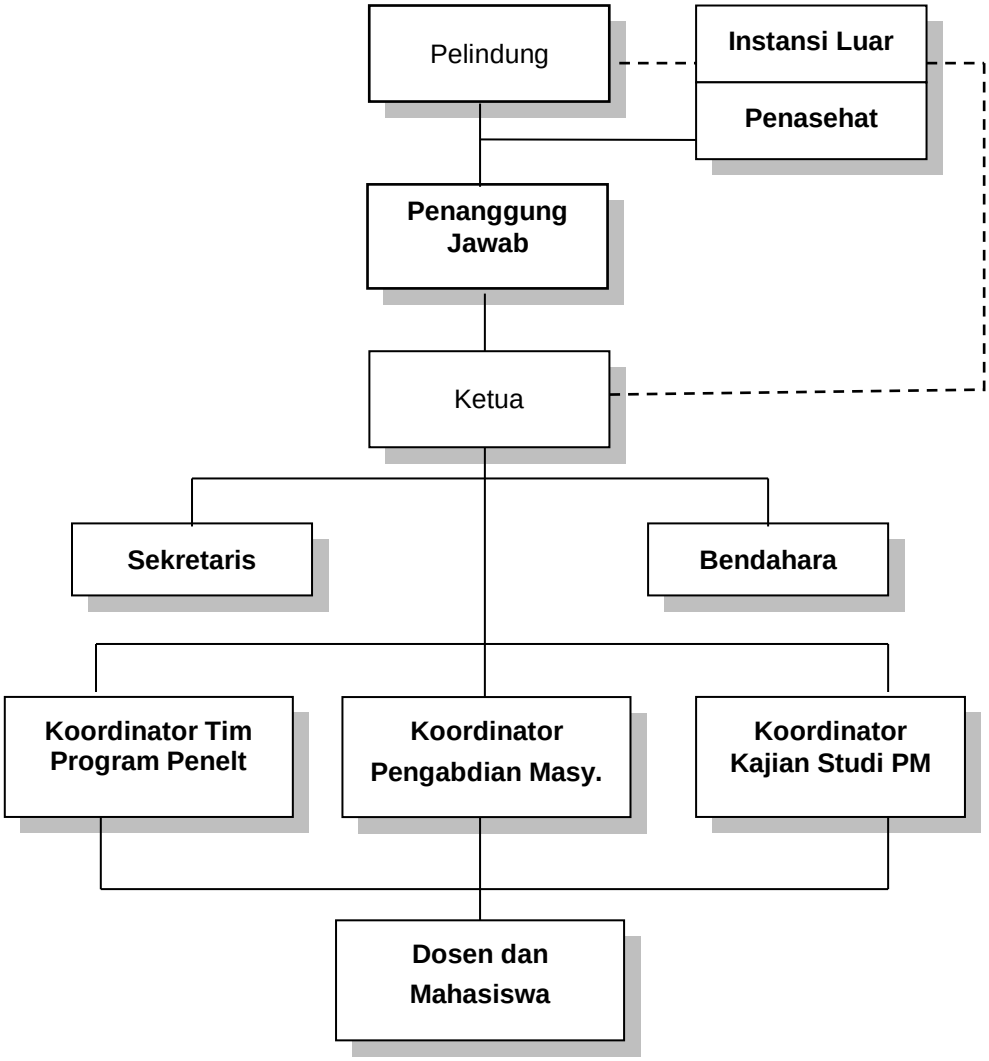

_____ = Garis Komando

- - - - - - - - - - = GarisKoordinasi

BAB VI
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. Kemahasiswaan

1. Pola Umum

Mahasiswa Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) adalah mahasiswa yang melaksanakan kegiatan perkuliahan di UNIPMA dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif.

a. Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon mahasiswa harus:
   1) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah (SMA, MA, atau SMK).
   2) Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
b. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
c. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh senat perguruan tinggi.
d. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh aturan UNIPMA.

2. Pengembangan Kemahasiswaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler. Organisasi kemahasiwaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika. Pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi di masa mendatang.

a. Di perguruan tinggi terdapat tiga jalur pengembangan kegiatan mahasiswa, yaitu :
   1) Kegiatan kurikuler, ialah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dan masih berkaitan langsung dengan unsur-unsur kurikulum.
   2) Kegiatan ko-kurikuler, ialah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa dan mendukung kegiatan kurikuler dan mempunyai kaitan dengan kurikulum sebagai upaya penunjang,
   3) Seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/ atau dilakukan oleh mahasiswa dan dan meliputi pengembangan minat bakat dan kegemaran mahasiswa yang bertujuan pembentukan kepribadian *soft skills*.
b. Pengembangan kemahasiswaan terutama diarahkan terhadap pemenuhan tiga kebutuhan pokok mahasiswa, yaitu kebutuhan dalam bidang kesejahteraan jasmani dan rohani, kebutuhan dalam bidang minat dan kegemaran, dan dalam bidang peningkatan penalaran atau pemikiran. Untuk menangani kebutuhan dan pelayanan terhadap pengembangan mahasiswa itu, diperlukan pengaturan dan perencanaan

yang mantap. Sebagai prasyaratnya dibentuk wadah-wadah atau lembaga-lembaga kemahasiswaan yang keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengembangan kemahasiswaan sebagai subsistem pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Karena itu diusahakan terwujudnya interaksi edukasif antara pembimbing dengan mahasiswa dalam suasana keakraban sesuai dengan prinsip *tut wuri handayani*. Interaksi tersebut dijiwai oleh nilai-nilai demokratis, kemandirian, dan pendidikan serta terarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Untuk menciptakan interaksi seperti itu, maka semakin kita rasakan betapa pentingnya pembentukan sejumlah lembaga pengembangan kemahasiswaan.

3. Bentuk Pelayanan Kemahasiswaan

Ada 5 bentuk pelayanan kepada mahasiswa dan tujuannya akan diuraikan sebagai berikut: (a) bimbingan dan konseling; (b) minat dan bakat; (c) pembinaan *soft skill; (d)* beasiswa; dan (e) kesehatan. Uraian secara lengkap dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Bentuk Pelayanan Kemahasiswaan

No	Jenis Pelayanan	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Bimbingan dan konseling	Pembimbingan akademis dilakukan oleh penasihat akademik (PA). Penasihat akademik selain memberikan bimbingan dan dorongan dalam bidang akademik dan pengembangan bakat dan minat, juga berperan sebagai konselor dalam upaya mengatasi permasalahan mahasiswa guna menunjang keberhasilan studi mereka. Apabila dosen PA merasa tidak mampu mengatasi permasalahan yang dikonsultasikan oleh mahasiswa maka dosen PA melimpahkan permasalahan tersebut untuk ditangani konselor yang disediakan oleh universitas, yaitu di Unit Bimbingan dan Konseling (UBK).	Setiap dosen membimbing mahasiswa rata-rata 14 mahasiswa. Minimal dalam satu semester sebanyak 3 kali.
2.	Minat dan bakat (ekstra kurikuler)	Untuk melaksanakan peningkatan penalaran dan keilmuan, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan, di Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) dibentuk organisasi kemahasiswaan. Universitas memberikan bimbingan dan	BEM (42 orang), Kopma (22 orang), Pramuka (43 orang), Menwa (12 orang), UKKI (83 orang), Paduan Suara (65 orang), INKAI (16 orang), Teater (28

		fasilitas kepada mahasiswa agar mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan minat dan bakatnya. Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitasmeliputi Badan eksekutif Mahasiswa (BEM), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Pramuka, Resimen Mahasiswa (Menwa), Unit Kegiatan Kerokhanian Islam (UKKI), Paduan Suara, Inkai, Teater, Pers Kampus. Di tingkat fakultas dibentuk Himpunan Mahasiswa Fakultas (HMF) dan di tingkat program studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).	orang), Pers Kampus (46 orang), Kelompok Ilmiah Mahasiswa (20 orang), Pusat Informasi Konseling (PIK) Mahasiswa Cendekia (24 orang), dan Shoutul Muroby (24 orang). Minimal 2 kali dalam satu semester.
3	Pembinaan *soft skills*	Universitas memberikan kesempatan yang luas untuk memberdayakan organisasi kemahasiswaan, dalam rangka pengembangan *soft skill* mahasiswa. Pengembangan *soft skill* dilakukan melalui berbagai kegiatan, yaitu: (1) Buletin *Edukasi* membantu mahasiswa mengembangkan *soft skills* di bidang jurnalistik; (2) “English Debate Society” membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berbicara bahasa Inggris; (3) “Language Library” membantu dalam pengelolaan perpustakaan; (4) program mahasiswa wirausaha membantu dalam pengembangan jiwa kewirausahaan; (5) program kreativitas mahasiswa membantu mahasiswa dalam pengembangan kreativitas mahasiswa yang dituangkan ke dalam proposal PKM 5 bidang dan PKM AI-GT yang dikirimkan ke Dikti. Selain itu, soft *skill* mahasiswa juga dikembangkan melalui kegiatan lomba karya tulis ilmiah mahasiswa (LKTIM), pelatihan organisasi, ESQ Basic, pelatihan membangun kecerdasan holistik, *studium generale*, *workshop*/ pelatihan/	Buletin *Edukasi* (28), “English Debate Society”(65), “Language Library” (42), program mahasiswa wirausaha (250), program kreativitas mahasiswa (870 judul), lomba karya tulis ilmiah mahasiswa (82), pelatihan organisasi (200), ESQ Basic (48), pelatihan membangun kecerdasan holistik (60), *studium general* (360), *workshop*/pelatihan/ seminar (600). Minimal 2 kali dalam satu semester

		seminar. Untuk memperkenalkan para mahasiswa terhadap berbagai sumber belajar di luar kampus, mahasiswa diwajibkan mengadakan studi lapangan (*field trip*).	
3.	Pembinaan *soft skills*	Universitas memberikan kesempatan yang luas untuk memberdayakan organisasi kemahasiswaan, dalam rangka pengembangan *soft skill* mahasiswa. Pengembangan *soft skill* dilakukan melalui berbagai kegiatan, yaitu: (1) Buletin *Edukasi* membantu mahasiswa mengembangkan *soft skills* di bidang jurnalistik; (2) "English Debate Society" membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berbicara bahasa Inggris; (3) "Language Library" membantu dalam pengelolaan perpustakaan; (4) program mahasiswa wirausaha membantu dalam pengembangan jiwa kewirausahaan; (5) program kreativitas mahasiswa membantu mahasiswa dalam pengembangan kreativitas mahasiswa yang dituangkan ke dalam proposal PKM 5 bidang dan PKM AI-GT yang dikirimkan ke Dikti. Selain itu, soft *skill* mahasiswa juga dikembangkan melalui kegiatan lomba karya tulis ilmiah mahasiswa (LKTIM), pelatihan organisasi, ESQ Basic, pelatihan membangun kecerdasan holistik, *studium generale*, *workshop*/pelatihan/seminar. Untuk memperkenalkan para mahasiswa terhadap berbagai sumber belajar di luar kampus, mahasiswa diwajibkan mengadakan studi lapangan (*field trip*).	
4.	Beasiswa	Bagi mahasiswa yang berprestasi Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) memberikan kesempatan yang luas untuk	Setiap tahun

		memperoleh beasiswa. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah terdiri dari Supersemar, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM). Selain itu, tersedia beasiswa dari pihak mitra seperti BNI, BRI, BTN. Beasiswa juga diberikan oleh PPLP PT PGRI Madiun dan dari PGRI Cabang Khusus Universitas PGRI Madiun (UNIPMA).	
5.	Kesehatan	Bentuk pelayanan kesehatan kepada mahasiswa berupa penyediaan ruang kesehatan yang cukup representatif bagi mahasiswa yang menderita sakit di kampus. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan mahasiswa, seluruh mahasiswa diikutkan dalam program asuransi kesehatan oleh universitas. Mulai tahun 2013, universitas sudah mendirikan Unit Khusus Pelayanan Kesehatan dengan mendatangkan seorang dokter dan perawat kesehatan pada saat jam kerja,untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis.	Seluruh sivitas akademika. Setiap hari jam kerja

4. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiwaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di UNIPMA.Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan. Dasar hukum organisasi kemahasiswaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelanggaran Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam kehidupan kampus. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk

mahasiswa. UNIPMA memiliki organisasi kemahasiswaan, sebagai berikut.

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

BEM merupakan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi non-struktural di UNIPMA. BEM mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah untuk :

1) Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan,
2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan,
3) Komunikasi antarmahasiswa,
4) Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akadamis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan,
5) Pembinaan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa,
6) Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional,
7) Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

b. Himpunan Mahasiswa Fakultas (HMF) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

1) HMF adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas yang bersifat non struktural. HMF mempunyai fungsi yang sama dengan BEM namun dalam tingkatan fakultas,
2) HMPS adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi yang bersifat non struktural. HMPS mempunyai fungsi yang sama dengan BEM ataupun HMPS namun pada tingkat program studi.

c. UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)

UKM adalah organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang bersifat non struktural yang berfungsi untuk mewadahi minat mahasiswa dalam bidang tertentu. UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Menampung kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan minat dan bakatnya.
2) Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan terutama dalam bidang minat, penalaran, dan kesejahteraan.

UKM yang berada di UNIPMA, yaitu:

1) Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya Satuan 853,
2) Gerakan Pramuka Gugus Depan 081-082 Kota Madiun,
3) Koperasi Mahasiswa,
4) Paduan Suara Sadhuta Madhusawara
5) Pers Kampus Edukasi
6) Teater Bissik
7) UKKI At-Tarbiyah
8) INKAI
9) Pusat Informasi Konseling (PIK) Mahasiswa
10) Shoutul Muroby
11) Kelompok Ilmiah Mahasiswa

5. Pendekatan dan Prinsip Pembinaan dan Pengembangan

a. Pendekatan

Pendekatan dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan kelembagaan (institusional),

2) Pendekatan persuasif-demokratis,
3) Pendekatan akademis-konseptual

b. Prinsip-prrinsip Pembinaan dan Pengembangan
1) Menghapus dikotomi “kegiatan akademik dan non-akademik” tetapi menekankan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sebagai kegiatan akademik,
2) Lebih mengintegrasikan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sebagai proses pendidikan dan memberi porsi yang lebih besar pada kegiatan penalaran dan keilmuan,
3) Perhatian dan dana bidang kemahasiswaan/ pendamping/ pembina tidak terfokus kepada organisasi kemahasiswaan/aktivitas mahasiswa, tetapi kepada mahasiswa lain yang tidak ikut organisasi mahasiswa, misalnya dalam berbagai bentuk pelatihan yang mendukung kegiatan kurikuler,
4) Lebih memberdayakan tenaga edukatif (dosen) menjadi pendamping mahasiswa untuk kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler,
5) Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan berdasarkan tiga prinsip, yaitu konseptual, akademis, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang intelek.

6. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

a. Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut.
1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik,
2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan,
3) Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar,
4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya,
5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya,
6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku,
7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
8) Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat,
9) Pindah kepada perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memenuhi,
10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan,
11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

b. Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1) Mematuhi semua peraturan/ ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan,
2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan,
3) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebeskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,
4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,
5) Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan,

6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

B. Alumni

Salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan di perguruan tinggi dapat dilihat dari peran alumni dalam menjalankan perannya di masyarakat pada pekerjaannya yang dijalani secara profesional sesuai minat dan kemampuannya. Alumni di sebuah perguruan tinggi merupakan aset penting yang perlu dikembangkan. Alumni di Perguruan Tinggi diperlukan dalam mewujudkan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dalam rangka membentuk masyarakat sosial yang mempunyai peradaban dan kebudayaan untuk bersama-sama menjalin dan mempererat tali persaudaraan serta menyatukan alumni dengan tujuan saling mengenal dan menghargai sesamanya.

Alumni dapat berperan sebagai katalisator dengan memberikan berbagai masukan kritis dan membangun bagi almamaternya. Alumni sebagai produk utama dari pendidikan perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan jaringan dan membangun pencitraan institusi di luar. Pengembangan jaringan oleh alumni merupakan potensi strategis untuk membuka berbagai peluang dan meningkatkan daya saing almamaternya. Oleh karena itu diperlukan adanya ikatan alumni dalam mengemban tugasnya.

Dengan adanya Ikatan Alumni dapat diwujudkan rasa kebersamaan antar alumni dari berbagai program studi dari satu almamater yang dapat disalurkan melalui suatu organisasi yang disesuaikan dengan perkembangan sosial di masyarakat.

Masalah alumni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 pasal 112 diatur sebagai berikut.

1. Alumni perguruan tinggi adalah seseorang yang tamat pendidikan di perguruan tinggi yang bersangkutan,
2. Alumni perguruan tinggi dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi,

Kegiatan alumni UNIPMA dengan diagendakan dalam bentuk sebagai berikut.

1. Mengadakan pertemuan alumni,
2. Mengaktifkan sekaligus memperbaiki pengurus alumni,
3. Melibatkan anggota alumni dalam beberapa kegiatan kampus,
4. Membantu para alumni yang belum mendapatkan pekerjaan,
5. Menjalin kerja sama yang produktif antara alumni, dosen, seluruh mahasiswa dalam rangka pengembangan UNIPMA,
6. Mengadakan pengabdian pada masyarakat.

Selain hal di atas, jika ikatan alumni sudah terbentuk secara formal, dengan nama IKAPRIMA (Ikatan Alumni Universitas PGRI Madiun). Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga, dapat melaksanakan yang kegiatan mengatasnamakan Alumni. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Bidang pendidikan seperti seminar, workshop, simposium dan diskusi serta pelatihan baik secara formal maupun informal.
2. Bidang bersifat sosial seperti bakti sosial, pameran, dan bazaar.

3. Bidang lain sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tidak bertentangan dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi.

Kerjasama dan sinergi yang harmonis antara alumni dengan perguruan tinggi, mahasiswa dan orang tua akan memiliki dampak besar dalam pengembangan institusi.

Setiap program studi memiliki ikatan alumni, yang dikoordinir oleh setiap program studi. Alumni di tingkat universitas dikoordinir oleh Wakil Rektor III, dengan nama Ikatan Alumni Universitas PGRI Madiun (IKAPRIMA). Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Ikatan Alumni Universitas PGRI Madiun (IKAPRIMA) dalam 3 tahun terakhir, di antaranya sebagai berikut.

1. Sumbangan dana

   Sumbangan dana dari alumni kepada universitas belum bisa dilakukan secara optimal, karena ikatan alumni di tingkat universitas belum lama terbentuk. Akan tetapi, tiap tahun ikatan alumni berpartisipasi menyumbang dana untuk kegiatan dies natalis Universitas PGRI Madiun (UNIPMA).

NO.	TAHUN	BENTUK SUMBANGAN	NOMINAL	SUB-TOTAL
1	2014	Bantuan Acara FORKOMPRIMA	10,000,000	
2		Temu Alumni	7,500,000	
3		Dies Natalis	5,000,000	
4		Bantuan *Doorprise* Jalan Sehat PKKMB	5,000,000	
5		Kegiatan Bakti Sosial dan Donor Darah	4,500,000	
6		Bantuan Kegiatan Orgamawa	5,000,000	37,000,000
7	2015	Bantuan Acara FORKOMPRIMA	15,000,000	
8		Temu Alumni	7,500,000	
9		Dies Natalis	5,000,000	
10		Bantuan *Doorprise* Jalan Sehat PKKMB	5,000,000	
11		Bantuan Kegiatan Orgamawa	5,000,000	
12		Bakti Sosial	6,000,000	
13		Bantuan Pembuatan Sistem Penilaian Prestasi *Online* (Kemahasiswaan)	8,000,000	51,500,000
14	2016	Bantuan Acara FORKOMPRIMA	15,000,000	
15		Temu Alumni	7,500,000	
16		Dies Natalis	5,000,000	
17		Bantuan *Doorprise* Jalan Sehat PKKMB	5,000,000	
18		Bantuan Kegiatan Orgamawa	5,000,000	

19		Bantuan Pembuatan Sistem Penilaian *Tracer Study Online*	8,000,000	
20		Beasiswa IKAPRIMA	30,000,000	75,500,000
Total				**164,000,000**

2. Sumbangan Fasilitas

   Setiap tahun, ikatan alumni pada tingkat program studi memberikan sumbangan fasilitas kepada program studi. Sumbangan yang telah diberikan berupa buku-buku untuk keperluan perpustakaan program studi, LCD, peralatan laboratorium. Ikatan Alumni Universitas PGRI Madiun (IKAPRIMA) juga menyumbang peralatan olahraga kepada BEM Universitas PGRI Madiun (UNIPMA), yang dipergunakan untuk menggiatkan kegiatan olahraga di kampus.

3. Masukan untuk Perbaikan Proses Pembelajaran

   Universitas melibatkan alumni dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan universitas. Kegiatan yang dilakukan dengan alumni diwujudkan dalam bentuk dialog. Melalui dialog tersebut, diperoleh berbagai masukan dari alumni yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan universitas dalam meningkatkan kemajuan universitas, baik dalam pengembangan akademik maupun non akademik. Selain itu, alumni juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus, misalnya kegiatan bakti sosial, donor darah, dan penghijauan.

   a. *Workshop* Penyusunan Silabus dan RPP Berdasarkan Kurikulum K13.
   b. Penyelenggaraan berbagai seminar nasional, bekerja sama dengan program studi terkait.
   c. Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi *Online* dan *Webpage* untuk Optimalisasi Bekerja dengan *Googlebook.*
   d. Pelatihan Penulisan Referensi Elektronik, Animasi *Powerpoint* dan *Prezi*, dan *MS Word.*
   e. Pelatihan Analisis Data Kuantitatif *Online.*
   f. Pelatihan Kewirausahaan.
   g. Pelatihan dan *Try-out* tes CPNS.
   h. *Workshop* Penyusunan Rencana Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013.

4. Pengembangan Jejaring

   Alumni terlibat dalam pengembangkan jejaring melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

   a. Pemberian informasi peluang kerjasama dengan dunia usaha dan industri dan dengan lembaga negara dan NGO.
   b. Koordinator wilayah alumni memperluas keanggotaan di wilayah masing-masing dengan mendata mereka yang belum terdaftar dalam *data-base*. Sampai dengan Agustus 2017 telah terbentuk 11 koordinator wilayah.
   c. Media Sosial *(Facebook)*.

BAB VII
FAKULTAS HUKUM

A. Sejarah Singkat Fakultas Hukum

Secara historis, berdirinya Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya tiga intitusi, yaitu IKIP PGRI Madiun, STIE Dharna Iswara Madiun, dan STT Dharna Iswara Madiun. Ketiga intitusi tersebut berdiri sendiri-sendiri dalam mengelola pendidikan Program Sarjana (S-1) dan pendidikan Program Pasca Sarjana (S-2).

Sebelum beralih fungsi menjadi Universitas, IKIP PGRI Madiun secara institusi sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai B. Selain itu, semua program studi yang ada di bawah naungan IKIP PGRI Madiun juga telah terakreditasi semua.

Sebelum beralih fungsi menjadi Universitas, IKIP PGRI Madiun memiliki empat fakultas, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), terdiri dari tiga program studi: (a) Bimbingan dan Konseling (BK), (b) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD); (c) Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PAUD); (2) Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial (FPIPS), terdiri dari tiga program studi: (a) Sejarah, (b) Akuntansi, (c) Koperasi, dan (d) PPKN; (3) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), terdiri dari Program Studi: (a) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI); dan (b) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Fakultas MIPA, terdiri dari: (a) Pendidikan Matematika, (b) Pendidikan Fisika, dan (c) Pendidikan Biologi; serta Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, yang memiliki satu program studi yaitu Pendidikan Teknik Elektro. Sementara itu, STT Dharma Iswara Madiun memiliki 2 program studi, yaitu program studi Teknik Informatika, dan STIE Dharma Iswara Madiun juga memiliki program studi Manajemen dan akuntansi.

Perkembangan selanjutnya, ketiga lembaga tersebut berubah statusnya menjadi Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) bersama dengan beberapa fakultas baru. Perubahan status tersebut ditetapkan berdasakan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 1/KPT/I/2017, tertanggal 3 Januari 2017. Mulai saat itu juga, UNIPMA memiliki 4 Fakultas yaitu FKIP yang dahulu merupakan IKIP PGRI Madiun menjadi sebuah institusi tersendiri, mulai saat diterbitkannya SK tersebut berubah fungsi menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang berada di bawah naungan Universitas PGRI MAdiun (UNIPMA), selanjutnya Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains (FIKS).

Seiring dengan perjalanan waktu, pasca alih fungsi menjadi Universitas PGRI Madiun, disebutkan pula, khususnya pada diktum ketiga dari Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1/KPT/I/2017, bahwa Akreditasi Program Studi dari ketiga perguruan tinggi asal, tetap dinyatakan sah dan berlaku. Selain itu, pada diktum keempat Surat Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa Universitas PGRI Madiun telah memenuhi persyaratan akreditasi institusi.

Catatan sejarah selanjutnya adalah berdirinya Fakultas Hukum UNIPMA yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah penyatuan STKIP PGRI Ngawi ke Universitas PGRI Madiun (UNIPMA). Berdasarkan Keputusan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 768/ KPT/I/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Izin Penyatuan STKIP PGRI Ngawi Di Kabupaten Ngawi ke

Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Yang diselenggarakan oleh PPLP PT PGRI Madiun. Selain mengatur tentang izin penyatuan 2 institusi tersebut, di dalamnya tercatum juga mengenai pendirian 2 program studi baru yaitu program studi Hukum Program Sarjana dan Manajemen Pajak Program Diploma Tiga. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi kedua Program Studi tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut maka UNIPMA menindaklanjuti dengan mendirikan Fakultas Hukum yang menjadi naungan Program Studi Hukum.

Adapun nama Dekan Fakultas Hukum, sebagai berikut :

No.	Nama	Periode Masa Jabatan
1	Drs. Pryo Sularso., M.H	2019-sekarang

B. Visi, Misi, Tujuan, Fakultas Hukum

Visi

Menjadi pusat pengembangan ilmu hukum yang unggul serta menghasilkan lulusan di bidang hukum yang berlandaskan Pancasila dan Ke-PGRI-an, cerdas, memiliki kemampuan berwirausaha dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional pada tahun 2033.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi prinsip relevansi, iklim akademik uang kondusif, keberlanjutan, efisien, dan produktivitas untuk menghasilkan lulusan yang berorientasikan pada kemandirian dalam mengembangkan potensinya dan memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademis yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penelitian dan pengkajian problematika di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya
3. Membangun dan mengembangkan budaya hukum yang baik melalui pengabdaian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.
4. Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip *good governanace*, mandiri dan bertanggungjawab.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang cerdas, bermartabat, memiliki kemampuan berwirausaha, keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Ke-PGRI-an.

2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
4. Mewujudkan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun sebagai lembaga dengan sistem manajemen yang akuntabel dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.

C. Struktur Organisasi Fakultas Hukum

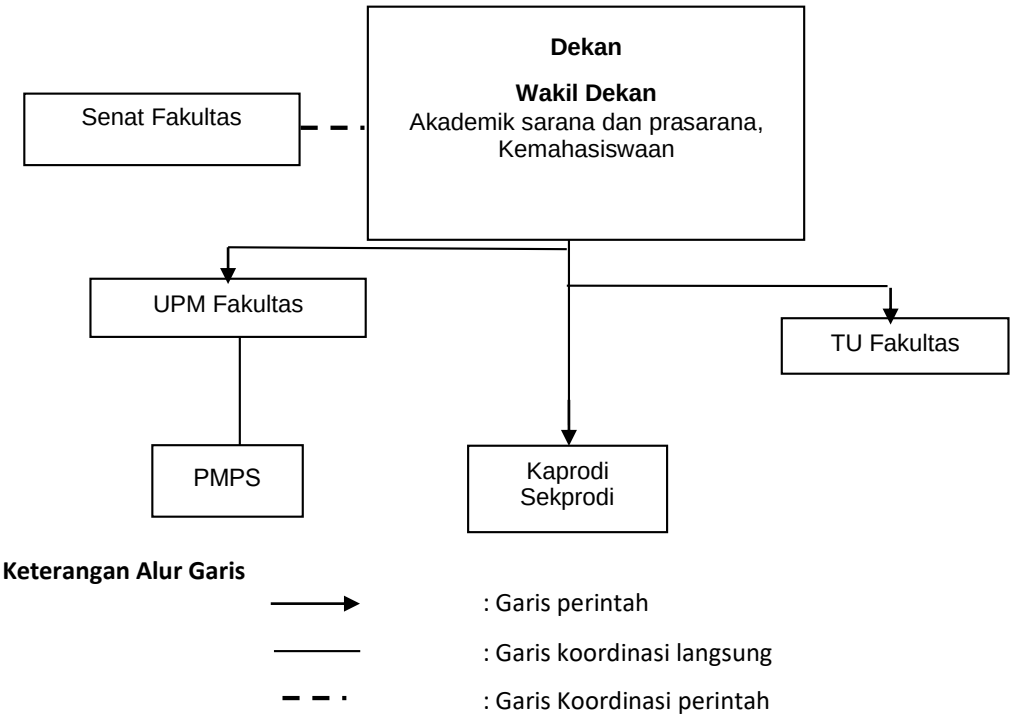

D. Tugas Dekan

1. Memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di tingkat fakultas.
2. Memipin dan menyelenggarakan penelitian di tingkat fakultas.
3. Memimpin dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
4. Membina tenaga kependidikan.
5. Membina tenaga administrasi fakultas.
6. Membina kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas.
7. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi, umum dan perlengkapan.

8. Menjalin kerjasama dengan orangtua mahasiswa, alumni, dan instansi lain.

E. Tugas Wakil Dekan

1. Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
2. Mewakili, Dekan dalam kegiatan bidang akademik, perencanaan, dan kerjasama.
3. Merencanakan dan mengkoordinasi proses belajar mengajar, penyususnan kurikulum, penulisan buku ajar, pengembangan SDM, penyususnan RPS.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi program studi
5. Mengkoordinasikan penjaminan mutu akademik tingkat fakultas
6. Mengarahkan memfasiltasi dan memantau dosen-dosen yang studi lanjut
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akademik IT
8. Mengkoordinasikan pemeliharaan laboratorium, pelaksanaan pratikum dan pengembangannya.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tertib administrasi akademik fakultas
10. Mengkoordinasikan penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana fakultas.
11. Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi mahasiswa, penalaran mahasiswa, pembinaan minat dan bakat mahasiswa, dan kesejahteraan mahasiswa serta mengkoordinasikan kegiatan ikatan alumni di tingkat fakultas.
12. Mewakili Dekan dalam bidang pembinaan dan penalaran mahasiswa di tingkat fakultas.
13. Mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
14. Mengkoordinasikan kegiatan penalaran mahasiswa di tingkat fakultas.
15. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan minat dan bakat mahasiswa di tingkat fakultas.
16. Mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan bagi mahasiswa di tingkat fakultas.
17. Menjalin kerjasama dengan alumni di tingkat fakultas.
18. Bekerjasama dengan Dekan, mengkoordinasikan pengembangan mahasiswa, kegiatan mahasiswa baru, dan wisuda.

F. Senat Fakultas

1. Senat fakultas merupakan badan pertimbangan tertinggi di fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk pengembangan fakultas.
2. Tugas Pokok Senat Fakultas adalah:
   a) Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
   b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
   c) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggara fakultas.
   d) Memberikan pertimbangan kepada pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan.

e) Memberikan pertimbangan kepada pimpinan fakultas mengenai calon yang akan diangkat sebagai pimpinan fakultas.
f) Memberikan pertimbangan dalam penerimaan dan pengangkatan dosen.

3. Senat fakultas terdiri atas unsur pimpinan fakultas, ketua program studi, serta wakil dosen.
4. Senat fakultas diketuai oleh dekan dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota lain.
5. Pengambilan keputusan dalam rapat senat Fakultas dilaksanakan berdasarkan asas demrokratis, musyawarah dan mufakat.

G. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)

1. UPMF merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik ditingkat fakultas.
2. UPMF mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen, unsur administrasi, dan unsur penunjang dengan memperhatikan penataan admistrasi secara transparan, sumber daya yang diperlukan dan kerjasama antar lembaga.
3. Pimpinan UPMF diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
4. UPMF bertanggungjawab langsung kepada Dekan dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi wakil Dekan.

H. Tugas Penjaminan Mutu Program Studi

1. Mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu melalui penyiapan:
   a. Kebijakan Mutu Program Studi;
   b. Manual Mutu;
   c. Prosedur Mutu;
   d. Standar Mutu;
   e. Perangkat Audit Mutu.
2. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.
3. Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu Program Studi.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Manajemen keuangan, sumber daya manusia/kepegawaian, dan administrasi.
6. Kemahasiswaan dan Alumni.
7. Mengkoordinir pelaksanaan hibah kompetisi, termasuk asistensi dalam persiapan proposal, manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawabannya.
8. Memfasilitasi dan mendampingi Program Studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status Akreditasi.
9. Melaksanakan Audit Mutu Akademik Internal, di lingkungan Unit Kerja Pelaksana Akademik terkait, secara periodik dan terprogram.

I. TUGAS KETUA PROGRAM STUDI

1) Tugas Ketua Program Studi
   a) Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggungjawab Program Studi.
   b) Ketua Program Studi mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi program studi.
   c) Ketua Program Studi melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.
   d) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
   e) Ketua Program Studi dipilih oleh dosen tetap yang ber-NIDN di program studi.
   f) Sekretaris Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi untuk ditetapkan oleh Rektor.
   g) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
2) Standar Kompetensi Pimpinan Program Studi
   a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b) Berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.
   c) Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri sebagai Ketua Program Studi secara tertulis.
   d) Memiliki wawasan kependidikan, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan dan hasil penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
   e) Memiliki kemampuan manajerial yang efektif dan integritas akademik maupun pribadi.
   f) Memiliki visi, misi dan program yang jelas yang dapat diterapkan**.**

J. Tugas Sekretaris Program Studi

Bertugas membantu Ketua Program Studi dalam mengelola pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada masing-masing Program Studi.

K. Tugas Staf TU

1. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi yang terdiri dari administrasi perencanaan, akademik, kemahasiswaan, keuangan, umum tata laksana, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, kehumasan, kerjasama, penelitian dan pengabdian masyarakat, jurnal, laboratorium, dan sistem informasi;
2. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan masing-masing;
3. Melaporkan kegiatan teknis kepada Ketua Program Studi..
4. Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan peraturan;
5. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pelayanan;

6. Menjunjung tinggi Peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
7. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VIII
PROGRAM STUDI HUKUM

A. Sejarah Singkat Program Studi Hukum

Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun berdasarkan Keputusan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 768/ KPT/I/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Izin Penyatuan STKIP PGRI Ngawi Di Kabupaten Ngawi ke Universitas PGRI Madiun di Kota Madiun Yang diselenggarakan oleh PPLP PT PGRI Madiun. Selain mengatur tentang izin penyatuan 2 institusi tersebut, di dalamnya tercatum juga mengenai pendirian 2 program studi baru yaitu program studi Hukum Program Sarjana dan Manajemen Pajak Program Diploma Tiga. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi kedua Program Studi tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi

Adapun nama Ketua Program Studi Hukum, sebagai berikut :

No.	Nama	Periode Masa Jabatan
1	Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H	2019-sekarang

B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Program Studi Hukum.

a. Visi

Visi Program Studi Hukum UNIVERSITAS PGRI Madiun adalah:
Menjadi program studi hukum yang unggul serta menghasilkan lulusan di bidang hukum yang berlandaskan Pancasila dan Ke-PGRI-an, cerdas, memiliki kemampuan berwirausaha dan berdaya saing di tingkat Nasional dan Regional pada tahun 2033

b. Misi

Misi Program Studi Hukum UNIVERSITAS PGRI Madiun adalah:

1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi prinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, keberlanjutan, efisien, dan produktivitas untuk menghasilkan lulusan yang berorientasikan pada kemandirian dalam mengembangkan potensinya dan memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademis yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2) Mengembangkan sikap profesionalisme daya kritis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penelitian dan pengkajian problematika di bidang hukum dan kehidupan masyarakat pada umumnya
3) Membangun dan mengembangkan budaya hukum yang baik melalui pengabdaian kepada masyarakat melalui penerapan

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan supremasi hukum dan kesejahteraan sosial.

4) Menyelenggarakan sistem pengelolaan organisasi lembaga pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip good governanace, mandiri dan bertanggungjawab..

c. Tujuan

Tujuan Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun adalah:

1) Menghasilkan lulusan yang cerdas, bermartabat, memiliki kemampuan berwirausaha, keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Ke-PGRI-an.
2) Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat.
3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
4) Mewujudkan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun sebagai lembaga dengan sistem manajemen yang akuntabel dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.

d. Sasaran dan Strategi Pencapaiannya

Sasaran:

Sasaran yang akan dicapai Program Studi Hukum terbagi menjadi tiga bagian yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berikut ulasannya:

1) Pendidikan

- Rata-rata IPK lulusan 3,10
- 75% mahasiswa mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu (8 semester)
- Rata-rata masa studi mahasiswa 4 tahun.
- Masa tunggu kerja pertama lulusan rata-rata 4 bulan.
- Inovasi pembelajaran berbasis kekhasan keilmuan dan berorientasi kebutuhan lapangan:
- Benchmarking keilmuan
- FGD Inovasi Pembelajaran

Strategi Pencapaiannya:

- Meningkatkan mutu proses perkuliahan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dosen saat mengajar termasuk pada saat proses pembimbingan skripsi.
- Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder serta membekali lulusan kemampuan wirausaha.
- Menyelenggarakan FGD tentang benchmarking keilmuan di PS S1 Hukum Universitas PGRI Madiun.
- Melaksanakan FGD inovasi pembelajaran dengan para stakeholders dan users
- Mengembangkan pembelajaran dalam mata kuliah-mata kuliah yang mengutamakan kekhasan keilmuan Studi Hukum dan berorientasi Peminatan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lapangan
- Menyelenggarakan *workshop* peninjauan kurikulum
- Mendanai dan memfasilitasi pengembangan dan pemutakhiran bahan ajar.

2) Penelitian

- 100% lulusan mampu melakukan penelitian sebagai penelitian pemula
- Memiliki pengalaman publikasi karya ilmiah.

Strategi Pencapain

- Mengoptimalkan hibah penelitian tingkat universitas dan nasional
- Mengintegrasikan dalam hibah penelitian dosen
- Publikasi jurnal nasional dan internasional
- Memanfaatkan asosiasi profesi dosen
- Memberikan insentif bagi peran-peran eksternal dosen dan mahasiswa

3) Pengabdian Masyarakat

- Meningkatkan jumlah hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai DIKTI maupun kampus dan Instansi lain pada tingkat Nasional.
- Pengembangan program community development
- Mengutamakan peran partisipasi mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat
- Pengembangan program community development.
- Mengutamakan peran partisipasi mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat

Strategi Pencapaian

- Mengadakan workshop mengenai skema penelitian DIKTI setiap tahun
- Melaksanakan berbagai pelatihan dan lokakarya terkait penyusunan proposal hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Mendorong dosen untuk selalu mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dalam bidang penelitian di luar Universitas PGRI Madiun.
- Menyediakan dana internal penelitian dan pengabdian masyarakat
- Melakukan pendampingan untuk komunitas atau desa tertentu
- Mendorong, memfasilitasi, dan menyelenggarakan forum semacam FGD dan *Workshop.*

- Memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen baik yang didanai oleh DIKTI, LPPM Universitas PGRI Madiun maupun oleh mandiri.

C. Struktur Organisasi Program Studi Hukum

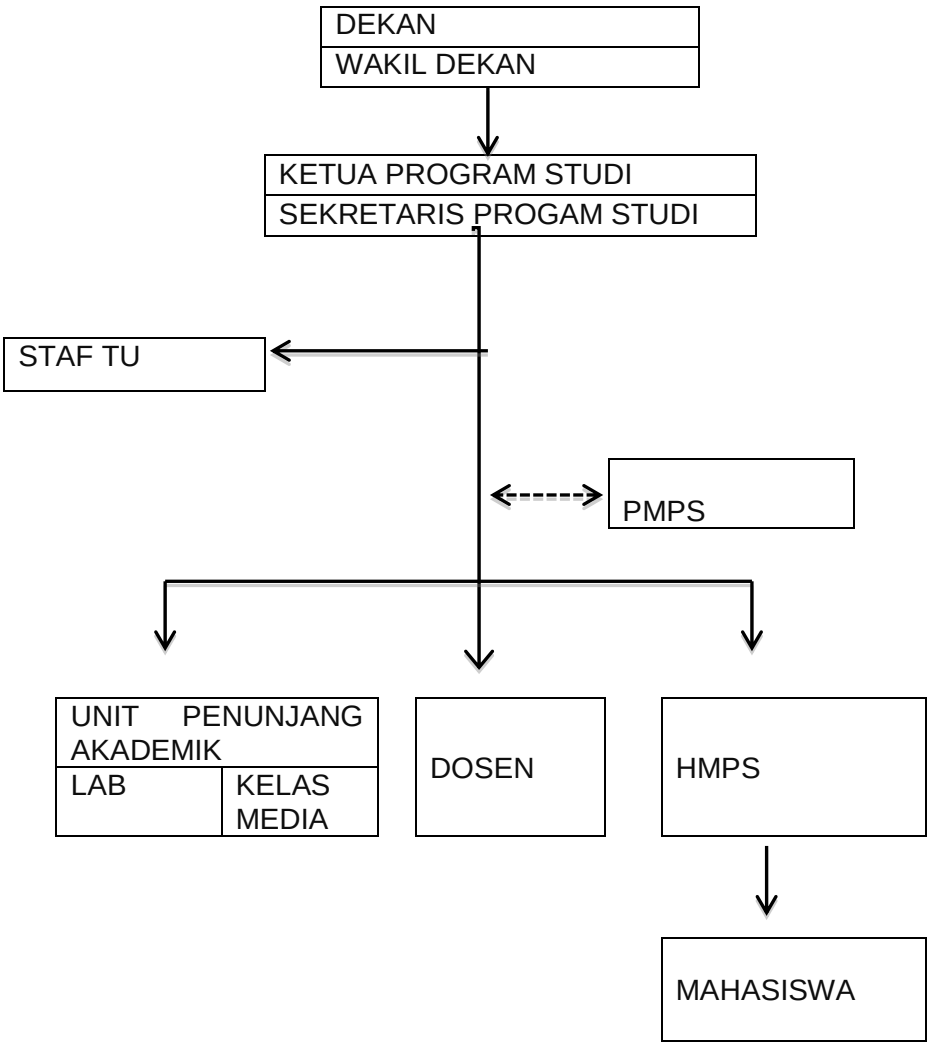

Keterangan:

⟶	:	Garis Perintah
———	:	Garis Koordinasi Langsung
< --- >	:	Garis Koordinasi Perintah

D. Profil Lulusan Program Studi Hukum

Sesuai dengan visi yang telah dirumuskan, Program Studi Hukum menghasilkan lulusan:

1. Akademisi/Peneliti/Ilmuwan;
2. Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim);
3. Praktisi Hukum:
   a. Advokat;
   b. Notaris/PPAT;
   c. *Legal officer*;
   d. Arbiter/ Mediator/ Negosiator;
   e. Perancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafter*);
   f. Kurator/Pengurus;
   g. Birokrat/Diplomat ;
4. Pegawai Negeri Sipil;
5. Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
6. Perbankan;
7. *Legal Entrepreneur*.

E. Deskripsi KKNI Level 6 dan Capaian Pembelajaran Program Studi Hukum

1. Deskripsi KKNI Level 6

No	Deskripsi Generik KKNI Level 6	Deskripsi Spesifik S1 Hukum
1.	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEK pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2.	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural	Menguasai konsep teoritis bidang kewarganegaraan secara mendalam dengan dukungan struktur, metode, dan spirit keilmuan hukum, politik, sosial-humaniora, kenegaraan, dan disiplin lainnya yang relevan serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai dasar penguasaan untuk memformulasikan penyelesaian masalah prosedural hukum serta dapat menggunakanya untuk

		menyelesaikan problematika hukum dan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya.
3.	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis kebutuhan dan data dalam manajemen konflik untuk memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok terkait dengan hukum, politik, sosial-humaniora dan permasalahan kenegaraan yang aktual.
4.	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi	Bertanggung jawab atas pelaksanaan profesi hukum yang diselenggarakan diri sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja dari organisasi tempat bekerja

2. Capaian Pembelajaran Program Studi Hukum

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran PS Ilmu Hukum	Keterkaitan dalam Mata Kuliah
1	**2**	**3**	**4**
1.	Akademisi/Peneliti/ Ilmuwan	1. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat; 2. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis; 3. Menguasai konsep teoretis tentang: ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum; sumber, asas, prinsip dan norma hukum; dan sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;	Semua MK wajib Program Studi dan MK Bagian Khususnya Metode Penelitian Hukum
2	Penegak Hukum/ Peradilan (Polisi, Jaksa, Hakim)	1. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia,	Semua MK wajib Program Studi dan MK Bagian Khususnya

		yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau procedural;	Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara baik materiil maupun formil
3	Praktisi Hukum a. Advokat b. Notaris/PPAT c. *Legal officer*, d. Arbiter/ Mediator/ Negosiator, e. Perancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafter*) f. Kurator/Pengurus g. Birokrat/Diplomat	2. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perundangan dan beschikking;	Semua MK wajib Program Studi dan MK Bagian Khususnya Matakuliah Penunjang Keterampilan Hukum
4	Pegawai Negeri Sipil		
5	Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah		
6	Perbankan	3. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum; 4. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang danmenerapkan hukum;	
7	*Legal Entrepreneur*		Semua MK wajib Program Studi dan MK Bagian Khususnya Matakuliah Penunjang Keterampilan Hukum dan *Legal Entrepreneurship*

F. Bahan Kajian Program Studi Hukum

Bahan kajian yang ditetapkan untuk mendukung kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Hukum terdiri dari:

1) Soft Skill
2) Nilai-Nilai Pancasila dan Ke-PGRI-an
3) Pengetahuan dasar Ilmu Hukum
4) Pengetahuan Sistem Hukum Indonesia
5) Kewirausahaan
6) Penunjang Keterampilan Hukum
7) Spesifikasi Keahlian
   (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara, Hukum Tata Negara, Hukum Aministrasi Negara, Hukum Internasional)
8) *Sosio-Humaniora*

Tabel 1.
Bahan Kajian Program Studi Hukum

	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	BAHAN KAJIAN							
		BK-1	BK-2	BK-3	BK-4	BK-5	BK-6	BK-7	BK-8
Penguasaan Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis tentang: 1) Ciri, struktur, dan teori ilmu hukum 2) Sumber, asas, prinsip, dan norma hukum;	√	√	√	√		√	√	√
	Menguasai konsep teoritis tentang pengetahuan ilmu hukum dasar, yang berlaku di Indonesia dan sejarah perkembangannya yang mencakup bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Islam, Hukum Dagang, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Jaminan, Hukum Perikatan, Hukum Waris, Pendaftaran Tanah, Hukum Adat, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN/MK, Hukum Telekomunikasi, Hukum Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Korporasi dan TIPIKOR, dan menguasai pengetahuan dasar tentang hukum yang terkait dengan kekhususan;Hukum Pidana, Hukum Perdata, HTN, HAN Hukum Acara, Hukum Internasional	√	√	√	√		√	√	√

Pengetahuan Khusus	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;	√	√	√	√		√	√	√
	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentative dibidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.	√	√	√	√		√	√	√
	Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.	√	√						
	Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, taat asas, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum	√	√	√	√	√	√	√	
Keterampilan Umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.	√	√			√			√
	Mampu melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data	√	√						√
	Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam rangka mengembangkan dan memelihara jaringan kerja	√	√			√			√
Sikap	Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai kemanusiaan dan menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik	√	√	√	√	√	√	√	√

	Berperan serta dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila	√	√	√	√	√	√	√	√
	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	√	√	√	√		√	√	√
	Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan berwawasan internasional;	√	√			√			√
	Berjiwa kewirausahaan dan berwawasan global	√	√			√			√

G. Struktur Kurikulum dan Deskripsi Matakuliah Program Studi Hukum

1. Struktur Kurikulum

STRUKTUR KURIKULUM FAKULTAS HUKUM 2019 PRODI Hukum = FH UNIVERSITAS PGRI MADIUN											
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah**	**SKS**	**Semester**							
				1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Mata Kuliah Wajib : Universitas											
1	UNV-1001	Pendidikan Agama Islam	2		2						
	UNV-1002	Pendidikan Agama Katolik									
	UNV-1003	Pendidikan Agama Protestan									

	UNV-1004	Pendidikan Agama Hindu									
	UNV-1005	Pendidikan Agama Budha									
	UNV-1006	Pendidikan Agama Kong Hu Cu									
2	UNV-1007	Pendidikan Pancasila	2	2							
3	UNV-1008	Pendidikan Kewarganegaraan	3	3							
4	UNV-1009	Ke-PGRI-an	2			2					
5	UNV-1010	Bahasa Indonesia	3	3							
6	UNV-1011	Bahasa Inggris	2		2						
7	UNV-1012	Pengantar Filsafat Ilmu	2	2							
8	UNV-1013	Kewirausahaan	2				2				
9	UNV-1014	Kuliah Kerja Nyata	4								4
10	UNV-1015	Skripsi	6								6
	Mata Kuliah Wajib : Inti/Nasional										
11	HKM-1001	Filsafat Hukum	2						2		
12	HKM-1002	Ilmu Negara	2	2							
13	HKM-1003	Pengantar Hukum Indonesia	4	4							
14	HKM-1004	Pengantar Ilmu Hukum	4	4							
15	HKM-1005	Pengantar Sosiologi	2		2						

16	HKM-1006	Hukum Pidana	3		3						
17	HKM-1007	Hukum Perdata	3		3						
18	HKM-1008	Hukum Tata Negara	3		3						
19	HKM-1009	Hukum Internasional	3			3					
20	HKM-1010	Hukum Agraria	2			2					
21	HKM-1011	Hukum Administrasi Negara	3		3						
22	HKM-1012	Hukum Islam	2			2					
23	HKM-1013	Hukum Adat	2			2					
24	HKM-1014	Hukum Dagang	3			3					
25	HKM-1015	Hukum Ketenagakerjaan	2				2				
27	HKM-1016	Hukum Lingkungan	2						2		
28	HKM-1017	Hukum Acara Perdata	3				3				
29	HKM-1018	Hukum Perjanjian	2			2					
30	HKM-1019	Hukum Pajak	2			2					
31	HKM-1020	Hukum Acara Pidana	3				3				
32	HKM-1021	Etika Profesi Hukum	2					2			
33	HKM-1022	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2				2				
34	HKM-1023	Hukum Pemerintahan Daerah	2				2				
35	HKM-1024	Ilmu Perundang-Undangan	2					2			
36	HKM-1025	Hukum Hak Asasi	2			2					

		Manusia									
37	HKM-1026	Hukum Humaniter Internasional	2				2				
38	HKM-1027	Hukum Keluarga dan Waris	2				2				
39	HKM-1028	Hukum Teknologi Informasi Komunikasi	2							2	
40	HKM-1029	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2					2			
41	HKM-1030	Hukum Penitensier	2				2				
42	HKM-1031	Antropologi Budaya	2		2						
43	HKM-1032	*Legal Entrepreneurship*	2					2			
44	HKM-1033	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2					2			
45	HKM-1034	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2						2		
46	HKM-1035	Hukum Acara Peradilan Agama	2							2	
47	HKM-1036	Hukum Acara Peradilan Militer	2					2			
48	HKM-1037	Hukum Acara Peradilan Niaga	2					2			
Matakuliah Penunjang Keterampilan Hukum											
49	HKM-2001	Praktik Peradilan Perdata	2						2		
50	HKM-2002	Praktik Peradilan Pidana	2					2			

51	HKM-2003	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	2							2	
52	HKM-2004	Perancangan Kontrak	2					2			
53	HKM-2005	*E*-Litigasi	2					2			
54	HKM-2006	Magang Profesi Hukum	4							4	
55	HKM-2007	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	2						2		
56	HKM-2008	Argumentasi Hukum	2						2		
Matakuliah Pilihan											
MataKuliah Pilihan Semester 6 (4 Mata Kuliah)									8		
MataKuliah Pilihan Semester 7 (4 Mata Kuliah)										8	
Matakuliah Pilihan Hukum Perdata											
Semester 7											
57	HKM-3001	Hukum Arbitrase Komersial	2								
58	HKM-3002	*Hukum E-commerce*	2								
59	HKM-3003	Hukum Persaingan Usaha	2								
60	HKM-3004	Hukum Kontrak Bisnis Internasional	2								
61	HKM-3005	Hukum Perusahaan	2								
62	HKM-3006	Hukum Asuransi	2								

63	HKM-3007	Hukum Investasi	2								
65	HKM-3008	Hukum Perikatan	2								
Semester 6											
67	HKM-3009	Hukum Pasar Modal	2								
68	HKM-3010	Hukum Jaminan	2								
69	HKM-3011	Hukum Kepailitan	2								
70	HKM-3012	Hukum Dagang Internasional	2								
71	HKM-3013	Hukum Perbankan	2								
72	HKM-3014	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2								
73	HKM-3015	Hukum Pembiayaan	2								
74	HKM-3016	Hukum Perlindungan Konsumen	2								
Hukum Pidana											
Semester 7											
75	HKM-3017	Hukum Pidana transnasional	2								
76	HKM-3018	Tindak Pidana Korupsi	2								
77	HKM-3019	Kriminologi	2								
78	HKM-3020	Perbandingan Hukum Pidana	2								
79	HKM-3021	Kejahatan terhadap orang dan harta kekayaan	2								
80	HKM-3022	Tindak Pidana Narkotika	2								

81	HKM-3023	Tindak Pidana Teknologi Informasi	2								
82	HKM-3024	Kapita Selekta Hukum Pidana	2								
Semester 6											
83	HKM-3025	Hukum Pidana Perbankan	2								
84	HKM-3026	Hukum Pidana Anak	2								
85	HKM-3027	hukum Pidana Bidang Kesehatan	2								
86	HKM-3028	Tindak Pidana Kekayaan Intelektual	2								
87	HKM-3029	Viktimologi	2								
88	HKM-3030	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	2								
89	HKM-3031	Tindak Pidana Pertambangan	2								
90	HKM-3032	Kejahatan Koorporasi	2								
Hukum Internasional											
Semester 7											
91	HKM-3033	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2								
92	HKM-3034	Hukum Organisasi Internasional	2								
93	HKM-3035	Hukum Diplomatik	2								
94	HKM-3036	Hukum Ekonomi Internasional	2								

95	HKM-3037	Hukum Transportasi	2								
96	HKM-3038	Hukum Laut	2								
97	HKM-3039	Hukum Pengungsi	2								
98	HKM-3040	Perbandingan Hukum Internasional	2								
Semester 6											
99	HKM-3041	Hukum Angkasa	2								
100	HKM-3042	Hukum lingkungan internasional	2								
101	HKM-3043	Hukum ASEAN	2								
102	HKM-3044	Hukum Organisasi Perdagangan Internasional	2								
103	HKM-3045	Hukum Arbitrase Komersial Internasional	2								
104	HKM-3046	Hukum Perjanjian Internasional	2								
105	HKM-3047	Hukum Kejahatan Internasional	2								
106	HKM-3048	Studi Kasus Hukum Internasional	2								
Hukum Tata Negara											
Semester 7											
107	HKM-3049	Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian	2								

108	HKM-3050	Hukum Partai Politik	2								
109	HKM-3051	Hukum Pemerintahan Desa	2								
110	HKM-3052	Hukum Birokrasi	2								
111	HKM-3053	Hukum Desentralisasi Fiskal	2								
112	HKM-3054	Perbandingan Hukum Tata Negara	2								
113	HKM-3055	Hukum Ekonomi Pancasila	2								
114	HKM-3056	Hukum Pemilu	2								
Semester 6											
115	HKM-3057	Hukum dan HAM	2								
116	HKM-3058	Negara dan Konstitusi	2								
117	HKM-3059	Hukum Kelembagaan Negara	2								
118	HKM-3060	Kekuasaan Kehakiman	2								
119	HKM-3061	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	2								
120	HKM-3062	Hukum dan Sistem Politik	2								
121	HKM-3063	Hukum dan Pembangunan	2								
122	HKM-3064	Hukum Media massa dan Informasi Publik	2								
Hukum Acara											
Semester 7											

123	HKM-3065	Ilmu Kedokteran Forensik	2								
124	HKM-3066	Class Action	2								
125	HKM-3067	Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi	2								
126	HKM-3068	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2								
127	HKM-3069	Praperadilan	2								
128	HKM-3070	Hukum Acara Hubungan Industrial	2								
129	HKM-3071	Hukum Mediasi	2								
130	HKM-3072	Hukum Acara Peradilan HAM	2								
Semester 6											
131	HKM-3073	Eksekusi Putusan Peradilan Perdata	2								
132	HKM-3074	Eksekusi Putusan Peradilan Pidana	2								
133	HKM-3075	Hukum Acara Sengketa Konsumen	2								
134	HKM-3076	Hukum Acara Peradilan Anak	2								
135	HKM-3077	Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi	2								
136	HKM-3078	Eksekusi Putusan Mahkamah Agung	2								

137	HKM-3079	Hukum Acara Tindak Pidana Terorisme	2								
Hukum Administrasi Negara											
Semester 7											
138	HKM-3080	Hukum Kehutanan	2								
139	HKM-3081	Hukum Pertambangan	2								
140	HKM-3082	Hukum Kesehatan	2								
141	HKM-3083	Hukum Lingkungan	2								
142	HKM-3084	Hukum Perijinan	2								
143	HKM-3085	Hukum Sumber Daya Laut dan Perikanan	2								
144	HKM-3086	Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara	2								
145	HKM-3087	Hukum K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	2								
Semester 6											
146	HKM-3088	Hukum Keuangan Negara	2								
147	HKM-3089	Hukum Kebijakan Publik	2								
148	HKM-3090	Hukum Tata Ruang	2								
149	HKM-3091	Hukum Kepegawaian	2								
150	HKM-3092	Hukum Pariwisata	2								
151	HKM-3093	Hukum Pelayanan Publik	2								

152	HKM-3094	Hukum Pendaftaran, Pengalihan, Penguasaan Hak Atas Tanah	2								
153	HKM-3095	Hukum Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah	2								
154	HKM-3096	Perbandingan Hukum Acara	2								
				20	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**18**	**10**
Total SKS			250	**148**							

3. Sebaran Mata Kuliah Program Studi Hukum

SEMESTER I				
No	**Kode Mata Kuliah**	**Mata Kuliah**	**SKS**	**Dosen**
1	UNV-1007	Pendidikan Pancasila	2	Bambang Sumantri, S.H., M.Hum
2	UNV-1008	Pendidikan Kewarganegaraan	3	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn
3	UNV-1010	Bahasa Indonesia	3	TIM
4	UNV-1012	Pengantar Filsafat Ilmu	2	Drs. Pryo Sulaso, M.H
5	HKM-1002	Ilmu Negara	2	Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn
6	HKM-1003	Pengantar Hukum Indonesia	4	Sofyan Wimbo A.P, S.H, M.H
7	HKM-1004	Pengantar Ilmu Hukum	4	Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
			20	

SEMESTER II				
No	**Kode**	**Mata Kuliah**	**SKS**	**Dosen**
1	UNV-1001	Pendidikan Agama Islam	2	Dra. Siti Muhayati, M. A.(Koordinator) Dr. Moh. Rifai, M.PdI
	UNV-1002	Pendidikan Agama Katolik		Drs. Thomas Suyasno, M.Pd (Paroki Santo Cornelius Madiun)
	UNV-1003	Pendidikan Agama Protestan		Tim
	UNV-1004	Pendidikan Agama Hindu		TIM - Drs. Tjening Sutarna
	UNV-1005	Pendidikan Agama Budha		TIM
	UNV-1006	Pendidikan Agama Kong Hu Cu		TIM - Bintang Asiana, S.Pd (Kelenteng Madiun)
2	UNV-1011	Bahasa Inggris	2	TIM
3	HKM-1005	Pengantar Sosiologi	2	Sofyan Wimbo A.P, S.H, M.H
4	HKM-1006	Hukum Pidana	3	Drs. Pryo Sulaso, M.H
5	HKM-1007	Hukum Perdata	3	Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn
6	HKM-1008	Hukum Tata Negara	3	Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
7	HKM-1011	Hukum Administrasi Negara	3	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn
8	HKM-1031	Antropologi Budaya	2	Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
			20	

SEMESTER III				
No	**Kode**	**Mata Kuliah**	**SKS**	**Dosen**
1	UNV-1009	Ke-PGRI-an	2	TIM
2	HKM-1009	Hukum Internasional	3	Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn
3	HKM-1010	Hukum Agraria	2	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn
4	HKM-1012	Hukum Islam	2	Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
5	HKM-1013	Hukum Adat	2	Sofyan Wimbo A.P, S.H, M.H
6	HKM-1014	Hukum Dagang	3	Bambang Sumantri, S.H., M.Hum
7	HKM-1018	Hukum Perjanjian	2	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn
8	HKM-1019	Hukum Pajak	2	Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
9	HKM-1025	Hukum Hak Asasi Manusia	2	Drs. Pryo Sulaso, M.H
			20	

SEMESTER IV				
No	**Kode**	**Mata Kuliah**	**SKS**	**Dosen**
1	UNV-1013	Kewirausahaan	2	TIM
2	HKM-1015	Hukum Ketenagakerjaan	2	Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
3	HKM-1017	Hukum Acara Perdata	3	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn
4	HKM-1020	Hukum Acara Pidana	3	Sofyan Wimbo A.P, S.H, M.H
5	HKM-1022	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
6	HKM-1023	Hukum Pemerintahan Daerah	2	Drs. Pryo Sulaso, M.H
7	HKM-1026	Hukum Humaniter Internasional	2	Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn
8	HKM-1027	Hukum Keluarga dan Waris	2	Sofyan Wimbo A.P, S.H, M.H
9	HKM-1030	Hukum Penitensier	2	Bambang Sumantri, S.H., M.Hum
			20	

SEMESTER V				
No	**Kode**	**Mata Kuliah**	**SKS**	**Dosen**
1	HKM-1021	Etika Profesi Hukum	2	Drs. Pryo Sulaso, M.H
2	HKM-1024	Ilmu Perundang-Undangan	2	Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
3	HKM-1029	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2	Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn
4	HKM-1032	*Legal Entrepreneurship*	2	Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
5	HKM-1033	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
6	HKM-1036	Hukum Acara Peradilan Militer	2	Bambang Sumantri, S.H., M.Hum
7	HKM-1037	Hukum Acara Peradilan Niaga	2	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn
8	HKM-2002	Praktik Peradilan Pidana	2	Sofyan Wimbo A.P, S.H, M.H
9	HKM-2004	Perancangan Kontrak	2	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn
10	HKM-2005	*E*- Litigasi	2	Sofyan Wimbo A.P, S.H, M.H
			20	

SEMESTER VI				
No	**Kode**	**Mata Kuliah**	**SKS**	**Dosen**
1	HKM-1001	Filsafat Hukum	2	Drs. Pryo Sulaso, M.H
2	HKM-1016	Hukum Lingkungan	2	Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
3	HKM-1034	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
4	HKM-2001	Praktik Peradilan Perdata	2	Sofyan Wimbo A.P, S.H, M.H
5	HKM-2007	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	2	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn
6	HKM-2008	Argumentasi Hukum	2	Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn
7		Mata Kuliah Pilihan	8	TIM
			20	

SEMESTER VII				
No	**Kode**	**Mata Kuliah**	**SKS**	**Dosen**
1	HKM-1028	Hukum Teknologi Informasi Komunikasi	2	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn
2	HKM-1035	Hukum Acara Peradilan Agama	2	Sofyan Wimbo A.P, S.H, M.H
3	HKM-2003	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	2	Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
4	HKM-2006	Magang Profesi Hukum	4	TIM
		Mata Kuliah Pilihan	8	TIM
			18	

SEMESTER VIII				
No	**Kode**	**Mata Kuliah**	**SKS**	**Dosen**
1	UNV-1014	Kuliah Kerja Nyata	4	TIM
2	UNV-1015	Skripsi	6	TIM
			10	

b. Deskripsi Matakuliah

UNV-1001 **Pendidikan Agama Islam : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan pengertian dari Konsep Allah; Iman ,Taqwa dan Korelasinya; Hukum Islam; Akhlaq; Sumber Hukum Islam; IPTEKS; Hakekat Manusia; Masyarakat Madani; Ekonomi Islam; Politik Islam; Budaya Islam; Toleransi, sehingga mampu Islam sebagai landasan berfikir dan bertindak

Materi

1. Surat An Nur
2. Konsep Allah
3. Iman,Taqwa Dan Korelasinya
4. Hukum Islam
5. Menerangkan Akhlaq
6. Sumber Hukum/ Ajaran Islam
7. Ilmu, Teknologi, Seni Menurut Islam
8. Hakekat Manusia
9. Masyarakat Madani
10. Ekonomi Islam
11. Politik Islam
12. Kebudayaan Islam
13. Toleransi Intern
14. Toleransi Umat Beragama

Pustaka

Modul Pendidikan Agama Islam, Dra. SitiMuhayati, M.A ; Dr. H. Moh.Rifai, M. Pd I

Azra, Az Zyumardi, dkk. 2002. Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum. Jakarta : Depag

Al-Qardhawy, Yusuf. 1997. Membumikan Syari'at Islam. Surabaya : Dunia Islam

Al-Faruqi, Ismail. Lamya, Al-Faruqi, Louise. Atlas Budaya Islam. Jakarta : Mizan

Darajat, Zakiah. 1986. Dasar-dasar Agama Islam. Jakarta : Depag

Depag. 1989. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1 – Juz 30. Surabaya : Mahkota

Depag. 2002. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum. Jakarta : Dirjen BAGAIS

Taher, Tarmizi, 1978-1987. Mantan Mentri Agama RI

Soedirman Basofi Mochammad, Mantan Gubernur Jawa Timur

Sjadzali Munawir, Mantan Mentri Agama RI: Ketua Komnas HAM

Jurnalis, Uddin, et. al., *Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Departeman Agama RI, 1996

Majid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina,1995

_____, *Islam Agama Kebudayaan*, Jakarta: Paramadina, 1995
_____,*Islam Doktrin dan Peradaban*, Iakarta: Paramadina, 1992
_____, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
_____, *Cendikiawan dan Religiusonas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina,1999
Muhayati, Siti, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*, Madiun: 2008
Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan,1995
Internet, Media Cetak, dan Media elektronik

UNV-1002 **Pendidikan Agama Katolik : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mampu memahami dan menggumuli persoalan dasar manusia dalam membangun hidup bermasyarakat; mengaktualisasikan hidup dan karya Yesus dalam hidup sehari-hari; menyikapi secara benar IPTEK dan SENI dalam terang iman bagi kehidupan manusia dengan segala dinamikanya; menjelaskan makna agama dan menanggapi masalah-masalah aktual dewasa ini.

Materi:
1. Manusia Ciptaan Allah
2. Manusia, Moral, Dan Hormat Terhadap Hidup
3. Hidup Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama
4. Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Yesus Kristus
5. Tugas Perutusan Gereja Dan Keterlibatan Gereja Dalam Masyarakat
6. Kebudayaan, Politik, Hukum, Hukum Perkawinan Katolik
7. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni

Pustaka:
S.P. Simbolon.T.H., dkk. 2003. *Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian Agama Katolik.* Jakarta : PPTA Dirjendikti Depdiknas.
J. Banawiratama.SJ. *Pustaka Teologi.*

UNV-1003 **Pendidikan Agama Protestan : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mampu meningkatkan penghayatan kasih Allah dalam Yesus Kristus dengan bimbingan Roh Kudus dan Firman Allah sehingga dapat bertumbuh sebagai pribadi yang utuh dalam segala aspek dan dapat membuktikan dirinya sebagai manusia baru yang dewasa, bertanggung jawab kepada Allah, sesama manusia dan alam lingkungan hidupnya, serta bersedia mengabdikan seluruh hidup dan pekerjaan demi kepentingan sesama ciptaan Tuhan.

Materi:

1. Konsep-Konsep Ketuhanan & Pemaknaan Tentang Tuhan Yang Maha Esa
2. Manusia
3. Etika Moral
4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni
5. Masyarakat Dan Keluarga Kristen
6. Budaya, Politik, Hukum
7. Kerukunan Antar Umat Beragama

Pustaka:

Bre Redana . 2002. *Potret Manusia Sebagai Si Anak Kebudayaan Massa*. LSPP – Jakarta

Browniee, M. 1987. *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan*. BPK Gunung Mulia – Jakarta

David Bergamini. 1979. *Alam Semesta*. Tira Pustaka – Jakarta

Eka Darmaputera. 2002. *Beragama Dengan Akal Sehat*. Gloria – Yogyakarta

Emanuel Gerrit Singgih. 1997. *Bergereja, Berteologi & Bermasyarakat*. TPK – Yogyakarta

F. Magnis – Suseno. 1994. *Etika Politik*. Gramedia – Jakarta

F. Magnis – Suseno. 1995. *Kuasa Dan Moral*. Gramedia – Jakarta

F. Magnis – Suseno. 2002. *Etika Dasar.* Kanisius – Yogyakarta

Franz Dahler. 2000. *Pijar Peradaban Manusia*. Kanisius – Yogyakarta

G Martens, M de Watchwer, E Bone, JC. Harvey, K Bertens. 1990. *Bioetika*. Gramedia – Jakarta

Hans Kung. 1987. *Christianity And The World Religions*. Fount – London

Hans Kung & Karl Josef Kuschel. 1999*. Etika Global*. Pustaka Pelajar – Yogyakarta

I Bambang Sugiharto & Agus Rahmat W. 2001. *Wajah Baru Etika Dan Agama*. Kanisius – Yogyakarta

J. Verkuyl. 1992. *Etika Kristen* – Ras Bangsa Dan Negara. BPK Gunung Mulia – Jakarta

J. Verkuyl. 1993. *Etika Kristen Seksuil*. BPK Gunung Mulia – Jakarta

J. Verkuyl. 2002. *Etika Kristen Bagian Umum*. BPK Gunung Mulia – Jakarta

JH. Ch. Abineno. 2003. *Sekitar Etika Dan Soal-Soal Etis*. BPK Gunung Mulia – Jakarta

John WM. Verhaar. 1991. *Identitas Manusia*. BPK GM & Kanisius – Jakarta & Yogyakarta

Kartono, Kartini. 1998. *Patologi Social*. Raja Grafindo Persada – Jakarta

Kohlberg, Lawrence. 1995. *Tahap Perkembangan Moral*. Kanisius – Yogyakarta

Louis Leahy. 2001. *Siapakah Manusia?*. Kanisius – Yogyakarta

Malcolm Brownley. 1989. *Pengambilan Keputusan Etis*. BPK Gunung Mulia – Jakarta

Nicolo Machiavelly. 1987. *Sang Penguasa*. Gramedia – Jakarta
Sony Keraf. 2002. *Etika Lingkungan*. Kompas – Jakarta
Walter Lemp. 1987. *Tafsiran Alkitab Kejadian* 1:1 – 4:26. BPK Gunung Mulia – Jakarta
Wismoady Wahono. 1990. *Disini Kutemukan*. BPK Gunung Mulia – Jakarta
Yasraf Amir Piliang. 2004. *Postrealitas*. Jalasutra – Yogyakarta

UNV-1004 **Pendidikan Agama Hindu : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep ke Tuhanan dalam Agama Hindu {Brahma Widya}, catur marga yoga, hakekat manusia Hindu, etika dan moralitas, IPTEKS dalam perspektif Hindu, kerukunan hidup umat beragama dalam pandangan Hindu,. sistem politik dalam pandangan Hindu dan refleksi nilai hukum Hindu dalam konteks masyarakat hukum Indonesia.

Materi:

1. Konsepsi Ketuhanan (Brahma Widya), Pengertian Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa Yang Nirakara (Impersonal) Dan Akara (Personal)
2. Catur Yoga Marga (Empat Jalan Menuju Kepada-Nya), Pengertian Catur Marga Yoga Sarana, Tempat Dan Hari-Hari Raya Memuja-Nya
3. Hakekat Manusia Hindu , Konsepsi Manusia Hindu, Eksistensi Dan Martabat Manusia Tanggung Jawab Manusia Sebagai Ciptaan-Nya, Orang Suci Dan Awataranya.
4. Etika Dan Moralitas, Konsepsi Etika Dalam Perspektif Hindu, Aktualisasi Etika Dan Moralitas Dalam Kehidupan, Misi Untuk Memperbaiki Diri (Manawa Menuju Madhawa) Implementasi Kebenaran, Kebajikan, Kasih Sayang, Kedamaian, Tanpa Kekerasan.
5. Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni Dalam Perspektif Hindu, Sradha, Jnana Dan Karma Sebagai Kesatuan Dalam Yadnya, Kewajiban Menuntut Ilmu Dan Mengamalkan Ilmu Tri Hita Karana Dan Tanggung Jawab Terhadap Alam Dan Lingkungan ,Seni Keagamaan
6. Kerukunan Hidup Umat Beragama, Agama Merupakan Rahmat Bagi Seluruh Makhluk Ciptaan-Nya,Hakekat Kebersamaan Dalam Pluralitas Beragama.
7. Masyarakat Kertajagadita, Peran Umat Hindu Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Sejahtera, Tanggung Jawab Umat Hindu Dalam Mewujudkan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi
8. Budaya Sebagai Ekspresi Pengalaman Ajaran Hindu, Karakteristik Agama Sebagai Budaya Dan Berbagai Aspeknya,Tanggung Jawab Umat Hindu Dalam Mewujudkan Cara Berpikir Kritis (Akademik) Bekerja Keras Dan Bersikap Fair

9. Politik Menurut Perspektif Hindu, Pengertian Dan Sumber Ajaran Hindu Tentang Politik (Niti Sastra), Kontribusi Agama Hindu Dalam Kehidupan Politik Berbangsa Dan Bernegara, Menumbuhkan Kesadaran Untuk Taat Hukum Tuhan (Rta), Peran Agama Hindu Dalam Perumusan Dan Penegakan Hukum Yang Adil.

Pustaka:

Pustaka utama : Tim Penyusun, 1997. *Pendidikan Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi,* Hanuman Sakti.

Pustaka *Penunjang:*

Wiana,. 1994. *Bagaimana Hindu Menghayati Tuhan,.* Manikgeni.

Wiana, .1982. *Niti Sastra, Ditjen Hindu dan Budha.*

Atmaja, 1974. *Panca Sradha,. PHDI Pusat .*

Titib, 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan, Paramita*

Pudja, 1997, *Teologi Hindu, Mayasari*

Pudja, 1980. *Sarasamuscaya, Mayasari.*

Maswinara, 1998. *Bhagawad Gita, Paramita.*

Koentjaraningrat, .1978. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Gramedia.*

Sudharta, 1986. *Manawa Dharma Sastra*, Hanuman Sakti.

UNV-1005 **Pendidikan Agama Buddha : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mampu Memahami dan menghayati serta mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dharma dan kebaktian untuk mempertebal iman (sodha) dalam menjaga kelangsungan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Materi:

1. Kerangka Dasar Buddha (Manusia Pancasilais Dan Agamis; Tiga Kerangka Dasar Agama Buddha [Saddha, Sila, Bhakti], Hubungan Pancasila Dengan Agama Buddha)
2. Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Ketuhanan Yang Maha Esa; Hakikat Tuhan Yang Maha Esa; Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa; Brahma Vihara; Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa; Alam-Alam Kehidupan)
3. Keyakinan Kepada Boddhisatva (Boddhisatta) Dan Buddha (Boddhisatva, Boddhi, Buddha, Riwayat Hidup Buddha)
4. Keyakinan Kepada Sang Tri Ratna (Tri Ratna Atau Triratana, Tri Ratna Agung Agama Buddha)
5. Keyakinan Kepada Hukum Kasunyataan (Arti Hukum Kasunyataan, Cattari Ariya Saccani [Dukkha Samudaya, Marga Atau Magga], Samadhi, Hukum Karma, Kelahiran Kembali, Tilakkhana, Paticca Samuppada)
6. Keyakinan Terhadap Kebenaran Kitab Suci Tipitaka (Tri Pitaka) Yang Menyangkut Kitab Suci Tipitaka (Tri Pitaka),
7. Sejarah Penulisan Kitab Tipitaka, Dan Isi Tipitaka

8. Keyakinan Kepada Nibbana (Nirwana) Yang Terdiri Dari Kammaloka Dan Nibbana

Pustaka:

Departemen Agama RI. *Pedoman Pelaksanaan P4 Bagi Umat Buddha*

Narada Maha Thera: *The Buddha and His Teaching*

Oka Diputhera. *Citra Agama Budha dan Filsafat Pancasila*

UNV-1006 **Pendidikan Agama Kong Hu Cu : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami filsafat konfusianisme, sejarah agama Khonghucu baik pada zaman orde baru maupun orde reformasi: intisari ajaran Khong Hu Cu, kitab suci, konsep nabi dan agama menurut ajaran Khonghuchu, menghayati serta mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dharma dan kebaktian untuk mempertebal iman dalam menjaga kelangsungan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Materi:

1. Delapan Pengakuan Iman (Ba Cheng Chen Gui) dalam agama Khonghucu.
2. Lima Sifat Kekekalan (Wu Chang); (Ren-Cintakasih); Yi-Kebenaran/ keadilan/ kewajiban; Li-Kesusilaan, kepantasan; Zhi-Bijaksana; Xin-Dapat dipercaya.
3. Lima Hubungan Sosial (Wu Lun): (Hubungan antara Pimpinan dan bawahan; Hubungan antara Suami dan Istri; Hubungan antara Orang Tua dan Anak; Hubungan antara Kakak dan Adik; Hubungan antara Kawan dan Sahabat)
4. Delapan Kebajikan (Ba De): (Xiao-Laku Bakti; Ti-Rendah Hati; Zhong-Satya; Xin-Dapat Dipercaya; Li-Susila; Yi-Bijaksana; Lian-Suci Hati; Chi-Tahu Malu)
5. Zhong Shu= Satya dan Tepa selira “Apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan dilakukan terhadap orang lain” (Lunyu)
6. Kitab Suci: (1) Wu Jing (Kitab Suci yang Lima) yang terdiri atas: Kitab Sanjak Suci Shi Jing; Kitab Dokumen Sejarah Shu Jing: Kitab Wahyu Perubahan Yi Jing; Kitab Suci Kesusilaan Li Jing; Kitab Chun-qiu Chunqiu Jing. (2) Shi Shu (Kitab Yang Empat) yang terdiri atas: Kitab Ajaran Besar-Da Xue; Kitab Tengah Sempurna-Zhong Yong; Kitab Sabda Suci-Lun Yu; Kitab Mengzi- Meng Zi Xiao Jing (Kitab Bhakti)

UNV-1007 **Pendidikan Pancasila : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik serta memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di dalam pancasila. Mata kuliah ini membahas tentang landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila, Pancasila

dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai etika politik dan ideologi nasional, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Materi:

1. Pengantar Pendidikan Pancasila
2. Landasan Dan Tujuan Pendidikan Pancasila
3. Pentingnya Pendidikan Pancasila Ditinjau Secara Historis, Yudiris, Kultural Dan Filosofis
4. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
5. Evaluasi Bentuk Dan Susunan Pancasila Yang Bersifat Hierarkhis Piramidal Dan Saling Mengkualifikasi
6. Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
7. Pancasila Sebagai Sistem Etika Politik Dan Ideologi Negara
8. Perbandingan Sistem Etika Pancasila Dengan Liberalisme Dan Komunisme
9. Analisis Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
10. Pelaksanaan Pancasila
11. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Ri (Uud 1945 Setelah Amandemen Dan Peraturan Perundangan Dalam Bidang Politik)
12. Analisis Hasil Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Sistem Politik Di Era Reformasi
13. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara
14. Memposisikan Diri Sebagai Warga Negara Yang Baik

Pustaka:

Notonagoro, 1987, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta : Pancuran Tujuh.

Warsono, 1996, *Filsafat Pancasila*, Surabaya : Unipess IKIP Surabaya.

Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma.

UNV- 1008 **Pendidikan Kewarganegaraan: 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Pembekalan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, agama dan nilai kewarganegaraan serta mampu menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk jiwa yang berkarakter, cerdas dan bersikap rasional, bersikap luas dan besikap demokratis yang berperadaban. dan nilai-nilai kejujuran serta sunstansi pendidikan anti korupsi dengan bedasarkan Undang-Undang Anti Korupsi.

Materi:

1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Negara Dan Kontitusi

4. Demokrasi Indonesia
5. Ham
6. Hak Dan Kewajiban Warga Negara
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia
9. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pustaka:

Ine Kusuma Aryani dan Maskum Susatim. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jimli Asshiddiqie, 2002, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara UI

Kaelan, MS, 2000, *Pendidikan Pancasila edisi Reformasi*, Yogyakarta : Paradigma

Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty

Sugiharso,dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Adi Perkasa.

Sunardi, 1997, *Teori Ketahanan Nasional*, Jakarta : Hastanas

Team Dosen PKN, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Madiun : IKIP PGRI Madiun

Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Bumi Aksara

Parji, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Bahan Ajar Perguruan Tinggi*, Magetan : LE Swastika Press

UNV- 1009 **Ke-PGRI-an : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa Mampu memahami, mengidentifikasikan, dan menerapkan pengetahuan pemahaman, dan penghayatan tentang sejarah perjuangan dan jati diri PGRI sebagai kader PGRI.

Materi:

1. Hakikat Ke- Pgrian
2. Sejarah Ke-Pgrian
3. Pengertian Pgri Sebagai Organisasi Perjuangan Profesi Dan Ketenaga Kerjaan
4. Mengidentifikasi Pokok-Pokok Ad/Art Dan Program Kerja PGRI
5. Landasan Kebeijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikakn
6. Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan
7. Hubungan Kerjasama Pgri Secara Vertikal Dan Horosontal
8. Tugas Guru, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9. Kode Etik Guru Indonesia.
10. Pokok-Pokok Materi Ppg.
11. Pgri Dan Mutu Pendidikan
12. Pgri Dan Reformasi Pendidikan
13. Hubungan Pgri Dan Profesionalisme
14. Pgri Dalam Era Global

Pustaka:
_____2007 . *ke PGRI an. Jogjakarta*. Diva press
Moh Uzer Usman .1995. *Menjadi Guru Profesional.* Bandung. PT Remaja
_____2001. *Pendidikan sejarah perjuangan dan jati diri PGRI*. Jakarta YPLPP PT PGRI Pusat.
PGRI. 1991. *PGRI dari masa ke masa*. Jakarta. YPLPPT PT PGRI Pusat
ADRT PGRI
Pengurus besar PGRI .2013. *Hasil kongres PGRI XXI*
Hamid, Darmadi. 2008. *Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta
M. Ruslli Yunus, 2003. *Perjalanan PGRI (1945-2003)*. Jakarta: Majalah Profesi Guru " Suara Guru"
UU No 20 Tahun 2003
Undang – Undang No 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen.* Jakarta
PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru

UNV-1010 **Bahasa Indonesia : 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mampu bersikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara dan bahasa nasional. Mahasiswa mamapu dengan baik dan benar untuk mengungkapkan pamahaman rasa kebangsaan dan cinta tanah air dan untuk berbagai keperluan dalam bidang teknologi dan seni.

Materi:
1. Kedudukan Dan Fungsi Bahasa Indonesia
2. Ejaan Yang Disempurnakan
3. Perencanaan Karya Tulis
4. Menulis Karya Ilmiah
5. Membaca Untuk Menulis
6. Berbicara Untuk Keperluan Akademik

Pustaka:
Ahmad Asep, Hidayat. 2006. *Filsafat Bahasa Mengungkapkan Hakikat Bahasa, makna dan Tanda*. Bandung: Rosdakarya
Asul Wijayanto. 2004. *Terampil Menulis Paragraf*. Jakarta : Grasindo

UNV-1011 **Bahasa Inggris : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Pemahaman terhadap bahasa inggris bisnis dan ekonomi, terjemahan terhadap bacaan bahasa inggris bisnis dan ekonomi. Mengenal dan mengkontruksi kompetensi tindak bahasa *linguistic*, sosio-kultural, strategi dan sikap secara akurat sesuai dengan kaidah pengajaran bahasa inggris di tingkat perguruan tinggi.

Materi:
1. *Basic Gramer*

2. *Integrated Skill*
3. *Translating/Interpreting Disclosure Related*
4. *Explaining How To Make Application Letter*
5. *Practicing To Make Application Latter*
6. *English For Economic And Bussines*
7. *English For Accounting Practice*

Pustaka:

F.W. King & D. Amcree, 1979, *English Business Letters,* Singapore, Longman Limited.

J.C. Richard M.N. Long, 1985, *Break Through: A Course in English Communication Practice,* Hongkong: Oxford University Press.

L.G. Alexander, 1987, *Developing Skills: An Integrated Course for Intermediate Students,* London : Longman Group Ltd.

Nuri Ati Ningsih,dkk. 2012. *Languange Testing*. Surabaya: CV. Istana.

Nuri Ati Ningsih,dkk. 2012. *Teaching English*. Surabaya: CV. Istana

UNV-1012 **Pengantar Filsafat Ilmu : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang konsep dasar dan masalah-masalah tentang Pengantar Filsafat Ilmu, Dasar-Dasar Pengetahuan, Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, Pengetahuan Sain, Pengetahuan Filsafat.

Materi:

1. Pengantar Filsafat Ilmu
2. Konsep FIlsafat , Ilmu, Pengetahuan Dan Agama Serta Interelasinya
3. Hakikat Pengetahuan
4. Cabang-Cabang Filsafat Dan Cabang-Cabang Ilmu.
5. Kebenaran Ilmiah
6. Dimensi Ontologi
7. Dimensi Epistimologi
8. Dimensi Aksiologi
9. Logika Inferensi, Telaah Konstruksi Teori
10. Perkembangan Aliran Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan
11. Moralitas Ilmu Pengetahuan
12. Implikasi Dan Implementasi Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Pendidikan
13. Memahami Keterkaitan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Masyarakat.
14. Tantangan Dan Masa Depan Ilmu

Pustaka:

Hamersma, Hari. 1981. Pintu masuk KeDuni Filsafat. Yogyakarta. Kanisius

Sudarminta, 2002. Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan, Yogyakarta, Kanisius.

Keraf. A soni dan Mikhael Dua. 2001. Ilmu Pengetahuan, Sebuah Tinjauan Filosofis, Yogyakarta
Peursen, 1985, Susunan Ilmu Pengetahuan, Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu, Jakarta : Gramedia
Melsen, 1985, Ilmu Pengetahuan dan Tanggungjawab kita, Jakarta : Gramedia

UNV-1013 **Kewirausahaan : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Pemahaman konsep wirausaha dalam menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan yaitu kemempuan memotivasi diri agar mampu mengindera peluang usaha, menciptakan jasa produksi, pemasaran, kemitraan dan manajemen. Mahasiswa diharapkan mampu membuat proposal sederhana tentang sebuah usaha yang layak dijalankan disuatu daerah tertentu.

Materi:
1. Pengetahuan Kewirausahaan
2. Persaingan Usaha Di Era Globalisasi
3. Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan Wirausaha
4. Ketrampilan Sukses Dalam Wirausaha
5. Sikap Mental Sebagai Nilai Unggul Dalam Kewirausahaan
6. Menajemen Wirausaha
7. Praktik Bersama Mengelola Usaha

Pustaka:
Tim UPPK. 2011. *Kewirausahaan*. UPPK IKIP PGRI Madiun
Suryono, 2003. *Kewirausahaan*, Jakarta : Salemba Empat.
H. Bukhori Alma, 2003. *Kewirausahaan*,Bandung : Alpha Beta.

UNV-1014 **KKN : 4 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu bersosialisasi dengan mahasiswa pada lingkungan kelompoknya, masyarakat temapat melakukan KKN serta masyarakat luas. Mahasiswa diharapakn memiliki kemampuan dalam menyerapa dan menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat tersebut dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan masyarakat desa.

Materi:
1. Hakikat Kuliah Kerja Nyata
2. Identifikasi Masalah Dan Kebutuhan Masyarakat Desa Serta Pemecahannya
3. Teknologi Tepat Guna
4. Penyusunan Program Dan Laporan KKN
5. Cakupan Garapan : Bidang Sarana Dan Prasarana, Bidang Produksi, Pendidikan, Sosial, Budaya, Ekonomi, Kesehatan, Kebersihan Dan Administrasi Pemerintahan.

Pustaka:
Panduan KKN. 2011. LPPM IKIP PGRI Madiun
Margono, Salmet.1990. *Fffilsafat, Arti, dan Tujuan KKN (dalam materi pengayaan)*, LPPM IKIP Malang.

Makalah KKN. UGM, 2010
Pedoman KKN PP, 2010

UNV-1015 **Skripsi : 6 SKS**

Capaian Pembelajaran :
Mahasiswa dapat membuat suatu karya ilmiah yang dibuat melalui berbagai macam tahapan mulai dari proposal hingga ujian skripsi. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dibuat mahasiswa untuk dapat menyandang gelar kesarjanaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikutinya.
Materi :
1. Menentukan tema
2. Penulisan proposal
3. Ujian akhir skipsi

Pustaka
TIM 2018, Pedoman Skripsi Universitas PGRI Madiun

MATA KULIAH WAJIB NASIONAL

HKM-1001 **Filsafat Hukum : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mampu memahami Perkembangan Filsafat Hukum, Kedudukan Filsafat Hukum dalam Kajian Filsafat dan Kajian Ilmu Hukum, Aliran aliran dalam Filsafat Hukum dan mampun menghargai pendapat/pandangan yang berbeda dalam Kajian Hukum.
Materi:
1. Pendahuluan
2. Ruang Lingkup filsafat Hukum
3. Sejarah Filsafat Hukum
4. Cabang cabang Filsafat dan Letak Filsafat Hukum
5. Kedudukan Filsafat Hukum dalam Kajian Ilmu Hukum
6. Aliran aliran dalam Filsafat Hukum
7. Masalah masalah dalam Filsafat Hukum
8. Ciri ciri kajian Filsafat
9. Tokoh dan dan Pokok pokok pemikiran penganut aliran Ilmu Hukum
10. Tokoh dan dan Pokok pokok pemikiran penganut aliran Ilmu Hukum Positif
11. Tokoh dan dan Pokok pokok pemikiran penganut Mazhab Sejarah
12. Tokoh dan dan Pokok pokok pemikiran penganut Mazhab Sejarah
13. Tokoh dan dan Pokok pokok pemikiran penganut Mazhab Sejarah
14. Tokoh dan dan Pokok pokok pemikiran penganut Aliran Pragmatic Legal Realism dan Sosiological Jurisprudensi.
15. Teori teori Keadilan
16. Perbedaan dan hubungan hokum dan kekuasaan
17. Hukum sebagai alat rekayasa sosial

Pustaka:

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Filsafat Hukum,Mandar Maju, Bandung, 2002

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaiman Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002

Yheo Huibers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejaeah, Kanisius, Yogyakarta, 2000

HKM-1002 **Ilmu Negara : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mampu memahami konsep, sistem dan permasalahan yang bersangkutan dengan ilmu-ilmu kenegaraan, pengertian ilmu negara dengan ilmu-ilmu sosial, teori tentang asal mula negara, susunan negara, bentuk negara dan pemerintahan, unsur-unsur negara klasik dan modern.

Materi:

1. Pendahuluan
2. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara
3. Pemikiran Kenegaraan
4. Teori Asal Mula Negara
5. Teori Asal Mula Kekuasaan Negara
6. Tujuan Negara
7. Fungsi Negara
8. Bentuk-Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan
9. Bentuk-Bentuk Pemerintah
10. Sistem Pemerintahan
11. Hakikat Negara
12. Teori Pembenaran Negara (*Recht vardiging gronden van de staat*)
13. Teori Elite
14. Hubungan Hukum dengan Negara

Pustaka:

Ni'matul Huda. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kansil dan Christine, 2001, *Ilmu Negara* (umum dan Indonesia), Jakarta : Pradnya Paramita.

Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Bandung : CV Armico.

Soehino, 1991. *Ilmu Negara*, Yogjakarta : Liberty.

HKM-1003 **Pengantar Hukum Indonesia : 4 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa memahami tentang hakikat pengertian, sumber, sejarah hukum , sistem hukum, subyek hukum, asas hukum, peristiwa hukum, penemuan hukum, kewenangan hukum, peradilan Indonesia serta hukum yang berlaku di Indonesia.

Materi:

1. Pengertian Ilmu Hukum Di Indonesia
2. Berbagai Macam Ilmu Pengetahuan Tentang Hukum Atau Berbagai Macam Penggolongan Ilmu Hukum
3. Hukum Pada Umumnya Sebagai Tujuan Dan Fungsi Hukum.
4. Asas-Asas Hukum, Fungsi Asas Hukum, Hubungan Asas Dan Fungsi Hukum, Dalam Penerapan Hukum Atau Aturan Hukum
5. Sistem Hukum Dan Berbagai Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia
6. Sumber-Sumber Hukum Yang Berlaku Di Indonesia
7. Hukum Perdata
8. Hukum Pidana
9. Hukum Tata Negara
10. Hukum Administarasi Negara
11. Hukum Adat
12. Hukum Islam
13. Hukum Internasional
14. Hukum Acara

Pustaka:

CST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta* : Raja Grafindo Persada, 1984

Dwiyat, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2007

J. Van Kan & J.H Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia - Jakarta, 1977

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita - Jakarta, 1978

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008Grafindo Persada, 1998

Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Mhd. Shiddiq. Tgk Armia. 2003. *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Prdnya Paramita

Mohammad Daud Ali*, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Grafindo Persada, 1994

N.E. Algra, DkkDuyvendik, K.Van. Simorangkir, J.C.T.SH. Batoeah, Boerhanoeddin Soetan, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Cipta : Bandung, 1991

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : Aditya Bakti.Soedjono Dirdjosisworo, Subekti, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persa : Jakarta, 2001

Soesilo Zahuar. 2002. *Reformasi Adminstrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Soetami, Siti, *Pengantar*, Tata *Hukum Indonesia*, Bandung : Refika, 2006
Warsito Utomo. 2003. *Dinamika Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

HKM-1004 **Pengantar Ilmu Hukum : 4 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa memahami pengertian hukun, Fungsi Hukum, tujuan hukum, asas asas hukum, sumber sumber hukum, penemuan hukum dan mahzab mahzab dalam hukum.

Materi:
1. Pengertian Hukum
2. Ruang Lingkup Pengantar Ilmu Hukum
3. Manusia, Masyarakat Dan Hukum
4. Ihwal Pengertian, Fungsi Hukum, Tujuan Hukum, Asas Asas Hukum
5. Sistem Dan Klasifikasi Hukum
6. Sumber-Sumber Hukum
7. Penemuan Hukum
8. Mashab-Mashab Hukum
9. Hukum Dalam Kenyataan

Pustaka:
CST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
J. Van Kan & J.H Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia - Jakarta, 1977
L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita - Jakarta, 1978
Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008Grafindo Persada, 1998
Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Grafindo Persada, 1994
N.E. Algra, DkkDuyvendik, K.Van. Simorangkir, J.C.T.SH. Batoeah, Boerhanoeddin Soetan, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Cipta : Bandung, 1991
Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : Aditya Bakti.Soedjono Dirdjosisworo, Subekti, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persa : Jakarta, 2001
Suroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
Soetami, Siti, *Pengantar*, Tata *Hukum Indonesia*, Bandung : Refika, 2006
Warsito Utomo. 2003. *Dinamika Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

HKM-1005 **Pengantar Sosiologi : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa memahami Pengertian sosiologi, mampu menjelaskan kegunaan sosiologi dalam kehidupan sehari hari, mampu menjelaskan perspektif perspektif sosiologi, Mmpu mejelaskankonsep konsep dasar dalam sosiologi serta metode penelitian sosial secara lisan maupun tulisan.

Materi:

1. Fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat
2. Individu, Kelompok dan hubungan sosial
3. Ragam gejala sosial dalam masyarakat
4. Metode penelitian sosial
5. Pembentukan kelompok sosial
6. Permasalahan Sosial dalam masyarakat
7. Perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial
8. Konflik, kekerasan dan upaya penyelesaiannya
9. Integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah kekerasan
10. Perubahan sosial dan dampaknya
11. Globalisasi dan perubahan komunita slokal
12. Ketimpangan sosialsebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi
13. Kearifan local dan Pemberdayaan komunitas

Pustaka:

Narwoko, Dwi, Bagong Suyanto (ed). 2011. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta, Kencana.

Hemsli, James M, Kamanto Sunarto, 2008. Sosiologo Dengan Pendekatan Membumi, Jakarta, erlangga

Soekanto, Soerjono, Budi Sulistyowati. 2006. Sosiologi ; suatu Pengantar (Revisi). Jakarta. Rajawali Pers

Martono. Nanang. 2011 Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Moern, Posmodern dan Poskolonial. Jakarta Rajawali Pers.

Andayani , Trisni.2015. Modul Pengantar Sosiologi. Medan. Unimed Pers.

HKM-1006 **Hukum Pidana : 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mampu memahami konsep dasar hukum pidana dan kriminologi serta penerapannya dalam usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan; Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan sejarahnya, s*trafbaarfeit* dan perbuatan pidana pertanggungjawaban pidana, percobaan , penyitaan, hapusnya kewenangan menuntut dan menjalani pidana, kejahatan-kejahatan tertentu dalam KUHP.

Materi:

1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pidana
2. Sejarah Hukum Pidana Indonesia
3. Asas-asas dalam Hukum Pidana Indonesia
4. Tindak Pidana, delik dan Perbuatan Pidana

5. Teori-Teori Pidana
6. Jenis-Jenis Pidana; dalam KUHP dan dalam RUU KUHP
7. *Vervolg Dan Straguitsluitingsgroden*
8. Daya Paksa
9. Pembelaan Terpaksa *"Noodweer"*
10. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang *"Wettelijkvoorschirift"*
11. Melaksanakan Perintah Jabatan *"Ambtelijk Bevel"*
12. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
13. Alasan Penghapus Pidana Yang Putatif
14. Pembagian lain dari alasan penghapus pidana dan alasan yang memberatkan pidana

Pustaka:

Andi Hamzah. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakrta: Ghalia Indonesia.

Aruan Sakijo, Bambang Purnomo. 1988. *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mulyatno. *Pengantar Hukum Pidana*

O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Perkara Koneksitas*. Jakarta: Otto Cornelis Kaligis & Associates.

Achmad, In Nirtha, 1996, *Hukum Pidana (diktat)*

Mulyatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang. 1979. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

R. Soesilo. 1995. *Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP).* Bogor: Politea.

R. Soesilo dan M. Karjadi. 1997. *Kitab UU Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politea.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

HKM-1007 **Hukum Perdata: 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu menganalisis hal yang berkaitan dengan hukum perdata dihubungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berisi tentang prang, benda, perikatan, pembuktian dan daluarwarsa.

Materi:

1. Pengertian Hukum Perdata
2. Sistematika Hukum Perdata
3. Subyek dan Sumber hukum perdata
4. Hukum Orang
5. Hukum Perkawinan
6. Perbandingan Hukum Perkawinan
7. Hukum Keluarga
8. Hukum Benda
9. Hukum Waris
10. *Legitime Portie*

11. Hukum Perjanjian dan Perikatan
12. Timbul dan hapusnya perikatan
13. Perihal resiko, wanprestasi dan keadaan memaksa
14. Pembuktian dan lewat waktu

Pustaka:

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1994.

Subekti. 2004. *Kitab UU Hukum Perdata*. Jakrta: Pradnya Paramitha

Muhammad, Abdulkadir*, Hukum Perdata Indonesia,* Bandung *: Citra Aditya, 2006*

Fuady, Munir Fuady*,* Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : Citra Aditya, 2005*

Ramulyo, Idris*,* Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UU Hukum Perdata (Revisi),

Syahrani, Rinduan, *Seluk Beluk & Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 2007

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1995

Rido, Ali, *Hukum Dagang*, Bandung : Remadja Karya, 1986

Kartadjoemena, *GATT dan WTO*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1996

Philipus. M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi*. Yogyakarta: UGM Press.

Muhammad, abdulkadir, *Hukum Dagang dan Surat-surat Berharga*, Bandung : Citra Aditya, 2007

A. *Dirdjosisworo*, Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Jakarta : Refika Aditama, 2006*

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

HKM-1008 **Hukum Tata Negara : 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mampu memahami dasar dan konsep hukum tata negara serta memiliki sikap rasional dalam kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pengertian hukum tata negara, sumber-sumber HTN dengan ilmu-ilmu lain yang berobyekan negara. Makna sejarah ketatanegaraan RI bagi pembentukan moral bangsa, pengertian tata negara dan ketatanegaraan, sejarah terbentuknya pemerintah RI, ketatanegaraan RI pada masa pelaksanaan UUD 1945 periode I, konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan masa pelaksanaan UUD 1945 periode II.

Materi:

1. Pengantar/Pendahuluan Hukum Tata Negara
2. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
3. Konstitusi
4. Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia atau Sejarah Ketatanegaraan RI

5. Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945
6. Kelembagaan Negara (Ekskutif, Legislatif, Yudikatif)
7. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
8. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
9. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
10. Mahkama Agung (MA)
11. Mahkamah Konstitusi (MK)
12. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
13. Pemerintahan Daerah
14. Kajian Ketatanegaraan

Pustaka:

Dahlan Thaib. 2006. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Handoyo, Hestu Cipto, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogjakarta : Andi Offset.

Jazim Hamidi. 2009. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakrta: Prestasi Pustaka.

Joeniarto, 1986. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*.

Kansil, 1989, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jilid I dan II, Jakarta : Balai Pustaka

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.*

Kusnardi Mohammad, 1983.*Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sastra Hudaya

Assidiqi, Jimly. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Dan II*. Jakarta: Konstitusi Press

MD, Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju

Radjab, Dasril. 2000. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta

Ni'matul Huda, 1999. *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*

HKM-1009 **Hukum Internasional : 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan sejarah perkembangan Hukum Internasional, mampu menjelaskan kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional berserta dayamengikatnya, Mahasiswa memahami dan menjelaskan aspek-aspek dari berlakunya Hukum Internasional dalam Hukum Nasional, Memahami dan menjelaskan subjek hukum internasional selain Negara, Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum Internasional, Mahasiswa mampu menjelaskan proses Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional serta macam-macam Penyelesaian, Sengketa dalam Hukum Internasional, Mahasiswa mampu menganalisa, memahami dan

menyelesaikan bermacam kasus dalam Hukum Internasional, mampu menjelaskan cabang-cabang hukum internasional.

Materi:

1. Pengertian Hukum Internasional,
2. Peristilahan Hukum
3. Perkembangan Hukum Internasional
4. Daya Mengikat Hukum Internasional
5. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
6. Pengertian Subjek Hukum Internasional
7. Macam-Macam Subjek Hukum
8. Pengertian Sumber Hukum Internasional.
9. Sumber Hukum Internasional Menurut Para Sarjana.
10. Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 SMI.
11. Perjanjian Internasional.
12. Kebiasaan Internasional.
13. Prinsip-Prinsip Hukum Umum.
14. Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Sarjana
15. Pengertian Tanggung jawab Negara
16. Kedaulatan Negara.
17. Immunitas Negara.
18. Netralitas Negara
19. Pengertian Suksesi Negara/Suksesi Pemerintah
20. Macam Macam Suksesi
21. Pengertian pengakuan menurut hukum internasional.
22. Macam-Macam Pengakuan
23. Betuk-bentuk Pengakuan
24. Teori-Teori tentang Pengakuan
25. Pengertian Yurisdiksi
26. Hubungan antara Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Negara
27. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional
28. Yurisdiksi Negara atau Hak, Kekuasaan Kewenangan Negara untuk mengatur
29. Yurisdiksi Negara atas Objek (Yurisdiksi Personal, Yurisdiksi Kebendaan, Yurisdiksi Kriminal, dan Yurisdiksi
30. Yurisdiksi Pengaturan Ekstradisi menurut Hukum Internasional danHukum Nasional
31. Substansi dan ruang lingkup dari ekstradisi
32. Azas-Azas Ekstradisi
33. Ekstradisi dalam praktek-praktek Negara
34. Penyelesaian Sengketa secara damai
35. Penyelesaian Sengketa secara Diplomatik
36. Hukum Hukum Internasional.

Pustaka:

Alina Kaczorowska, *Public International Law*, Third Edition, Routledge Cavendish, 2005.

Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian*, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2005.

DJ, Harris, *Cases And materials on International Law*, Sixth Edition, Sweet & Maxwell, London, 2004.
Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*; Second Edition, Clarendon Press, Oxford, 1973.
I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1986.
Ivan Anthony Shearer, *Ekstradition In International Law*, Manchester Universty Press, Oceana Publications Inc, Manchester.
United Kingdom, 1971.
Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Eight Edition, Butterwords, London, 1977.
J.L. Brierly, *The Law of Nations*; Sixth Edition, At the Clarendon Press, Oxford, 1972
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional; Buku I – Bagian Umum – Cetakan ke I, Binacipta, Bandung, 1976.
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003

HKM-1010 **Hukum Agraria : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu memahami asas, teori, dan pengaturan hukum Agraria hingga mampu menerapkan dalam kasus-kasus yang terjadi.

Materi:
1. Pengantar
2. Periodesasi Hukum Agraria
3. Asas-Asas Hukum Agraria
4. Hak-Hak Atas Tanah
5. Konversi Hak Atas Tanah

Pustaka:

Ali Achmad Chamzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta
Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta
A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung
A.P Parlindungan, 2001, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung
A.P. Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung
Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta

Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung
Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta
Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan dan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta
Gunanegara, 2008, Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, PT. Tata Nusa, Jakarta
Kuntjoro Purbopranoto, Prof. Mr., (1981), *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia,* Bandung, Angkasa
Rozali Abullah, S.H. (1991), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

HKM-1011 **Hukum Administrasi Negara : 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Tujuan umum Melalui proses pembelajaran materi tersebut diharapkan para mahasiswa memiliki kemampuan tentang hukum administrasi negara dan dapat menganalisis prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur perilaku aparatur negara serta hubungan warga negara dengan aparatur negara dalam negara RI yang berdasarkan hukum.

Materi:

1. Silabus HAN, Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara
2. Objek Hukum Administrasi Negara Lapangan Hukum Administrasi Negara
3. Objek Hukum Administrasi Negara sebagai himpunan peraturan istimewa
4. Asas-azas Hukum Administrasi Negara
5. Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara
6. Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Ilmu Hukum
7. Perkembangan Hukum Administrasi Negara
8. Bentuk-bentuk perbuatan Hukum Administrasi Negara
9. Bentuk-bentuk perbuatan Hukum Administrasi Negara
10. Alat Perlengkapan Administrasi Negara dan hukum kepegawaian
11. Perbekalan Hukum Administrasi Negara
12. Sistem Pemerintahan di Daerah
13. Peradilan Tata Usaha Negara/ Administrasi Negara

Pustaka:

Bachsan Mustafa, SH, (1982), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,*Bandung, Alumni
Dwight Waldo, terjemahan Drs. Slamet W. Admosoedarmo, (1984), *Pengantar Studi Public Administration,* Jakarta, Aksara Baru

Utrecht, (1960), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,* Bandung, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran
Kusumadi Pudjosewojo, Prof. SH. (1976), *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia,* Jakarta, Aksara Baru
J. Wayong, (1969), *Fungsi Administrasi Negara,* Jakarta, Djambatan
S.P. Siagian, DR. MPA, (1973), *Filsafat Administrasi,* Jakarta, Gunung Agung
The Liang Gie - Drs. Sutarto, (1977), *Ilmu Administrasi,* Yogyakarta, Karya Kencana
B. Bastian Tafal SH, (1992), *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia,* Jakarta, Gramedia
Muchsan, SH, (1982), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,* Jogjakarta, Bina Usaha
Philipus M. Hadjon, (1993), *Pengantar Hukum Administrasi Negara,* Jogjakarta, Gajah Mada
Kuntjoro Purbopranoto, Prof. Mr., (1981), *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia,* Bandung, Angkasa
Rozali Abullah, S.H. (1991), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

HKM-1012 **Hukum Islam : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu menguasai kajian tentang eksistensi hukum Islam sebagai disiplin ilmu sekaligus sistem keyakinan yang meliputi ciri-ciri, karakteriristik, ruang lingkup , tujuan, nilai-nilai, asas/prinsip pembentukan , profil sistem hukum Islam dibandingkan sistem hukum lainnnya, pembidangan hukum islam, sumber-sumber hukum Islam, Ijtihad, Mazhab, peran hukum Islam di Indonseia dan bentuk-bentuk penerapan hukum Islam di Indonesia, mahasiswa mampu membedakan karakter hukum islam dibandingkan dengan sistim hukum lain.

Materi:
1. Eksistensi Hukum Islam Sebagai Disiplin Ilmu
2. Urgensi Dan Latar Belakang Hukum Islam Diajarkan
3. Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum
4. Hukum Islam Sebagai Sebuah Sistem Hukum Mandiri
5. Pengertian Hukum, Syariah, Fikih, Hukum Islam Dan Hubungannya Masing Masing
6. Hubungan Akidah, Syariah Dan Akhlak Dalam Konteks Hukum Islam
7. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Islam
8. Ciri-Ciri Hukum Islam
9. Ruang Lingkup Hukum
10. Tujuan Syariat Islam (Al Maqashid Al Syariah)
11. Kesalahpahaman Terhadap Hukum Islam
12. Nilai-Nilai Hukum Islam
13. Asas/Prinsip Hukum Islam

14. Prinsip-Prinsip Pembentukan Hukum Islam
15. Profil Sistem Hukum Islam Dibandingkan Dengan Sistem Hukum Lainnya
16. Pembidangan/Jenis Hukum Islam
17. Lima Kategori Hukum Islam (Hukum Taklify)
18. Hukum Wadh'
19. Sumber Ashliyah
20. Sumber Ijtihadiyah
21. Akal Dan Peranannya
22. Ijtihad Dan Fungsinya
23. Dasar Hukum Dan Metode Ijtihad
24. Ruang Lingkup Ijtihad
25. Pengertian Dan Kriteri Mazhab
26. Mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah
27. Mazhab Di Indonesia
28. Islam Di Indonesia
29. Fungsi Dan Peran Hukum Islam Di Indonesia
30. Hukum Islam Yang Sudah Menjadi Hukum Positif Di Indonesia
31. Hukum Islam Dan UUD 1945
32. Hukuman Pencurian, Perzinahan, Perampokan, Penipuan, Dll
33. Periodisasi Perkembangan Hukum Islam Di Dunia
34. Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Hukum Islam Di Indonesia

Pustaka:

Arfin Hamid, Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan, UMI TOHA, Makassar, 2015.

Faturrahman, Hukum Fiqh Islam, Al-Maarif, Bandung, 2009

_____, Sumber-sumber Hukum Islam,

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, jakarta, 2012

HKM-1013 **Hukum Adat : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mampu memahami peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan dalam pembentukan hukum nasional, menjelaskan bagaimana dan sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana hukum adat ini digunakan dalam putusan-putusan hakim.

Materi:

1. Pengenalan Adat Istiadat Dan Hukum Adat
2. Sistem Dan Dasar Berlakunya Hukum Adat
3. Sumber Hukum Adat
4. Penggolongan Rakyat Dan Sejarah Hukum Adat
5. Sejarah Politik Hukunadat
6. Masyarakat Dan Desa
7. Ketunggulan Silsilah Dan Paguyuban Hidup
8. Tata Susunan Masyarakat Hukum Indonesia

9. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan
10. Hukum Adat Sebagai Masalah Politik Hukum Nasional
11. Hak Ulayat Dan Hak Perorangan
12. Hukum Tanah Adat
13. Hukum Perkawinan Adat
14. Hukum Waris Adat

Pustaka:

Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat Di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2007

Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006

Dominikus Rato. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat memahami Hukum Adat Di Indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.

Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 2003

HKM-1014 **Hukum Dagang : 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa Mampu Menuasai Konsep Teoretis Tentang Hukum, Lebih Khusus Tentang Hukum Dagang Materiil Serta Berpikir Secara Kritis, Logis Dan Sistematis Dan Menyelesaikan Masalah Hukum Yang Terkait Dengan Hukum Dagang, Serta Mampu Mengambil Keputusan Dalam Menerapkan Hukum Yang Terkait Masalah Hukum Perdagangan Baik Yang Dilakukan Secar Individu Maupun Kelompok, Yang Didasarkan Pada Etika profesi hukum.

Materi:

1. Pengertian dasar dan Sejarah Hukum Dagang; Perusahaan dan pekerjaan
2. Mengenal UndangUndang Perdagangan
3. Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, CV dan Perseroan Terbatas
4. Yayasan dan Koperasi
5. BUMN
6. Wajib daftar perusahaan dan Dokumen Perusahaan
7. Surat berharga
8. Pasar Modal
9. Keperantaraan
10. Hukum kemaritiman yang bersifat keperdataan.
11. Asuransi.
12. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
13. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Non Litigasi

Pustaka:

Dr Zainal Asikin SH.SU. 2014. Hukum Dagang. Rajawali Pers. Jakarta

Dr.Ramlan. 2009. Intisari Hukum Dagang 1. Ratu jaya, Medan

Ida Nadirah SH, MH.2014. Buku Ajar Hukum Dagang Indonesia. Ratu Jaya :Medan
H.M Purwosucipto, 2010. Pengertian Dagang Indonesia 2, jambatan. Jakarta
Soekardono. 1985. Hukum Dagang Indonesia jilid 1. Jakarta
Dra Farida Hasyim.M.Hum. 2009. Hukum Dagang. Sinar Grafika . Jakarta
M.Irsan Nasrudin dan Indra Surya. 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,*Jakarta, Kencana
Prof. Aminuddin Ilmar, SH, MH. 2010. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia.
Kencana Prenada Media: Jakarta.
Budi Untung.2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta, Andi Publisher.
Iswi Hariyani dan Sefianto. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta, Visi Media.

HKM-1015 **Hukum Ketenagakerjaan : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa Mampu Menguasai Mengetahui, Mengerti, Dan Memahami Serta Dapat Menganalisis Hakekat Hukum Ketenagakerjaan, Mengembangkannya, Mampu Menerapkannya, Dan Menyelesaikan Permasalahan Hukum Ketenagakerjaan

Materi:
1. Pendahuluan
2. Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
3. Kedudukan Hukum Ketenaga Kerjaan Dalam Sistem Hukum Indonesia
4. Perjanjian Kerja Ketenagakerjaan, Perjanjian Bersama, Dan Peraturan Perusahaan
5. Pemutusan Hubungan Kerja
6. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. Perselisihan Perburuhan Dan Tata Cara Penyelesaiannya.

Pustaka:
Bahan Penataran Hukum Perburuhan, *Kerjasama Indonesia-Belanda*, Bandung, Unpad 1989
Hartono Widodo Dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Jakarta, Rajawali, 1989
Imam Supomo, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Jambatan, 1981
G Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta, Bina Aksara, 1986
Abdul Rahman Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1995
Senjun Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990
Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

HKM-1016 **Hukum Lingkungan : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa Mampu Menguasai mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan mengemukakan, menjelaskan, menguraikan, mengidentifikasi / mengklasifikasi, menganalisis, dan mengemangkan materi bahasan, berikut bagian-bagiannya, dan pada gilirannya memiliki pemahaman, kesadaran dan wawasan lingkungan hidup untuk ikut berperan serta secara aktif dalam PPLH.

Materi:

1. Dasar-dasar Ekologi (konsep dan pengertian dasar),
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
3. Kebijaksanaan Nasional PPLH;
4. Hukum Lingkungan (tinajuan umum);
5. Instrumen Yuridis dalam PPLH,
6. Peraturan Perundang-undangan PPLH;
7. Kelembagaan dan Kewenangan Pemerintah dalam PPLH;
8. Hak, Kewajiban dan Peran Serta masyarakat dalam PPLH;
9. Penegakan hukum lingkungan (umum);
10. Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Pengenalan Kasus lingkungan Hidup.

Pustaka:

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (1999 dan/atau 2009)

----------, Hukum Perlindungan Lingkungan (1991)

St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum (1985).

Otto Somarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan (1994).

Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan (1988).

F.Gunarwan Suratmo (atau yg lainnya), AMDAL (1991/sesudahnya)

Mohamad Soerjani, Ilmu Lingkungan (1983)

Pemerintah RI, RPJMN (yang sedang berlaku/dilaksanakan).

Kantor Men LH/Bapedal, Peraturan perundang-undangan (PPr) di bidang LH/PPLH.

M. Yunus Wahid, hasil-hasil penelitian tentang Hukum Lingkungan: BBI, Tesis, dan Disertasi. (1995 - 2006).

11. ……., Aktualisasi Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan Yang Responsif, Pustaka Pena Makassar (2011).

……., Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur, Makassar. (2014).

Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (2003); dan Kelembagaan Pengelolaan LH (2005).

Hans J. Daeng, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan hidup (2000).
Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan (1996).
Dokumen Nasional/Internasional yang relevan.

HKM-1017 **Hukum Acara Perdata : 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa memahami sejarah, sifat dan fungsi hukum acara perdata, jenis-jenis peradilan sampai kepada tahap-tahap tindakan dalam hukum acara perdata seperti tahap penentuan/pemeriksaan, putusan dan tahap pelaksanaan putusan.

Materi:
1. Pengertian Hukum Acara Perdata
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata
3. Sumber Hukum Hukum Acara Perdata
4. Susunan Badan Kekuasaan Peradilan
5. Tindakan Sebelum Sidang (Pemanggilan Secara Patut, Tuntutan Hak, Gugatan Lisan Dan Tertulis, Isi Gugatan Dan Isi Permohonan, Komulasi/Penggabungan, Kompetensi Peradilan, Upaya Untuk Menjamin Hak)
6. Acara Istimewa (Gugatan Gugur, Putusan Verstek, Mediasi Dan Litigasi)
7. Proses Jawab Menjawab (Perubahan Dan Pencabutan Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik Duplik, Masuknya Pihak Ketiga)
8. Pembuktian (Pengertian, Pembagian Beban Pembuktian, Alat-Alat Bukti)
9. Putusan (Pengertian Putusan, Sistematika Putusan, Jenis-Jenis Putusan, Kekuatan Putusan)
10. Upaya Hukum (Upaya Hukum Biasa, Upaya Hukum Luar Biasa)
11. Pelaksanaan Putusan (Pengertian, Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan, Sita Eksekusi, Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi)

Pustaka:
Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
Chatib Rasyid, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* UII Press, Yogyakarta 2009.
Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta,1993.
Martiman Prodjohamidjojo, *Strategi Memenangkan Perkara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
Mariyadi, dkk, *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengemban Profesi Hukum),* Visipress Media, Surabaya, 2008.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, PT Zaher Trading, 1997.
Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata, Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
Sudikno Mertokusumo,*Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*, Liberty Yogyakarta, 2009.
Retnowulan Sutantio dkk, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju: Bandung, 1979.
R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata, *Tata cara dan proses persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman- Bina Cipta; Bandung 1989
Sudaryat, *Cara Mudah Membuat Gugatan Perdata*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

HKM-1018 **Hukum Perjanjian : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa memahami menguasai konsep-konsep hukum perikatan untuk
memberikan alternatif pemecahan masalah di bidang hukum perikatan.

Materi:
1. Sistematika Buku III Kuhperdata
2. Asas-Asas Dan Unsur-Unsur Yang Terdapat Dalam
3. Perjanjian,
4. Syarat Sahnya Perjanjian,
5. Lahirnya Perjanjian,
6. Macam-Macam Perikatan,
7. Pelaksanaan Dan Akibat Perjanjian,
8. Wanprestasi Dan Risiko,
9. Cara Penafsiran Perjanjian,
10. Cara Hapusnya Perikatan,
11. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang.

Pustaka:
Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia,* Citra Aditya Bakti: Bandung.
Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,* Kencana Prenada
Media Group: Jakarta.
Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456,* RajaGrafindo
Persada: Jakarta.
Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak,* RajaGrafindo Persada: Jakarta.
H.P.Panggabean. 2010. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheiden) Sebagai Alasan Baru Untuk*
Pembatalan Perjanjian, Liberty: Yogyakarta.

Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,* Citra Aditya Bakti: Bandung.
Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
J. Satrio. 1994. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Pada Umumnya,* RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Komariah, 2010, *Hukum Perdata Edisi Revisi,* UMM Press: Malang.
Mariam Darus Badrulzaman. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti: Bandung.
Mariam Darus Badrulzaman. 2011. *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni: Bandung.
Moch. Isnaeni. 2015. *Perjanjian Jual Beli,* Revka Petra Media, Surabaya.
Purwahid Patrik. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju: Bandung.
R. Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*: Bandung.
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1979. *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu: Surabaya.
Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama),* FH UII Press: Yogyakarta.
Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian,* Intermasa: Jakarta.
Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus,* Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi,* Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
Sutan Remy Sjahdaeni. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam*
Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-azas Hukum Perjanjian,* Mandar Maju: Bandung.

HKM-1019 **Hukum Pajak: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mampu memahami dan menguasai perundang-undangan dalam bidang perpajakan dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ; pengertian hukum pajak, sistem perpajakan, jenis-jenis pajak, sanksi perpajakan, berbagai masalah tentang perpajakan

Materi:

1. Pendahuluan: Pengertian dan Fungsi Pajak
2. Hukum Pajak di Indonesia
3. Landasan, Filosofi dan Penafsiran Hukum Pajak

4. Sistem Pemungutan Pajak
5. Jenis dan Tarif Pajak
6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
7. Pembaharuan Perpajakan dan Sistem Perpajakan Modern
8. Alur Perpajakan
9. Utang Pajak
10. Perlawanan Pajak
11. Pembukuan, Pemeriksaan dan Penyidikan
12. Keberatan Pajak
13. Pengadilan Pajak
14. Peninjauan kembali

Pustaka:

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Yogjakarta : Andi Offset

Mardiasmo. 2016, *Perpajakan,* Yyogyakarta : Andi Offset

R. Santoso Brotodihardjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Eresco

Tunggul Anshari Setia Negara, 2006, *Pengantar Hukum Pajak,* Malang : Bayumedia

Kusnardi dkk, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Sakti

Retno Wulan dkk, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* Bandung : Mandar Maju

M.Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa

HKM-1020 **Hukum Acara Pidana : 3 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mampu memahami dan menguasai prosedur, proses dan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana.

Materi:

1. Pengertian Dan Tujuan Dari Hukum Acara Pidana
2. Ruang Lingkup Berlakunya Kuhap Dan Ketentuan
3. Peralihan
4. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Hukum Acara Pidana
5. Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan
6. Tahap Penuntutan
7. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili
8. Macam-Macam Acara Pemeriksaan Di Persidangan
9. Tahap Persidangan
10. Upaya Upaya Hukum
11. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)
12. Hakim Pengawas Dan Pengamat

Pustaka:

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Pfset, Jakarta, 2001

Andi Hamzah, Pelaksanaan Peradilan berdasarkan teori danpraktek, rineka cipta, Jakarta,1994.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988
Soesilo Yuwono, *Penyelesaian perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Sistem prosedur,Alumni, Bandung,1982.
Djoko Yuwono, *Upaya Hukum yang diatur di dalam KUHAP*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta ,1987.
Mangasa Sidabutar, Hak terdakwa, terpidana, penuntut umum menempuh upaya hukum, rajawali pers,Jakarta, 2001.
Darwan Prinst,*Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Djambatan,Jakarta,1989
UU No. 8/1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UU No4 2004 Kekuasaan kehakiman
Martiman prodjohamidjojo, Kemerdekaan Hakim keputusan bebas murni (Arti dan makna), simplex Jakarta,1984

HKM-1021 **Etika Profesi Hukum : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mempelajari Etika Profesi Hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip aturan dan moral. Mampu menganalisis, mensintesa, mendiagnosa berbagai masalah dalam Etika Profesi Hukum. Mahasiswa mampu menentukan faktor penyebab permasalahan pada Etika Profesi Hukum, mencari kemungkinan cara mengatasinya, menskenario pemecahan masalah yang dihadapi dalam Etika Profesi Hukum. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai macam Etika Profesi Hukum secara efektif dan efisien dalam praktek.

Materi:

Pengertian Dan Pemahaman Tentang Sistem Hukum Indonesia Dan Hakekat Makna Etika

1. Pengertian Profesi
2. Pengertian Profesi Hukum
3. Pengertian Kode Etik.
4. Etika Profesi Hukum Indonesia.
5. Etika Profesi Notaris
6. Etika Profesi Advokat
7. Etika Profesi Polisi
8. Etika Profesi Jaksa
9. Etika Profesi Hakim
10. Etika Profesi Hakim Islam
11. Karakteristik Peradilan Islam
12. Pengertian Komisi Yudisial

Pustaka:

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001
Agus Makmurtomo dan B. Soekarno, 1989, Etika (Filsafat Moral), Wira Sari, Jakarta
Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Pernada Media, 2005.

Ahsin Thohari, A., *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia, Bandung : Penerbit CV. Remadja Karya, 1984.
Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jakarta: ELSAM, 1997.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2003.
Franz Magnis Suseno, 2000, Kuasa dan Moral, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Franz Magnis Suseno, 2005, Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta.
John Gillisen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
K. Bertens, 2001, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Leden Marpaung, *Menggapai Tertib Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1999.

HKM-1022 **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa Mampu Menjelaskan Istilah, Pengertian, Latar Belakang, Maksud, Tujuan Pembentukan PTUN, Kompetensi PTUN (*Absolute* Dan *Relatif)*. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Subyek Dan Obyek Sengketa PTUN, Mendeskripsikan Karakteristik Hukum Acara PTUN, Asas-Asas Pokok PTUN, Susunan, Kedudukan Dan Wewenang PTUN, Pemeriksaan PTUN, Menjelaskan Pembuktian Dalam Acara TUN, Putusan Pengadilan Dan Upaya Hukum Dan Mampu Menjelaskan Unsur-Unsur PTUN Dan Sumber Hukum PTUN.

Materi:

1. Latar belakang, maksud, dan tujuan
2. kompetensi absolut dan relatif PTUN, serta persamaan dan perbedaan HAPTUN dengan Hukum Acara Perdata
3. unsur unsur PTUN dan asas-asas pokok PTUN
4. sumber sumber hukum PTUN
5. karakteristik Hukum Acara TUN
6. Obyek Sengketa TUN
7. Subyek Sengketa TUN
8. Susunan dan Kedudukan PTUN
9. Wewenang PTUN
10. Dasar pengujian KTUN dan Pemeriksaan Peradilan TUN
11. Acara Pemeriksaan di PTUN
12. Pembuktian dan Putusan PTUN
13. Upaya Hukum dalam Acara TUN

Pustaka:

UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
UU No. 14 Tahun 1985 Jo UU No. 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung;
UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992.
Indroharto, Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
Joko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988
Marbun, SF., Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988.
Martiman Projohamidjoyo, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia.
Rozali Abdullah, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Rajawali Pres, Jakarta, 1992.
Rozali Abdullah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA*), Rajawali Press, Jakarta. 1989.
Siti Soetami, A. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung, 2005.
Sri Pudiatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, 2009
Wicipto Setiadi , Hukum Acara Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.

HKM-1023 **Hukum Pemerintah Daerah : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang Pengaturan Pemerintahan Daerah, Substansi Pemda, Struktur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemda, Kebijakan Politik Dalam Pemda, Pemilihan Kada Dan Wakada, Hubungan Pusat Dan Daerah, Pemda Khusus / Istimewa, Dan Pemerintahan Desa.
Materi:
1. Pendahuluan
2. Pengaturan Pemerintahan Daerah
3. Substansi Pemda
4. Struktur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemda
5. Kebijakan Politik Dalam Pemda
6. Pemilihan Kada Dan Wakada
7. Hubungan Pusat Dan Daerah
8. Pemda Khusus/Istimewa
9. Pemerintahan Desa

Pustaka:

Bagir Manan, “Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”, Pusat Studi Hukum FH. UII, Yogyakarta, 2002
HRE Kosasih Taruna Sepandi, Manajemen Pemerintahan Daerah Era Reformasi Menuju Pembangunan Otonomi Daerah, Universal, Bandung, 2000.
Hari Sabarno, “Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”, Bhuana Ilmu Populer (Kel Gramedia), 2007
M. Arif Nasution, Dkk, “Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah”, Mandar Maju, Bandung, 2000
Ni’matul Huda, “Hukum Pemerintahan Daerah”, Nusa Media, Bandung, 2009
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Soewoto Mulyosudarmo, “Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi”, Asosiasi Pengajat HTN Dan HAN Jawa Timur Dan Intrans, Malang, 2004
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

HKM-1024 **Ilmu Perundang Undangan : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu menyadari bahwa peraturan perundang-undangan merupakan salah satu norma yang diberlakukan di masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan sosial order. Mahasiswa meyakini bahwa pada dasarnya ketaatan terhadap peraturan perundangundangan merupakan bagian dari ketaatan terhadap ulil amri (pemerintah) yang merupakan salah satu perintah agama.

Mahasiswa mampu Menguraikan hakikat dan ruang lingkup kajian ilmu perundang-undangan. Menguraikan tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa mampu menunjukan dan mengkritisi materi muatan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Materi:

1. Hakikat Ilmu Perundang-Undangan,
2. Ruang Lingkup Kajian Ilmu Perundang-Undangan,
3. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan,
4. Tahapan Pembentukan

5. Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.

Pustaka:

Abdul Gani Abdullah & Ismail Hasani, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Buku Daras Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta, 2005.

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Amiroedin Sjarif, *Peundang-Undangan Dasar; Jenis Dan Teknik Membuatnya,* Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Hans Kelsen, *The General Theory Of Law And State,* (New York: Russel Dan Russel, 1971)

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1984

Jeremy Bentham, *The Theory Of Legislation*, (N.M Tripathi Private Limited, Bombay, 1979)

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia,* Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.

Maria Farida Indrati Soeprapto*, Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar Dan*

Michael Bogdan, *Comparative Law,* (Kluwer Law And Taxtation Publisher, 1994)

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1999

Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: FHUII Press, 2003

Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Konpress, 2012)

Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, Cet. Ke-11

Peter De Cruz, *Comparative Law In Changing World,* (London-Sydney: Covendish Publishing Limited, 1999)

Roberto M. Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, (Gerakan Studi Hukum Kritis), (Terj. Ifdhal Kasim), Jakarta: Elsam, 1999

Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, Tt, Cet. Ke- 10

HKM-1025 Hukum Hak Asasi Manusia : 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu mengkaji beberapa aspek Hukum dan HAM, tujuan dan Karakter HAM, dan Hubungan antara HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum. Mahasiswa mampu memahami Sejarah Perkembangan HAM baik secara konseptual maupun generasi HAM, Dimensi-dimensi HAM, hak Asasi Manusian dalam keadaan darurat, Pengaturan HAM baik dalam perspektif Nasional maupun Internasional.

Materi:

1. Dasar Filosofi Hak Asasi Manusia
2. Sejarah dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia
3. Instrument hak asasi manusia
4. Hak Asasi manusia dalam keadaan darurat
5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
6. Contoh contoh kasus Hak Asasi manusia

Pustaka:

Dr. Osgar S.Matompo, S.H.M.H, Mulyadi.SH.MH, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad.SH.MH. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* , Intrans Publising, Malang .2018

Binsar Gultom, *Pelanggaran Ham dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia, mengapa pengadilan HAM Ad Hoc Kurang Efektif*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.2010

Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Azasi* Manusia.CV.Mandar Maju.Bandung 2011.

Undang-undang RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang Undang RI No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

HKM-1026 Hukum Humaniter Internasional: 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa Diharapkan Memiliki

Pengetahuan Yang Luas Dan Kepekaan Terhadap Bahaya Perang Dan Akibat Yang Ditimbulkannya, Sehingga Dengan Demikian Akan Melahirkan Penstudi Hi Yang Memiliki Kepekaan Dalam Mencermati Persoalan Internasional, Terutama Konflik Bersenjata Dan Mengatasinya Dengan Pendekatan Yang Lebih Mengedepankan Humanis Dibandingkan Dengan Tindakan Kekerasan Lainnya.

Materi:

1. Perkembangan, Sumber Dan Prinsip-Prinsip Fundamental Hhi
2. Aturan-Aturan Dalam Hhi (Konvensi Jenewa 1949 I-Iv)
3. Jenis-Jenis Sengketa Bersenjata Dan Implikasinya Dalam Hubungan Internasional & Hhi
4. Aktivitas Gerakan Dalam Sengketa Bersenjata Internasional Dan Noninternasional
5. Intervensi Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata
6. Private Military And Security Complex (Pmsc) Dalam Konflik Bersenjata
7. Isu Bencana Dalam Studi Ilmu Hi
8. Konsep Tata Kelola Bencana
9. Rezim-Rezim Internasional Dalam Tata Kelola Bencana
10. Modal Sosial Dalam Tata Kelola Bencana
11. Peran Negara Dalam Tata Kelola Bencana
12. Peran Masyarakat Dalam Tata Kelola Bencana
13. Peran Dunia Internasional Dalam Tata Kelola Bencana

Pustaka:

Constrain On The Waging Of War: An Introduction To International Humanitarian Law, International Committee Of The Red Cross, 2011
Respect For International Humanitarian Law, Inter-Parliamentary Union & International Committee Of The Red Cross, 1999
Arlina Permanasari Dkk (Ed), *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta, 1999.
Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Pt Rajagra Findo Persada, Jakarta, 2007.
Ambarwati Dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

HKM-1027 Hukum keluarga dan Waris : 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa Mampu Menguasai Konsep Teoritis Mengenai Pewarisan Dan Memiliki Keterampilan Dalam Melakukan Pembagian Harta Warisan Menurut BW, Hukum Islam. Sebagai Modal Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Pewarisan Menurut BW.

Materi:

1. Materi Hukum Waris Menurut BW,
2. Pembagian Golongan Ahli Waris Dan Cara-Cara Mewaris,
3. Pengertian Pewarisan Berdasarkan Ab Intestate Dan Testamentair
4. Jenis-Jenis Testamen,
5. Kapan Warisan Terbuka Menurut BW Dan Bagaimana Jika Antar Pewaris Meninggal Dunia Dalam Waktu Bersamaan,
6. *Legitime Portie* Ahli Waris Dari Berbagai Golongan,
7. Pewaris Anak Luar Kawin Yang Diakui,
8. Pewarisan Dalam Perkawinan Kedua,
9. Pewarisan Bersama Ahli Waris Anak Luar Kawin Yang Diakui,
10. Pewarisan Janda/Balu Dalam Perkawinan Kedua,
11. 3 Jenis Harta Waris Menurut BW : Harta Campur, Persatuan Untung Dan Rugi Serta Persatuan Hasil Dan Pendapatan,
12. Pewarisan Dengan Adanya *Ibreng* Si Pewaris Ketika Masih Hidup Sesuai Ketentuan Pasal 1086 Dan Pasal 1096 BW
13. Pengertian *Legitime Portie* Dan Pergantian Tempat
14. Jenis Wasiat *Erfsterlling* Dan *Legaat.*

Pustaka:

A. Pitlo. 2004. *Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda.* Internusa : Jakarta
Effendi Perangin. 1997. *Hukum Waris*. P.T. Raja Grafindo : jakarta
Hartono Soerjopratikno. 1982. *Hukum Waris Tanpa Wasiat.* Ansi offset : Jakarta
J. Satrio. 1992. *Hukum Waris.* Alumni : Bandung
Effendi Perangin. 1997. *Hukum Waris*. P.T. Raja Grafindo : jakarta

Oemarsalim. 1987. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta
R. Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia.* Sumur Bandung : Bandung
Yasin. 2010. *Titik Temu Hukum Waris di Indonesia.* Idea Press : Jakarta
Zainuddin Ali. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta.
Mohd. Idris Ramulyono. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Sinar Grafika : Jakarta
----------2004 Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan perdata barat". Sinar Grafika : Jakarta

HKM-1028 Hukum Teknologi Informasi Komunikasi : 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa Memiliki Kemampuan Dan Keterampilan Untuk Memahami Berbagai Teori, Ketentuan, Prinsip Dalam Hukum Telekomunikasi Dan Informatika, Kerangka Kerja Hukum Telekomunikasi Dan Informatika, Kerangka Hukum Pengaturan, Dan Beberapa Kasus Yang Berhubungan Dengan Hukum Telekomunikasi Dan Informatika.

Materi:

1. Sejarah Telematika;
2. Ruang Lingkup Telematika Dan Kedudukan Telematika, Istilah Dan Pengertian.
3. Kerangka Hukum Telematika Sistem Kabel, Sistem Nirkabel, Sistem Satelit Pengelolaan Spektrum Dan Posisi Orbit;
4. Pengaturan Spektrum Dan Posisi Orbit; INTERLSAT;EUTELSAT;INMARSAT; ITU; Regulasi Yang Bersifat Internasional;
5. Regulasi Yang Bersifat Nasional.
6. Pengantar Kejahatan Dan Teknologi;
7. Istilah, Pengertian, Dan Ruang Lingkup Cybercrime;
8. Hukum Pidana;
9. Hukum Perindungan Konsumen;
10. Hukum Internasional;
11. Hukum Telekomunikasi;
12. Hukum Media;
13. Internet Dan Perkembangannya;
14. Sifat Internet Dan Ketidaktentuan Geografis;
15. Jurisdiksi Yang Diterapkan Terhadap Kasus;
16. Ketentuan International (Konvensi Cybercrime;)
17. Ketentuan Nasional (UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);
18. Analisis Kasus; Kasus Prita Mulyani: Kasus Bobolnya Situs KPU;Kasus Game Foker:Dlsb.

Pustaka:

Chris Reed, 1993, *Computer Law*, ed. 2, Blackstone, London.
David Bainbridge, 1996, Introduction to Computer Law, ed. 3., Pitman Publishing, London.
Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi
Informasi, Refika Aditama, Bandung.
Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Judhariksawan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta.
Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, Prenada Kencana, Jakarta.
_____, 2005, Legal Analysis of Telecommunication: Comparative Study between
Indonesia and Australia, Jurisdictionary, Makassar.
Mochtar Kusumaatmaja, 1976, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia, Binacipta, Bandung.

HKM-1029 Hukum Hak Kekayaan Intelektual : 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan sejarah dan latar belakang HKI, pengertian Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta pengaturan di lingkup Internasional dan Nasional.

Materi:

1. Pengertian, sejarah dan ruang lingkup HKI
2. Pengertian Kekayaan Intelektual (KI) dan HKI
3. sejarah HKI dan pengaturan HKI dalam lingkup Nasional dan Internasional
4. kedudukan HKI dalam sistem hukum benda sebagai bagian hukum perdata
5. Hak Cipta dan Hak Terkait
6. Paten, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang merupakan suigeneris
7. Dari Paten.
8. Merek dan Indikasi Geografis (IG)
9. Desain Industri
10. perlindungan tata letak sirkuit terpadu
11. Lisensi dan Waralaba Serta kaitannya dengan pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pustaka:

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
Ade Maman Suherman, *Aspek dalam Ekonomi Global,* Jakarat: Ghalia Indonesia.

Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisonal,* Bandung: Alumni, 2006.
_____, *Hak Kekayaan Tradisonal & Pengetahuan Tradisonal*, Bandung: Alumni, 2010.
Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.
Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait,* Bandung: Alumni, 2012
Komparative Hukum Paten, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya : Dikembangkan dari Ekpresi Budaya Tradisional,* Bandung: Alumni, 2012.
Ignatius Harryanto, *Tinjauan Ekonomi Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual: Penghisapan Rezim HAKI,* Yogyakarta: Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002.
Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI: Hak Kekayaan Intelektual,* Jakarta: Hecca Budi Utama, 2005.
_____, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual,* Bandung: Alumni, 2009.
Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar,* Bandung: Alumni, 2004.

HKM-1030 Hukum Penitensier : 2 SKS

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa Diharapkan Mampu Menguasai Konsep Teoritis Mengenai Hukum Materiil Sehingga Mahasiswa Memiliki Integritas Dan Etika Profesi Hukum Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Mampu Berpikir Secara Kritis, Logis Dan Sistematis Dan Bekerja Secara Individu Dan Kolektif Serta Memberikan Saran Dan Penyelesaian Masalah Hukum.

Materi:
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Penitensier
2. Lembaga Pemidanaan
3. Pidana Dan Pemidanaan
4. Jenis-Jenis Pidana, Grasi, Abolisi Dan Amnesti,
5. Pengertian Dan Macam-Macam Remisi,
6. Pembinaan Narapidana, Dan Disparitas Pidana.

Pustaka:
A. Hamzah & A. Sumangelipu, 1985, *Pidana mati di Indonesia di Masa, Lalu, Kini dan di Masa Depan,* Ghalia Indonesia, Jakarta.
Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
Barda Nawawi arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Refika Aditama, Bandung.
Kartini Kartono, 1992. *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.
----------, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung
M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya),* Jakarta, Raja Grafindo Persada.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang , 2010, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi 2)*, Sinar Grafika, Jakarta.
Roeslan Saleh,1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
Sudarto, 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.
Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

HKM-1031 Antropologi Budaya: 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Pemahaman dan pengkajian konsep, arti, peranan dan fungsi antropologi budaya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya budaya baru, proses pembentukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuk dan dinamika kebudayaan, sistem kemasyarakatan serta aneka dan kebudayaan daerah di Indonesia.

Materi:

1. Pengantar
2. Pembagian Ilmu Antropologi
3. Perkembangan Ilmu Antropologi Budaya
4. Mahluk Manusia
5. Kebudayaan

Pustaka:

Koentjaraningrat, 1984, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Gramedia.
Darmanto, Jatman, 1986, *Sekitar Masalah Kebudayaan*, Bandung : Alumni.

HKM-1032 *Legal Entrepreneurship*: 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan tentang materi dan wawasan untuk bekal menjadi *Legal Entrepreneur*

Materi

1. Gambaran Umum Peran Hukum dalam Strategi dan Keunggulan Kompetitif
2. "Strategi" dan "Keunggulan Kompetitif"
3. Peluang
4. Hukum dan Relevansinya dengan Bisnis Internasional
5. Makna Kewirausahaan Hukum
6. Sifat Kewirausahaan Hukum
7. Tantangan

Pustaka

Justin W. Evansanthony L. Gabel. 2014. Legal Competitive Advantage And Legal entrepreneurship: A Preliminary International framework. North Carolina Journal of international Law and commercial Regulation. North Carolina Journal of international Law and commercial Regulation. Volume 39. Number 2

HKM-1033 Alternatif Penyelesaian Sengketa : 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa Mampu Mengambil Keputusan Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa, Serta Mampu Memberikan Saran Untuk Memberikan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Materi:

1. Penyelesaian Sengketa
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa
3. Perbandingan Metode Penyelesaian Sengketa
4. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan,
5. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi,
6. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi,
7. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase,
8. Konvensi Penyelesaian Sengketa

Pustaka:

Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta, 2006

Eman Suparman, Plihan Forum Arbitrase dalam sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm.

Gatot Soemartono, Persoalan pilihan-pilihan Pengadilan Hukum dan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Internasional, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum, Jakarta, Tahun, IX/Nomor 2, 2002

Gatot Soemartono, Persoalan pilihan-pilihan Pengadilan Hukum dan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Internasional, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum, Jakarta, Tahun, IX/Nomor 2, 2002

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Huala Adolf, Dasar – Dasar Hukum Kontrak Internasional, Rafika Aditama, Bandung, 2008

Pengadilan, Udayana Universitty Press, Bali, 2010

Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra aditya Bakti, Bandung, 2000

Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan APS Suatu Pengantar, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011

HKM-1034 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa akan dapat menguraikan sejarah perkembangan dan pembentukan MK di Indonesia dan teori pembagian dan

pemisahan kekuasaan, serta fungsi dalam mengawal konstitusi. Mahasiswa akan dapat menguraikan azas-azas dan sumber hukum acara MK. Mahasiswa akan dapat menguraikan para pihak, tata cara pendaftaran dan permohonan, pemeriksaan persidangan dan legal
standing. Mahasiswa akan dapat menguraikan beban pembuktian dan alat bukti. Mahasiswa akan dapat menguraikan ketentuan hokum acara secara umum dan khusus yang berlaku untuk semua jenis perselisihan yang menjadi kewenangan dan kewajiban MK. Mahasiswa akan dapat menguraikan putusan MK yang bersifat ketetapan, mengakhiri sengketa dan belum menyebabkan berakhirnya sengketa.

Materi:

1. Sejarah pembentukan MK, fungsi, wewenang, dan kedudukan MK.
2. pengertian dan Azas-azas Hukum Acara MK.
3. sumber hukum acara MK.
4. Tatacara pendaftaran, permohonan dan penggabungan perkara.
5. Beban pembuktian dan alat bukti.
6. Jenis, dan sifat persidangan.
7. Putusan dan kekuatan hukum
8. UU yang dapat diuji dan ruang lingkupnya.
9. Kedudukan hukum pemohon dan posisi pembentuk UU
10. Wewenang memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara
11. Pembubaran Partai Politik
12. Perselisihan hasil pemilu dan macammacamnya.
13. Perselisihan hasil pemilu dan macammacamnya.
14. Kewenangan memutus pendapat DPR dalam proses pemberhentian Presidan dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya

Pustaka:

Fajar, A. Mukhtie, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Harjono, Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Kekuasaan Kehakiman dan Ketatanegaraan Indonesia. MKRI. 2003

Hidayat, Arif, ”Hand Out: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia”.Semarang, Tanpa penerbit, 2009.

Huda, Ni’matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial review, UII-Press, Yogyakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqie, dan Mustafa Fakhri, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan peraturan di 78 Negara, Konpress, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, dkk, Menjaga denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_____, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005.
_____, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
Latif, Abdul, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media, Yogyakarta, 2007.
Latif, Abdul, dkk., Buku Ajar HA Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, 2009.
Mahfud, M, MD., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.
Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
Manan, Bagir, Perbandingan Hukum Tata Negara (Dewan Konstitusi di Prancis dan Mahkamah Konstitusi di Jerman), Bandung, Tanpa penerbit, 1995.
_____, Teori dan Politik Konstitusi, UII-Press Yogyakarta, 2003.
Marzuki, H.M. Laica, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Siahaan, Maruar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

HKM-1035 Hukum Acara Peradilan Agama : 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa memahami aturan-aturan yang berlaku dalm proses beracara di peradilan agama. Mahasiswa mengetahui problem-problem penerapan hukum acara di peradilan agama. Mahasiswa mampu menerapkan tahap-tahapan acara yang berlaku di peradilan agama.

Materi:

1. Pengertian dan sumber Hukum Acara Peradilan Agama
2. Dasar legalitas Hukum acara peradilan agma
3. Prinsip dan azas peradilan agama
4. Kompetensi Peradilan agama
5. Gugatan dan Permohonan
6. Jawaban, Replik dan Duplik di PA
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pustaka:

----------, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2008
R.M Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta
Mukti Artho, 1998, Praktek perkara perdata pada peradilan agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)

Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni Bandung, 1993.
Undang- Undang No. 7 Tahun l987, Undang-Undang tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama.

HKM-1036 **Hukum Acara Peradilan Militer: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Memahami, mendeskripsikan sistem peradilan militer
Materi
1. Pengertian
2. Sejarah
3. Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Sistem Hukum Pidana di Indonesia
5. Dasar Pemberlakuan Hukum Militer.
6. Proses Peradilan Pidana Militer.
7. Hubungan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer

Pustaka
Marjoto, Kitab undang-undang Hukum Pidana Tentara serta Komentar-kommentarnya Lengkap Pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1958.
Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, cet.,I, Bandung: Mandar Maju, 1994
Mardjono Reksodiputro., Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana., cet. III., Jakarta., 1999
Simons dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, cet. 2, Bandung; Sinar Baru, 1990.
Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jilid 2,cet.3,Jakarta, Pradnya Paramita,1997

HKM-1037 **Hukum Acara Peradilan Niaga: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu memahami mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam bidang perdagangan ataupun bisnis baik nasional maupun internasional, yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Materi:
1. Menjelaskan Konsep Dasar Kepailitan
2. Menyusun Permohonan Pernyataan Pailit
3. Menjelaskan tahap beracara di Pengadilan Niaga
4. Proses Pemeriksaan PKPU

Pustaka:
Abdulkadir Muhammad. 2007. Kajian Hukum Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Abdulkadir Muhammad. 2012. Hukum Acara PerdataIndonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.284 hlm.
Abdul R. Saliman. 2011. Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Kencana. Jakarta.278 hlm.
Ahmad M. Ramli 2010. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 248 hlm.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2013. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Sinar Grafika.Jakarta.554 hlm.
Djoko Imbawani Atmadjaja. 2012. Hukum Dagang. Setara Press. Malang.342 hlm.
Farida Hasyim. 2014. Hukum Dagang. Sinar Grafika. Jakarta.278 hlm.
Huala Adolf. 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta. 228 hlm.
Huala Adolf. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. Keni Media. Bandung.
I Gede A.B. Wiranata. 2009. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 102 hlm.
Huala Adolf. 2014.Dasar-dasar dan Filosofi Arbitrase. Keni Media. Jakarta. Bandung.
Djoni S Ghazali dan Rachmadi Usman. 2010. Hukum Perbankan. Sinar Grafika. Jakarta. 696 hlm.
Lilik Mulyadi. 2010. PErkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori dan Praktik. Alumni.Bandung.
Iswi Hariyani. 2010. Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
Muhammad Djumhana. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Rahayu Hartini. 2008. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase. Prenada Media Group. 366 hlm
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara PErdata dalam Teori da Praktik. Mandar Maju. Bandung. 484 hlm.
Rr. Dijan Widijowati. 2012. Hukum Dagang. Penerbit Andi. Yokyakarta. 260 hlm..
Ridwan Khairandy. 2013. Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia.FH UII Press. Yogyakarta.524 hlm.
Sentosa Sembiring. 2008. Hukum Dagang. Citra Aditya Bakti. Bandung.440 hlm.
Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan Pertama Edisi ketujuh. Liberty. Yogyakarta. 294 hlm.

HKM-2001 Praktik Peradilan Perdata: 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu membuat surat-surat pengadilan dari pengadilan distrik, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung

Materi:

1. Membuat Surat Kuasa Khusus dan Surat gugatan Perdata
2. Membuat Jawaban Gugatan
3. Membuat Memori/Risalah Upaya Hukum
4. Praktek/Simulasi Sidang Pengadilan

Pustaka:

Achmad Ali,et.al. 2003. *Beberapa Asas Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia.* Yogyakarta : UII Press

Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam proses Pidana.* Jogyakarta : Liberty

Moeljatno. 1980 . *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jogyakarta . Liberty.

Rahyono Abikusno. 1994. *Buku Pegangan Praktisi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Subekti. 1980. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnja Paramita.

Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata.* Bandung : Alumni

HKM-2002 Praktik Peradilan Pidana: 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu menunjukkan seluruh konsep hukum pidana rocedure dan mampu menyusun tahapan file penyelesaian sengketa berdasarkan kode prosedur riminal (polisi, jaksa penuntut, hakim, advokat) dan racticing permainan peran pengadilan kriminal sesuai dengan prosedur pidana.

Materi:

1. Memeragakan seluruh konsep hukum acara pidana
2. Menyusun berkas penyelesaian acara pidana berdasar KUHAP (Berkas Polisional)
3. Menyusun berkas penyelesaian acara pidana berdasar KUHAP (Berkas Kejaksaan)
4. Menyusun berkas penyelesaian acara pidana berdasar KUHAP (Berkas Hakim)

Pustaka:

Harahap, M. Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
Jakarta: Pustaka Kartini

Hamid, Hamrat dan M. Husein, Harun, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penuntutan dan Eksekuasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____, 1987, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. Loqman, Lobby, 1987, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Prakoso, Djoko,

1986. *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP,* Jakarta: Ghalia Indonesia

_____, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara*
Pidana, Jakarta: Bina Aksara.

Prodjohamidjojo, Martiman, 1982,*Komentar atas KUHAP*, Jakarta: UD. Harico

Sasongko, Hari dan Suhardjanto, Tjuk, 1988, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan,* Surabaya: Pustaka tinta Mas

Soesilo. R, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia

Pedoman Pelaksanaan Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Tanpa Pengarang, 1999, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta: Bumi aksara

HKM-2003 Perancangan Peraturan Perundang-Undangan: 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa Mampu Memahami Asas, Teori Dan Konsep-Konsep Perundang-Undangan Untuk Menganalisis Problematika Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Materi:

1. Urgensi Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum;
3. Paradigma Peraturan Perundang-Undangan;
4. Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dalam Negara Hukum
5. Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia;
6. Norma Dan Susunan Norma Dalam Negara
7. Lembaga Negara Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
8. Jenis Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan
9. Proses Perancangan Peraturan Perundang- Undangan
10. Asas-Asas Perancangan Peraturan Perundangundangan
11. Penyusunan Kerangka Peraturan Perundangundangan
12. Bahasa Dalam Peraturan Perundang-Undangan
13. Naskah Akademik
14. Pengundangan Dan Penyebarluasan
15. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Pustaka:

Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundangan-undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995

----------, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar maju, Bandung, 1998
Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996
Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UNV-2004 **Perancangan Kontrak**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami teknik peracangan kontrak secara komprehensif, menguasai aneka perjanjian yang dapat dibuat mahasiswa setelah lulus, dan mampu membuat kontrak dalam dunia praktik

Materi

1. Keabsahan Kontrak
2. Jenis-Jenis Kontrak dan Akta,
3. Anatomi Kontrak
4. Proses dan Mekanisme Pembuatan Kontrak
5. Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta
6. Teknik Pembuatan Akta tentang Perorangan dan Keluarga
7. Teknik Pembuatan Akta Aneka Perjanjian (Jual Beli, Sewa Menyewa, dan Penitipan)
8. Teknik Pembuatan Akta Aneka Perjanjian (Kuasa, Pinjam Meminjam, dan Penanggungan)
9. Teknik Pembuatan Akta Pembangunan (Kontrak Kontruksi)
10. Teknik Pembuatan Akta Bisnis (Waralaba, Leasing)
11. Teknik Pembuatan Akta Bisnis Internasional
12. Teknik Pembuatan Akta tentang Pertanahan
13. Pembuatan Akta Badan Hukum Non PT
14. Pembuatan Akta Perseroan Terbatas
15. Pembuatan Akta Kontrak Pemerintah
16. Pembuatan Akta Jaminan
17. Pembetulan Akta

Pustaka

Agus Yudha Hernoko, Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Merancang Kontrak, Grasindo, Jakarta:2001.
Daeng Naja, Contract Drafting, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Gamal Komando, Kumpulan contoh Surat Kontrak dan Perjanjian Resmi, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2007.
Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan memahami hukum perikatan dan penerapan surat perjanjian kontrak.
Paulus J. Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Cahaya Adma Pustaka, Yogyakarta, 2012

HKM-2005 E-Litigasi

Capaian pembelajaran:

Mahasiswa dapat mengerti, memahami dan menjelaskan dalam deskripsi ilmiah tentang e-litigasi atau elektronik litigasi dimana merupakan cara berperkara di pengadilan dengan model baru yaitu secara elektronik sebagai akibat perkembangan zaman

Materi:

1. Pengertian E-litigasi
2. Sejarah perkembangan E-litigasi
3. Perkara-perkara yang dapat dilakukan secara e-litigasi
4. Perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan secara e-litigasi
5. Perbedaan E-litigasi dengan beracara secara biasa di Pengadilan
6. Problematika e-litigasi
7. Manfaat e-litigasi

Pustaka:

Buku Panduan e-court The Electronic Justice System Mahkamah Agung 2019
Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

HKM-2006 Magang Profesi Hukum: 4 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mendapatkan pengalaman melalui keterlibatannya yang langsung pada institusi hukum baik pemerintah maupun swasta. Mahasiswa mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dengan dasar teori-teori yang didapatkan dalam selama perkuliahan. Mahasiswa mampu menggabungkan teori dan praktek. Mahasiswa mampu menyelesaikan problem hukum setelah menyelesaikan Magang Profesi Hukum.

Materi:

1. Persiapan
2. Kerjasama dengan Institusi
3. Penentuan Lokasi
4. Syarat-syarat Mahasiswa Peserta
5. Hak dan Kewajiban Mahasiswa
6. Pembekalan

7. Pelaksanaan
8. Pelaporan dan Evaluasi

Pustaka:
Buku Pedoman Magang Profesi Hukum

HKM-2007 **Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu memahami metodologi penelitian hukum dan penulisan hukum, kemudian mempraktikkannya dalam pembuatan proposal penelitian dan penulisan hukum sebagai karya ilmiah di bidang hukum

Materi ;
1. Pengertian
2. Konsep dan teori hukum beserta konsekuensi metodologinya
3. Tujuan dan kegunaan penelitian hukum dalam pengembangan ilmu hukum
4. Tipologi penelitian hukum.
5. Jenis-jenis penelitian hukum.
6. Teknik Pembuatan Proposal
7. Strategi dalam melaksanakan penelitian hukum
8. Teknik Pembuatan Laporan Penelitian Hukum
9. Teknik penulisan karya ilmiah hukum

Pustaka
Bambang Waluyo; Penelitian Hukum Dalam Praktek; Sinar Grafika; Jakarta; 1991.
J. Supranto; Pengantar Statistik Bidang Hukum; Rineka Cipta; Jakarta; 1995. Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005.
Soerjono Soekanto; Pokok-pokok Sosiologi Hukum; CV Rajawali Jakarta; 1983. Soerjono Soekanto dan Mamudji; Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat; Jakarta; CV.Rajawali; Jakarta; 1990.
Sudikno Mertokusumo dan Mr.A.Pitlo; Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum; PT Citra Aditya Bakti; Yogya; 1993.

HKM-2008 **Argumentasi Hukum : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa dapat memahami dan mendeskripsikan Argumentasi hukum adalah nama lain untuk penalaran hukum (legal reasoning) yang didapatkan dari silogisme (inferensi deduktif) yang bertitik tolak dari premis mayor, premis minor, dan konklusi.

Materi
1. Subjek Norma
2. Operator Norma
3. Objek Norma
4. Kondisi Norma

Pustaka

Philipus M. Hadjon, Argumentasi Hukum, GMUP, 2008
Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Cetakan ke-1, CV. Utomo, Bandung, 2006
Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

HKM-3001 **Hukum Arbitrase Komersial: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan pemahaman tentang seluk beluk arbitrase dalam menyelesaikan sengketa diluar forum pengadilan

Materi ;
1. Gambaran umum dan seluk beluk Arbitrase
2. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase
3. Instrumen dalam Hukum Arbitrase Komersial
4. Ruang Lingkup Arbitrase
5. Tata cara pendaftaran Arbitrase
6. Putusan Arbitrase
7. Upaya perlawanan hukum terhadap putusan Arbitrase
8. Studi Kasus

Pustaka
Eman Suparman, Plihan Forum Arbitrase dalam sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004
Gatot Soemartono, Persoalan pilihan-pilihan Pengadilan Hukum dan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Internasional, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum, Jakarta, Tahun, IX/Nomor 2, 2002
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra aditya Bakti, Bandung, 2000

HKM-3002 **Hukum E-commerce : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan mengenai pengertian E-commerce, mengerti system perdagangan berbasis internet dan dapat menerapkannya dengan benar.

Materi
1. Definisi E commerce
2. Konsep E commerce
3. Frame work, Jenis dan tipe E-commerce
4. Jenis dan konsep pembayaran di E-commerce
5. Keamanan E-commerce (E-commerce Security)

Pustaka
Djono S. Gazali & Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta
Frank Fabozzi, 1999, Pasar dan Lembaga Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Gunarto Suhardi, 1993, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Penerbit Kanisius, Yogjakarta.
Machmoeddin, 2002, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Muhammad Djumhana, 2002, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Thomas Suyatno dkk, 1998, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Jakarta.

HKM-3003 **Hukum Persaingan Usaha : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan pemahaman teoritis tentang perjanjian, kegiatan serta posisi dominan yang dilarang dalam persaingan bisnis.

Materi ;
1. Gambaran umum hokum persaingan usaha
2. Dasar hukum persaingan usaha
3. Aspek dalam persaingan usaha
4. Persaingan usaha di Indonesia
5. Perjanjian
6. Kegiatan
7. Posisi Dominan
8. Organisasi KPPU

Pustaka
Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya,seri hukum bisnis Anti Monopoli. (Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002).
Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha(Penerbit Galia Indonesia, Bogor 2004)
Asril Sitompul,Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 1999)
L. Budi Kagramanto,Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Penerbit Laros Surabaya th 2008)
Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta 2008

HKM-3004 **Hukum Kontrak Bisnis Internasional : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
menyusun dan menulis kontrak bisnis internasional berbahasa Inggris berdasarkan teori hukum dan teknik penulisan yang benar. Mahasiswa juga diharapkan menguasai cara menyusun letter of intent atau memorandum of understanding yang dalam praktek digunakan sebagai dokumen awal penyusunan kontrak bisnis para pihak.

Materi ;
1. Pengertian kontrak internasional dan Sumber Hukum Kontrak Internasional
2. Jenis-Jenis Kontrak Internasional Kontrak Internasional dari segi jumlah pesertanya

3. Jenis-Jenis Kontrak Internasional Kontrak Internasional dari segi prosedur
4. Tata cara penyusunan kontrak dan Hal-hal teknis dalam pembentukan kontrak
5. Ketidaksahan, Pengakhiran Dan Penundaan Bekerjanya Suatu Kontrak Internasional

Pustaka

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Afifah Kusumadara, Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-elemen Penting Dalam Penyusunannya. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Erman Rajagukguk, Kompilasi Materi Contract Drafting (Corporate Law Education Centre Yan Apul & Founners)

HKM-3005 **Hukum Perusahaan : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai hukum perusahaan di Indonesia serta berbagai macam bentuk badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum

Materi

1. Gambaran Umum Perusahaan
2. Badan Usaha
3. Badan Usaha Berbadan Hukum
4. Badan Usaha tidak Berbadan Hukum
5. Pengembangan Badan Usaha
6. Tanggung Jawab Perusahaan

Pustaka

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana - Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991

C.S.T. Kansil, Hukum Perusahaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Sutantyo R. Hadikusumo. Sumantoro. 1991. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan. Bandung: Rajawali Press.

HKM-3006 **Hukum Asuransi : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

mahasiswa dapat mengerti, memahami tentang hukum asuransi, ruang lingkup usaha asuransi dan aspek hukum terkait, serta memahami pentingnya asuransi dan selain itu mahasiswa mampu mempergunakannya untuk memecahkan kasus sederhana khususnya dalam perasuransian.

Materi

1. Pengantar tentang Hukum Asuransi

2. Asas dan syarat sahnya perjanjian asuransi
3. Jenis-jenis Asuransi
4. Perjanjian Asuransi dan Pelaksanaannya
5. Resiko Asuransi
6. Penyelesaian Sengketa

Pustaka

A. Djunaedy Ganie, 2013, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Joko Prakoso dan I Ketut M., 2000, Hukum Asuransi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Sri Redjeki Hartono, 1992, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika.

HKM-3007 **Hukum Investasi : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoretis hakikat hukum investasi, ruang lingkup hukum investasi, dan perkembangan penanaman modal di Indonesia

Materi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Investasi
2. Sumber hukum Investasi di Indonesia
3. Asas dan Teori
4. Investasi Publik
5. Investasi Privat
6. Sumber Dana Investasi
7. Tata cara dan Prosedur Investasi

Pustaka

Amiruddin "Hk. Penanaman Modal di Indonesia" (Jakarta : PT. Kencana, 2007)

Ana Rokhmatussa'dyah, Suratma, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika,2009.

Dhaniswara K.Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, Rajawali Pers, 2006.

Hendrik Budi. Hukum Investasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Salim.Hs dan Budi.S "Hk.Investasi Di Indonesia " ((Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2012),

HKM-3008 **Hukum Perikatan : 2 SKS**

Capaian

Mahasiswa dapat memahami asas, teori, konsep-konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materiil mengenai ketentuan umum hukum perikatan, yang meliputi perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang-Undang dan mampu untuk memecahkan masalah kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan seharihari.

Materi

1. Pengertian Perikatan
2. Dasar Hukum Perikatan
3. Sumber-Sumber Perikatan
4. Jenis-Jenis Perikatan
5. Ketentuan-Ketentuan Umum Dalam Hukum Perikatan
6. Perikatan yang bersumber dari Perjanjian
7. Keabsahan Perjanjian
8. Asas-asas perjanjian
9. Klasifikasi Perjanjian
10. Berakhirnya Perjanjian
11. Perikatan yang bersumber dari Undang- Undang
12. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang akibat perbuatan manusia

Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga tentang Perikatan Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985

C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2004

Komariah, Hukum Perdata Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2010

Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Bina Ilmu, Surabaya, 1979

Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta, 1980

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta, 1980
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005
Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000
Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000

HKM-3009 **Hukum Pasar Modal : 2 SKS**

Capaian

Mahasiswa memiliki pengetahuan normatif dan teknis tentang hukum investasi dan pasar modal b. Mahasiswa memiliki kemampuan keilmuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah hukum pasar modal Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi konstruksi norma hukum pasar modal, penerapan hukum dan masalah-masalah hukum pasar modal dan cara penyelesaiannya.

Materi

1. Tinjauan Umum Hukum Pasar Modal
2. Dasar Hukum dan Teori-teori Hukum yang berkaitan dengan Kegiatan Pasar Modal
3. Sejarah Hukum Pasar Modal di Indonesia
4. Prinsip Hukum Pasar Modal
5. Para pihak/ pelaku pasar modal
6. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Pasar Modal

Pustaka

Asril sitompul, Pasar Modal, Penawaran Umum & Permasalahannya, citra Adhitya bhakti, Bandung, 2000
Dhaniswara K. Harjono,Hukum Penanaman Modal (Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, BayumediaPublishing, Malang, 2004.
Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999

HKM-3010 **Hukum Jaminan : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami asas, teori, dan praktik hukum Jaminan hingga mampu menerapkan dalam kasus-kasus yang terjadi.

Materi

1. Hakekat dan Ruang lingkup Hukum Jaminan
2. Penggolongan Lembaga Jaminan
3. Hak – Hak Yang Memberi Jaminan
4. Dapat memahami Borgtoch
5. Gadai
6. Fidusia
7. Resi Gudang
8. Hipotek
9. Hak Tanggungan

Pustaka

A.Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, 2000, Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UM Press, Malang

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo, Jakarta

H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia

Iswi. H, 2010, Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit & Alat, Bumi Aksara, Jakarta

J. Satrio, 1998, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 2,Citra Aditya, Bandung

J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya, Bandung

J. Satrio, 2007, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya, Bandung

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Kebendaan Pada Umumnya, Kencana, Jakarta

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek,Kencana, Jakarta

Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai & Fidusia

M.Bahsan SH, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, Citra Aditya, Bandung

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Bab-Bab Tentang Hukum Benda

Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta

Sasli Rais, 2005, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu Kajian Kontemporer), UI-Press, Jakarta

Sri Soedewi Maschun Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN, Yogyakarta

Sri Soedewi Maschun Sofwan, 1981, Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty,Yogyakarta

HKM-3011 Hukum Kepailitan : 2 SKS

Capaian Pembelajaran:
mahasiswa dapat memahami tentang hukum kepailitan, ruang lingkup dan prinsip dalam hukum kepailitan dan penundaan pembayaran dan aspek hukum terkait, serta memahami pentingnya kepailitan
Materi
1. Pengertian Hukum Kepailitan
2. Dasar Hukum Kepailitan
3. Prinsip Hukum Kepailitan
4. Pernyataan Kepailitan
5. Akibat Hukum Keputusan Kepailitan
6. Pengurusan Harta Pailit
7. Berakhirnya Kepailitan

Pustaka
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang
Bernadette Waluyo, "Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"
Kartono, "Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran"
Siti Soemarti Hartono, "Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran"
Zainal Asikin, "Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia

HKM-3012 **Hukum Dagang Internasional : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan pemahaman teoritis tentang perjanjian, kegiatan serta posisi dominan yang dilarang dalam persaingan bisnis.
Materi ;
1. Gambaran umum tentang hukum Dagang Internasional
2. Dasar hukum Dagang Internasional
3. Prinsip Perdagangan Dunia
4. Dumping dan Anti Dumping
5. World Trade Organization
6. INCOTERMS
7. Penyelesaian sengketa dagang Internasional

Pustaka
Abdul Kadir Muhammad, 1996, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
---------- , 1993, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
----------, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Adi Sulistiyono, 1996, Implikasi Disepakatinya GATT-PU dalam Bidang Hukum Ekonomi
Di Indonesia, FH-UNS Surakarta.
Agnes Toer dkk, 1995, Arbitrase di Indonesia, Ghalia, Jakarta.
Chatamarajid Ais, 2004, Menyingkap Tabir Perseroan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
HMN. Purwosutjipto,1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1-8,
Djambatan, Jakarta.
Djoko Prakoso, 1997, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Hartono Hadi Suprapto, 1991, Kredit Berdokumen, Liberty, Yogyakarta.
Huala Adolf, A. Chandrawulan, 1995, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Rajawali Press, Jakarta.

HKM-3013 **Hukum Perbankan : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ruang lingkup usaha perbankan dan aspek hukum terkait, serta memahami pentingnya mekanisme pengaturan operasional bank. Selain itu mahasiswa mampu mempergunakannya untuk memecahkan kasus sederhana di bidang hukum perbankan.

Materi
1. Lembaga Perbankan dalam Sistem Keuangan Nasional
2. Sistem Perbankan
3. Sumber dana dan alokasi dana perbankan
4. Jasa dan layanan perbankan dalam lalu lintas keuangan
5. Kredit Perbankan
6. Jaminan dalam kredit perbankan
7. Penyelesaian masalah kredit yang diberikan
8. Perlindungan Hukum Terhadap nasabah perbankan
9. Permasalahan Hukum terkait Perbankan

Pustaka
Djono S. Gazali & Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta
Frank Fabozzi, 1999, Pasar dan Lembaga Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Gunarto Suhardi, 1993, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Penerbit Kanisius, Yogjakarta.
Machmoeddin, 2002, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Muhammad Djumhana, 2002, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Thomas Suyatno dkk, 1998, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Jakarta.

HKM-3014 **Hukum Pengadaan Barang dan Jasa : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan pemahaman tentang hukum, ruang lingkup dan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Materi ;
1. Gambaran umum dan ruang lingkup Hukum Pengadaan Barang dan Jasa
2. Etika dan Asas Pengadaan Barang/Jasa
3. Peran Pengadaan Barang/Jasa dalam Pembangunan Nasional
4. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa
5. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
6. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
7. Penentuan Kebutuhan
8. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pustaka
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, 2012.
Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Kencana*, 2014.*

HKM-3015 **Hukum Pembiayaan : 2 SKS**
Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan pemahaman tentang Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan yang terdiri dari Anjak Piutang, Leasing, Modal Ventura, Pembiayaan konsumen, dan pembiayaan Proyek menurut hukum positif.
Materi:
1. Gambaran umum tentang hukum Pembiayaan
2. Dasar hukum Pembiayaan
3. Lembaga Pembiayaan
4. Jenis Pembiayaan

Pustaka
Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati. Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Citra Aditya Bakti. Bandung
Andasasmita,Komar, Leasing Teori dan Praktek,Ikatan Notaris Indonesia, Bandung
Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Frafika.Jakarta

HKM-3016 **Hukum Perlindungan Konsumen : 2 SKS**
Capaian
Mahasiswa pada akhir perkuliahan dapat memahami, melakukan analisa secara kritis dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan konsumen berdasarkan pada prinsip-

prinsip pertanggungjawaban yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum perlindungan konsumen

Materi

1. Pengertian dan konsep dalam Hukum Perlindungan Konsumen
2. Sejarah munculnya hukum perlindungan Konsumen
3. Prinsip pertanggung jawaban dalam Hukum Perlindungan Konsumen
4. Hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha
5. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif di Indonesia
6. Lembaga yang berperan dalam Upaya Perlindungan Konsumen dan kinerjanya
7. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen
8. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pustaka

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

M.Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujuan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta.

Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, Jakarta.

Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

HKM-3017 Hukum Pidana Transnasional

Capaian pembelajaran:

Mahasiswa dapat mengerti, memahami dan menjelaskan dalam deskripsi ilmiah tentang Hukum Pidana Transnasional atau pidana yang mencakup keluar batas-batas negara sebagai akibat perkembangan zaman

Materi:

1. Pengertian Hukum Pidana Transnasional
2. Sejarah Hukum Pidana Transnasional
3. Perbedaan Hukum Pidana Transnasional dengan Hukum Pidana umum
4. Jangkauan Hukum Pidana Transnasional
5. Problematika Hukum Pidana Transnasional
6. Karakteristik Pidana Transnasional
7. anfaat Hukum Pidana Transnasional

Pustaka:

Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005;
I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004;
James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner's Guide, One World Book, 2007;
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006;
Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009;

HKM-3018 Tindak Pidana Korupsi

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai kejahatan Korupsi dan aspek-aspek, teori pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi serta efek kejahatan korupsi bagi kehidupan umat manusia, mengembangkan budaya anti korupsi dalam kehidupan.

Materi:

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Pertanggungjawaban pidana Korupsi
4. Konsep Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi
5. Efek Kejahatan korupsi bagi umat manusia
6. Pengembalian aset negara hasil korupsi pasca ratifikasi UNCAC 2003
7. Manfaat mempelajari tindak pidana korupsi

Pustaka:

Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju.
---------2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I. Bandung : Mandar Maju.
Chazawi, Adami 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Banyumedia Publishing.
Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia.
Klitgaard, Robert Membasmi Korupsi (Controlling Corruption) terjemahan oleh Hermoyo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Koeswadji, Harmien Hadiati 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika.
Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika
Yunara, Edi 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus,Bandung, Citra Aditya Bakti.

HKM-3019 Kriminologi

Capaian perkuliahan:
Mahasiswa mampu untuk memahami dan menganalisa kejahatan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, mampu memahami dan menganalisa secara komprehensif mengenai aspek kausa kejahatan dari berbagai teori kriminologi, tipe/karakteristik kejahatan dalam perkembangannya,mampu memahami dan menganalisa penggunaan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan secara manusiawi, tepat dan adil serta memahami tentang pencatatan kejahatan dalam statistic criminal

Materi:
1. Pengertian dan Kedudukan Kriminologi dalam Hukum Pidana
2. Pengertian Kejahatan dan Pelaku Kejahatan
3. Teori-Teori Kausa Kejahatan
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan
5. Reaksi Masyarakat
6. Manfaat Kriminologi

Pustaka:
Edwin H.Sutherland, Criminology, J.B.Lippincot, Chicago, Philadelphia, New York,1960
Gilbert Geis and Robert F. Meier,White Collar Crime (Offences in Business,Politik,and The Professions),New York : The Free Press,1977.
I.S. Susanto, Kriminologi,Semarang,Undip,1995.
J.E. Sahetapy,kriminologi Suatu Pengantar,Bandung,PT Citra Aditya Bakti,1992.
Romli Atmasasmita,Kriminoogi,Bandung,CV.Mandar Maju,1997.

HKM-3020 Perbandingan Hukum Pidana

Capaian perkuliahan:
mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan Perbandingan Hukum Pidana sebagai suatu studi, juga mampu mengetahui, memahami, mengimplementasikan, dan mengaplikasikan Perbandingan Hukum Pidana sebagai sarana perluasan wacana ilmu hukum / hukum pidana; pembaharuan hukum pidana nasional; harmonisasi hukum pidana di beberapa negara, dan penyelesaian kasus hukum pidana internasional.

Materi:
1. Pengertian Perbandingan Hukum Pidana
2. Sistem hukum Civil Law/Eropa Continental
3. Sistem hukum common law/Anglo Saxon
4. Sistem Hukum Adat

5. Sistem Hukum Islam
6. Perbandingan Hukum Pidana sebagai sarana Pembaruan Hukum pidana nasional
7. Perbandingan Hukum pidana sebagai sarana menyelesaikan kasus hukum pidana Internasional
8. Manfaat Perbandingan Hukum Pidana

Pustaka:

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006;

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004;

Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009;

Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005;

James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner's Guide, One World Book, 2007;

HKM-3021 **Kejahatan terhadap orang dan harta kekayaan: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil terkait perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP sehingga mahasiswa mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis, mampu mengemukakkan pendapat baik secara lisan dan tulisan, mampu bekerja secara individu dan kolektif serta memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai pancasia

Materi

1. Istlah
2. Klasifikasi
3. Unsur-unsur delik.
4. Pasal terkait

Pustaka

Adami Chazai, 1999. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenademedia, Group, Jakarta

Leden Marpaung, 2000. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta

Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 dan 27P.A.F. Lamintang, 1987. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung

P.A.F. Lamintang, 1989. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung
R.Sugandhi, 1980, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.10van JM Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, Binacipta, Bandung (Dalam Terjemahan Oleh Hasman)
Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Trtentu di Indonesiaonesia, Refika Aditama, Bandung
H.M. Ssid Karim dan Haeranah, 2016, Delik-Delik di Dalam Kodifikasi, Buku Ajar, Pustaka Pena, Makassar.

HKM-3022 Tindak Pidana Narkotika

Capaian perkuliahan:
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai kejahatan Narkotika, pro dan kontra penegakan hukum Narkotika, dan dapat memahami pembaruan hukum pidana dibidang penegakan hukum atas penyalahgunaan narkotika berdasarkan kemajuan zaman, efek positif dan negatif narkotika.

Materi:
1. Pengertian Tindak Pidana narkotika
2. Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana narkotika
3. Pertanggungjawaban pidana narkotika
4. Konsep Pemidanaan dalam tindak pidana narkotika
5. Efek positif dan negatif narkotika
6. Pemikiran pembaruan hukum narkotika di masa depan
7. Negara-negara yang melonggarkan hukum narkotika
8. Manfaat mempelajari tindak pidana narkotika

Pustaka:
Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju.
Mardani, 2008 : Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Andi Hamzah dan RM Surachman, 1994 : Kejahatan Narkotika dan *Psikotropika*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta

HKM-3023 Tindak Pidana Teknologi Informasi

Capaian perkuliahan:
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai kejahatan cyber atau Kejahatan berbasis Teknologi Informasi sebagai sarananya dan aspek-aspek, teori pemidanaan dan pembuktian serta efek kejahatan cyber atau Teknologi Informasi bagi kehidupan umat manusia, sebagai akibat perkembangan zaman.

Materi:
1. Pengertian Tindak Pidana Cyber/TI
2. Ruang lingkup Tindak Pidana Cyber/TI
3. Asas Teritorial dan nasional aktif/pasif

4. Urgensi Pengaturan Teknologi Informasi
5. Fungsi internet dari segi positif dan negatif
6. Perniagaan secara elektronik
7. Sanksi Pidana dalam UUITE
8. Perlindungan HAKI dalam cyber space
9. Pembaruan Hukum pidana dalam kaitannya Cyber Crime
10. Manfaat mempelajari tindak pidana Teknologi Informasi

Pustaka:

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli tentang Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan

Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju.

HKM-3024 Kapita Selekta Hukum Pidana

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan berbagai permasalahan aktual dalam hukum pidana yang sedang terjadi dalam masyarakat serta menjelaskan berbagai perkembangan peraturan perundang – undangan baru dibidang hukum pidana.

Materi:

1. Tujuan mempelajari Kapita Selekta Hukum Pidana
2. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
3. Pelanggaran HAM
4. Rancangan KUHP baru
5. Tindak Pidana Korupsi
6. Tindak Pidana Perdagangan Manusia
7. Hukum Pidana Islam
8. Hukum pidana adat

Pustaka:

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Eugenia Liliawati Muljono, 12 Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa tahun 1998, Harvarindo, Jakarta, 1999 ;

Hadi Setia Tunggal, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Harvarindo, Jakarta, 2000 ;

I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Eresco, Bandung, 1999 ;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minum minuman Khamar dan sejenisnya ;

Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ;

Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) ;

Rancangan KUHP, Dtjen, Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Perundanga-Undangsan, 1999-2000;
Rozali Abdullah, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 ;
Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, Elsam, Jakarta, 2000 ;
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981 ;

HKM-3025 Hukum Pidana Perbankan

Capaian perkuliahan:
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ruang lingkup Pidana perbankan dan aspek hukum terkait, serta memahami pentingnya mekanisme pengaturan operasional bank yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Selain itu mahasiswa mampu mempergunakannya untuk memecahkan kasus sederhana di bidang hukum pidana perbankan

Materi:
1. Bank dalam sistem keuangan
2. Sistem perbankan Indonesia
3. Penyalahgunaan Jaminan dalam bank
4. Kredit Perbankan dan penyelesainnya
5. Perlindungan hukum terhadap nasabah
6. Jenis dan bentuk tindak pidana perbankan
7. Konsep Bank Syariah
8. Penanganan Bank Bermasalah
9. Manfaat Perbandingan Hukum Pidana

Pustaka:
Dahlan Siamat, 1999, Manajemen Lembaga Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Djono S. Gazali & Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.
Frank Fabozzi, 1999, Pasar dan Lembaga Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Gunarto Suhardi, 1993, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Penerbit Kanisius, Yogjakarta.
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.
Johannes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, Bandung: Cv Utomo.
Kasmir, 2002, Dasar Dasar Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Machmoeddin, 1997, Tindak Pidana Perbankan, Rajawali Press, Jakarta.
Machmoeddin, 2002, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Muhammad Djumhana, 2002, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuadi, 1992, Hukum Perbankan Modern, Buku Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ronny Sautma Hotma Bako, 1985, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap produk Tabungan dan deposito, Citra Aditya bakti, Bandung
Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Bandung: Cv Mandar Maju.
Subagyo dkk, 1998, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, STIE YKPN, Yogjakarta.
Sutan Remy Sjahdeini, 1997, Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukumnya, Pustaka Utama, Jakarta
Thomas Suyatno dkk, 1998, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Jakarta.
Zainuddin, 2008, Hukum Pernbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta

HKM-3026 Hukum Pidana Anak

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perkembangan tentang hukum pidana anak, pertanggungjawaban pidana untuk anak, pemidanaan terhadap anak ditinjau dari segi yuridis dan pendekatan aspek-aspek non yuridis. Pembahasannya mencakup bagaimana bila anak yang menjadi korban kejahatan. Adanya keterikatan antara perlindungan hukum anak sebagai pelaku kejahatan dan anak sebagai korban kejahatan dan perlindungan anak dalam peradilan pidana anak

Materi:

1. Perkembangan Hukum Pidana Anak
2. Pertanggungjawaban Pidana anak
3. Tujuan Pemidanaan Anak
4. Perkembangan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak
5. Perlindungan hukum terhadap anak
6. Lembaga pemasyarakatan anak
7. Konsep Bank Syariah
8. Penanganan Anak berhadapan dengan hukum (ABH)
9. Manfaat Hukum Pidana Anak

Pustaka:

Alder, Christin and Polk, Ken, 2001, Child Victim of Homicide, First Published, Green Giant Press, Singapore.
Box, Steven, 1993, Deviance, Reality and Society, London, New York, Sydney, Toronto: Holt, Rinehartand Wiinston Ltd.
Bunheim, Curt, 1946, Introduction to Present Day Psycology, First Published, England.
Hirschi, Travis, 1969, The Causes of Delinquency, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
Lundman, Richard, J., 1993, Prevention and Control of Juvenille Deliquency, Second Edition, Oxford University Press, New York, Oxford.

Non Institutional Treatment of Offenders in Japan
Sadhi Astuti, Made, 1997, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Malang: IKIP
Sarnecki, Jerzy, 1987, Juvenile Deliquency in Sweden, Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Sweden
Siegel, Larry, J.,1989, Criminology, Third Edition, West Publishing Company, ST. Paul New York.
The Beijing Rules, 1986, United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, New York: United Nation, Departement of Public Information
UNSDRI (United Nations Social Defense Research Institute), 1976, February, Juvenile Justice an International Survey, Country Reprot, Related Materials and Suggestion for Future Research, Publication No. 12, Rome
Walklate, Sandra, 1989, Victimology (The Victim and The Criminal Justice Process), First Published, The Academic Division of Unwin Hyman Ltd, London.
Sandra Walklate, 2003, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Penerbit UM Press, Malang

HKM-3027 Hukum Pidana Kesehatan

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perkembangan tentang hukum pidana Kesehatan, pertanggungjawaban pidana kesehatan, pemidanaan terhadap dokter dan tenaga medis/kesehatan ditinjau dari segi yuridis dan pendekatan aspek-aspek non yuridis. Perlindungan hukum terhadap pasien, penanganan malpraktek dokter dan tenaga medis/kesehatan, kewajiban dokter dan hak-hak pasien.

Materi:

1. Definisi Hukum kesehatan
2. Pertanggungjawaban Pidana bidang kesehatan
3. Tujuan Pemidanaan terhadap malpraktek dokter dan tenaga medis/kesehatan
4. Perlindungan Hukum terhadap pasien dan hubungan Pasien dan Rumah sakit/instalasi kesehatan
5. Kewajiban dokter dan hak-hak pasien dalam pandangan hukum pidana
6. Etika kedokteran
7. Manfaat Hukum Pidana Kesehatan

Pustaka:

Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Fred Ameln, Grafikatama Jaya, 1991
Hukum Dan Masalah Medik, Hermin Hediati K, Airlangga Pers, 1984
Pengantar Hukum Kesehatan, Soerjono Soekamto Dan Herkutanto, Remaja Karya, 1987

Hukum Kesehatan, Sofwan Dahlan, UNDIP, 2000
Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Veronikca Komalawati, Citra Aditya Bakti, 1999
Bunga Rampai Malpractice I Dan II, Mari, 1992
UU 23 1992 Tentang Kesehatan Beserta PP nya,UU 29/2004 tentang Prektik Kedokteran
Resiko Medik Dan Malpraktek Medik, Anny IS, Pustaka Pelajar, 2004

HKM-3028 Hukum Pidana Kekayaan Intelektual

Capaian perkuliahan:
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip perlindungan kekayaan intelektual dan aspek pidana yang menyertainya, lingkup perlindungan HKI serta menganalisa penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus-kasus pidana HKI (hukum kekayaan intelektual) di Indonesia.

Materi:
1. Definisi Hukum Kekayaan Intelektual
2. Pertanggungjawaban Pidana kekayaan intelektual
3. Tujuan Pemidanaan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual
4. Perlindungan Hukum terhadap pemilik kekayaan intelektual
5. Hak cipta dan Paten, Merk serta rahasia dagang
6. Etika penggunaan hak kekayaan intelektual
7. Manfaat Hukum pidana kekayaan intelektual

Pustaka:
OK Saidin,Pengantar HKI, Rajawali Pers, 2003.
Sudargo Gautama, Hak Kekayaan Intelektual dan Uruguay round, Citra Aditya Bakti, 1999
AM.Ramli, Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung 2000
M Djumhana, Hak atas desain industri, Citra Aditya Bakti, 1999.
Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

HKM-3029 Viktimologi: 2 SKS

Capaian Pembelajaran:
Memahami, mendeskripsikan pengertian viktimologi dan hubungannya dengan kriminologi, mengapliksikan manfaat viktimologi dalam kehidupan sosial, menerapkan prinsip penyelesaian hukum secara litigasi dan non litigasi untuk perlindungan, memiliki kepekaan sosial terhadap korban kejahatan, menjabarkan prinsip perlindungan hukum bagi korban.

Materi
1. Pengertian Korban
2. Bentuk Korban Kejahatan
3. Peranan korban dalam kejahatan dan sistem peradilan pidana

4. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana
5. Kedudukan korban dalam hukum Islam
6. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan

Pustaka

Arif Gosita, Relevansi Viktimologi, Inc Hill, 1990.
Abdussalam, Victimology, PTIK, Jakarta, 2010.
Rena Yulia, Viktimologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
Bambang Waluyo, Viktimologi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Edy Tarsono. Perlindungan Korban Kejahatan Perspektif Viktimologi, Aswaja, Yogyakarta, 2015.
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana.

HKM-3030 Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai kejahatan lingkungan hidup dan penanganannya secara tepat, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan dan efek kejahatan lingkungan hidup bagi kehidupan umat manusia.

Materi:

1. Urgensi dan Pengertian Lingkungan Hidup
2. Masalah dan Kesadaran Lingkungan Hidup
3. Hukum Lingkungan
4. Pidana Lingkungan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia
5. Penegakan Hukum Lingkungan
6. Manfaat mempelajari Hukum Lingkungan

Pustaka:

Hukum Lingkungan Buku I, Prof. Dr. Munadjat Danusaputro, Binacipta, Bandung, 1982.
Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, Edisi Kedua, Airlangga University Press, 2000.
Hukum Tata Lingkungan, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, Edisi ke delapan, cetakan ke delapan belas, Gadjah Mada University Press, 2005.
Hukum Lingkungan di Indonesia, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

HKM-3031 Tindak Pidana Pertambangan

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai kejahatan di bidang pertambangan dan aspek-aspek tindak pidana di bidang pertambangan serta efek kejahatan pertambangan bagi kehidupan umat manusia.

Materi:

1. Urgensi dan Pengertian Pertambangan
2. Problematika Pertambangan

3. Pertanggungjawaban pidana pertambangan
4. Pidana Lingkungan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia
5. Efek Kejahatan pertambangan bagi umat manusia
6. Manfaat mempelajari tindak pidana pertambangan

Pustaka:

Salim, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

____, Hukum Pertambangan di Indoensia, Jakarta, Rajawali Pers, 2014

HKM-3032 Kejahatan Korporasi

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh Korporasi dengan cakupan pengkajian tentang konsep kejahatan korporasi, kausa kejahatan korporasi, tipe kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan upaya penanggulangannya

Materi:

1. Pengertian Korporasi
2. Peranan Korporasi dalam Kehidupan Masyarakat
3. Bentuk-bentuk Korporasi
4. Kejahatan Korporasi dalam pandangan Hukum Pidana
5. Teori-teori pemidanaan korporasi
6. Pro dan Kontra Pemidanaan Korporasi
7. Kriteria Korporasi dalam Kejahatan Korporasi
8. Manfaat mempelajari kejahatan korporasi

Pustaka:

Setiyono, Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia), Malang: Averroes Press dan Pustaka Pelajar, 2002

Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

J.E.Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung: Eresco, 1995

_____Kejahatan Korporasi, Bandung:Eresco, 1994

I.S.Susanto, Diktat Kejahatan Korporasi, Semarang, UNDIP, 1995

Dwija Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, 2003

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta hukum Pidana, 2003

HKM-3033 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional: 2 SKS

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa dapat memahami dan mendeskripsikan Sengketa internasional dengan memperhatikan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana

tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

Materi

1. Memutuskan perkara sengketa itu berdasarkan pada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*)
2. Konsepsi sengketa
3. Jenis dan Macam Sengketa Internasional

Pustaka

Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), Edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional (Dalam Transaksi Bisnis Internasional), PT Refika Aditama, Bandung, 2000.

J. G. Starke, Introduction to International Law, 10th Ed, Butterworths, London, 1989.

J.G. Merrills, International Disputes Settlement, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998.

John Collier and Vaughan Lowe, the Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures), Oxford University Press, Oxford, 1999.

Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th Rev. Ed. Routledge, London, 1997.

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Alumni: Bandung, 1987.

Sudargo Gautama , Capita Selekta Hukum Perdata Internasional, Alumni: Bandung, 1983.

Walter Poeggel and Edith Oeser, Methods of Diplomatic Settlement, dalam Mohammed Bedjaoui (Editor), International Law: Achievements and Prospects, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht, 1991.

HKM-3034 **Hukum Organisasi Internasional: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa dapat memahami dan mendeskripsikan Organisasi internasional dengan memperhatikan antara tujuan dan alasan awal organisasi tersebut didirikan, lingkup wilayah, dan aturan organisasi.

Materi

1. Public Internasional Organization
2. Private International Organization
3. Regional And Sub-Regional International Organization

Pustaka

Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), Edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005.
Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional (Dalam Transaksi Bisnis Internasional), PT Refika Aditama, Bandung, 2000.
J. G. Starke, Introduction to International Law, 10th Ed, Butterworths, London, 1989.
J.G. Merrills, International Disputes Settlement, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998.
John Collier and Vaughan Lowe, the Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures), Oxford University Press, Oxford, 1999.
Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th Rev. Ed. Routledge, London, 1997.
Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Alumni: Bandung, 1987.
Sudargo Gautama , Capita Selekta Hukum Perdata Internasional, Alumni: Bandung, 1983.
Walter Poeggel and Edith Oeser, Methods of Diplomatic Settlement, dalam Mohammed Bedjaoui (Editor), International Law: Achievements and Prospects, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht, 1991.
Suryokusumo, sumaryo.2002.Studi kasus hukum organisasi internasional edisi 2.Bandung.Alumni

HKM-3035 **Hukum Diplomatik: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan dan menguasai Teori Hukum Diplomatik untuk (1) mengkritisi hak keterwakilan Negara; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum diplomatik yang baru; (3) mengkaji pemikiranpemikiran hukum diplomatik yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum diplomatik, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Diplomatik dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek.

Materi

1. Mengkritisi hak keterwakilan Negara;
2. Melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukumdiplomatik yang baru;

3. Mengkaji pemikiran-pemikiran hukum diplomatik yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapanhukumnya di tingkat domestik;
4. Pengembangan metode kajian dan penelitian hukumdiplomatik, dan
5. Kontribusi Kajian Hukum Diplomatik dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek

Pustaka

S.M. Noor, dkk, Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016.

.A.P. Edi Atmaja, Persona Non Grata dan Kekebalan Diplomatik, Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Kuwait, Artikel Akademia.

Dehaussy, The Inviolability of Diplomatic Residence, 83 Journal de Droit International (Cluent) 1956.

.Edy Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, Bandung: Mandar Madju, 1992.

_____ dan Moenir Arissoendha, Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya, Bandung: Angkasa, 1991.

Gutteridge, Immunities of the Subordinate Diplomatic Staff, Britania Y.B. International Law, 1947.

Iman Prihandono, Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua, (Artikel) Tahun 2008.

J. Badri, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, Tintamas, Jakarta, 1960.

Lidya Rosaline Kaligis, Perlindungan Terhadap Diplomat dari Serangan Teroris, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III Nomor 4, EdisiMei Tahun 2015.

.Lucy Gerungan, Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional, Jurnal Hukum Unsrat Volume XVIII Nomor 1, Edisi Januari-April 2010.

Narinden Mehta, International Organization and Diplomacy, Jullundur, India: Hindi Press, 1976.

Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Duta Besar Italia yang Ditahan di India Ditinjau dari Hukum Internasional, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Marcelino Heryanto Latuputty, Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.

Sulaiman Hamid,“Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sumaryo Suryokusumo, “Hukum Diplomatik Teori dan Kasus”, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.

Syahmin AK, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Bandung: CV Armico, 1988

HKM-3035 **Hukum Diplomatik: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan dan menguasai Teori Hukum Diplomatik untuk (1) mengkritisi hak keterwakilan Negara; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum diplomatik yang baru; (3) mengkaji pemikiranpemikiran hukum diplomatik yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum diplomatik, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Diplomatik dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek..

Materi

1. Mengkritisi hak keterwakilan Negara;
2. Melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukumdiplomatik yang baru;
3. Mengkaji pemikiran-pemikiran hukum diplomatik yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapanhukumnya di tingkat domestik;
4. Pengembangan metode kajian dan penelitian hukumdiplomatik, dan
5. Kontribusi Kajian Hukum Diplomatik dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek

Pustaka

S.M. Noor, dkk, Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016.

.A.P. Edi Atmaja, Persona Non Grata dan Kekebalan Diplomatik, Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Kuwait, Artikel Akademia.

Dehaussy, The Inviolability of Diplomatic Residence, 83 Journal de Droit International (Cluent) 1956.

Edy Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, Bandung: Mandar Madju, 1992.

_____ dan Moenir Arissoendha, Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya, Bandung: Angkasa, 1991.

Gutteridge, Immunities of the Subordinate Diplomatic Staff, Britania Y.B. International Law, 1947.

Iman Prihandono, Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua, (Artikel) Tahun 2008.

J. Badri, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, Tintamas, Jakarta, 1960.

Lidya Rosaline Kaligis, Perlindungan Terhadap Diplomat dari Serangan Teroris, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III Nomor 4, EdisiMei Tahun 2015.

Lucy Gerungan, Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional, Jurnal Hukum Unsrat Volume XVIII Nomor 1, Edisi Januari-April 2010.
Narinden Mehta, International Organization and Diplomacy, Jullundur, India: Hindi Press, 1976.
Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Duta Besar Italia yang Ditahan di India Ditinjau dari Hukum Internasional, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
Marcelino Heryanto Latuputty, Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.
Sulaiman Hamid,"Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
Sumaryo Suryokusumo, "Hukum Diplomatik Teori dan Kasus", Penerbit Alumni, Bandung, 1995.
Syahmin AK, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Bandung: CV Armico, 1988

HKM-3036 **Hukum Ekonomi Internasional: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa dapat memahami dan mendeskripsikan yang dimaksud dengan hukum internasional publik, aktivitas ekonomi lintas batas Negara, dan Fungsi hukum internasional.

Materi

1. Persetujuan integrasi ekonomi regional, seperti Uni Eropa, ASEAN, dan organisasi dagang regional lainnya;
2. Hukum dan pembangunan internasional dan pembangunan internasional;
3. Arbitrase komersial internasional;
4. Hukum kekayaan intelektual internasional;
5. Regulasi bisnis internasional;
6. Hukum dagang internasional;
7. Hukum pajak internasional;
8. Aspek-aspek hukum lingkungan internasional

Pustaka

Rachmawati, N. Rosyidah. 2006. Hukum Ekonomi Internasional Malang: Bayumedia.
Lindert, Kindleberge. 2003. Ekonomi Internasional Indonesia. Diterjemahkan oleh Arifin Sitompul. Jakarta: Erlangga.

HKM-3037 **Hukum Transportasi: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa dapat memahami dan mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

Materi

1. Fungsi Transportasi
2. Manfaat transportasi
3. Jenis-Jenis Transportasi
4. Dasar Hukum Transportasi

Pustaka

Gultom, Elfrida. 2009. Hukum Pengangkutan Darat. Jakarta: Literata Lintas Media

----------. 2009. Hukum Pengangkutan Laut. Jakarta: Literata Lintas Media

HKM-3038 **Hukum Laut: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan dasar-dasar,aspek-aspek hukum, zona-zona maritim dan segala kegiatan manusia di laut.

Materi

1. Sejarah perkembangan hukum laut internasional
2. Zona-zona maritim
3. Laut teritorial
4. Zona tambahan
5. Negara kepulauan
6. Zona ekonomi eksklusif (zee)
7. Landas kontinen
8. Laut lepas
9. Kawasan
10. Perikanan
11. Penyelesaian sengketa

Pustaka

O'Connell & Shearer, The International Law of the Sea,1999

Donald Rothwell&Martin Tsamenyi, The Maritime Dimensions of Independent East Timor,2005

Mochtar KS & Etty R Agoes, Pengantar HI: Cases and Materials,2005

Robert Cribb, Michelle Ford, Indonesia's beyond the water edge,2009

Kusumaatmadja, Mochtar, HukumLaut Internasional, Binacipta, 1986.

Hartono, M.Dimyati, Hukum Laut Internasional, Bhratara Karya Aksara,1977.

Djalal, Hasjim, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut,Binacipta, 1978.

Mauna, Boer, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, 2000.

R.R. Churchil and A.V. Lowe, The Law of the Sea,Manchester University Press, 1983Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982.

HKM-3039 **Hukum Pengungsi : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan pengertian apa yang dimaksud pengungsi sesuai Konvensi PBB Tahun 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi,

Materi

1. Berada di luar negara asal/negara kebangsaannya.
2. Memiliki ketakutan yang mendasar akan menerima persekusi.
3. Karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik, serta.
4. Tidak dapat, dikarenakan ketakutannya tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara asal.

Pustaka

Achmad Romsan, et.al., Pengantar Hukum pengungsi internasional Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional, Jakarta: UNHCR, 2003.

Kate Jastram, Marilyn Achiron, Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum pengungsi internasional Internasional, Jakarta: UNHCR, 2001.

HKM-3040 **Perbandingan Hukum Internasional : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara.

Materi

1. Organisasi internasional
2. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities)

Pustaka

Kusumaatmadja, Muchtar, Pengantar Hukum Internasional; Bina Cipta; Bandung 1987

Mauna Boer, Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Alumni, 2003

Burhantsani, Muhammad, 1990; Hukum dan hubungan Internasional, Liberty Yogyakarta, 1990).

HKM-3041 **Hukum Angkasa : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendefinisikan hukum angkasa yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara.

Materi

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
2. Pasal 1 Konvensi Chicago 1994

Pustaka

AK, Syahmin and Utama, Meria and Idris, Akhmad, 2012, *Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Penerbit: Unit Penelitian Fakultas Hukum Unsri dan Unsri Press, Palembang.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2008, Perkembangan Pengaturan GSO dalam Forum Internasional dalam E. Saefullah dan Mieke Komar Kantaatmadja, Hukum Angkasa dan Perkembangannya, Penerbit: Remadja Karya, Bandung, (Edisi baru).

HKM-3042 **Hukum lingkungan internasional: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami dan mendefinisikan hukum lingkungan internasional dalam pengertian kaidah, azas-azas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam kenyataan

Materi

1. Hukum lingkungan
2. Kesadaran lingkungan
3. Konferensi Stockholm

Pustaka

Putra, Ida Bagus Wyasa. 2003. Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional. Bandung: PT Refika Aditama

Siahaan, N.H.T. 2009. Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancuran Alam Jakarta

Silalahi, M. Daud. 2001. Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumn

HKM-3043 **Hukum ASEAN: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami dan mendefinisikan Piagam ASEAN, kegiatan yang dilakukan oleh negara ASEAN dan dibentuknya

Materi

1. Kewenangan hukum ASEAN,
2. Pembuatan perjanjian internasional,
3. Piagam ASEAN

Pustaka

Bambang Cipto. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Damos Dumoli. 2010. Hukum Perjanjian Internasional-Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama.

Sumaryo Suryokusumo. 1990. Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

HKM-3044 **Hukum Organisasi Perdagangan Internasional: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Memahami dan mendefinisikan organisasi internasional yang memiliki kapasitas hukum dan juga dianggap sebagai subjek hukum internasional.
Materi
1. Pasal IV Perjanjian WTO
2. Dua badan yang mengambil keputusan di WTO
3. Hukum WTO

Pustaka

De Schutter, Olivier (2015). Trade in the Service of Sustainable Development: Linking Trade to Labour Rights and Environmental Standards. Oxford & Portland: Bloomsbury. ISBN 9781782257134.

Gaines, Sanford E.; Olsen, Birgitte Egelund (2012). "Trade and Social Objectives". Dalam Gaines, Sanford E.; Olsen, Birgitte Egelund; Sørensen, Karsten Engsig. Liberalising Trade in the EU and the WTO. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781107012752.

Hoekman, Bernard M.; Mavroidis, Petros C. (2007). The World Organization: Law, Economics, and Politics. London & New York: Routledge. ISBN 9780415414586.

Joseph, Sarah (2011). Blame it on the WTO?: A Human Rights Critique. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199565894.

Lowenfeld, Andreas F. (2008). International Economic Law (edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199226931.

Macrory, Patrick F.J.; Appleton, Arthur E.; Plummer, Michael G. (2005). The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis Volume I. New York City: Springer. ISBN 9780387226880.

Matsushita, Mitsuo; Schoenbaum, Thomas J.; Mavroidis, Petros C.; Hahn, Michael (2015). The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy (edisi ke-3). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199571857.

Trebilcock, Michael J.; Howse, Robert (2005). The Regulation of International Trade (edisi ke-3). London & New York: Routledge. ISBN 9780415700337.

Trebilcock, Michael J.; Howse, Robert; Eliason, Antonia (2012). The Regulation of International Trade (edisi ke-4). London & New York: Routledge. ISBN 9780415610896.

Van den Bossche, Peter; Zdouc, Werner (2017). The Law and Policy of the World Trade Organization (edisi ke-4). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781316662496.

Van den Bossche, Peter; Prévost, Denise (2016). Essentials of WTO Law. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781316571545.

VanGrasstek, Craig (2013). The History and Future of the World Trade Organization (PDF). Jenewa: World Trade Organization. ISBN 9789287038715.

Wunsch-Vincent, Sacha (2005). WTO, E-commerce and Information Technologies: From the Uruguay Round through the Doha Development Agenda. New York City: The United Nations Information and Communication Technologies Task Force.

UNV-3045 **Hukum Arbitrase Komersial Internasional**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa memahami, menjelaskan dan menerapkan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional, dengan mempelajari arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, mulai dari pengertian, asas, tujuan, ruang lingkup, dan dasar hukum serta mekanismenya mulai dari pemeriksaan sampai pelaksanaan putusan baik nasional maupun internasional yang berlaku di Indonesia..

Materi

1. Ruang Lingkup Hukum Arbitrase Komersial Internasional
2. Sumber Hukum Arbitrase Komersial Internasional
3. Asas Hukum Arbitrase Komersial Internasional
4. Subjek dan objek Hukum Arbitrase Komersial Internasional
5. Perjanjian Arbitrase
6. Lembaga Arbitrase Internasional
7. Karakteristik arbitrase internasional
8. Majelis Arbiter
9. Pemeriksaan Arbitrase Internasional
10. Pembuktian Arbitrase Internasional
11. Putusan Arbitrase Internasional
12. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional
13. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Emy Pangaribuan Simanjuntak, 1995, Pembukaan Kredit Berdokumen ELIPS, 1998, Jual Beli Barang Secara Internasional

Ade Maman Suherman, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cet.I, Citra Media, Yogjakarta, 2006.

Cicut Sutiarso, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis”, Yayasan Obor Indonesia, 2011

Gunawan Widjaja dan Michael Adrian. Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase, Cet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

H. Priyatna Abdulrrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. FIKAHATI ANESKA & BANI, Jakarta, 2002

Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Cet. 2, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1993.
Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional", PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, "Seri Hukum Bisnis-Hukum Arbitrase, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
Jimmy J Sihombing, Cara Menyelesaiakan Sengketa di Luar Pengadilan, Visimedia, Jakarta, 2011.
Joni Emirson, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
Maqdir Ismail. Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta,2007).
M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

UNV-3046 **Hukum Perjanjian Internasional**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami dasar pengertian, tahapan pembuatan perjanjian internasional, memahami pemberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional, dan studi kasus beserta penyelesaiannya.

Materi

1. Ruang Lingkup Hukum Perjanjian Internasional
2. Sumber Hukum Perjanjian Internasional
3. Asas Hukum Perjanjian Internasional
4. Subjek dan objek Hukum Perjanjian Internasional
5. Perumusan/ Pembuatan Perjanjian Internasional
6. Pelaksanaan Perjanjian Internasional
7. Penafsiran/ Interpretasi Perjanjian Internasional
8. Perubahan/ Addendum Perjanjian Internasional
9. Penundaan/ Penangguhan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Internasional
10. Pengakhiran Perjanjian Internasional
11. Kompetensi Pengadilan
12. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Agusman, Damos Dumoli, Hukum Perjanjian Internasional-Kajian Teori dan Praktis Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2010
Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law.London, Allen and Unwin,1987
Ardisiswara, Yudha Bakti, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, Bandung, Alumni, 1999
Aust,Anthony, Hand book of International law, Cambridge, University Press, 2005

Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford. University Press, 1979 Shaw, Malcolm, International Law,London, Butterworths, 1986
Mauna, Boer, Hukum Internasional :Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,Bandung, PT.Alumni, 2005
Oppenheim,L. International law, London, T & A Constable ltd, 1969
Parthiana, I Wayan, Hukum Perjanjian Internasional, Bandung, Mandar Maju, 2002
Pratomo, Eddy, Hukum Perjanjian Internasional, Bandung, Alumni, 2011
Starke,J.G,Introduction to International Law, 9th edition, London, Butterworth, 1984

UNV-3047 **Hukum Kejahatan Internasional**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa menjelaskan tentang kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat dalam bentuk kejahatan lintas negara yang teorganisir yang mencakup pengkajian tentang konsep kejahatan lintas negara, karakteristik dan tipe kejahatan lintas negara, konvensi PBB mengenai kejahatan lintas negara, dan upaya penanggulangan dan penyelesaian kejahatan lintas negara.

Materi

1. Ruang Lingkup Hukum Kejahatan Internasional
2. Sumber Hukum Kejahatan Internasional
3. Asas Hukum Kejahatan Internasional
4. Subjek dan objek Hukum Kejahatan Internasional
5. Karakteristik Kejahatan Internasional
6. Faktor pendorong Kejahatan Internasional
7. Konvensi PBB Mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention On Transnational Organized Crime-Untoc)
8. Perbandingan Pengaturan Konvensi PBB tentang Kejahatan lintas negara
9. Kejahatan Narkotika
10. Kejahatan Penyelundupan Migran
11. Kejahatan Produksi Dan Perdagangan Gelap Senjata Api(Arms Trafficking)
12. Kejahatan terorisme
13. Kejahatan siber
14. Kompetensi Pengadilan
15. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005;
Finckenauer, James (2005) “Problems of Definition: What is Organized Crime?” Trends in Organized Crime, 8/3, 63-83;

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung, 2004;
James Finckenauer, Mafia and Organized Crime: A Beginner's Guide, One World Book, 2007;
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006;
Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009;

UNV-3048 **Studi Kasus Hukum Internasional**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip penyelesaian masalah hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi serta mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik;

Materi

1. Ruang Lingkup Studi Kasus Hukum Internasional
2. Subjek dan objek Studi Kasus Hukum Internasional
3. Karakteristik Kasus Hukum Internasional
4. Hubungan Diplomatik
5. Lembaga-lembaga di tingkat Internasional
6. Perjanjian Internasional
7. Pengadilan dan Arbitrase
8. Tanggung Jawab Negara
9. Putusan Pengadilan Internasional
10. Studi Kasus Kontrak/Perjanjian
11. Studi Kasus Kejahatan/Pidana
12. Studi Kasus Perang dan Perdamaian
13. Studi Kasus Laut dan Perairan
14. Studi Kasus Teritorial

Pustaka

Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005;
Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R.Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003.
Harris, DJ., Cases and Materials on International Law, 4th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2004.
Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Perananan, dan Fungsi, 2000.
Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, 2016

HKM-3049 **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Memahami konsep dan teori-teori kewarganegaraan dan keimigrasian untuk menganalisis problematika yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kewarganegaraan dan

keimigrasian di Indonesia atau yang menimpa warga Negara Indonesia dimanapun keberadaannya.

Materi

1. Azas Hukum Kewarganegaraan
2. Prinsip Umum Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesiaberdasarkan Uu No.12/2006
3. Keimigrasian Dalam Sistem Hukum indonesia
4. Politik Hukum Keimigrasianindonesia
5. Prinsip-Prinsip Umum Undang-Undang Keimigrasian
6. Keberadaan Orang Asing Di Indonesia
7. Pencegahan Dan Penangkalan
8. Perbandingan Keimigrasian Di Berbagai Negara

Pustaka

Koerniatmono Soetopawiro, 1996, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia, Jakarta, Gramedia.

Herlin Wijayati, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, 2010, Bandung,

Bayu Mediac.Ramlee Siahaan, 1992, Tinjauan Yuridis Mengenai Cekal dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Bogor,

Fakultas Hukum Universitas Pakuand.

Harsono, 1992, Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan, Yogyakarta, Libertye.Bari

Azed Abdul, 1996, Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan, Jakarta, PSHTN FHUIf.

Assiddiqie Jimly, Kewarganegaraan Republik Indonesia: Warga Negara dan Kewarganegaraan. http//Hukumonline.com/php/g.

Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesiah

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraani.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negerik.Konvensi Wina tahun 1981

HKM-3050 **Hukum Partai Politik: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan pengertian

Materi

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskandasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), asas, prinsip dan tujuan pemilu, serta sejarahpenyelenggaraan pemilu di indonesia;
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskanbentuk dan mekanisme penyaluran pendapat di depan umum,sistem pemilu, mekanis, dan organpemilu(singlemember

constituencies,sistem atau perwakilan berimbang, danmulty member constituency)

3. Mahasiswa dapat memahami danmenjelaskanmengenai pemilihan umum kepala daerah.
4. Memahami dan menjelaskanmengenaipenyelenggara pemilihan umum;
5. Memahami dan menjelaskanmengenai pengawas pemilihan umum (pemilu) dan dewan kehormatan penyelenggaran pemilu (dkpp);
6. Menganalisa, memahami dan menjelaskantahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu),peserta dan persyaratan mengikuti pemilu.
7. Memahami dan menjelaskanmengenai hak memilih, danpenyusunan daftar pemilih.
8. Memahami dan menjelaskanmengenaipengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
9. Memahami dan menjelaskanmengenaikampanye dan pemungutan suara.
10. Memahami dan menjelaskanmengenai : pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi suara ulang.Penghitugan Suara.
11. .Memahami dan menjelaskanmengenaiPenetapan Hasil Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
12. .Memahami dan menjelaskan mengenai Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji,Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan, dan Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. .Memahami dan menjelaskan mengenaiPemantauanPemilihan Umum (Pemilu),Partisipasi Masyarakat, dan Pendanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
14. Memahami dan menjelaskan mengenai Pelanggaran PemilihanUmum (Pemilu) dan Sengketa Proses Pemilu
15. Memahami dan menjelaskan mengenai Perselisihan Hasil Pemiludan Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu).

Pustaka :

Modul Pendidikan Agama Islam, Dra. SitiMuhayati, M.A ; Dr. H. Moh.Rifai, M. Pd I

David Held,Models of Democracy(Terjemahan: abdul Haris), Jakarta, Akbar Tanhing Institute, 2007.

Fajlurrahman Jurdi,Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta, 2018.

Kholid O Santoso,Mencari Demokrasi:Gagasan dan Pemikiran, Bandung, Sega Arsy, 2006.

Lon L Fuller,The Morality of Law, New Haven, USA, Yale University Press, 1964.5.Martin Edelman,Democratic Theories and the Constitution, Albany, New York: State University of New York Press, 1984.

Sidney Hook,Political Power and Personal Freedom, New York, Cllier Books, 1965.
Tataq Chidmad,Kritik terhadap Pemilihan Langsung, Cetakan 1, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, Yogyakarta, 2004
Taufiqurrohman Syahuri,Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Prenada Meida Group, Jakarta, 2011.
M. Dawam Rihardjo(Editor),Sistem Pemilu : Demokrasi dan Pembangunan, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996.

HKM-3051 **Hukum Pemerintahan Desa : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan pengertian perubahan politik hukum regulasi pemerintahan Desa, sistem pemerintahan desa, penghargaan terhadap keanekaragaman pemerintahan adat. akses masyarakat desa terhadap pemerintah desa dan sumber daya desa.

Materi

1. Perubahan politik hukum regulasi pemerintahan Desa.
2. Sistem pemerintahan desa.
3. Penghargaan terhadap keanekaragaman pemerintahan adat.
4. Akses masyarakat desa terhadap pemerintah desa dan sumber daya desa.

Pustaka :

Modul Pendidikan Agama Islam, Dra. SitiMuhayati, M.A ; Dr. H. Moh.Rifai, M. Pd I
Aan Eko Widiarto, Diktat Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Lokal, FHUB, Malang, 2009
Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002
Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Lappera, Yogyakarta, 2003
HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993
R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH Surabaya, Yogyakarta, 2001
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981

HKM-3052 **Hukum Birokrasi : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

memahami secara mendalam konsep-konsep dan penerapan teori-teori: administrasi, organisasi birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan governansi publik. Mahasiswa mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam governansi publik, seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, baik ditingkat lokal maupun nasional, dalam aspek sosial, ekonomi, budaya politik, dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik berbasis jiwa *entrepreneurship*

Materi

1. Pemahaman Konsep dan Teori Birokrasi
2. Pergeseran paradigma Government ke *Governance*
3. Peran Birokrasi dalam Negara dan Penyelenggaraan Pemerintah
4. *Public Value*
5. Konsep *Governance*
6. Patologi Birokrasi
7. Pola Hubungan Antar Aktor dalam *Governance*
8. Partisipasi dalam *Governance*
9. Transparansi dan Akuntabilitas
10. Pola Perbaikan dan reformasi Birokrasi
11. Strategi Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pemerintah
12. Publik Trust, ethic dan Integritas dalam pemerintahan
13. Perspektif global governance
14. Pemanfaatan Teknologi Informasi komunikasi (TIK) dalam governansi publik

Pustaka

Dwiyanto, Agus, et al, Reformasi Tata-Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PSKP-UGM dan PEG-USAID, Yogyakarta, 2003

Dwiyanto, Agus, Good Governance dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gama Press, 2006

Frankena, William K., Ethics, New Delhi: Prentice Hall,

Hartman, Laura, Perspectives in Business Ethics, Illinois: McGraw-Hill, 2004

Hill, Michael, The Policy Process in the Modern State, Prentice Hall, London, 1997

Keraf, Sonny, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Jakarta; Kanisius,1998

Charles Lindblom, Politics and Markets, New York: Basic Books, 1977

Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa & H. Lindsey Parris, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor, Jakarta, 2002

Kumorotomo, Wahyudi, Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2004

Meadows, Donelia, et al, The Limits to Growth, New York: Universe Books, 1974
Mill, John Stuart, Utilitarianism, Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1957
Moore, F.C.T., The Psychological Basis of Morality, Boston: MacMilan, 1978
Buchholtz, R.A., & S. B. Rosenthal, Business Ethics, New York: Prentice Hall, 1998
Rohr, John, Ethics for Bureaucrats, Marcel Dekker Inc., New York, 1978
Rosen, Bernard, Holding Government Bureaucracies Accountable, Boston: Praeger Publishers, 1982
Stephenson, Richard, Living with Tommorrow, New York: John Willey & Sons, 1981
Suseno, Franz Magnis, Etika Politik, Jakarta: Rajawali Press, 1994

HKM-3053 **Hukum Desentralisasi Fiskal : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Memahami penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.
Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.

Materi
1. Definisi Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal
2. Konsep Desentralisasi
3. Manfaat dan Kelemahan Desentralisasi Fiskal
4. Manfaat Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia
5. Perkembangan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Sampai Tahun 1999
6. Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Sebelum Tahun 2001
7. Subsidi Daerah Otonom
8. Bantuan Inpres
9. Daftar Isian Proyek
10. Era Otonomi Daerah yang Seluas-luasnya (2001-Sekarang)
11. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Tahun 2001
12. Perkembangan Aliran Dana APBN ke Daerah
13. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah
14. Kendala dan Tantangan
15. Kendala dan Tantangan Pengelolaan Pajak Daerah
16. Kendala dan Tantangan Transfer ke Daerah
17. Dana Bagi Hasil (DBH)

18. Dana Alokasi Umum (DAU)
19. Dana Alokasi Khusus (DAK)
20. Kendala dan Tantangan Pengelolaan Pengelolaan APBD

Pustaka

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)

Pengertian Sentralisasi dan Desentralisasi di situs organisasi.org

Viktor Nižňanský dkk. – New system of financing public administration in Slovakia (1998), diakses 17-01-2013

Meenakshi Sundaram Decentralisation in Developing Countries. P11 Concept,1994, sebagaimana dikutip di Wikipedia bahasa Inggris, ensiklopdeia bebas

Roy Bahl (2008) sebagaimana dikutip dalam Modul Tinjauan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Machfud Siddik – Kebijakan, Implementasi, dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

Modul Tinjauan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

HKM-3054 **Perbandingan Hukum Tata Negara : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan perbandingan antar HTN dari negara2 yang didalamnya dibahas persamaan dan perbedaan Hukum Tata Negara Indonesia dengan Hukum Tata Negara lain Anggota ASEAN khususnya, dan negara lain di dunia pada umumnya

Materi

1. Pendahuluan
   - Penggunaan Istilah.
   - Metode, tujuan dan obyek penelitian dalam mempelajari Perbandingan Hukum Tata Negara.
   - Pengertian Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara dan hubungannya dengan Ilmu Hukum Tata Negara serta Ilmu Negara.
   - Faktor-faktor yang menyebabkan adanya bermacam-macam sistem ketatanegaraan.
   - Beberapa derajat ilmu pengetahuan dan kedudukan ilmu perbandingan HTN
2. Struktur ketatanegaraan dan pola ketatanegaraan
3. Penerapan Perbandingan antar negara, meliputi:

- Membandingkan obyek Hukum Tata Negara dari beberapa negara.
- Menganalisa konstitusi dari beberapa negara.

Pustaka

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah*
Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*,
Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an*,
Moh. Shoelhi, *Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah*
Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*
M. Zuhri, Potret Keteladanan, *Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*
Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*
Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*.

HKM-3055 **Hukum Ekonomi Pancasila : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, emberikan wawasan berbagai sistem Ekonomi, Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia, Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi, Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Masalah pertanian dan Pangan, Masalah Industrialisasi, Kependudukan & Tenaga kerja, Pembangunan Ekonomi Daerah dan Permasalahan Pembangunan

Materi

1. sistem, system ekonomi & system politik, macam-macam system ekonomi : system Ekonomi Liberal-Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosial-Komunistik, Sistem ekonomi Campuran (mixed economy)
2. sistem Ekonomi Indonesia, Sistem Ekonomi Pancasila, Reformasi menuju system Ekonomi Pancasila, Pelaku Ekonomi di Indonesia dan Peranan Aparatur Perekonomian Indonesia
3. teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi
4. Struktur Ekonomi, Struktur Perekonomian Indonesia yang ditinjau dari : Makro Sektoral, Keuangan, Penyelenggaraan Kenegaraan dan Birokrasi Pengambilan Keputusan

Pustaka

Arfin Hamid, M. Pengantar Hukum Ekonomi. 20012.
Budi Setiyono. Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik Publik: Prinsip-prinsip Pengelolaan Negara Terkini. Jakarta: Kalam Nusantara, 2007
Candra Irawan. Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.

Darminto Hartono. Economic Analysis of Law atas putusan PKPU Tetap. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2009.
Elli Ruslina. Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945. Total Media, 2013.
Jimly Asshiddiqiq. Konstitusi Ekonomi. Penerbit Buku Kompas. Januari 2010.
John Warren Head. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. ELIPS, 1979
Kusumaningtuti Sandriharmy S. Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia. Rajawali Pers, RajaGrafindo 1986.
.Mulya Lubis, T., & Richard M. Buxbaum. Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang. Yayasan Obor Indonesia, 1986.
Mulya Lubis, T. Hukum dan Ekonomi: Beberapa Pilihan Masalah. Pustaka Sinar Harapan, 1987.
Nindyo Pramono. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Sulistiowati, & Nurhasan Ismail. Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas. UGM Press, 2018.
Richard A. Posner. Economic Analysis of Law. Aspen Publisher, 2011.
Robert Cooter, Thomas Ulen. Law and Economics. Addison-Wesley, 2012.
Romli Atmasasmita, dan Kodrat Wibowo. Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia. PrenadaMedia, 2017.
Steven Shavell. Foundations of Economic Analysis of Law. Harvard University Press, 2009.
Sumantoro. Hukum Ekonomi. Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
Sunaryati Hartono. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1998

HKM-3056 **Hukum Pemilu : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami teori, asas, dan hukum pemilihan umum dan memiliki kemahiran menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Materi

1. Demokrasi dan Pemilu.b.Dimensisistem Pemilu.
2. Macam-macam sistem Pemilu(Electoral Formula).
3. Sejarah Pemilu di Indonesia.e.Pemilihan umum DPR dan DPD
4. Pemilihan umum Presidendan Wakil Presiden.
5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Penyelenggara Pemilihan Umum.i.Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Pustaka

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,dan DPRD
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotaf.Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke –3, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2009.
Arend Lijphart, Electoral System and Party System, Oxford University Pers, 1995
.Arend Lijphart, Pattern of Democracy, Yale University Pers, 1999.
Pippa Noris, Choosing Electoral System: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems;International Political Science Review Vol. 18 (3).
IFES, Sistem Pemilu, 2001
Topo Santoso & Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Murai Kencana, 2004.
Janedjri, Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press, 2012

HKM-3057 **Hukum dan HAM : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan eristilahan dan pengertian HAM, tujuan dan Karakter HAM, dan Hubungan antara HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum. Selanjutnya akan membahas Sejarah Perkembangan HAMbaik secara konseptual maupun generasi HAM, Berikutnya akan dibahas Dimensi-dimensi HAM, hak Asasi Manusian dalam keadaan darurat, yang selanjutnya akan dibahas tentang Pengaturan HAM baik dalam perspektif Nasional maupun Internasional. Kemudian yang akandibahas adalah AkualisasiHukum HAM dalam Negara Republik Indonesia

Materi

1. Dasar Filosofi Hak Asasi Manusia
2. Sejarah dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia-Hak Asasi manusia di dunia Islam-Hak asasi manusia didunia barat
3. Instrument hak asasi manusia-Instrument hak asasi manusia internasional-Instrument hak asasi manusia Nasional

4. Hak Asasi manusia dalam keadaan darurat-Teori dalam keadaan darurat-Porsedur penetapan dalam keadaan darurat menurut hukum Internasional dan praktenya di Indonesia-Pembatasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dalam keadaan darurat menurut Hukum Internasional
5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia6.Contoh contoh kasus Hak Asasi manusia

Pustaka

Dr. Osgar S.Matompo, S.H.M.H, Mulyadi.SH.MH, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad.SH.MH. Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Intrans Publising, Malang .20182.

Binsar Gultom, Pelanggaran Ham dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia, mengapa pengadilan HAM Ad Hoc Kurang Efektif. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.2013

.Bahder Johan Nasution. Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia.CV.Mandar Maju.Bandung 2011.4.

Undang-undang RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang Undang RI No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manus

HKM-3058 **Negara dan Konstitusi : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan Dapat memahami tentang teori konstitusi,danamandemen UUD 1945. Dapat memahami kerangka struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

Materi

1. Sumber Hukum berlakunya H.Konstitusi dan Kelembagaan Negara
2. Kajian Konstitusi
3. Kelembagaan NegaraMenurut UUD 1945
4. Pemerintah Daerah
5. Komisi-komisi Negaradi luar UUD 1945

Pustaka

Dahlan Thaib,DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Jokyakarta, 1994

Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Konpress,Jakarta, 2006

Bagir Manan,DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru, Fh UII Press, 2004

Eddy Purnama,Lembaga Perwakilan Rakyat, Syiah Kuala University Press, 20085.Moh. Mahfud MD,Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

BPHN(PaulusEfendi Lotulung), Dephukham,Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Mahkamah Agung

Dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review), 1999/2007.
Faisal Rani,Fungsi Dan Kedudukan MASebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan PahamNegara Hukum, Syiah Kuala University Press, 2009
Jimly Asshiddiqie,Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, MKRI, 2006
Jimli Asshiddiqie,Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konpress, 2006
Moh. Mahfud MD,Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Rajawa;Li Press,2009
Rafli Harun (Editor),Menjaga Denyut Konstitusi, Konpress, 200412.Ni'matul Huda,UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
Zainal Arifin Hoesein,Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
Charles Simabura,Parlemen Indonesia, Lintasan Sejarah Dan Sistemnya, Raja Grafindo Persada, 2011
RPSProgram StudiIlmu HukumFakultasHukum Unsyiah
.Moh. Mahfud MD,Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, 2001
Dahlan Thaib, Dkk,Teori Dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Hamdan Zoelva,Pemakzulan Presiden Di Indonesia, Sinar Grafika, 2011

HKM-3059 **Hukum Kelembagaan Negara : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan mengenai berbagai masalahketatanegaraan yang berkaitan dengan kelembagaan Negara terutama mengenei teori -teoridan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lemabaga Negara, jenis-jenis, lembagaNegara, hubungan antarlembagaNegara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara

Materi

1. Konsep Lembaga Negara
2. Perkembangan Organisasi Negara
3. Teori penataan lembaga negara2.Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan:Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan,Sistem pemerintahan
4. Lembaga -lembaga Negara di Indonesia :Jenis –jenis Lembaga Negara dalam UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Amandemen), Lembaga Negara lainnya dan Lembaga Daerah, Kedudukan dan wewenang lembaga Negara, Tugas, fungsi dan batasan kekuasaan
5. Hubungan antar lembaga Negara: Hubungan Keangotaan, Hubungan Fungsional, 3)Hubungan Pengawasan,

Hubungan yang berkaitan penyelesaian sengketa, Hubungan berkitan dengan pelaporan atau pertanggungjawaban

6. Lembaga Eksekutif (Lembaga Kepresidenan): Pengertian, Organisasi, Kedudukan dan Kewenangan, Hubungan Presiden dengan Wakil Presiden, Hubungan Presiden dengan menteri negara
7. Lembaga Legislatif
8. Lembaga Yudikatif
9. Komisi –Komisi Negara
10. Lembaga Negara dalam Islam
11. Sengketa kewenangan lembaga Negara
12. Lembaga Negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga Negara.

Pustaka

Abdul., H. Latief, Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII-Press, 2005.Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

_____, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

_____, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta; PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.

_____, Perkembangandan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, cet-ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

_____Kosntitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

_____, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta : Konstitusi Press, 2005

____. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.

Basah, Sjachran., Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,Cet-ke 3, Bandung: PT. Alumni, 1997.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1993.

Fachruddin, Irfan Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004.

Farida, Maria Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan (Bagian I): Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Nugraha, Safri., dkk, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
Philipus M Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law),Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 2001.
Philipus M Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum (Weten rechtmatig Bestuur),Yuridika Surabaya, 1993
.Purbopranoto, Kuntjoro., Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, Bandung: Angkasa Offset Bandung, 1981.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
Sibuea, Hotma P., Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2003

HKM-3060 **Kekuasaan Kehakiman : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Materi

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum,
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama,
3. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer,
4. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
5. Kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi

Pustaka

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

HKM-3061 **Kapita Selekta Hukum Tata Negara : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan hukum tata negara khusus, yakni kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan bidang-bidang, pemerintahan, seperti hukum kepegawaian, hukum kekayaan publik, serta bidang-bidang pemerintahan lainnya sesuai dengan perkembangan.

Materi

1. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
2. Lembaga-Lembaga Negara

Pustaka

Alfian, 1978, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia.
Asshidiqie, Jimly, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali Grafindo Press.
_____, 2010, Konsolidasi dan Perkembangan Lembaga-lembaga Negara, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.
_____, 2010, Komentar atas Pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.
_____, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Grafindo Press. Atmadja, I Dewa Gede, 1989, Partai Politik Dan Golongan Karya Dalam Lintasan Perundang-Undangan, Denpasar : Penerbit Setia Kawan.
_____, tanpa tahun, Rangkuman Studi Ilmu Politik (Diktat),Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
_____, 2012, Ilmu Negara, Dimensi Historis Ketatanegaraan, Malang : Setara Press.I

HKM-3062 **Hukum dan Sistem Politik : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan Pengantar Analisis Sistem Politik Konsep Dasar Analisis Sistem, Mekanisme sistem politik Indonesia, Kapabilitas Sistem Politik, Analisis Kondisi Empirik SPI, Pembangunan sistem politik Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis, Kecenderungan Politik Global Dan Regional, Dampak Politik Global terhadap Sistem Politik Indonesia.

Materi

1. Pengertian Negara, Unsur-Unsur Negara, Tujuan dan Fungsi Negara
2. Pengertian Politik, Fungsi Politik dan Sistem Politik di Indonesia
3. Demokrasi, Jenis dan Konsep Demokrasi di dunia dan di Indonesia Sistem Pemerintahan Indonesia
4. Sistem Pemilu di Indonesia pada saat Orde Lama, Baru dan Reformasi
5. Partai Politik, Fungsi Partai Politik dan Partai Politik di Indonesia
6. Ideologi-Ideologi Yang Berkembang di dunia dan Indonesia
7. Badan Legislatif, eksekutif dan yudikatif

Pustaka

Prof. Miriam Budiardjo, 2013. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Gramedia Utama. Jakarta
Ramlan Surbakti. 2010. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Prof. Kacung Marijan, 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Kencana, Jakarta
(Budi Winarno. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, MedPress. Yogyakarta
Sahya Anggara, 2013. Sistem Politik Indonesia, Pustaka Setia, Bandung
Andy Ramses & La Bakry, 2009. Politik dan Pemerintahan Indonesia. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta
Aim Abdulkarim dan Neiny Ratmaningsih, 2015. Sistem Politik Indonesia. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
Isran noor, 2012. Politik Otonomi Daerah, Seven Strategic Studies
P. Anthonius Sitepu,2012, Teori-Teori Politik, Graha Ilmu. Yogyakarta
Beddy Iriawan Maksudi, 2012, Sistem Politik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
UU No.22 tahun 2003 ttg.Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD
UU No.24 tahun 2003, ttg Mahkamah Konstitusi
UU No.12 tahun 2003, ttg. Pemilihan Umum
UU No.23 tahun 2003 ttg. Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden (15) UU No.2 tahun 2008, ttg Partai Politik

HKM-3063 **Hukum dan Pembangunan: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan tentang ilmu hukum, hukum dan kaitannya dengan pembangunan.

Materi

1. Pengertian, tujuan, ruang lingkup ilmu hukum
2. konsep, subyek, obyek, asashukum
3. Ruanglingkup, pembagian, perkembdisiplin hukum penataan ruang
4. Hkadministrasi, definisi, konsep
5. Asas, subyek, obyek, tujuan, perkembangan pengaturan pembangunan
6. Perijinan, definisi, tujuan, subyek, obyek
7. Syarat2, tatacara, kelembagaan
8. Perijinanpengembkawasan
9. Hak atas tanah & pendaftarannya
10. Pengadaan tanah untuk pembangunan
11. Penyelesaian sengketa perijinan
12. Kapita selekta hukum perijinan

Pustaka

Adriaan W Bedner dkk (Editor) 2013., Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan Bali & Vvi Leiden dan FH Groningen
Muchsin & Koeswahyono, Imam.,2008., Aspek Kebijaksanaan, Hukum, Penatagunaan Tanah & Penataan Ruang, Sinar

Grafika, Jakarta•Koeswahyono, Imam,.2012., Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang diIndonesia, UBPress, Malang
Kansil,CSTChristine Kansil.,2010., PengantarIlmuHukum,JilidI Cetke11, BalaiPustaka, Jakarta
Philipus M Hadjon dkk.,2012, Hukum Administrasi Negara, UGM Press, Yogyakarta
Satjipto Rahardjo.,2012., Hukum dan Pembangunan, FH-UNDIP•Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/MPR/2001•UU No.18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi
UU No.28 Tahun 2002 Bangunan Gedung
Undang-undang No.26 Tahun 2007
UU No.1 Tahun 2011 Perumahan & Kawasan Permukiman
Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang peradilan Administrasi
UU No.2 Tahun 2012
UU No.23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004

HKM-3064 **Hukum Media massa dan Informasi Publik : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:
Memahami, mendeskripsikan kaitan ilmu hukum dengan media massa dan informasi publik, serta dinamikanya

Materi
1. Hukum media massa
2. Media massa
3. Informasi Publik

Pustaka

Dennis McQuail. (2000). McQuail's Mass Communication Theory, 4th edition. Sage Publication.
Ilhami Bisri. (2004). Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
John Herbert. Journalism in the Digital Age – Theory and Practice for Broadcast, Print and on line Media. Focal Press.
Melvin L. De Fleur, Sandra J. Ball Rokeach. Theories of Mass Communication, Fifth Edition.
Nono Anwar Makarim. Tempo, 22 Juni 2008.
Satjipto R. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Cintra Adytia Bakti.
Soedihardjo. Hukum dan Media Massa. Solo: FISIP UNS.
R. Abdoel Djamali. (2005). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Roger L. Sadler. (2005). Electronic Media Law. Sage Publication.
R. Soepomo. (1959). Kedudukan Hukum Adat Di kemudian Hari. Tjetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka Rakyat.

HKM-3065 **Ilmu Kedokteran Forensik : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan produk regulasi peraturan perundangan maupun teknologi medis dalam praktek pemeriksaan kedokteran forensik.

Materi

1. IKK
2. Visum et repertum
3. Paraphilia
4. Sexual intercourse illegal dalam KUHP
5. Pembunuhan anak
6. Identifikasi forensik
7. Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)bab viii pemeriksaan psikiatri forensik dan psikologi forensik

Pustaka

IAkhdiat, Hendra, dan Rosleny Marliani, , 2011, Psikologi Hukum, Pustaka Setia, Bandung.

Allot, Anthony, 1980, The Limits of Law Reference for Medical Law, Butterwoth & Co. Ltd., London.

Atmodirono, Haroen dan Njowito Hamdani, 1980, Visum et Repertum dan Pelaksanaannya, Airlangga University Press, Surabaya.

Bemmelen, J.M. van, (terjemahan Hasnan), 1986, Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier, Binacipta, Bandung.

Bertens, K. (editor dan penerjemah), 2006, Psikoanalisis Sigmund Freud, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Brotosusilo, Agus, Psikologi dan Hukum, dalam Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1996, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Bahan Bacaan Awal, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chaplin, C.P. (Terjemahan Kartini Kartono), 2003, Kamus Lengkap Psikologi, Rajawali Pers, Jakarta.

Constanzo, Mark, (Penerjemah: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto), 2008, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Danis, Difa, tth, Kamus Istilah Kedokteran, Gitamedia Press, Jakarta

Darmabrata, Wahjadi, dan Adhi Wibowo Nurhidayat, 2003, Psikiatri Forensik, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

UNV-3066 **Class Action**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami Teori-Teori terkait Class Action, Menguasai teknik pembuatan gugatan Class Action, dan dapat mengajukan Class Action terhadap isu-isu hukum tertentu.

Materi

1. Penjelasan Umum tentang Class Action
2. Dasar Hukum Class Action

3. Sejarah Class Action
4. Syarat Pelaksanaan Class Action
5. Class Action di dalam Hukum Perdata
6. Class Action di dalam Hukum Tata Usaha Negara
7. Subjek Class Action
8. Objek Class Action
9. Pembuatan Gugatan Kelompok
10. Surat Kuasa
11. Surat Gugatan
12. Studi Kasus Class Action
13. Citizen Lawsuit dan Class Action
14. Class Action di Luar Negeri
15. Eksekusi Putusan Class Action

Pustaka

Aa Dani Saliswijaya, Himpunan Peraturan tentang Class Action, Penerbit Gramedia, 2004

E Sundari, Praktik Class Action Di Indonesia, Cahaya atma pusaka

Badriyah Harun dan Aryya Wyagrhatama, Tata Cara Pengajuan Class Action, Media Pressindo

Susanti Adi Nugroho, Class Action Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain

Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, Class Action & Citizen Lawsuit, Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I

HKM-3067 **Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi**

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai peradilan kejahatan Korupsi dan aspek-aspek, teori pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi, sistem peradilan khusus pada penanganan tindak pidana korupsi dan mengembangkan budaya anti korupsi.

Materi:

1. Pengertian Hukum acara Tindak Pidana Korupsi
2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Pertanggungjawaban pidana Korupsi
4. Konsep Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi
5. Tatacara Persidangan Tindak Pidana Korupsi
6. Langkah-langkah penanganan tindak pidana korupsi
7. Hak-hak tersangka korupsi dan kewajiban negara dalam menegakkah hukum
8. Efek Kejahatan korupsi bagi umat manusia
9. Pengembalian aset negara hasil korupsi pasca ratifikasi UNCAC 2003
10. Manfaat mempelajari hukum acara tindak pidana korupsi

Pustaka:

Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maju.

---------2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I. Bandung : Mandar Maju.
Chazawi, Adami 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Banyumedia Publishing.
Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : Gramedia.
Klitgaard, Robert Membasmi Korupsi (Controlling Corruption) terjemahan oleh Hermoyo, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Koeswadji, Harmien Hadiati 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta : Bina Grafika.
Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun 1999, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika
Yunara, Edi 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus,Bandung, Citra Aditya Bakti.

UNV-3068 **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, mampu menerapkan hukum dalam pemecahan kasus/sengketa TUN, mampu memahami pengajuan gugatan TUN, dan terampil dalam beracara di PTUN

Materi

1. Keberadaan PTUN di Indonesia
2. Kompetensi PTUN
3. Asas-asas PTUN
4. Keberadaan KTUN di Indonesia
5. Sumber hukum PTUN
6. Susunan dan kedudukan PTUN
7. Karakterisitik HAPTUN dan perbedaannya dengan hukm acara lain
8. Subyek dan obyek HAPTUN
9. Wewenang PTUN
10. Pemeriksaan dalam acara TUN
11. Gugatan TUN
12. Pembuktian PTUN
13. Eksekusi Putusan PTUN
14. Upaya hukum TUN

Pustaka

Indroharto, Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Joko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988
Marbun, SF., Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988.
Martiman Projohamidjoyo, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia.
Rozali Abdullah, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Rajawali Pres, Jakarta, 1992.
Rozali Abdullah, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Press, Jakarta. 1989.
Siti Soetami, A. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung, 2005.
Sri Pudiatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, 2009
Wicipto Setiadi , Hukum Acara Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.

HKM-3069 **Praperadilan**

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan berbagai permasalahan aktual dalam hukum pidana praperadilan yang sedang terjadi dalam masyarakat serta menjelaskan berbagai perkembangan peraturan perundang – undangan baru dibidang hukum pidana praperadilan.

Materi:

1. Pengertian Praperadilan
2. Tujuan mempelajari Praperadilan
3. Praperadilan dan Hak-hak tersangka
4. Pelanggaran HAM dalam penetapan tersangka
5. Kajian Putusan MK tentang Praperadilan
6. Norma baru pra peradilan pasca putusan MK
7. Pembaruan sistem pidana praperadilan di masa depan
8. Manfaat mempelajari praperadilan

Pustaka:

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Eugenia Liliawati Muljono, 12 Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa tahun 1998, Harvarindo, Jakarta, 1999 ;
Hadi Setia Tunggal, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Harvarindo, Jakarta, 2000 ;
I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Eresco, Bandung, 1999 ;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minum minuman Khamar dan sejenisnya ;
Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ;
Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) ;
Rancangan KUHP, Dtjen, Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Perundanga-Undangsan, 1999-2000 ;
Rozali Abdullah, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 ;
Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, Elsam, Jakarta, 2000 ;
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981;

UNV-3070 **Hukum Acara Hubungan Industrial**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa menjelaskan tentang kejahatan yang secara faktual terjadi di masyarakat dalam bentuk kejahatan lintas negara yang teorganisir yang mencakup pengkajian tentang konsep kejahatan lintas negara, karakteristik dan tipe kejahatan lintas negara, konvensi PBB mengenai kejahatan lintas negara, dan upaya penanggulangan dan penyelesaian kejahatan lintas negara.

Materi

1. Ruang Lingkup Hukum Acara Hubungan Industrial
2. Sumber Hukum Acara Hubungan Industrial
3. Asas Hukum Acara Hubungan Industrial
4. Sejarah dan keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial
5. Perselisihan Hubungan Industrial
6. Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial
7. Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial
8. Intervensi dan Putusan Sela
9. Pembuktian
10. Putusan
11. Eksekusi
12. Upaya Hukum
13. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Abdul Rachmad Budiono, 2008, Hukum Pekerja Anak, UM Press, Malang.
Abdul Rachmad Budiono, 2009, Hukum Perburuhan, PT. Indeks, Jakarta.
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
Djumadi, 2005, Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soejono. 1985. Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta.
Iman Soepomo, 1985, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta. G. Karta Sapoetra, dan R.G. Widianingsih, 1992, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Armico, Bandung.
Lalu Husni, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Lalu Husni, 2006, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Maimun, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.
Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhedie, 2004, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HKM-3071 **Hukum Mediasi : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami dasar-dasar tentang konsep, standar normatif dan mekanisme praktis Hak Asasi Manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap masalah-masalah HAM

Materi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi
2. Perbedaan Mediasi dengan Arbitrase
3. Para Pihak dalam Mediasi
4. Mediator
5. Prosedur Mediasi
6. Tahapan Mediasi
7. Biaya Mediasi

Pustaka

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta, 2006
I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Udayana Universitty Press, Bali, 2010 8. Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra aditya Bakti, Bandung, 2000
Rachmadi Usman, S.H., M.H., Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, PT CITRA ADITYA BAKTI , Bandung, 2013

HKM-3072 **Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mempunyai kapasitas untuk memahami dasar-dasar tentang konsep, standar normatif dan mekanisme praktis Hak Asasi Manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga pada akhirnya mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap masalah-masalah HAM

Materi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Hak Asasi Manusia
2. Dasar Hukum HAM
3. Prinsip HAM dalam hukum nasional dan Internasional
4. Asas dan Teori
5. Tata cara pengajuan HAM
6. Studi Kasus HAM di Indonesia dan Internasional

Pustaka

Bagir Manan. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Bandung: YHDS, 2001.

James W. Nickel. Hak Asasi Manusia: Making Sense of Human rights. Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996

Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama. 2009

HKM-3073 **Eksekusi Putusan Peradilan Perdata: 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan eksekusi putusan peradilan perdata

Materi

1. Eksekusi putusan grosse akta
2. Eksekusi jaminan hipotik
3. Eksekusi putusan arbitrase
4. Eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap

Pustaka

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Badriyah Harun, S.H., 2010, Tata Cara Menghadapi Gugatan, Pustaka Yustisia; Yogyakarta

H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. 2008. Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA dan PERMA. Jakarta; Kencana.

K. Wantjik Saleh. 2002. Hukum Acara Perdata RBg/HIR. Jakarta; Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta; Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2008. Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta; Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2009. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta; Sinar Grafika
Moh. Mahfud MD. 2001. Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta; PT. Asdi Mahasatya.
Retno Wulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., 1997, Hukum Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju; Bandung.
Subekti. 1977. Hukum Acara Perdata. Jakarta; Bina Cipta.
Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta; Liberty

UNV-3074 **Eksekusi Putusan Peradilan Pidana**

Capaian Pembelajaran:
- Memahami dan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan putusan peradilan pidana
- Memahami dan menjelaskan praktik dan permasalahan terkait pelaksanaan putusan peradilan pidana

Materi
1. Ruang Lingkup Eksekusi Putusan Peradilan Pidana
2. Sumber Hukum Eksekusi Putusan Peradilan Pidana
3. Asas Eksekusi Putusan Peradilan Pidana
4. Putusan Peradilan Pidana
5. Macam-Macam Putusan Peradilan Pidana
6. Juru Sita Pengadilan
7. Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Pidana
8. Barang Bukti
9. Pemulihan dan Rehabilitasi
10. Grasi, Amnesti, dan Abolisi
11. Pelaksanaan Hukuman Penjara
12. Pelaksanaan Hukuman Mati
13. Pelaksanaan Hukuman Denda
14. Masalah dan Hambatan Eksekusi beserta penyelesaiannya

Pustaka

Abdul Rachmad Budiono, 2008, Hukum Pekerja Anak, UM Press, Malang.
Jankers, J.E., 1987. Hukum Pidana Hindia Belanda. PT Bina Aksara, Jakarta.
Lamintang, P.A.F, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung,
Moeljatno,1980, Asas-Asas Hukum Pidana, Bahan Kuliah
Prodjodikoro, W., 1969. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. PT ERISCO, Jakarta-Bandung.
Ruba'i, Masruchin, dan S. Astuti, Made, (1986). Hukum Pidana I. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

HKM-3075 **Hukum Acara Sengketa Konsumen : 2 SKS**

Capaian Pembelajaran:

Memahami, mendeskripsikan penyelesaian sengketa konsumen

Materi

1. Penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi
2. Penyelesaian sengketa konsumen non litigasi
3. BPSK

Pustaka

Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Ade Maman Suherman, 2002, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ahmadi Mira dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Frans Jefkins, Periklanan,Erlangga, Jakarta, 1997.

Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Henry P. Pangabean, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku, BPHN, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980

———, Perjanjian Kredit Bank, Alumni Bandung, 1983.Nasution AZ, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999

———, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

HKM-3076 Hukum Acara Peradilan Anak

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai sistem peradilan kejahatan yang dilakukan oleh anak atau subyek hukum yang masih belum mencapai umur kapasitas hukumnya, cara penanganan anak yang bermasalah dengan hukum dan diversi serta konsep restorative justice dalam penanganan masalah hukum anak

Materi:

1. Pengertian hukum acara peradilan anak dan pertanggung jawaban pidana anak
2. Restorative Justice pada sistem peradilan anak
3. Pertanggungjawaban pidana anak

4. Hak-hak anak dalam Hukum Indonesia
5. Perlindungan anak
6. Peradilan anak menurut konvensi internasional
7. Sejarah pengadilan anak
8. Diversi dan asas-asas pemidanaan anak
9. Hukum Acara Pengadilan anak
10. Upaya Hukum dan sanksi bagi Penyidik kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam sistem peradilan anak
11. Sistem pemasyarakatan anak
12. Pemikiran pembaruan hukum Peradilan anak di masa depan

Pustaka:

B. Simanjuntak. Latar Belakang Kenakalan Remaja. Bandung: Alumni, 1973.

Kartono, Kartini. Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali, 1992.

Siregar, Bismar. Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. cet. ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

UNV-3077 **Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi**

Capaian Pembelajaran:

- Memahami dan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi
- Memahami dan menjelaskan praktik dan permasalahan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi

Materi

1. Ruang Lingkup Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi
2. Sumber Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi
3. Asas Eksekusi Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi
4. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi
5. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi
6. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
7. Upaya Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
8. Pelaksanaan Putusan tentang Pengujian Undang-Undang
9. Pelaksanaan Putusan tentang Pendapat DPR
10. Pelaksanaan Putusan tentang Pembubaran Partai Politik
11. Pelaksanaan Putusan tentang Sengketa Pemilu
12. Pelaksanaan Putusan tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
13. Masalah dan Hambatan Eksekusi beserta penyelesaiannya

Pustaka

Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.

H.A.S. Natabaya. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara. Jakarta: Konpress, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara. Jakarta: Konspress, 2005.

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Soimin. Impeachment Presiden & Wakil Presiden. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muchamad Ali Safa'at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

HKM-3078 Ekesekusi Putusan Mahkamah Agung

Capaian perkuliahan:

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan cara eksekusi putusan mahkamah agung, dan berbagai hal mengenai hukum eksekusi putusan di lingkungan mahkamah agung

Materi:

1. Pengertian Eksekusi putusan
2. Aspek hukum dalam eksekusi putusan

3. Dasar-dasar eksekusi putusan
4. Verzet dan upaya-upaya hukum dalam menindaklanjuti putusan
5. Kegagalan eksekusi putusan dan faktor-faktornya
6. Pembaruan sistem eksekusi putusan di masa depan
7. Manfaat mempelajari eksekusi putusan.

Pustaka:

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Eugenia Liliawati Muljono, 12 Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa tahun 1998, Harvarindo, Jakarta, 1999 ;

Hadi Setia Tunggal, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Harvarindo, Jakarta, 2000 ;

I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Eresco, Bandung, 1999 ;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minum minuman Khamar dan sejenisnya ;

Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ;

Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) ;

Rancangan KUHP, Dtjen, Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Perundanga-Undangsan, 1999-2000 ;

Rozali Abdullah, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 ;

Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, Elsam, Jakarta, 2000 ;

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981;

UNV-3079 **Hukum Acara Tindak Pidana Terorisme**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami hukum acara yang berlaku pada tindak pidana terorisme, mampu menerapkan hukum dalam pemecahan kasus/sengketa pidana terorisme, dan terampil beracara dalam penanganan kasus pidana terorisme

Materi

1. Sejarah Tindak Pidana Terorisme
2. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
3. Azas-Azas dalam Tindak Pidana Terorisme
4. Delik-delik dalam Tindak Pidana Terorisme
5. Subyek dan obyek Tindak Pidana Terorisme
6. Kompetensi Pengadilan
7. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme
8. Pemeriksaan
9. Tuntutan dan dakwaan Tindak Pidana Terorisme

10. Pembuktian
11. Eksekusi Putusan
12. Upaya hukum
13. Isu dan perkembangan Tindak Pidana Terorisme
14. Perbandingan hukum

Pustaka

Mardenis, 2013, Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Nasional Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung,

----------. Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung,2003.

Chairul Huda , Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “ Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, 2006

UNV-3080 **Hukum Kehutanan**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami hukum kehutanan, memahami azas-azas penyelenggaraan kehutanan, memahami aspek hukum di bidang kehutanan, dan menganalisis permasalahan di bidang kehutanan sesuai dengan hukum yang berlaku

Materi

1. Ruang lingkup Kebijakan kehutanan
2. Pengaturan di bidang kehutanan
3. Subjek dan objek hukum kehutanan
4. Asas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan
5. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Kepemilikan hutan Indonesia
7. Pengurusan dan pengelolaan hutan Indonesia
8. Hukum adat di bidang kehutanan
9. Hukum agraria di bidang kehutanan
10. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
11. Pengawasan dan Peran serta masyarakat
12. Permasalahan di bidang Kehutanan
13. Kompetensi Pengadilan
14. Perbandingan hukum
15. Isu dan perkembangan hukum kehutanan

Pustaka

Alam Setia Zein, Hukum Lingkungan: Kaedah-Kaedah Pengelolaan Hutan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

----------, Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Arifin Arief Hutan, Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994

Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995

Hasanu Simon, Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial, Aditya Media, Yogyakarta,1994

----------,Hutan Jati dan Kemakmuran, Problematika dan Strategi Pemecahannya, AdityaMedia, Yogyakarta,1993

Ida Aju P. Resosudarmo dan Carol J.P. Colfer, (ed.), Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003

Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, Erlangga, 1995

Mohamad Prakosa,Rencana Kebijakan Kehutanan,Aditya Media,Yogyakarta,1996.

Mohamad Saad dan Sabaruddin Amrulah, Pengusahaan Hutan, Kelestarian Lingkungan, PBHMI, 1995

Salim HS,Dasar-dasar Hukum Kehutanan,Sinar Grafika,Jakarta,1997.

UNV-3081 **Hukum Pertambangan**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami hukum kehutanan secara komprehensif, memahami azas-azas penyelenggaraan kehutanan, memahami aspek hukum di bidang kehutanan,

Materi

1. Ruang lingkup Kebijakan pertambangan
2. Pengaturan di bidang pertambangan
3. Subjek dan objek hukum pertambangan
4. Asas dan tujuan penyelenggaraan pertambangan
5. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Kepemilikan pertambangan Indonesia
7. Pengurusan dan pengelolaan pertambangan Indonesia
8. Badan Usaha pada usaha pertambangan
9. Hukum agraria di bidang pertambangan
10. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan pertambangan
11. Pengawasan dan Peran serta masyarakat
12. Permasalahan di bidang pertambangan
13. Kompetensi Pengadilan
14. Perbandingan hukum
15. Isu dan perkembangan hukum pertambangan
16. Penegakan hukum di bidang pertambangan
17. Tanggung jawab sosial prusahaan

Pustaka

A. Mappadjantji Amien, 2005, Kemandirian Lokal, Gramedia. Jakarta.

A. Saryono, 2002. Pengelolaan Hutan, Tanah, dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an. Pustaka Al Husna, Jakarta.

Abdullah Marlang, 1997. Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan, Disertasi PPS Unhas, Ujung Pandang.
Abrar Saleng, 2004. Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta
Andi Mappadjantji Amien dan Abrar Saleng, 2001. Pengaturan Pengelolaan Pertambangan dalam Era
Benda-Beckmann, 1992. Law as a Resource in Agrarian Struggles. Agricultural University, Wageningen,Netherlands.
Benda-Beckmann, et all (ed) 2001 Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Boedi Harsono, 1999. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan. Jakarta.
Boedi Wijardjo et all, Manajemen Sumberdaya Alam, BSP, Kumala. Jakarta.
Bruce Mitchel et all. (ed) 2001 Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Indonesia Mining Association (IMA), 2002. Indonesia Mining into the New Millenium. Jakarta.
Kementerian Lingkungan Hidup, 2000. Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam, Jakarta.

UNV-3082 **Hukum Kesehatan**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa memahami hukum kesehatan secara komprehensif, memahami azas-azas penyelenggaraan kesehatan serta fasilitas kesehatan, memahami aspek hukum di bidang kesehatan, mampu menganalisis permasalahan di bidang kesehatan dalam perspektif hukum.

Materi

1. Ruang lingkup Kebijakan kesehatan
2. Pengaturan di bidang kesehatan
3. Subjek dan objek hukum kesehatan
4. Asas dan tujuan penyelenggaraan kesehatan
5. Hubungan hukum tenaga medis dan pasien
6. Perlindungan hukum pasien
7. PMH dalam pelayanan kesehatan
8. Aspek pidana dalam hukum kesehatan
9. Aspek perdata dalam hukum kesehatan
10. Aspek administrasi dalam hukum kesehatan
11. Pertanggungjawaban hukum di bidang kesehatan
12. Permasalahan di bidang kesehatan
13. Pengawasan dan Peran serta masyarakat
14. Kompetensi Pengadilan
15. Perbandingan hukum
16. Isu dan perkembangan hukum kesehatan
17. Penegakan hukum di bidang kesehatan

Pustaka

Alexander Indriyanti Dewa, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Pustaka Book Publisher
Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta, Rineka Cipta.
Eddi Junaidi, 2011, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Endang Kusuma Astuti, 2009, Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya, Airlangga University Press.
HJJ. Leenen dan PAF Lamintang, 1991, Pelayanan Kesehatan dan Hukum, Jakarta, Bina Cipta.
Hendrojoo Soewono, 2006, Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik, Surabaya, Srikandi.
J. Guswandi, 2004, Hukum Medik, Jakarta, Fakultas Kedokteran UI.
M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta, EGC.
Nursye KI. Jayanti, 2009, Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Jakarta, Erlangga.
Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1993, Pengantar Hukum Kesehatan, Bandung, Remadja Karya.
Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta

UNV-3083 **Hukum Lingkungan**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami hukum lingkungan secara komprehensif, memahami karakteristik dan kesadaran lingkungan hidup, dan memahami permasalahan di bidang lingkungan hidup

Materi

1. Karakteristik Lingkungan Hidup
2. Pengaturan di bidang lingkungan
3. Subjek dan objek hukum lingkungan
4. Asas dan tujuan penyelenggaraan lingkungan hidup
5. Perkembangan dan substansial UU dibidang Lingkungan
6. Kewenangan Pemerintah Pusat
7. Kewenangan Pemerintah Daerah
8. Perizinan dibidang Lingkungan
9. Perlindungan hukum masyarakat
10. Aspek pidana dalam hukum lingkungan
11. Aspek perdata dalam hukum lingkungan
12. Pertanggungjawaban hukum di bidang lingkungan
13. Permasalahan di bidang lingkungan
14. Pengawasan dan Peran serta masyarakat

15. Kompetensi Pengadilan
16. Perbandingan hukum
17. Penegakan hukum di bidang lingkungan

Pustaka

Alexander Indriyanti Dewa, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Pustaka Book Publisher

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution (Nuansa Hijau UUD1945), Rajawali Pers, Jakarta 2010.

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.

Keosnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

NHT. Siahaan, Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.

Patricia Birnie & Alan Boyle, International Law & the Environment, Third Edition, Oxford, 2009

Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, Second Edition, Cambridge, 2003.

Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, Kompas, Jakarta, 2010.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

UNV-3084 **Hukum Perizinan**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami hukum perizinan secara komprehensif, melakukan pengurusan izin ke lembaga terkait, dan memahami permasalahan di bidang perizinan disertai analisis yuridis.

Materi

1. Ruang lingkup hukum perizinan
2. Subjek dan objek hukum perizinan
3. Izin sebagai produk hukum TUN
4. Aspek yuridis perizinan
5. Bentuk dan isi perizinan
6. Izin sebagai norma penutup
7. Izin sebagai perbuatan hukum pemerintah
8. Macam-macam izin
9. Perlindungan hukum pemegang izin
10. Penegakan hukum perizinan
11. Pelaksanaan pemberian izin
12. Pengawasan dan Peran serta masyarakat
13. Kompetensi Pengadilan
14. Perbandingan hukum
15. Permasalahan di bidang perizinan

Pustaka

Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup,2012.

Pengantar Hukum Pemerintahan, Soetomo, SH, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
Pengantar Hukum Perizinan- mr.N.H.Spelt dan Prof.mr.J.B.J.M.ten Borga Utrecht, Desember 1991.
Peraturan Perundang-undangan di bidang Pelayanan Publik.
Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press,
Y. Seri Pudyatmoko, Perizinan:Problem dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, Jakarta, 2009.
Yogyakarta, 2001.

UNV-3085 **Hukum Sumber Daya Laut dan Perikanan**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami hukum sumber daya laut dan perikanan secara komprehensif, melakukan analisa yuridis terhadap permasalahan di bidang sumber daya laut dan perikanan, memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di bidang sumber daya laut dan perikanan.

Materi

1. Ruang lingkup Hukum Sumber Daya Laut dan Perikanan
2. Subjek dan objek Hukum Sumber Daya Laut dan Perikanan
3. Aspek yuridis Sumber Daya Laut
4. Aspek yuridis Perikanan
5. Pengelolaan dan pemanfaatan
6. Usaha di bidang Sumber Daya Laut dan Perikanan
7. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah
8. Perlindungan hukum di bidang Sumber Daya Laut dan Perikanan
9. Penegakan hukum
10. Pengawasan dan Peran serta masyarakat
11. Kompetensi Pengadilan
12. Perbandingan hukum
13. Permasalahan di bidang sumber daya laut dan perikanan
14. Kebijakan dan tantangan

Pustaka

Rokhmin Dahuri, Jacub Rais, dan Sapta Putra Ginting, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
Rokhmin Dahuri, Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977.
Soeryono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1983.
Sony Keraf, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
Supriharyono, Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Tridoyo Kusumastanto, Reposisi "Ocean Policy" Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Era Otonomi Daerah, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan, IPB - Bogor, tanggal 21 September 2002.
Y. Seri Pudyatmoko, Perizinan:Problem dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, Jakarta, 2009.
Mochtar Kusumaatmadja, Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Penerbit Binacipta, Bandung, 1975.

UNV-3086 **Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami dinamika hukum administrasi negara dalam praktik, memahami dan menjelaskan instrumen hukum dan kebijakan pemerintah, dan memahami serta menganalisis kasus dan sengketa administrasi negara sesuai hukum yang berlaku

Materi

1. Ruang lingkup Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
2. Subjek dan objek Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara
3. Hubungan Kerja secara outsourcing
4. Perselisihan hubungan industrial
5. Pengadaan barang/jasa pemerintah
6. Jaminan sosial
7. Kebutuhan masyarakat
8. Hukum pajak
9. Sengketa TUN
10. Perbandingan hukum
11. Perlindungan dan penegakan hukum
12. Pemerintah daerah
13. Peran serta masyarakat
14. Perbuatan Melanggar Hukum oleh penguasa

Pustaka

Indroharto, Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
Joko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988
Marbun, SF., Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Martiman Projohamidjoyo, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia.
Rozali Abdullah, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Rajawali Pres, Jakarta, 1992.
Rozali Abdullah, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Press, Jakarta. 1989.
Siti Soetami, A. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Aditama, Bandung, 2005.
Sri Pudiatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, 2009
Wicipto Setiadi , Hukum Acara Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.

UNV-3087 **Hukum K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami kewajiban menjaga K3 bagi masyarakat, memahami dan menjelaskan hukum K3 kepada masyarakat, dan memahami serta menganalisis kasus dan sengketa K3 sesuai hukum yang berlaku

Materi

1. Ruang lingkup Hukum K3
2. Subjek dan objek Hukum K3
3. Pengaturan kewajiban K3
4. Perselisihan hubungan industrial
5. Tanggungjawab Pekerja
6. Tanggungjawab Pengusaha/Perusahaan
7. Tanggungjawab Pemerintah
8. Asuransi dan Jaminan Sosial
9. Penyelenggara Jaminan Sosial
10. Jaminan Kecelakaan Kerja
11. Jaminan Kematian
12. Aspek pidana dan perdata K3
13. Jaminan sosial
14. Perlindungan dan penegakan hukum
15. Peran serta masyarakat
16. Studi kasus K3 dan penyelesaiannya

Pustaka

Alex Arifianto, 2004, Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia; Sebuah Analisis tentang Rancangan Undang-undang Jaminan Sosial Nasional (RUU Jamsosnas), Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta
Iman Soepomo, 1986, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh), Pradnya Paramita, Jakarta
Iman Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, edisi Revisi, Djambatan, Jakarta

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia (UU No 40 tahun 2004 tentang Jamsosnas Pasca Putusan MK)
Zaeni Asyhadie, 2008, Aspek-aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
Zulaini Wahab, 2001, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

UNV-3088 **Hukum Keuangan Negara**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara dan mampu menggunakannya untuk memecahkan kasus-kasus konkrit, memahami dan menjelaskan hukum K3 kepada masyarakat, dan memahami serta menganalisis kasus dan sengketa K3 sesuai hukum yang berlaku

Materi

1. Ruang Lingkup Hukum Keuangan Negara
2. Subjek dan objek Hukum Keuangan Negara
3. Pengaturan Keuangan Negara
4. Anggaran dan Keuangan Negara
5. Asas-Asas dalam Hukum Keuangan Negara
6. Sistematika dan klasifikasi keuangan negara
7. Barang milik negara dan barang milik daerah
8. Kerugian negara
9. Pengawasan keuangan negara
10. APBN dan APBD
11. Pengelolaan keuangan negara
12. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
13. Pengelolaan BUMN dan BUMD
14. Hutang luar negeri
15. Aspek pidana dan perdata dalam hukum keuangan negara
16. Perlindungan dan penegakan hukum
17. Peran serta masyarakat
18. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Abu Daud Busroh, Pemeriksaan Keuangan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1988
Arifin P. Soeriaatmadja, Mekanisme Pertanggung jawaban Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta, 1986
Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973
Gunawan Wijaya, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
Ibrahim, BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

John F. Due, Keuangan Negara, UI Pers, Jakarta, 1985
Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
Nur Jaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992
Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers, Yogyakarta, 1987
Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
Supriyatno, Hutang Luar Negeri Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1991

UNV-3089 **Hukum Kebijakan Publik**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami konsep hubungan Negara, Hukum dan Kebijakan Publik secara komprehensif, memahami dan menjelaskan pelaksanaan kebijakan publik kepada masyarakat, dan memahami serta menganalisis permasalahan di bidang kebijakan publik sesuai hukum yang berlaku

Materi

1. Ruang Lingkup Hukum Kebijakan Publik
2. Subjek dan objek Hukum Kebijakan Publik
3. Pengaturan Kebijakan Publik
4. Asas-Asas dalam Hukum Kebijakan Publik
5. Tugas Negara dan Pemerintahan
6. Makna Kedudukan Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraaan Di Indonesia
7. Hubungan hukum dan kebijakan publik
8. Penerapan hukum dan kebijakan publik
9. Dinamika hukum kebijakan hukum dan pelayanan publik
10. Reformasi kebijakan publik dalam konsep good governance
11. Pengawasan kebiakan publik
12. Aspek pidana dan perdata dalam hukum kebijakan publik
13. Perlindungan dan penegakan hukum
14. Peran serta masyarakat
15. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Abdulwahab, Solichin,1997,Evaluasi kebijakan Publik, IKIP Press : Malang
_____,1998, Analisa Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya, Fakultas Ilmu Administrasi Univertisas Brawijaya
Afadlal (editor),2003,Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah, Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.
Ardiyanto, Dony,2202. Korupsi di Sektor Pelayanan Publik dalam Hamid Basyaib dkk(editor), 2002. Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia (Buku 2), Yayasan Akkasara dan Kemitraaan Untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta.

Asshiddiqie,Jimly,1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,Penerbit PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta._____,2006, Pengantar Iilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Konstitusi Press.Jakarta.
Atmosudiro, Prajudi,1981, HukumAdministrasi Negara, Ghalia Indonesia: Jakarta.
Basah, Sjcharan, 1985, Eksistensi dan Tolol Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni : Bandung.
Dwiyanti,Agus,(editor),2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah madaUniversity Press, Yogyakarta
Fachcrudin,Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumni, Bandung.
Gajong, Agussalim Andi, 2007, Pemerintah Daerah: Kajian Politik dan Hukum, Penerbit
Geosniadhie S, Kusnu, 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Penerbit A3 dan Nusa Media Malang.
Ghalia Indonesia, Bandung.
Hartono, Sunaryati, 1997, Makalah ; (dalam buku): Sinopsis Peradilan Tata Usaha Negara, penerbit Bina Cipta.
HR,Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press.
Indrawati, Maria Farida, 1998. Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanissius, Jakarta.
Irfan, Islamy, 2000,Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
Islamy, M.Irfan, 1984, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara: Jakarta.
Lubis, M.Solly 2007, Kebijakan Publik. Mandar Maju, Bandung.
Machfud MD, Moh, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
Manan, Bagir, 2003. Teori dan Politik Konstitusi. FH UII Press. Yogyakarta.

UNV-3090 **Hukum Tata Ruang**

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami dengan benar konsep, azas dan teori aspek hukum penatagunaan tanah menurut Peraturan Pmemerintah No.16 Tahun 2004 dan penataan ruang menurut Undang-undang No.26 Tahun 2007 meliputi: perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang dan mampu menerapkannya untuk memecahkan problematika hukum kongkrit dalam kaitan dengan level atau jenjang penataan ruang secara nasional maupun wilayah/ daerah serta lokal.

Materi

1. Ruang Lingkup Hukum Tata Ruang
2. Subjek dan objek Hukum Tata Ruang

3. Pengaturan Hukum Tata Ruang
4. Asas-Asas dalam Hukum Tata Ruang
5. Konseptual Penatagunaan Tanah & Penataan Ruang
6. Pokok-pokok Kebijakan Negara dan Mekanisme Penatagunaan Tanah
7. Kegiatan dan penyelenggaran penataan ruang
8. Klasifikasi Manajemen Dalam Penataan Ruang
9. Tugas dan Kewenangan Dalam Penataan Ruang
10. Perencanaan Tata Ruang: Nasional, Provinsi Serta Wilayah: Kabupaten/ Kota
11. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
12. Hak, Kewajiban serta Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
13. Jenis Pengawasan dan Penyimpangan Dalam Penataan Ruang
14. Aspek pidana dan perdata dalam penataan ruang
15. Dinamika kebijakan hukum tata ruang
16. Perlindungan dan penegakan hukum
17. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Abdulwahab, Solichin,1997,Evaluasi kebijakan Publik, IKIP Press : Malang

_____,1998, Analisa Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya, Fakultas Ilmu Administrasi Univertisas Brawijaya

Arie Sukanti Hutagalung dkk.,2012., Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia,Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen serta Pustaka Larasan, Bali

Budi Supriyatno.,2009., Manajemen Tata Ruang, Cetakan Kedua, CV.Media Brilian, Tangerang;

Derek Hall dkk.,2011., Powers of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia, First Edition, NUS Press, Singapore

Hasni., 2008., Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPLH, Cetakan Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Imam Koeswahyono.dan Tunggul Anshari Setianegara.,2000., Bunga Rampai Masalah Hukum Agraria di Indonesia, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Universitas Negeri Malang Press, Malang

Jimly Asshidiqie.,2009., Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Pertama, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta;

Maria SW Sumardjono dkk.,2011., Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan

Sumber Daya Alam, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UGM dan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Muchsin dan Imam Koeswahyono.,2008., Aspek Kebijaksanaan, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang, Cetakan Pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta

UNV-3091 **Hukum Kepegawaian**

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa mampu memahami pengaturan bagi Pegawai Negeri yang berkaitan dengan aspek pengertian, kedudukan, pengadaan, hak dan kewajiban, pembinaan, serta aspek penyelesaian sengketa kepegawaian di Indonesia.

Materi
1. Ruang Lingkup Hukum kepegawaian
2. Subjek dan objek Hukum kepegawaian
3. Pengaturan Hukum kepegawaian
4. Asas-Asas dalam Hukum kepegawaian
5. Kedudukan pegawai negeri
6. Eksistensi Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Pegawai Kontrak Dan Pegawai Tidak Tetap
7. Penggolongan pewai negeri
8. Pembinaan kepegawaian bagi pegawai negeri
9. Formasi kepegawaian
10. PNS dan ASN
11. Pengadaan pegawai negeri
12. Jabatan dan kepangkatan pegawai negeri
13. Gaji dan tunjangan pegawai negeri
14. Aspek pidana dan perdata dalam hukum kepegawaian
15. Dinamika kebijakan hukum kepegawaian
16. Perlindungan dan penegakan hukum
17. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka
Effendi, Lutfi , “ Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Bagi Pegawai negeri Sipil di Indonesia”, Tesis, 1996.
----------, “ Pokok-Pokok Hukum Administrasi “, Bayu Media, Malang, 2003.
Nainggolan, “ Pembinaan Pegawai negeri Sipil “. Pertja, 1985.
Prijodarminta, Soegeng, “ Disiplin Kiat Menuju Sukses “, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
Prakoso, Djoko, “ Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil “, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Suganda, Tatang, “ Masalah Pegawai Negeri Sipil “, Yayasan LBHI, Jakarta, 1988.
Wijowasito, Kamus Lengkap, 1991.

UNV-3092 **Hukum Pariwisata**

Capaian Pembelajaran:
memahami aspek-aspek keilmuan dari hukum bisnis kepariwisataan, teori-teori serta instrument hukum yang terkait

dengan kepariwisataan serta mampu menganalisis dan mengevaluasi persoalan-persoalan hukum dalam praktek yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai hukum yang berlaku.

Materi

1. Ruang Lingkup Hukum pariwisata
2. Subjek dan objek Hukum pariwisata
3. Pengaturan Hukum pariwisata
4. Asas-Asas dalam Hukum pariwisata
5. Hukum bisnis pariwisata
6. Pelaku usaha di bidang pariwisata
7. Perlindungan konsumen
8. Aspek hukum lingkungan
9. Tanggung jawab sosial
10. Tanggungjawab pemerintah
11. Peran serta masyarakat
12. Penggolongan pewai negeri
13. Perlindungan dan penegakan hukum
14. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Amin Widjaja Tunggal, 2008, Corporate Social Responsibility (CSR), Harvarindo, Jakarta.

David P. Baron, 2003. Business and Its Environment, Fourth Edition, Prentice Hall.

David W. Howell, 1993. Passport: An Introduction to the Travel and Tourism Industry, SouthWestern Publishing Co, Ohio.

Edward Inskeep, 1991. Tourism Planning, Van Nostrand Reinhold, New York.

Gamal Suwantoro, 2004.Dasar-Dasar Pariwisata, Andi Opset, Yogyakarta

Gede Pitana, 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata, Andi Opset, Yogyakarta

Hadi Setia Tunggal, 2008, Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal, Harvarindo,Jakarta.

I Putu Gelgel, 2006.Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATSWTO) Impikasi Hukum dan Antisipasinya,Refika Aditama, Bandung

Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi

Ida Bagus Wyasa Putra, 2003. Hukum Bisnis Pariwisata¸PT. Refika Aditama, Bandung.

---------, 2000. Mempertimbangkan Aspek Hukum Dalam Kegiatan Bisnis Pariwisata, dalam Tamasya, Edisi 9, Agustus 2000

IGN Parikesit Widiatedja, 2011. Kebijakan Liberalisasi Pariwisata, Konstruksi Konsep, Ragam Masalah Dan Alternatif Solusi, Udayana University Press

Muljadi, AJ, 2010. Kepariwisataan dan Perjalanan. Rajawali Pers, Jakarta.

Sustainable Tourism in Protected Areas Guidelines for Planning and Management, 2004, The World Tourism Organization, Madrid, Spain

Yvette Reisinger, (2009).International Tourism Cultures and Behavior, Elsevier Inc, USA

UNV-3093 **Hukum Pelayanan Publik**

Capaian Pembelajaran:

Menguasai konsep hukum pelayanan publik dan mengembangkannya secara teoritis dan praktis, mampu menjelaskannya, mengembangkan Tinjauan Umum Pelayanan Publik di Indonesia dan menerapkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan, mampu menjelaskannya, mengembangkan hakekat penyelenggaraan pelayanan publik dan menerapkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan

Materi

1. Tinjauan Umum Pelayanan Publik Di Indonesia
2. Hakekat Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Ruang Lingkup Pelayanan Publik
4. Pelayanan Publik Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara
5. Dasar Pengaturan Pelayanan Publik Di Indonesia
6. Azas-Azas Pelayanan Publik
7. Pelayanan Publik Dalam Konsep Citizen's Charter
8. Pelayanan Publik Dalam Konsep Good Governance
9. Pelayanan Publik Dan Pengawasan Pemerintahan Dalam Negara Indonesia
10. Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Aspek Hukum Dalam Pelayanan Publik Sebagai Instrumen Hukum Sikap Tindak Administrasi Negara
12. Perilaku Petugas Penyelenggara Pelayanan Publik
13. Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik
14. Sanksi Pelanggaran Terhadap Pelayanan Publik

Pustaka

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

_____, Transparency of Administration, Faculty of Law, Economic, and Governance, University of Utrecht, Netherlands, 2011.

H.Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo, Jogyakarta, 2013.

H.Juniarso Ridwan dan Achmad Sudrajat, Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009.

I Gede Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008.

Philipus M. Hadjon, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya, 1985.

_____, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Cetakan Pertama, PT. Bina llmu, Surabaya, 1987.

_____, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Pers, Yogjakarta, 1991.

_____, Pemerintahan Menurut Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.

_____, Pengantar Hukum Perizinan, Cetakan Pertama, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993.

_____, (et.,al), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), cetakan ke-3, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

_____, Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945, Bina llmu, Surabaya, 1996

_____, Pengantar Hukum Administrasi, (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

_____, (et.,al), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

_____, Tatiek Sri Djatmiati, GH Addink, dan JBJM Ten Berge, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

_____, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Administrasi, dalam buku Muladi (ed), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2009.

_____, (et.,al.), Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum Dalam Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Tri Sakti Press, Jakarta, 2010.

_____, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

_____, Kisi-kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi. Dalam Buku Philipus M Hadjon

(et.,al), Hukum Adminsitrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
Romli Atmasasmita, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, 1997.
Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.
_____, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992.
_____, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1997.
_____, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
Tatiek Sri Djatmiati, Maladministrasi Dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan, Dalam Buku Philipus M Hadjon (et.,al), Hukum Administrasi dan Good Governance, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

UNV-3094 **Hukum Pendaftaran, Pengalihan, Penguasaan Hak Atas Tanah**

Capaian Pembelajaran:

Menguasai mengenai teori dan mekanisme pendaftaran dan peralihan hak atas tanah sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah di bidang pendaftaran dan peralihan hak atas tanah.

Materi

1. Pendaftaran Tanah
2. Pengaturan hukum tanah nasional
3. Asas-asas pendaftaran tanah
4. Sistem pendaftaran tanah
5. Publikasi pendaftaran tanah
6. Pendaftaran tanah sistematik
7. Pendaftaran tanah sporadik
8. Sertipikat Hak Atas Tanah
9. Ke-PPAT-an
10. Kantor Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional
11. Akta PPAT
12. Hak Tanggungan
13. Pemeliharaan data
14. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Adrian Sutedi, 2006. Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta: BP Cipta Jaya.
A.P. Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia,Bandung: Mandar Maju.
Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan.

----------, 2000, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan.
----------, 2000. Alat Bukti Hak Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997, Makalah, FH UGM dan BPN Yogyakarta
Efendi Perangin, 1991. Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum,Jakarta ; RajawaliPress
----------, 1981. Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta : Rajawali Press
Hasan Basri Nata Manggala dan Sarjita, 2005. Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah, Yogyakarta; Tujujogja Pustaka.
Maria S.W. Sumardjono, 1997, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah,Makalah, FH UGM dan BPN Yogyakarta.

UNV-3095 **Hukum Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah**

Capaian Pembelajaran:

Memahami aspek hukum perusahaan terkait BUMN dan BUMD, mampu mengaplikasikannya untuk menganalisa serta menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam praktek yang berkaitan dengan BUMN dan BUMD

Materi

1. Ruang Lingkup Hukum BUMN dan BUMD
2. Pengaturan BUMN dan BUMD
3. Harta milik BUMN dan BUMD
4. Organisasi BUMN dan BUMD
5. Aspek perdata dalam BUMN dan BUMD
6. Aspek pidana dalam BUMN dan BUMD
7. Pengawasan terhadap BUMN dan BUMD
8. Tanggungjawab pemerintah terhadap BUMN dan BUMD
9. Anak perusahaan BUMN dan BUMD
10. Jenis dan macam BUMN serta BUMD
11. Perlindungan dan penegakan hukum
12. Peran serta masyarakat
13. Studi kasus dan penyelesaiannya

Pustaka

Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana - Prenada Media Group, Jakarta, 2011
Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
Ahmad M. Ramli, Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1994
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1986
An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multi Nasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Alumni, Bandung, 2011
Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, Kerjasama Kencana dengan Badan Penerbit FH UI, Kencana, 2008
Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Alumni, Bandung, 2012
Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisaris Independen, Penggerak Praktek GCG di Perusahaan, Indeks, Jakarta, 2004
Bintoro Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
Chatamarrasjid Ais, Penyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991
Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Organ Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
C.S.T. Kansil, Hukum Perusahaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
Edilius dan Sudarsono, Koperasi dalam Teori dan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), Visimedia, Jakarta, 2009

UNV-3096 **Perbandingan Hukum Acara**

Capaian Pembelajaran:

Mamahsiswa memahami pengaturan dan pelaksanaan hukum acara yang berlaku di beberapa negara

Materi

1. Ruang Lingkup Perbandingan Hukum Acara
2. Hukum Acara Pidana di Negara Civil Law dan Common Law
3. Hukum Acara Perdata di Negara Civil Law dan Common Law
4. Hukum Acara Peradilan TUN di Negara Civil Law dan Common Law
5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Negara Civil Law dan Common Law

6. Hukum Acara Peradilan Militer di Negara Civil Law dan Common Law
7. Hukum Acara Hubungan Industrial di Negara Civil Law dan Common Law
8. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Alternatif di Negara Civil Law dan Common Law

Pustaka

Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

I Dewa Gede Palguna. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI , 2008.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usahaa Negara, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, PT Zaher Trading, 1997.

Mariyadi, dkk, Hukum Acara Perdata (Panduan Pengemban Profesi Hukum), Visipress Media, Surabaya, 2008.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia

H. Data Dosen dan Karyawan Program Studi Hukum

1. Data Dosen Tetap

No	Nama Lengkap	NIP/NIK/NIDN	Tempat Tanggal Lahir	Pend. Terakhir dan Tahun Lulus	Pangkat Golongan	Jabatan Akademik	Alamat (No. Telp / Hp)
1.	Drs. Pryo Sularso, M.H	0025026101	Ponorogo, 25-02-1961	S1 PMP Kn Univ. Udayana Bali 1985 S2 Hukum dan Kebijakan Publik UNS Surakarta 2007	Penata / III c	Lektor	Walikukun Wetan RT. 05 RW.05, Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi 0813 5911 1000
2.	Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H	0701018402	Karawang, 01-01-1984	S1 Ilmu Hukum UNS Surakarta 2006 S2 Hukum Kebijakan Publik UNS Surakarta 2010 S3 Ilmu Hukum UNS Surakarta 2019	Penata Muda Tk.I / III b	Asisten Ahli	Jl. Merpati RT.002 RW.001, Tegal Garing, Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 0822 4402 6464

No	Nama Lengkap	NIP/NIK/NIDN	Tempat Tanggal Lahir	Pend. Terakhir dan Tahun Lulus	Pangkat Golongan	Jabatan Akademik	Alamat (No. Telp / Hp)
3.	Bambang Somantri, S.H., M.H	0711066601	Ngawi, 11 Juni 1966	S1 Hukum S2 Hukum	Penata / I	Lektor	Ngawi
4.	Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn	0702039102	Madiun, 2 Maret 1991	S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2013 S2 Magister Kenotariatan Universitas Airlangga 2015	Penata Muda Tk.I / III b	-	Jl. Ciliwung, Gang III No.25, Taman, Taman, Kota Madiun 0822 3275 8076
5.	Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, S.H., M.H	0715098605	Ngawi, 15 September 1986	S1 Hukum Universitas Merdeka Madiun S2 UNS Surakarta	Penata Muda Tk.I / III b	-	Tambak, Selo Timur , RT 09/ RW 01, Desa Planglor Kecamatan Kedungggalar, Kabupaten Ngawi, 0852 2628 2002
6.	Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn	0708099301	Nganjuk, 8 September 1993	S1 Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2017 S2 Kenotariatan Universitas Indonesia 2019	Penata Muda Tk.I / III b	-	Dusun Balekambang, Desa Tanjungkalang, RT 01, RW.05 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. 0838 5173 7795

No	Nama Lengkap	NIP/NIK/NIDN	Tempat Tanggal Lahir	Pend. Terakhir dan Tahun Lulus	Pangkat Golongan	Jabatan Akademik	Alamat (No. Telp / Hp)
7.	Dimas Pramodya Dwi Payana	0708108907	Madiun, 8 Oktober 1989	S1 Ilmu Hukum UNS Surakarta 2006 S2 Hukum Kebijakan Publik UNS Surakarta 2010	Penata Muda Tk.I / III b	-	Jl. Sumomanis No. 13, Perumnas 2, Manisrejo, Madiun 0813 3933 3247

2. Data Karyawan

No	Nama	NIK	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Alamat dan Nomor Telepon
				TU Prodi	

KALENDER AKADEMIK

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Bulan	Tanggal, Kegiatan																													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
September 2020																															
			B	B	B	B																									
Oktober 2020																															
Nopember 2020				T	T	T	T	T																							
Desember 2020																															
Januari 2021						A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	N	N		N	R	R	R								K
																											U	U	U	U	U
Pebruari 2021	U							Y		P	P	P	P	P	P		P	P	B	B	B			B	B	B	B	B			
						d	d	d	d																						
Maret 2021																															
April 2021																				T	T	T	T	T	T						
Mei 2021																															
Juni 2021																						A	A	A	A	A	A		A	A	
Juli 2021	A	A	N	N		N	N	R	R								K			Y											
										U	U		U	U	U	U											d	d	d	d	
Agustus 2021										P	P	P	P	P	P			P	P					B	B	B	B	B			
September 2021	B	B	B	B																											

Keterangan

	Libur	A	UAS		PKKMB	d	Pendaftaran Bimbingan Skripsi	P	Pemrogramman KRS
	Perkuliahan	N	Upload Nilai	K	Pembagian KHS		Bimbingan Skripsi		PPL/ Magang
T	UTS	R	Remedi	Y	Yudisium	U	Ujian Skripsi	B	Pembayaran SPP di Bank

Madiun, 8 Juli 2020
Rektor

ttd

Dr. H. Parji, M.Pd.
NIP 196701061991031004

SMART AND COMPETITIVE

Jl. Setia Budi 85 Madiun
63118 JATIM, Indonesia
(0351) 462986
(0351) 459400
rektorat@unipma.ac.id
www.unipma.ac.id